



ANALISIS IMPLIKASI PROYEKSI PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Kajian terhadap implikasi Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu penyusunan kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Salatiga sebagai pengganti Peraturan Daerah yang lama agar pelaksana pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Salatiga mempunyai landasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian dibuat untuk menganalisis kondisi eksisting penyelenggaraan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Salatiga dengan teori-teori dan asas-asas yang relevan mengidentifikasi permasalahan yang ada serta memuat gagasan pemikiran tentang urgensi, ruang lingkup materi muatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kajian ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Salatiga.

Salatiga, September 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Kajian	11
1.4. Luaran Kajian	12
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
2.1. Kajian Teoritis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	14
2.2. Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	16
2.3. <i>Pigouvian Tax</i>	24
2.4. Tarif Pajak	24
2.5. Insentif Pajak	28
2.6. Administrasi Pajak.....	28
2.7. <i>Piggyback Tax</i>	30
2.8. Administrasi Perpajak pada Era Digital.....	30
2.9. Retribusi Daerah.....	32
2.10. Tujuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	33
2.11. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	35
2.1. Ruang Lingkup dan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	40
BAB III METODE KAJIAN.....	42
3.1. Jenis Kajian	43
3.2. Metode Penelitian.....	43
3.3. Teknik Pengumpul Data.....	45
3.4. Teknik Analisis Data	46
3.5. Teknik Analisis Data	47

BAB IV PEMBAHASAN.....	42
4.1. Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	50
4.1.1. Implikasi UU HKPD terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Aspek Kewenangan	56
4.1.2. Implikasi UU HKPD terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Aspek Keuangan	63
4.1.3. Implikasi UU HKPD terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Aspek Pelayanan Umum	74
4.1.4. Implikasi UU HKPD terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Aspek Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Lainnya	90
4.1.5. Implikasi UU HKPD terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Aspek Administrasi Dan Pengawasan	96
4.2. Proyeksi Implikasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	105
4.2.1. Gambaran Umum Kota Salatiga.....	105
4.2.2. Proyeksi Implikasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	114
BAB V PENUTUP.....	42
5.1. Kesimpulan.....	131
5.2. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN.....	135



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU HKPD”) pengaturan pendapatan daerah diatur dalam beberapa undang-undang, untuk pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi diatur di dalam Undang-undang Nomor Tahun 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU PDRD”) sementara dana perimbangan yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU Perimbangan Keuangan”).

Penjelasan UU Perimbangan Keuangan dinyatakan bahwa Pemerintah mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Rustian Kamaluddin menjelaskan bahwa fungsi alokasi meliputi sumber ekonomi yang berbentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. Sementara fungsi stabilisasi meliputi, pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat di daerahnya.

Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan

Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Perimbangan sebagai sumber pendanaan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar-Daerah. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari bagian dana yang dapat secara langsung dialokasikan sebagai bagian dari pendapatan daerah berdasarkan angka persentasi yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Setelah diterbitkannya UU HKPD, sumber-sumber pendanaan Daerah diatur secara terintegrasi di dalam UU HKPD. UU HKPD sendiri didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, melaksanakan transfer ke daerah yang berkualitas dan memperluas akses pembiayaan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dicapai dengan memperkuat desentralisasi fiskal agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih merata. Untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal, UU HKPD disusun berdasarkan 4 pilar yaitu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan local taxing power, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Untuk menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, UU HKPD merancang ulang pengelolaan transfer ke daerah dengan

mereformulasi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Istimewa dan Dana Desa dengan mengedepankan kinerja Daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan layanan publik. Alokasi DBH akan disusun dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Oleh karena itu, kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara akan diperhitungkan begitu pula perbaikan lingkungan yang terdampak kegiatan eksploitasi. Reformulasi DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah untuk mencapai prioritas nasional sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar Daerah.

Terkait pilar kedua, yaitu penguatan local taxing power, restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, menyederhanakan administrasi perpajakan, memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Daerah, mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung kemudahan berusaha. Pemerintah Pusat juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi tanpa menambah beban wajib pajak. Opsen Pajak juga diharapkan mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Opsen atas PKB

dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB sekaligus mempercepat penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota. Opsen Pajak MBLB merupakan sumber penerimaan baru yang dapat digunakan untuk mendanai kewenangan Provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB dengan kata lain memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Pemungutan Opsen Pajak ini menuntut sinergi yang baik antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah juga memperluas basis pajak melalui sinergi pajak Pusat dan Daerah seperti valet parkir, objek rekreasi dan sebagainya. Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi retribusi dilakukan agar retribusi yang akan dipungut Daerah dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Terkait dengan pajak dan retribusi daerah, UU HKPD menciptakan ruang bagi otonomi daerah dalam menetapkan tarif dengan sistem batas maksimal dan tidak memungut pajak yang potensinya tidak memadai.

Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif dan akuntabel, UU HKPD mendorong kinerja belanja daerah melalui penguatan kualitas penganggaran belanja Daerah agar semakin efisien, fokus, sinergis dan berkesinambungan dengan tetap memberikan keleluasaan pilihan eksekusi belanja sesuai karakteristik Daerah. UU HKPD mengatur bahwa fokus belanja Daerah adalah layanan dasar publik; belanja yang diwajibkan seperti pendidikan dan kesehatan harus secara disiplin dialokasikan (mandatory spending); batasan besaran belanja pegawai maksimal 30% dari APBD dan dapat disesuaikan setelah melewati masa transisi; batasan besaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari APBD; dan SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran) berbasis kinerja harus dioptimalkan

dengan memungkinkan adanya dana abadi daerah untuk Daerah yang kinerja layanannya tinggi dan memaksimalkan belanja infrastruktur untuk Daerah yang kinerja layanannya masih rendah.

Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional diwujudkan dalam sinergi kebijakan fiskal nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sinergi kebijakan fiskal itu sendiri dilakukan melalui:

- a. penyelarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah dengan cara menyelaraskan kebijakan pembangunan dan fiskal Daerah dengan RPJMN, RKP, KEM-PPKF, arahan presiden, dan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, 3% batas maksimum kumulatif defisit APBN dan APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah dan 60% jumlah kumulatif maksimum pinjaman Pusat dan Pembiayaan Utang Daerah;
- c. pengendalian dalam kondisi darurat, dalam kondisi darurat Pemerintah Pusat dapat mewajibkan Daerah untuk mengutamakan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu; dan
- d. sinergi bagan akun standar.

Untuk mendukung sinergi fiskal maka perlu dilakukan konsolidasi informasi keuangan, penyajian informasi keuangan secara nasional serta pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagian kewenangan Pemerintah Pusat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Tujuan dari Otonomi Daerah adalah untuk membangun kemandirian Daerah dengan memberikan kewenangan pengelolaan fiskal. Pemerintah Pusat kemudian memperkuat pendelegasian kewenangan untuk pengelolaan fiskal melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang PDRD). Dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Satu dekade lebih, pengelolaan fiskal di daerah didasarkan pada ketentuan hukum ini dan peraturan pelaksanaannya. Pajak dan Retribusi Daerah dipungut berdasarkan ketentuan hukum yang disebut dengan Peraturan Daerah (Perda). Mengacu pada ketentuan hukum mengenai Otonomi Daerah dan Undang-Undang PDRD, Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi merupakan ketentuan yang berisikan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Undang-Undang PDRD (Hasani, 2020:110).

Hukum Pajak atau Hukum Fiskal adalah ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara (Brotodihardjo, 1995: 1). Kewenangan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur melalui Undang-Undang. Wewenang untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demikian penting bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai layanan masyarakat (Ismail, 2007: 12-13). Kebijakan fiskal dalam kerangka otonomi daerah adalah untuk mendorong kemandirian daerah yang akan berdampak konstruktif bagi kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik (Irianto, Jurdi, 2022:139).

Setiap Daerah memiliki sumber pendapatan yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD). Demikian pula halnya dengan Kota Salatiga yang memiliki Perda

untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang PDRD.

Sejak Januari 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Undang-Undang HKPD). Undang-Undang HKPD akan efektif berlaku pada 5 Januari 2024 dengan terbit dan berlakunya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Keduanya akan menjadi dasar hukum Perda yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan dicabutnya Undang-Undang PDRD, Undang-Undang HKPD mengimplikasikan perubahan substansi Perda yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena substansi Undang-Undang HKPD berbeda dengan Undang-Undang PDRD. Untuk Retribusi Daerah, Undang-Undang HKPD memangkas jumlah jenis dari 32 menjadi 18.

Tentunya, maksud pembuat Undang-Undang dalam memangkas jumlah jenis Retribusi Daerah tidak ditujukan untuk menimbulkan masalah bagi Daerah. Paradigma ketentuan Undang-Undang HKPD adalah tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia menaikkan level investasinya, kemudahan berusaha seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan tanpa melupakan kepentingan daerah terkait dengan pengelolaan fiskalnya.

Penting untuk mengetahui perbedaan paradigma atau jiwa ketentuan Undang-Undang HKPD untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus diubah dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang HKPD. Saat ini Kota Salatiga sudah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun dalam hal sebelum disahkannya Ranperda tersebut, Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki inisiatif melakukan kajian terhadap dampak pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD, kemampuan masyarakat, dan salah satu instrument mendukung investasi.

1.2.Rumusan Masalah

Penguatan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan sekarang ini Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digabung dengan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, namun harus diakui bahwa hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah Kabupaten dan Kota. Sebagian besar pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibiayai dana transfer dari pusat. Dalam banyak hal, dana dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak

diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Bahwa dengan adanya penggantian Undang-Undang dibidang pajak daerah dan retribusi daerah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka harus segera diadakan pula perubahan terhadap peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, hal tersebut harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang baru.

Perubahan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah mutlak dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun, dengan adanya perubahan Peraturan Daerah terkait pajak dan retribusi tentu akan berimplikasi yang saat ini implikasi tersebut belum dapat diukur secara komprehensif, namun bisa dilakukan penggambaran atau proyeksi potensi terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ruang lingkup permasalahan yang muncul dalam pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

- b. Bagaimana proyeksi implikasi pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

1.3. Tujuan Kajian

Secara hukum, dengan adanya pergantian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh daerah Kabupaten/Kota di Indonesia diberikan mandat untuk segera melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Perubahan Peraturan Daerah tentu akan membawa banyak dampak, oleh karena itu diperlukan kajian terhadap pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Mengetahui proyeksi implikasi pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.4.Luaran Kajian

Luaran yang diharapkan dari penyusunan Kajian terhadap Implikasi Rancangan Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Salatiga adalah:

- a. Tersedianya kajian terhadap implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Tersedianya kajian proyeksi implikasi pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kajian Teoritis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tinjauan Pustaka ini mencakup tinjauan teoritik yang disampaikan oleh para pakar berkenaan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kerangka teori dipergunakan sebagai struktur dan dukungan bagi pemikiran atau permasalahan penelitian yang menyediakan basis dasar berdasarkan kajian literatur, metodologi dan analisis (Sontag, 1996; Rudasill, et. al.,; 2017; Grant, 2014). Tinjauan teoritik ini menjadi basis penyusunan Kajian untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berdasarkan Undang-Undang HKPD dan Peraturan Pemerintah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah isu terkait dengan:

1. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Pajak Daerah; dan
3. Retribusi Daerah

Menurut Bird dan Vaillancourt (1998) dalam Suwandi (2015), desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan pada pemerintahan provinsi (subnasional). Tujuan utama kebijakan desentralisasi menurut Mawhood (1987) ialah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik (*political equality*), akuntabilitas pemerintah daerah (*local accountability*) dan pertanggungjawaban pemerintah daerah (*local responsibility*). Konsep desentralisasi didasarkan pada pemenuhan kebutuhan daerah yang berbeda-beda pada setiap negara, maka negara perlu membagi kekuasaan terutama pada bidang ekonomi agar setiap daerah tercukupi kebutuhannya. Dalam hal ini, Pemerintah pusat perlu melimpahkan sejumlah wewenang yang bersifat administratif, politis, dan juga ekonomis terhadap pemerintah daerah untuk menunjang keberlangsungan daerah.

Menurut Devas dan Delay (2006) dalam OECD (2019), desentralisasi bukan hanya tentang mentransfer kekuasaan,

tanggung jawab dan sumber daya. Ini juga tentang mengkonfigurasi ulang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuju lebih banyak kerja sama dan koordinasi. Mengelola “saling ketergantungan” membutuhkan perubahan besar dalam struktur, praktik, dan budaya di dalam pemerintah pusat itu sendiri, yang merupakan tantangan besar bagi pemerintah pusat di seluruh dunia. Desentralisasi memiliki karakteristik bahwa daerah yang terdesentralisasi harus memiliki:

- a. anggarannya sendiri;
- b. keberadaan hukum yang terpisah;
- c. wewenang untuk mengalokasikan sumber daya yang substansial;
- d. serangkaian fungsi yang berbeda; dan
- e. keputusan dibuat oleh perwakilan masyarakat daerah.

Dalam kaitannya dengan pendelegasian tanggung jawab perpajakan, desentralisasi fiskal menjadi konsep yang tepat untuk diterapkan. Desentralisasi fiskal adalah proses pengalihan tanggung jawab pengumpulan penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran dari otoritas pusat ke daerah (Sow dan Razafimahefa, 2017). Karena desentralisasi fiskal umumnya lebih rendah di negara berkembang daripada di negara maju, menjadi semakin penting untuk menganalisis apakah desentralisasi fiskal harus diperluas di kelompok sebelumnya.

Sow dan Razafimahefa (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperkuat disiplin fiskal. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan keseimbangan fiskal karena otoritas lokal berada di bawah tekanan yang lebih kuat daripada pemerintah pusat untuk menyediakan lebih banyak barang publik dengan sumber daya yang terbatas. Ini karena kedekatan geografis mereka dengan penduduk, yang mendorong akuntabilitas yang lebih kuat. Tekanan tersebut mengarah pada pencarian efisiensi produktif yang lebih tinggi yang mengurangi pengeluaran dan meningkatkan

keseimbangan fiskal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi penduduk, membatasi pemborosan barang publik, dan mengurangi pengeluaran.

Menurut Langoday (2006) dalam Suyanto (2017), desentralisasi fiskal bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan fiskal secara vertikal dan horizontal. Kesenjangan fiskal vertikal diperkecil khususnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom. Sedangkan, kesenjangan fiskal horizontal diperkecil khususnya antara daerah otonom yang satu dengan daerah otonom lainnya, baik yang berada di dalam satu wilayah provinsi, maupun daerah otonom yang berada di provinsi lain.

2.2. Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.1. Pajak Daerah

Secara umum basis pengenaan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu, (1) pajak berbasis konsumsi; (2) pajak berbasis penghasilan; dan (3) pajak berbasis kekayaan.

1. Pajak Berbasis Kekayaan (*Wealth Base Tax*)

Menurut Thuronyi (1996), Pajak Berbasis Kekayaan atau *Wealth Tax* memiliki dasar pengenaan pajak yang mencakup kekayaan bersih di seluruh dunia yang dimiliki oleh, ditransfer ke, diterima, atau diberikan oleh Wajib Pajak yang memiliki hubungan dengan yurisdiksi, atau aset tersebut terletak di suatu yurisdiksi terlepas dari hubungan Wajib Pajak dengannya. Tujuan utama kebijakan pajak berbasis kekayaan termasuk antara lain:

- 1) pengurangan sederhana dalam konsentrasi kekayaan yang sangat besar saat ini;
- 2) pengurangan sederhana konsentrasi kekayaan serupa di masa depan;

- 3) manfaat sosial dan politik yang akan diperoleh dicapai dari mewujudkan tujuan-tujuan tersebut; dan
- 4) peningkatan penerimaan pajak secara umum.

Secara konseptual, pajak atas kekayaan (*wealth based taxation*) dapat dikenakan atas *net wealth* atau *transfer of wealth*. *Net wealth taxes* dikenakan berdasarkan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari nilai kekayaan dikurangi kewajiban (*i.e., value of assets minus any related liability*), atau berdasarkan perhitungan kenaikan kekayaan periodikal (sering disebut sebagai "*capital levies*"). *Transfer taxes* pada umumnya dipungut berdasarkan nilai bersih kekayaan yang ditransfer. Perhitungan dapat didasarkan pada 2 bagian, yaitu pemungutan pajak atas besar yang ditransfer dari pihak yang menyerahkan kekayaan atau besar pemungutan pajak dari pihak yang menerima kekayaan (Rudnick & Gordon, 1996).

Menurut Thuronyi (1996), pajak atas transfer kekayaan (*transfer tax*) merupakan jenis pajak utama yang dikenakan atas kekayaan selain pajak kekayaan bersih (*net wealth taxes*). Pajak atas transfer kekayaan ini biasanya dinilai berdasarkan nilai bersih dari aset kena pajak yang dialihkan, selanjutnya terbagi dalam dua kategori dasar yaitu yang dipungut atas pemberi transfer atau harta miliknya dan yang dipungut dari penerima. Penilaian yang dilakukan dalam pajak atas transfer kekayaan dilakukan ketika hak kepemilikan yang sah berubah, baik melalui pemberian hadiah atau melalui kematian. Perubahan kepemilikan seperti itu relatif jarang terjadi dan cenderung lebih mudah dilacak oleh administrasi pajak. Selain itu, untuk melindungi kepentingan kepemilikan barunya, penerima memiliki kepentingan yang jelas dalam memastikan bahwa persyaratan hukum yang diperlukan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan yang sesuai telah diselesaikan.

Dasar pajak transfer kekayaan biasanya mencakup semua aset yang ditransfer dari atau kepada penduduk (bergantung pada apakah

pajak tersebut didasarkan pada penerima pengalihan atau penerima pengalihan). Sedangkan basis aset yang ditransfer dari atau kepada bukan penduduk terbatas pada yang terletak di dalam yurisdiksi. Pajak transfer kekayaan sering kali mengambil pandangan yurisdiksi jangka panjang karena lebih jarang dikenakan. Hal ini dikarenakan unsur tempat tinggal seringkali didasarkan pada domisili. Individu yang memiliki domisili asal di negara tersebut atau domisili pilihan dapat dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pajak transfer bahkan jika mereka memiliki tempat tinggal fiskal untuk tujuan pajak penghasilan di negara lain pada saat pajak transfer diterapkan (Thuronyi, 1996).

Pada penerapannya di Indonesia, pajak atas transfer kekayaan dikenal dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan salah satu pajak kebendaan dimana pajak terutang didasarkan pada apa yang menjadi objek pajak dan siapa yang menjadi subjek pajaknya (Damayanti & Supramono, 2010). BPHTB yang terutang harus dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sebelum akta, risalah lelang atau surat keputusan pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Siahaan, 2003).

Secara konseptual, pajak berbasis kekayaan dapat diringkaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Bentuk dan Contoh Pajak Berbasis Kekayaan

Bentuk	Contoh
<i>Net Wealth Tax</i>	<i>Periodic</i> <i>Sporadic (capital levy)</i>
<i>Transfer Tax</i> <i>Transferor-based</i> <i>Recipient-based</i>	<i>Estate tax, gift tax, unified tax Inheritance tax, gift tax, accessions tax</i>

Sumber: Thuronyi, 1996 (diolah kembali oleh penulis)

Tax Base dapat meliputi:

1. *Movable Property* contoh, perhiasan atau barang-barang berharga lainnya;
2. *Immovable Property* yang meliputi tanah dan bangunan;
3. *Tangible Property* meliputi berbagai harta berwujud;
4. *Intangible Property* antara lain meliputi hak.

2. Pajak Berbasis Konsumsi (*Consumption Based Tax*)

Schenk dan Oldman (2001) menjelaskan bahwa pajak atas konsumsi umumnya mengacu pada pajak atas barang dan jasa yang diperoleh oleh individu untuk penggunaan atau kepuasan pribadi. Biasanya barang dan jasa tersebut tidak termasuk barang dan jasa yang secara fisik digunakan oleh pelaku usaha dalam produksi atau distribusi barang atau dalam pemberian layanan (input bisnis).

Thomas Hobbes, sebagai dikutip oleh Schenk dan Oldman (2001), menganjurkan konsumsi sebagai dasar yang tepat untuk pemungutan perpajakan. Dalam pandangannya, seseorang harus membayar pajak berdasarkan pada apa yang dikonsumsi daripada pada apa yang diperoleh dalam pendapatan. Pendapatan dan konsumsi dapat dilihat sebagai aspek “konsumsi” dalam hal yang berbeda. Dalam hal ini, pendapatan mewakili potensi pengeluaran untuk mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa, sedangkan konsumsi mewakili pengeluaran dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa. Pajak tahunan atas orang pribadi dapat dikenakan berdasarkan basis pendapatan (*income-based*) atau pada basis konsumsi (*consumption-based*).

Pajak berbasis konsumsi dapat dikenakan atau dipungut oleh perusahaan, karyawan, dan orang pribadi. Jika pajak dikenakan pada perusahaan, pajak dapat dihitung dari penjualan atau dengan nilai tambah yang dihasilkan perusahaan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Dengan basis pengenaan pajak ini, basis pengenaan pajak untuk karyawan adalah penjualan dikurangi dengan pembelian (yang sudah dikenakan pajak) dan upah (yang sudah dikenakan pajak).

Bagian upah dari basis nilai tambah kemudian dikenakan pajak kepada karyawan (atau penerima penghasilan) dan dilaporkan pada pengembalian yang diajukan oleh mereka. Jika pajak berbasis konsumsi hanya dikenakan pada orang pribadi, basis pajak adalah pendapatan dikurangi saving.

Schenk dan Oldman (2001) menambahkan bahwa sebagian besar pajak atas konsumsi adalah pajak tidak langsung. Pajak-pajak ini dipungut oleh penjual Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dan diharapkan ditanggung oleh konsumen akhir atas Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak tersebut. Pajak tidak langsung atas konsumsi dapat dipungut pada satu-tahap (*single stage levy*) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan *multi-stage levy*. Jenis pajak tidak langsung dapat dipungut atas dasar konsumsi, termasuk cukai, *turnover tax* (pajak atas omset), pajak penjualan (*sales tax*) yang dipungut dengan mekanisme *single-stage*, atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dengan mekanisme *multi-stage*.

3. Pajak Daerah (*Local Tax*)

Pajak daerah adalah iuran wajib tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dilakukan oleh individu atau badan kepada daerah, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yakni menggunakan asas desentralisasi (diselenggarakan secara utuh dan dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota), dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa) (Sugianto, 2007). Pajak daerah bertujuan untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Kurniawan dan Purwanto, 2004).

Bird dan Bahl (2008) menyatakan bahwa syarat pajak daerah yang baik hanyalah yang mudah administrasinya secara lokal, dipaksakan hanya kepada penduduk lokal saja, dan tidak menimbulkan kompetisi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah itu sendiri. Satu-satunya sumber pendapatan utama daerah yang memenuhi persyaratan pajak daerah yang baik adalah pajak properti, dan mungkin kemudian diikuti oleh pajak atas kendaraan dan retribusi. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah dalam pajak daerah dapat didefinisikan dengan beberapa persyaratan, antara lain: pemerintah daerah dapat menentukan apakah akan mengenakan pajak atau tidak, dapat memutuskan basis pajak yang tepat, dapat menetapkan tarif pajak, menilai pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak tertentu, mengelola pajak, serta mendapatkan semua yang mereka kumpulkan.

Menurut Bird (2010), pajak daerah yang baik adalah yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Basis pajak harus relatif tidak bergerak (*immobile*) sehingga otoritas daerah memiliki beberapa kelonggaran dalam tarif yang bervariasi tanpa risiko kehilangan basis pajak yang terlalu banyak.
- b. Hasil pajak harus cukup (*adequate*) untuk memenuhi kebutuhan daerah dan cukup meningkat dari waktu ke waktu untuk menutupi peningkatan yang diharapkan dalam pengeluaran daerah yang dibiayai.
- c. Hasil pajak harus relatif stabil dan dapat diprediksi (*stable and predictable*) dari waktu ke waktu untuk memfasilitasi pengembangan dan penerapan praktik fiskal daerah yang sehat.
- d. Untuk memperkuat akuntabilitas daerah, seharusnya tidak mungkin mengekspor banyak (*not be possible to export*), jika ada, beban pajak kepada bukan penduduk.
- e. Basis pajak harus terlihat (*visible*) untuk memastikan akuntabilitas.

- f. Agar dapat diterima, pajak harus dianggap wajar (*fair*) oleh Wajib Pajak.
- g. Pajak harus relatif mudah untuk diadministrasikan (*easy to administer*) secara efisien dan efektif sehingga biaya administrasi merupakan proporsi pemungutan pendapatan yang “wajar” dan biaya kepatuhan relatif rendah.

2.2.2. Pajak Properti (PBB dan BPHTB)

Pajak berbasis properti (*property tax*) mempunyai sifat yang sama dengan pajak kekayaan walaupun objek yang dikenakan pajak sebetulnya tidak sama. Pajak berbasis kekayaan adalah pengenaan pajak atas harta kekayaan, baik berupa harta tetap maupun harta bergerak. Sementara itu, pajak properti hanya mengenakan pajak atas tanah dan bangunan atau harta tetap saja. Dalam pengertian teknis, "properti" terdiri dari seperangkat hak hukum yang berkaitan dengan objek tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak properti tidak dikenakan atas tanah dan bangunan fisik, melainkan atas hak-hak yang tidak berwujud (Thuronyi, 1996).

Pajak properti memiliki ciri-ciri yang membuatnya efisien dan adil, yaitu (a) dibandingkan dengan pajak penghasilan, pajak properti membawa penerimaan pajak yang stabil tanpa fluktuasi yang besar karena kondisi ekonomi; (b) basis pajaknya tetap sehingga tidak bisa dihindari; (c) mencerminkan prinsip perpajakan menurut manfaat, dengan asumsi bahwa pemilik harta telah menerima manfaat yang sepadan dengan nilai harta; dan (d) relatif mudah untuk diadministrasikan ketika pajak didasarkan pada pendaftaran *property* (Kurihara, 2019).

Selanjutnya, Thuronyi (1996) mengungkapkan bahwa pajak atas tanah dan bangunan mempunyai basis pendapatan yang tidak mudah dialihkan ke yurisdiksi lainnya, tentunya berbeda dari pajak penjualan ataupun pajak penghasilan. Inilah salah satu alasan bahwa

barang tidak bergerak (*immovable property*) sesuai untuk bentuk pengenaan pajak khusus yang tidak mencakup barang bergerak, seperti inventaris, peralatan, dan barang-barang rumah tangga. Pajak properti dirancang untuk menyediakan sumber keuangan pemerintah daerah yang independen, baik yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Pajak properti dapat menjadi sumber pendapatan yang produktif dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembiayaan pemerintah daerah di banyak negara. Hal demikian menjadi penting bagi Pemerintah Daerah yang ingin memiliki pendapatannya sendiri dalam mendukung otonomi daerah. Kondisi tersebut disebabkan oleh sifat pajak properti yang memiliki kelebihan sebagai sumber penerimaan Pemerintah Daerah karena penerimaan dari pajak properti bersifat potensial dan basis pajak properti relatif stabil (seperti tanah dan bangunan) karena dapat dilihat (*visible*) dan tidak bergerak (*immobile*). Dengan kepastian dasar pengenaan pajak tersebut, pemerintah daerah mendapat penerimaan yang stabil dalam membangun daerahnya terutama pada negara transisi atau negara sedang berkembang (Bahl dan Vazquez, 2006).

Pendapat yang sejalan dengan hal tersebut dikemukakan oleh McCluskey, Cornia, dan Walters (2013) bahwa pajak properti umumnya berperan sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah terutama di negara-negara berkembang maupun yang sedang transisi. Pemerintahan daerah di setiap negara kini sangat bergantung pada penerimaan dari pajak properti untuk membiayai pelayanan publik daerah. Kepentingan relatif dari pajak properti tentunya bermacam-macam di setiap negara tergantung pada beberapa faktor, yaitu kisaran pelayanan yang dibiayai oleh pajak, pembagian tanggung jawab pengeluaran antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, imbalan dari pemerintah pusat, dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah.

2.3. Pigouvian Tax

Pigouvian tax adalah pajak atas setiap aktivitas pasar yang menghasilkan eksternalitas negatif (Tax Foundation, 2019). Dalam skema ini biaya sosial yang timbul dari polusi harus dieliminasi dengan jumlah pajak yang sama (*social cost equal to tax*). Dengan skema ini biaya sosial yang bersifat eksternal dapat terinternalisasi dalam biaya privat *emitter* polusi tersebut (perusahaan atau individu) (Nerudova & Dobranschi). Kesulitan dalam mengukur biaya sosial yang harus dikompensasi adalah tantangan utama dari skema *pigovian tax*. Untuk memitigasi kelemahan ini dapat dirancang suatu parameter atau standar minimum tertentu. Standar atau parameter tersebut yang kemudian menjadi target yang perlu dicapai melalui pungutan tertentu (Nerudova & Dobranschi). Skema pemungutan pajak untuk eksternalitas negatif juga perlu diperhatikan agar dapat efisien seperti memajaki di tingkat hulu (contohnya pembelian bahan bakar) maupun menggunakan basis *proxy* (nilai tidak langsung) yang dapat membantu kita dalam menentukan besaran pajak (Nerudova & Dobranschi).

2.4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase di mana orang pribadi atau badan dikenakan pajak (Segal, 2022). Tidak hanya dalam bentuk persentase sebagaimana dijelaskan Segal (2022), tarif pajak dapat diterapkan dalam berbagai cara, tetapi umumnya dinyatakan sebagai sebuah persentase atau sebagai jumlah tetap. Apabila dinyatakan sebagai persentase, tarif pajak dapat progresif, datar, atau dalam kasus langka, degresif. Apa pun jenis tarif pajak yang digunakan, tarif pajak diterapkan atas dasar pengenaan pajak yang berbeda, bergantung pada sifat pajak yang bersangkutan (IBFD, 1996). Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek

pajak (Sudirman & Amiruddin, 2012). Dalam menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut, terdapat beberapa jenis tarif pajak, yaitu tarif tetap, proporsional, progresif, regresif, *ad-valorem*, dan spesifik.

a. Tarif Tetap

Dalam jenis tarif pajak tetap, besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dengan menerapkan tarif yang konstan, berapa pun dasar pengenaan pajaknya (Priantara, 2012). Besarnya pajak terutang sudah ditetapkan melalui tarif, yang berupa suatu jumlah tertentu, yang bersifat tetap. Tarif pajak tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah pajak (tax base), objek pajak, maupun subjek/wajib pajak (Pudyatmoko, 2009). Contoh penerapan tarif tetap di Indonesia adalah bea materai. Bea materai memiliki tarif yang konstan, yaitu Rp10.000, tanpa dipengaruhi besarnya nilai yang tercantum pada dokumen.

b. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah jenis tarif berupa persentase yang besarnya konstan, yang diterapkan terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya, sehingga pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat, begitu pun sebaliknya (Priantara, 2012). Tarif proporsional juga didefinisikan sebagai sebuah persentase tunggal, yang dikenakan terhadap seluruh objek pajak tanpa mempertimbangkan besaran dasar pengenaan pajaknya. Besar kecilnya utang pajak ditentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang dikenai pajak (*tax base*) (Pudyatmoko, 2009). Terdapat beberapa jenis pajak di Indonesia yang menggunakan tarif proporsional, beberapa diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif proporsional 11%, serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas Wajib Pajak Luar Negeri.

c. Tarif Progresif

Tarif progresif atau persentase meningkat, merupakan jenis tarif berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Pada tarif progresif, terdapat beberapa persentase tarif pajak (Pudyatmoko, 2009). Peningkatan persentase tersebut diterapkan seiring kenaikan dasar pengenaan pajak. Terdapat tiga jenis tarif progresif, yaitu proporsional, progresif, dan degresif. Pada jenis proporsional, kenaikan persentase tarif pajak bersifat tetap. Sedangkan, tarif progresif-progresif memiliki kenaikan persentase tarif pajak yang semakin meningkat. Di sisi lain, tarif progresif-degresif menunjukkan jumlah kenaikan persentase yang menurun, seiring kenaikan dasar pengenaan pajak (Priantara, 2012). Contoh pengenaan jenis tarif pajak progresif di Indonesia adalah tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17. Jenis tarif progresif yang digunakan pada Pajak Penghasilan tersebut merupakan campuran berbagai tipe tarif progresif. Sejak lapisan tarif pertama sampai ketiga, tipe yang digunakan merupakan tarif progresif-proporsional. Hal ini dikarenakan jumlah kenaikan antar tarif seiring lapisan besarnya proporsional, yaitu 10%, yang dihitung dari kenaikan 5%, 15%, dan 25%. Serta, berdasarkan kenaikan antara lapisan ketiga hingga kelima, yang besaran kenaikannya proporsional, yaitu 5%. Sedangkan, pada kenaikan tarif sejak lapisan keempat, terdapat penurunan kenaikan tarif antar lapisan, yang sebelumnya 10% menjadi 5%, berdasarkan tarif 25% menuju 30%. Kenaikan tersebut menunjukkan tipe tarif progresif-degresif.

d. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah jenis tarif pajak yang berupa persentase semakin menurun, yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat (Priantara, 2012). Tarif degresif

terdiri dari beberapa persentase, yang antar lapisannya semakin kecil besaran tarifnya, seiring jumlah kenaikan jumlah yang dikenai pajak (Pudyatmoko, 2009). Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tidak terdapat jenis pajak di Indonesia yang menerapkan tarif degresif.

e. Tarif Ad-Valorem

Tarif ad valorem dijelaskan dalam persentase tetap atas nilai barang yang ditukarkan (Salvatore, 2013). Tarif ad valorem juga didefinisikan sebagai tarif yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang yang diimpor (Malian et al., 1999). Tidak hanya terbatas pada nilai barang yang diimpor, Ilyas dan Burton (2007) juga mendefinisikan tarif ad valorem sebagai jenis tarif yang menggunakan persentase tertentu yang dikenakan pada harga atau nilai suatu barang. Contoh penggunaan tarif ad valorem di Indonesia adalah dalam menentukan bea masuk. Besarnya bea masuk yang harus dibayar wajib pajak didasarkan pada nilai impor dikali persentase.

f. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah jenis tarif yang menggunakan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu (Ilyas & Burton, 2007). Tarif spesifik diekspresikan dalam jumlah tetap per unit atas barang yang ditukarkan (Salvatore, 2013). Penggunaan tarif spesifik di Indonesia juga terdapat dalam bea masuk. Berbeda dengan tarif ad valorem yang didasarkan pada persentase atas nilai komoditas, tarif spesifik pada bea masuk menggunakan besaran bea masuk yang spesifik (nilai rupiah tertentu) untuk setiap satuan komoditas yang diimpor.

2.5. Insentif Pajak

Menurut *United Nations* (2018), insentif pajak merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pengecualian, kredit, tarif pajak khusus atau penangguhan utang pajak. Namun, insentif pajak juga dapat diartikan dari pendekatan lainnya, yaitu berdasarkan efeknya terhadap pengurangan beban pajak efektif pada proyek tertentu. Pendekatan ini membandingkan beban pajak relatif atas suatu proyek yang mendapatkan insentif terhadap beban pajak yang akan muncul akibat ketiadaan ketentuan khusus.

Spitz, sebagaimana dikutip oleh Suandy (2006), membagi insentif pajak menjadi 4 jenis, yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Tujuan dari penerapan insentif pajak umumnya ialah untuk: (i) memperbaiki inefisiensi pasar akibat eksternalitas; (ii) membidik industri baru dan investasi yang merupakan subjek *tax competition*; (iii) menciptakan suatu bentuk aglomerasi ekonomi atau eksternalitas yang terkonsentrasi; dan (iv) pemberian subsidi untuk perusahaan pada sektor yang mengalami perlambatan (*United Nations*, 2018).

2.6. Administrasi Pajak

Menurut Nowak (1970), Administrasi perpajakan dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Sedangkan dalam arti luas, administrasi perpajakan dapat dilihat sebagai suatu (1) fungsi, (2) sistem, dan (3) lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem), yaitu peraturan perundang-

undangan, sarana dan prasarana, serta wajib pajak yang saling berkaitan dan bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan.

Menurut Mansury (1992), administrasi perpajakan terdiri dari tiga aspek, antara lain:

1. Suatu institusi atau badan yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak;
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak;
3. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu institusi atau badan yang ditata laksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.

Lebih lanjut, Mansury (1996) mengemukakan bahwa kegiatan administrasi perpajakan sendiri merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi perpajakan, seperti mendaftarkan wajib pajak, menyediakan surat pemberitahuan masa dan tahunan, mengeluarkan surat ketetapan pajak, menagih pajak yang terutang, menyelesaikan sengketa dengan wajib pajak dan menghapuskan utang pajak. Menurutny, bagaimanapun baiknya struktur organisasi suatu instansi perpajakan, efektivitas administrasi sangat tergantung pada skill, integritas dan komitmen pegawainya serta hubungan kerja di antara mereka. Musgrave dan Musgrave (1984) juga menambahkan bahwa walaupun prosedur yang terkait dalam meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan pajak dewasa ini direvolusi dengan penggunaan

komputer, namun staf (SDM) yang terampil tetap dibutuhkan dalam mengolah informasi tambahan.

2.7. *Piggyback Tax*

Untuk beberapa *mobile tax bases*, alternatif sederhana untuk administrasi perpajakan daerah adalah dengan konsep *piggyback tax* pada basis pajak nasional. Dengan bentuk *piggyback* ini, distribusi pendapatan pajak provinsi akan menyamai hasil dari pembagian pajak (*tax sharing*) (Minassian, 1997:129). Menurut Vazquez et.al (2006:125), perpajakan secara *piggyback* adalah pendekatan perpajakan yang mana pemerintah daerah “menumpang” atau menambahkan pajak pada pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Terdapat tiga karakteristik *piggyback tax* menurut Vazquez et.al (2006:125), yaitu:

1. Pemerintah daerah memiliki kebijaksanaan atas tarif pajak marjinal yang harus dikenakan di dalam yurisdiksinya.
2. Pemerintah daerah tidak memiliki kebijaksanaan atas basis pajak; *piggyback tax* menggunakan basis pajak yang sama dengan pajak pusat.
3. Pajak diadministrasikan dan dikumpulkan bersama dengan pajak pusat oleh pemerintah yang berkedudukan lebih tinggi.

2.8. Administrasi Perpajak pada Era Digital

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan terakhir dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Menurut Alink dan van Kommer (2000), Administrasi modern sebagai suatu konsep dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang melayani pelanggan internal dan eksternal, antara lain berkaitan dengan hal-hal seperti prinsip organisasi yang lebih memperhatikan pelanggan, pengadministrasian pajak-pajak negara secara terintegrasi, kemandirian dalam desentralisasi administrasi dan operasionalisasi.

Menurut mereka, organisasi administrasi perpajakan modern bertugas untuk mengumpulkan pajak berdasarkan hukum dengan cara yang adil kepada seluruh wajib pajak dan bebas dari pengaruh korupsi.

Dalam konteks pembangunan administrasi secara umum, terminologi modernisasi cenderung diartikan secara tumpang tindih dengan istilah reformasi. Silvani (1992) menggunakan terminologi modernisasi untuk menyebut reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan dalam rangka menghadapi perekonomian global yang ditandai oleh (1) pertumbuhan sektor usaha yang sulit dipajaki (*difficult-to-tax sector*) seperti sektor keuangan dan jasa, serta oleh (2) pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan komputer mutakhir yang digunakan wajib pajak dalam transaksi ekonomi.

Dalam kasus reformasi administrasi perpajakan Indonesia, istilah modernisasi juga diaplikasikan sehingga sistem administrasi yang telah direformasi lebih dikenal dengan sistem administrasi perpajakan modern. Kecenderungan menggunakan terminologi modernisasi dalam reformasi administrasi perpajakan Indonesia, kemungkinan dipengaruhi oleh intensitas penggunaan sistem informasi yang berbasis komputer baik oleh administrasi pajak maupun wajib pajak. Dari uraian di atas, secara sederhana sistem administrasi perpajakan modern dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan pemungutan pajak dengan menerapkan pendekatan atau sistem mutakhir sebagai penyempurnaan dari sebelumnya untuk memenuhi tuntutan perkembangan terkini dalam rangka pencapaian sasaran pemajakan.

Menurut Mansury (1996), sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, reformasi administrasi perpajakan tidak dapat dipisahkan dari upaya komputerisasi dan pemanfaatan jejaring (*networks*). Sulit dibayangkan sebuah

administrasi perpajakan dapat mengerjakan tugasnya secara efisien tanpa menggunakan teknologi komputer. Sistem komputer yang dirancang dengan baik merupakan sarana yang bermanfaat bagi administrator pajak, dan jika digunakan secara efektif, dapat mengurangi biaya operasi, meningkatkan efisiensi pengawasan dan membantu wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

E-System atau sistem elektronik merupakan sebuah sistem yang dikembangkan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu dan mempermudah para wajib pajak dalam hal pendaftaran, pembayaran hingga penyampaian laporan perpajakan. Banyak sekali sistem elektronik (e-system) yang disediakan oleh DJP antara lain berupa *E-Registration*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-Billing*, *e-Faktur*, *eForm*, *e-PHTB* dan *e-Report*.

2.9. Retribusi Daerah

Charges didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan atas konsumsi barang dan jasa pada pengguna barang dan jasa yang dikuasai oleh pemerintah, misalnya dalam bentuk pengawasan, pemeliharaan pengaturan dan sebagainya (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 39). Rasionalisasi pemungutan charges adalah bukan untuk meningkatkan pendapatan negara, namun untuk mendorong efisiensi ekonomi. Sehingga dalam pemungutannya, diperlukan informasi mengenai tingkatan *willing to pay* dari subjek pungutan, dan dasar penghitungan tarif yang jelas (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 36).

Bird menyatakan bahwa penetapan tarif *charges* tidak terlepas dari political and administrative process, sehingga dapat dikatakan bahwa *charges* merupakan *political institution*, yang mana regulasinya sulit diubah sebagaimana institusi lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme perhitungan yang valid dan adil dalam penetapan tarifnya, karena penetapan tarif yang tidak sesuai akan berdampak jangka panjang dan sulit diubah (Bird R. M., 2003, p. 12).

Koordinasi antar instansi pemerintah dan stakeholder dibutuhkan sehingga penetapan tarifnya proporsional dan diterima semua pihak.

Bird menambahkan bahwa pada prinsipnya konsep charges sangat terkait dengan konsep earmarking yang hasil pemungutannya harus dialokasikan pada belanja tertentu pemerintah. Dengan prinsip ini, subjek pungutan/ konsumen dapat dengan jelas mengetahui pungutan yang dibayar akan digunakan untuk apa, sehingga hal ini memberikan dampak psikologis bagi subjek pungutan untuk membayar charges (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 46). Bird menambahkan bahwa pada prinsipnya konsep charges sangat terkait dengan konsep *earmarking* yang hasil pemungutannya harus dialokasikan pada belanja tertentu pemerintah. Subjek pungutan/ konsumen dapat dengan jelas mengetahui pungutan yang dibayar akan digunakan untuk apa, sehingga hal ini memberikan dampak psikologis bagi subjek pungutan untuk membayar *charges* (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 46).

2.10. Tujuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dalam 21 rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada awalnya diatur oleh Undang-Undang PDRD, kini diatur dengan Undang-Undang HKPD dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu

PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

2.11. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada awalnya diatur oleh Undang-Undang PDRD, kini diatur dengan Undang-Undang HKPD dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak,

pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).

Jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang HKPD sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengalami restrukturisasi sehingga terdapat perbedaan dengan yang diatur Undang-Undang PDRD sebelumnya. Berikut adalah perbandingan antara pajak daerah pada level pemerintah provinsi yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD:

Tabel 2.2. Perbandingan Pajak Daerah Provinsi Menurut Undang-Undang PDRD

Pajak Daerah Provinsi dalam Undang-Undang PDRD	Undang PDRD Pajak Daerah Provinsi dalam Undang-Undang HKPD
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	Pajak Alat Berat (PAB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB)
Pajak Air Permukaan (PAP)	Pajak Air Permukaan (PAP)
Pajak Rokok	Pajak Rokok
	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Terlihat dalam tabel bahwa Undang-Undang HKPD mengatur adanya tambahan pajak daerah di level provinsi yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Berikut adalah perbandingan antara pajak daerah pada level

pemerintah kabupaten/kota yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD.

Tabel 2. 3 Perbandingan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD

Pajak Daerah Kab/Kota dalam Undang-Undang PDRD	Pajak Daerah Kab/Kota dalam Undang-Undang HKPD
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)
Pajak Parkir	
Pajak Hotel	
Pajak Restoran	
Pajak Hiburan	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)
Pajak Reklame	Pajak Reklame
Pajak Air Tanah (PAT)	Pajak Air Tanah (PAT)
Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk level pemerintah kabupaten/kota, Undang-Undang HKPD menyederhanakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menjadi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dan mengatur pajak baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Undang-Undang HKPD juga melakukan penyederhanaan Retribusi melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi tersebut masih diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Perbandingan ketiga jenis retribusi tersebut antara yang diatur

Undang-Undang PDRD dengan Undang-Undang HKPD dimulai dari retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perbandingan Retribusi Jasa Umum Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD

Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang PDRD	Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang HKPD
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kebersihan	Pelayanan Kebersihan
Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	
Pelayanan Pemakaman	
Parkir di Tepi Jalan Umum	Parkir di Tepi Jalan Umum
Pelayanan Pasar	Pelayanan Pasar
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
Biaya Cetak Peta	
Penyediaan /Penyedotan Kakus	
Pengolahan Limbah Cair	
Pelayanan Tera/Tera Ulang	
Pelayanan Pendidikan	
Pengendalian Menara Telekomunikasi	
Pengendalian Lalu Lintas (PP 97/2012)	Pengendalian Lalu Lintas (PP 97/2012)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk retribusi jasa umum, Undang-Undang HKPD menyederhanakan 15 (lima belas) jenis pelayanan yang dipungut retribusi jasa umum menjadi hanya 5 (lima) retribusi. Berikut adalah perbandingan retribusi jasa usaha yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD:

Tabel 2. 5 Perbandingan Retribusi Jasa Usaha Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD

Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang PDRD	Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang HKPD
Pemakaian Kekayaan Daerah	Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasar Grosir/Pertokoan	Pasar Grosir/Pertokoan
Tempat Pelelangan	Tempat Pelelangan
Terminal	
Tempat Khusus Parkir	Tempat Khusus Parkir
Penginapan/Villa	Penginapan/Villa
Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan
Pelayanan Kepelabuhanan	Pelayanan Kepelabuhanan
Tempat Rekreasi dan Olahraga	Tempat Rekreasi dan Olahraga
Penyeberangan di Air	Penyeberangan di Air
Penjualan Produksi Usaha Daerah	Penjualan Produksi Usaha Daerah

Terlihat dalam tabel bahwa untuk retribusi jasa usaha, Undang-Undang HKPD hanya menghapus retribusi terminal sehingga dari 11 retribusi menjadi 10 retribusi. Berikut adalah perbandingan retribusi jasa perizinan tertentu yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD:

Tabel 2. 6 Perbandingan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD

Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dalam Undang-Undang PDRD	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dalam Undang-Undang HKPD
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
Izin Trayek	
Izin Usaha Perikanan	
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP 97/2012)	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)
	Pengelolaan Pertambangan Rakyat (PPR)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk retribusi jasa perizinan tertentu, Undang-Undang HKPD menyederhanakan 5 (lima) jenis perizinan tertentu menjadi 2 (dua) jenis ditambah perizinan pengelolaan pertambangan rakyat.

2.1. Ruang Lingkup dan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Konsep dalam kajian ini perlu dibatasi agar memudahkan untuk merumuskan tindak lanjut dari Kajian ini, yaitu pembuatan peraturan daerah. Kerangka konsep ini dipergunakan untuk memberikan arahan kepada penggunaannya dalam pembuatan peraturan daerah. Beberapa konsep dalam kajian ini diambil dari ketentuan Undang-Undang HKPD. Maksud dari penggunaan konsep ini berdasarkan Undang-Undang HKPD adalah untuk mendasarkan kajian ini pada konsep yang diatur dalam ketentuan hukum terkait. Beberapa konsep yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Kedua, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Ketiga, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- d. Keempat, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kelima, Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

- f. Keenam, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu



BAB III

METODE KAJIAN

3.1. Jenis Kajian

Jenis Kajian terhadap implikasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga adalah penelitian kualitatif dengan tataran analisis eksploratif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek kajian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2008). Hal ini sejalan dengan tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2011).

3.2. Metode Penelitian

Penyusunan Kajian terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Salatiga dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dimana fokus kajian ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan makna dari suatu fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan-pandangan partisipan dari situasi yang sedang diteliti (Creswell, 2013). Paradigma dan pendekatan tersebut dipilih karena sejalan dengan kajian ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial terkait kebijakan dan regulasi PDRD di Kota Salatiga.

Kajian ini dibuat dengan maksud bahwa peneliti hendak melihat implikasi dari keberlakuan Undang-Undang HKPD pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini mengacu pada Undang-Undang PDRD. Kajian ini merupakan kajian deskriptif-analitik yang berfokus pada penyajian gambaran secara rinci mengenai fenomena (Neuman, 2014). Kajian ini dirancang sebagai kajian terapan yang ditujukan sebagai acuan dalam

pembuatan Peraturan Daerah Kota Salatiga untuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh informasi terkait regulasi PDRD di Kota Salatiga serta implementasinya. Wawancara mendalam dan FGD dilakukan dengan narasumber, yaitu para pemangku kepentingan terkait kebijakan dan implementasi PDRD di Kota Salatiga.

Selain menggunakan teknik pengumpulan data primer, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui kajian terdahulu atau kajian yang relevan dan terkait dengan kajian ini, profil ekonomi makro Kota Salatiga, dan peraturan/ regulasi pemerintah pusat dan daerah tentang PDRD baik berupa undang-undang maupun produk hukum turunannya.

Evaluasi atas kinerja pajak daerah dan retribusi daerah Kota Salatiga dilakukan dengan mengulas (*review*) peraturan-peraturan terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat daerah beserta implementasinya dalam pengelolaan penerimaan daerah tersebut. Evaluasi juga dilakukan dengan mengulas proses perencanaan dan penganggaran terkait pajak daerah secara keseluruhan yang dimiliki oleh Kota Salatiga.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Mengumpulkan data berupa informasi dalam bentuk konsep maupun gambar menjadi definisi dari teknik pengumpulan data kualitatif (Neuman, 2014). Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi sumber data utama dalam menganalisis kinerja dari penerimaan pajak daerah Kota Salatiga. Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi

kepuustakaan (*library research*). Keterangan dari dua teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3. Teknik Pengumpul Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Mengumpulkan data berupa informasi dalam bentuk konsep maupun gambar menjadi definisi dari teknik pengumpulan data kualitatif (Neuman, 2014). Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi sumber data utama dalam menganalisis kinerja dari penerimaan pajak daerah Kota Salatiga. Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepuustakaan (*library research*). Keterangan dari dua teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan FGD. Metode wawancara yang digunakan adalah menggunakan metode 6 wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu kegiatan wawancara antara peneliti dengan narasumber secara mendalam mengenai pertanyaan yang terkait topik penelitian yaitu evaluasi kinerja jenis Pajak Daerah kepada stakeholder. Wawancara tersebut digunakan untuk memperkaya bahan analisis untuk menunjang studi penelitian yang sedang dilakukan. Selain wawancara mendalam, FGD dilakukan terhadap 6-12 peserta dengan dibantu satu moderator untuk membahas topik permasalahan yang diteliti, yaitu evaluasi kinerja Pajak Daerah Kota Salatiga. Informan penelitian ini berasal dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Salatiga, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah (Bappelitbangda) Kota Salatiga, Otoritas Pajak Daerah terkait di Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga, asosiasi pelaku industri yang terkait.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri referensi yang relevan dan sesuai dengan kasus yang dijadikan sebagai topik penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

- a. Mempelajari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Salatiga di sektor penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- b. Menganalisis dokumen-dokumen, terutama peraturan daerah Kota Salatiga mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Menganalisis penelitian dan referensi lainnya yang telah dilakukan oleh lembaga/ institusi/ peneliti lain yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Adanya studi kepustakaan berguna menjadi data sekunder serta landasan dalam pemecahan masalah dan menyederhanakan masalah untuk menganalisis evaluasi kinerja Pajak Daerah.

3.4. Teknik Analisis Data

Kajian tentang Pengembangan Desa Wisata di Kota Salatiga Sesuai Amanat Perundang-Undangan ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan. Untuk menguji kebenaran dan kejujuran subyek dalam mengungkapkan realitas menurut apa yang dialami perlu menggunakan metode pengecekan data dengan analisis triangulasi

(Lexy J. Moleong, 2008). Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi yaitu:

- 1) Reduksi Data, yaitu proses pemilihan pemutusan perhatian pada penyerdahaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catata tertulis di lapangan atau suatu bentu menajamkan mengolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengoordinasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Mattew B Miles, 1992).
- 2) Penyajian Data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3) Penarikan Kesimpulan Setelah peneliti melakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan, kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, kekuatan, dan kecocokan, yakni yang merupakan validitasnya (Andi Prastowo, 2016).

3.5. Teknik Analisis Data

Kajian tentang Pengembangan Desa Wisata di Kota Salatiga Sesuai Amanat Perundang-Undangan ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan. Untuk menguji kebenaran dan kejujuran subyek dalam mengungkap realitas menurut apa yang dialami perlu menggunakan metode pengecekan data dengan analisis triangulasi (Lexy J. Moleong, 2008). Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi yaitu:

- a. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan keputusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk menajamkan mengolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Matthew B Miles, 1992).
- b. Penyajian Data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan Kesimpulan
- d. Setelah peneliti melakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan, kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, kekuatan, dan kecocokan, yakni yang merupakan validitasnya (Andi Prastowo, 2016).



BAB IV

HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

4.1. Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tujuan Negara Indonesia termuat di dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut akan sangat sulit jika upaya tersebut tidak dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara bergotong royong, baik di pemerintah pusat, daerah, dan desa. Berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 270,2 juta jiwa penduduk yang tersebar di 16.056 pulau dengan luas 1,905 juta km persegi. Untuk itu, pengelolaan negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dengan prinsip otonomi daerah. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Amandemen Kedua UUD NRI Tahun 1945, khususnya di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang (UU).

Sejak awal kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinkan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. Implementasi desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004), dan kemudian juga dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang menempatkan Transfer Ke Daerah (TKD), pembiayaan utang daerah, dan kewenangan pemungutan pajak oleh daerah secara proporsional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Selanjutnya, selama dua dasawarsa mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal melalui UU tersebut, terdapat

perkembangan dan dinamika pelaksanaan yang memerlukan perubahan dan inovasi baru untuk semakin mengoptimalkan tujuan pelaksanaan desentralisasi, yaitu peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara merata diseluruh pelosok nusantara. Permasalahan dan tantangan utama dalam praktek pelaksanaan UU 33 Tahun 2004 dan UU 28 Tahun 2009, yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu komponen utama desentralisasi fiskal belum memberikan lompatan perbaikan yang signifikan terhadap pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat atas berbagai capaian indikator ekonomi dan sosial, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Angka Harapan Hidup, Produk Domestik Regional Bruto, dan Ketimpangan kemampuan keuangan antarkelompok masyarakat. Lebih lanjut, APBD dan APBN sebagai satu kesatuan kebijakan fiskal nasional belum selaras dan sinergis dengan optimal. Hal ini menyebabkan kebijakan fiskal nasional yang memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi belum bekerja secara signifikan dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Belum efektifnya kebijakan TKDD dalam memperbaiki berbagai output/outcome pembangunan nasional dapat disebabkan oleh pengelolaan komponen TKDD yang belum optimal, antara lain adanya formulasi DAU yang masih belum optimal dalam mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah dan belum mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan layanan publik. Terdapat kecenderungan pemanfaatan DAU belum dioptimalkan untuk belanja modal dan belanja yang terkait langsung dengan layanan publik dan ekonomi. Formula DAU dengan Alokasi Dasar lebih mendorong penggunaan DAU untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang cenderung konsumtif. Pemanfaatan DAU yang belum produktif tersebut belum

sepenuhnya memberikan *leverage* terhadap peningkatan pelayanan dan perekonomian daerah.

Selain DAU, UU 33 Tahun 2004 juga mengamankan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan DAK masih belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah dan prioritas nasional. Masih terdapat ketidaksesuaian atau mismatch antara kebutuhan daerah dengan alokasi DAK yang dialokasikan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Hal ini terjadi karena mekanisme alokasi DAK kepada daerah sepenuhnya menggunakan perencanaan yang bersifat top-down, mulai dari pengalokasian sampai dengan penggunaan dana secara rigid dengan petunjuk teknis yang sifatnya sangat detail. Selain itu, tidak optimalnya kegiatan DAK dalam mencapai target output, disebabkan oleh adanya kewajiban pemenuhan 10% dana pendamping yang harus disediakan daerah atas alokasi DAK yang diterimanya. Dana pendamping atau *matching grant* tersebut memberatkan daerah dalam implementasinya. Lebih lanjut, pada perkembangannya, pengalokasian DAK tidak hanya ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga membantu operasionalisasi layanan publik di daerah.

Selanjutnya, terkait Dana Bagi Hasil (DBH), pengalokasian DBH masih belum memperhitungkan daerah non penghasil yang berada di wilayah provinsi lain namun berbatasan langsung dengan daerah penghasil, padahal daerah tersebut terdampak langsung atas eksplorasi sumber daya alam. Selain itu, pengalokasian DBH masih belum mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja, baik dalam memperkuat penerimaan negara maupun memperbaiki pola belanja daerah, antara lain belanja yang langsung ditujukan untuk peningkatan SDM (pendidikan dan kesehatan) dan perbaikan

lingkungan yang terdampak dari eksplorasi sumber daya alam. Lebih lanjut, formula alokasi DBH yang berdasarkan penerimaan tahun berjalan juga menyebabkan terjadinya deviasi antara perencanaan dan realisasi penerimaan APBD, sehingga diperlukan reformulasi alokasi DBH untuk lebih memberikan kepastian kepada daerah dalam mengelola APBD.

Selain itu, secara keseluruhan, pengelolaan transfer ke daerah masih belum memadai untuk mengungkit peningkatan pelayanan, perekonomian, dan kesejahteraan, karena pengelolaan transfer ke daerah tersebut belum mendorong belanja daerah yang berbasis pada kinerja, baik kinerja realisasi penggunaan dana maupun kinerja ketercapaian output. Guna mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah, aspek kinerja merupakan salah satu hal yang didorong dalam pengelolaan dana transfer ke daerah secara keseluruhan.

Di samping itu, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan yang terkait dengan UU No.33 Tahun 2004, antara lain: UU No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Diterbitkannya beberapa UU tersebut mempengaruhi konstruksi hukum sumber penerimaan Daerah sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 33 Tahun 2004. Sebagai contoh, pengaturan sumber keuangan daerah yang sudah dicantumkan dalam Pasal 5 UU No. 33 Tahun 2004 memerlukan penyesuaian dengan adanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, UU No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Lebih lanjut, terkait dengan pengaturan UU PDRD saat ini dilakukan penyempurnaan karena terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam prakteknya selama ini. Basis pajak daerah dalam UU PDRD masih terbatas. Meskipun UU PDRD mengatur 16 jenis pajak daerah, namun dari banyaknya jenis pajak tersebut pada dasarnya hanya dikenakan atas 3 basis pajak, yaitu: konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Selain itu, UU PDRD juga mengatur 32 jenis retribusi daerah, beberapa di antaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) bagi masyarakat, seperti Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Tera dan Tera Ulang, dan retribusi lain yang dikenakan atas pelayanan wajib Pemerintah daerah.

Terakhir, pengelolaan belanja dalam APBD masih belum optimal dalam meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin dan dikelola dengan kurang efisien, serta tidak didukung dengan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang memadai. Belanja daerah masih dianggarkan relatif minimal dalam mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik, sehingga tidak dapat secara optimal mendukung

pencapaian outcome pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, belanja daerah seringkali masih berjalan sendiri-sendiri dengan program dan kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus, sehingga pada akhirnya output dan/atau outcome tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat, serta tidak terhubung dengan prioritas nasional dan arah kebijakan fiskal nasional. Lebih lanjut, masih terdapat daerah yang belum menganggarkan belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemda juga belum mempunyai acuan dalam menentukan standar biaya, terutama belanja barang seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan biaya pertemuan. Hal ini mendorong variasi yang tinggi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar daerah yang mendorong inefisiensi belanja publik. Lebih lanjut, belum adanya aturan mengenai Bagan Akun Standar untuk Pemda yang terintegrasi dengan Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat, menyebabkan adanya kesulitan dalam mengkonsolidasikan statistik keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta menyinergikan output dan outcome pembangunan nasional.

4.1.1. Implikasi UU HKPD terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Aspek Kewenangan

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kota Salatiga melalui kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, optimalisasi pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi mendukung target pembangunan nasional, yaitu salah satunya dengan melakukan restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah existing, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi Daerah, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Kemunculan UU CIPTA KERJA menjadikan ruang otonomi daerah menjadi sangat terbatas. Kondisi saat ini menjadikan Pemerintahan Daerah memiliki keterbatasan ruang dalam menjalankan otonomi daerah. Dibatasinya ruang otonomi daerah ini diperjelas dengan aturan lain yakni berhubungan dengan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang tercantum pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)”. UU HKPD ini merupakan sebuah *framework* regulasi yang mengatur mengenai sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undangundang. Tentu legal framework ini bersinggungan secara langsung bagaimana performa daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Batasan pengaturan kewenangan mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tertuang pada ruang lingkup regulasi yang tercantum pada Pasal 2 UU HKPD yang berbunyi, sebagai berikut:

“Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- b. pengelolaan TKD (Transfer ke Daerah);
- c. pengelolaan Belanja Daerah;

- d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
- e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional”

dalam menjalani batasan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, perlu diperhatikan prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang meliputi: a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN”.

UU HKPD ini merupakan hasil konkrit dari adanya sebuah perbaikan regulasi yang tercantum pada pasal 16 UU PEMDA yang berbunyi “Pemerintahan Pusat berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan”. Adanya ketentuan ini memberikan perubahan khusus pada sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang tertuang pada pasal 4 UU HKPD, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kewenangan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

No	Kewenangan Pemerintahan Provinsi	Kewenangan Pemerintahan Kabupaten / Kota
PAJAK		
1	PKB (Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor)	PBB-P2 (objek PPB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

No	Kewenangan Pemerintahan Provinsi	Kewenangan Pemerintahan Kabupaten / Kota
		perkebunan, perhutanan, dan pertambangan)
2	BBNKB (objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor)	BPHTB (objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan).
3	PAB (objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat)	PBJT (objek PBJT adalah Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: Makanan dan/ atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan)
4	PBBKB (objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor)	Pajak Reklame (objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame)
5	PAP (objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan)	PAT (objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah)
6	Pajak Rokok (objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok)	Pajak MBLB (objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: asbes, batu

No	Kewenangan Pemerintahan Provinsi	Kewenangan Pemerintahan Kabupaten / Kota
		tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata.. dll)
7	Opsen Pajak MBLB.	Pajak Sarang Burung Walet (objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet)
8		Opsen PKB
9		Opsen BBNKB
RETRIBUSI		
1	Retribusi Jasa Umum	1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Kebersihan 3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum 4. Pelayanan Pasar 5. Pengendalian lalu lintas
2	Retribusi Jasa Usaha	1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

No	Kewenangan Pemerintahan Provinsi	Kewenangan Pemerintahan Kabupaten / Kota
		4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak 6. pelayanan jasa kepelabuhanan 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah 10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1. persetujuan bangunan Gedung 2. penggunaan tenaga kerja asing 3. pengelolaan pertambangan rakyat

Konsep lahirnya UU HKPD, ini tentu membantu mencapainya tujuan kesejahteraan negara hingga seluruh pelosok daerah melalui

desentralisasi fiskal, yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya ujung tombak terpenuhi hak-hak dan kepentingan rakyat berada pada proses penyelenggaraan daerah. Turut ikut campur pemerintah pusat dalam menata pemerintahan daerah pada bidang fiskal, menjadi sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menetapkan, bahwasanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, meliputi: a.) politik luar negeri, b.) pertahanan, c.) keamanan, d.) yustisi, e.) moneter dan fiskal, f.) agama. Namun kondisi norma yang ada ini tentu memiliki akibat hukum bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dampak yang dapat di rasakan bagi daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah pada sistem hubungan pusat dan daerah yakni:

1. Dampak Ekonomi

- a. Adanya peningkatan bagi hasil bagi daerah terdampak eksternalitas, termasuk daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.
- b. Pengalokasian berdasarkan realisasi T – 1 memberi kepastian alokasi sehingga alokasi menjadi lebih presisi. Alokasi berdasarkan kinerja sebagai apresiasi kepada daerah yang memperhatikan aspek pemeliharaan lingkungan.
- c. Mendorong sinergi belanja Pusat dan Daerah, sehingga menimbulkan keselarasan output-outcome Pusat dan Daerah.
- d. Daerah dapat fokus untuk mencapai target output tahunan dengan adanya sinergi DAK Fisik, DAK Nonfisik, Hibah Daerah, Dekon T/P, atau pendanaah lain dari pinjaman/Hibah LN Pencapaian prioritas nasional bisa lebih diselaraskan dengan pembangunan di Daerah.

- e. Penghapusan kewajiban dana pendamping sehingga menimbulkan efisiensi belanja Daerah dan fokus pada belanja utama lainnya
2. Kondisi Eksisting Pemerintahan Daerah Pasca Kemunculan UU HKPD
- a. Daerah memiliki keterbatasan dalam mengelola keuangan daerah yang telah dihasilkan oleh daerah hal ini dikarenakan sistem UU HKPD mengutamakan sinergitas pembangunan daerah di Indonesia secara menyeluruh untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, UU HPKD sendiri membuat konsepsi regulasi untuk melakukan sinergi pendanaan antar daerah yang akan membuka ruang pengembangan kerja sama antardaerah dalam mengatasi masalah pembangunan lintas daerah yang semakin kompleks seperti area metropolitan;
 - b. Kondisi memperhatikan daerah-daerah lain dalam keuangan daerah tentu memotong dan mengikis sifat otonomi daerah, yang mana seharusnya proses mengurus rumah tangga daerah mulai mengelola dan menghasilkan dimiliki oleh pemerintah daerah, namun pusat memberikan kewajiban untuk membantu daerah-daerah yang tertinggal di sekitar daerah tersebut yang terbungkus dalam sistem fiskalisasi;
 - c. Terkikisnya konsep otonomi daerah yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi negara yakni setiap daerah dapat “mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

4.1.2. Implikasi UU HKPD terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Aspek Keuangan

Salah satu aspek utama dalam Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah terkait

dengan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 secara khusus dinyatakan bahwa, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Rumusan Pasal 18A ini merupakan hasil dari amandemen kedua UUD NRI 1945, yang mana setelah itu kemudian direspon dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketentuan Pasal 18A UUD NRI 1945 ini juga menjadi dasar adanya desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi fiskal diarahkan untuk menjadi instrument dalam mencapai pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.¹³⁷ Sebagai salah satu instrument fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi alat pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional.

Pentingnya hubungan desentralisasi fiskal dengan otonomi daerah terefleksikan dalam intergovernmental fiscal relations.¹³⁹ Pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi, harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follow function*). Pendelegasian pengeluaran (*expenditure assignment*) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publik yang tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (*revenue assignment*).

Otonomi Daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal, secara teoritis seharusnya dapat mendorong peningkatan efisiensi layanan publik yang lebih baik. Desentralisasi Fiskal menurut Martinez-Vazquez dan McNab, merupakan alternatif solusi yang diyakini banyak kalangan mampu menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan

efisiensi pengeluaran publik Anggaran tersebut muncul karena menurut banyak ahli, pelayanan publik yang efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis paling minimum.

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, dimulai pada sekitar tahun 2001 setelah terjadinya amandemen kedua terhadap UUD NRI 1945, dalam pelaksanaannya, dikenal adanya filosofi money follow function sebagai prinsip utama yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip ini tercermin dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004), yang menyatakan bahwa,

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Menurut Bahl, Prinsip money follow function ini mengandung makna bahwa segala bentuk penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, seyogyanya disertai dengan penyerahan sumber pendanaannya.¹⁴⁴ Lebih lanjut, menurut Proborini Hastuti, money follow function adalah dimana Pemerintah Daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya.¹⁴⁵ Dengan kondisi seperti itu, apabila Pemerintah Daerah mendapatkan keleluasaan untuk mengambil keputusan di sektor publik, maka harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat berupa

subsidi/bantuan maupun pinjaman, serta sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk surcharge of taxes, pinjaman, maupun dana perimbangan dari pusat.

Dalam lintasan sejarah, pasca amandemen kedua UUD NRI 1945 yang mengamanatkan keberadaan Pasal 18A tersebut, disusun beberapa peraturan pelaksanaan utamanya terkait dengan desentralisasi fiskal, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Keberadaan kedua Undang-Undang tersebut berjalan beriring dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Perkembangannya UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU PDRD kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

UU 33 Tahun 2004 dan UU PDRD dalam pelaksanaannya, dianggap belum mampu menjawab tujuan dari desentralisasi fiskal yang diakibatkan oleh beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut, antara lain seperti yang tercantum dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) dinyatakan bahwa, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu komponen utama desentralisasi fiskal belum memberikan lompatan perbaikan yang signifikan terhadap pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat atas berbagai capaian indikator ekonomi dan sosial, seperti Indeks

Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Angka Harapan Hidup, Produk Domestik Regional Bruto dan ketimpangan kemampuan keuangan antarkelompok masyarakat.

Permasalahan lain yang muncul dan menyertai lebih dari satu dasawarsa pemberlakuan UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah terkait dengan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap TKDD. Menurut Airlangga Hartanto, pada tahun 2021, secara rata-rata ketergantungan daerah, baik provinsi maupun kabupaten masih tinggi yaitu 80,1% terhadap TKDD. Pemanfaatan TKDD yang belum tepat menyebabkan kemandirian fiskal masih belum tercapai. Peningkatan TKDD belum diiringi dengan peningkatan kualitas outcome. Sampai saat ini masih terdapat ketimpangan indikator kesejahteraan antardaerah.

Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Mangappu Pasaribu, bahwa, Beberapa isu krusial dalam implementasi desentralisasi fiskal sebelumnya, antara lain, pertama, ketimpangan keuangan vertikal maupun horizontal, kedua tingginya gap pelayanan publik antara daerah maju dan daerah tertinggal, ketiga besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer karena belum optimalnya pendapatan asli daerah, serta keempat pelaksanaan anggaran daerah yang belum berkualitas (*quality spending*).

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam Penerapan UU 33 Tahun 2004 dan UU PDRD pada akhirnya juga berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah yang berakibat terhambatnya akselerasi pembangunan di daerah, yang pada akhirnya, capaian output dan outcome pembangunan yang belum optimal serta ketimpangan antar daerah menjadi sebuah keniscayaan yang sulit diurai. Untuk mengatasi kondisi tersebut, menurut Candra Fajri Ananda, dibutuhkan kebijakan baru yang berorientasi pada kinerja dan kapasitas daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan

kesejahteraan rakyat melalui sinergi-kolaborasi mendukung target-target pembangunan nasional. Terkait dengan kondisi tersebut, UU HKPD diharapkan mampu menjadi jawaban permasalahan-permasalahan yang muncul pasca diundangkannya UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU PDRD utamanya terkait dengan desentralisasi fiskal dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut Candra menyatakan, UU HKPD didesain dengan upaya reformasi secara menyeluruh tidak hanya pada sisi fiscal resource allocation seperti pemberian kewenangan pemungutan PDRD, transfer ke daerah, dan pembiayaan, namun juga memperkuat sisi belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan semata-mata untuk pemerataan layanan publik dan kesejahteraan rakyat yang kian baik.

Sedangkan menurut Irfan Sofi, terdapat empat pilar utama yang menjadi konstruksi UU HKPD, yakni, pertama, meminimalisir ketimpangan vertikal dan horizontal dalam pengelolaan keuangan daerah, kedua, pengembangan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien, ketiga, mendorong peningkatan kualitas belanja di daerah, dan keempat, harmonisasi belanja pusat dan daerah. Sedangkan menurut Mangappu Pasaribu, UU HKPD didesain untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui beberapa kebijakan dan pengaturan, pertama, penguatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dilakukan dengan simplifikasi dan restrukturisasi jenis dan tarif pajak dan retribusi daerah. Kedua, redesain pengelolaan transfer ke daerah, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Ketiga, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah melalui simplifikasi, sinkronisasi program, dan pengaturan pengalokasian belanja daerah. Keempat, harmonisasi kebijakan APBN

dan APBD yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Arah baru UU HKPD juga pada dasarnya masih memiliki permasalahan serius, salah satunya adalah UU HKPD ini dianggap masih mendudukan daerah sebagai subjek dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengatur tetap diberikan pilar-pilar agar tercapai kesejahteraan masyarakat atau pemerataan ekonomi. Kondisi ini tercermin salah satunya melalui kebingungan banyak daerah dalam mencoba menggali sumber-sumber pendapatannya karena beberapa jenis Pajak dan Retribusi yang dihapuskan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pengganti yang dihadirkan dianggap tidak mampu mengembalikan potensi yang hilang karena dihapuskannya jenis Pajak dan Retribusi tersebut.

Sebagai contoh, penurunan tarif Pajak Parkir menjadi 10% dari sebelumnya 30%, memang pada akhirnya ada perluasan basis pajak dengan menambahkan pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) huruf b UU HKPD, namun yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, mampukah perluasan basis pajak ini menggantikan hilangnya 20% potensi pendapatan dari ketentuan tarif Pajak Parkir sebelumnya?. Pertanyaan ini muncul seiring dengan kenyataan bahwasannya memang tidak semua daerah tersedia layanan parkir valet. Selama ini, parkir valet hanya banyak tersedia di kota-kota besar seperti Ibu Kota Negara ataupun Ibu Kota Provinsi, selain itu, tempatnya pun terbatas, seperti pada pusat perbelanjaan, hotel, dan pusat keramaian lainnya. Dengan kondisi yang tidak merata semacam ini tentu akan menjadi beban tersendiri bagi daerah, karena harus kehilangan potensi pendapatan sebesar 20% yang tidak diimbangi dengan “pengganti” yang sepadan.

Selain Pajak Parkir, potensi lain yang juga akan hilang adalah potensi pendapatan dari sektor Pajak Hotel, atau dalam UU HKPD disebut dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan. Penghapusan Kost dari daftar yang termasuk dalam Jasa Perhotelan juga menimbulkan problem yang serupa dengan di Pajak Parkir, yakni hilangnya potensi pendapatan. Kita ambil contoh di Kota Malang, seperti yang disampaikan saat FGD, dengan penghapusan Kost dari Jasa Perhotelan, Kota Malang akan kehilangan pendapatan sebesar kurang lebih 4,8 Miliar Rupiah, yang mana tidak ada pengganti yang sepadan untuk pendapatan tersebut. Memang ada jenis baru yang masuk dalam perhotelan, yakni glamping, namun keberadaan glamping di Kota Malang tidaklah potensial untuk menambah pendapatan, karena memang hampir tidak ada potensi tersebut di Kota Malang.

Dari contoh-contoh yang dikemukakan di atas, ketidak merataan basis pajak yang ada di masing-masing daerah ini juga menjadi sebuah problematika tersendiri dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ada. Penambahan Opsen, baik Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PBK), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB), maupun Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen MBLB), nyatanya hanya merubah sistem dari yang sebelumnya masuk dalam skema dana bagi hasil menjadi masuk dalam skema pajak.

Yang mana memang dimungkinkan adanya percepatan dana tersebut masuk ke daerah tanpa menunggu perhitungan dan penetapan seperti halnya pada skema dana bagi hasil. Yang menarik untuk ditunggu pada akhirnya, apakah peningkatan besaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB menjadi 66% dari awalnya saat menjadi DBH adalah 30% mampu untuk mendongkrak Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, mengingat potensial loss di berbagai daerah sangat

berbeda-beda tergantung pada potensi basis pajak yang ada di masing-masing daerah.

Jika mengacu pada data yang disodorkan oleh Pemerintah Pusat, dengan skema Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru, ada potensi peningkatan pendapatan di sektor PDRD sampai dengan 48,98% untuk Kabupaten/Kota, sementara untuk Provinsi ada potensi penurunan pendapatan di sektor PDRD sebesar 13,07%. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah, kondisi peningkatan di Kabupaten/Kota tersebut baru mungkin akan terjadi pada tahun 2025, saat Opsen PKB dan Opsen BBNKB diberlakukan, dalam Pasal 191 Ayat (1) UU HKPD dinyatakan bahwa:

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Dengan kondisi semacam itu, maka, pada tahun 2024 saat semua Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengikuti ketentuan dalam UU HKPD sebagaimana amanat Pasal 187 UU HKPD, maka akan ada potensi penurunan pendapatan daerah dari sektor PDRD, ini tentu perlu menjadi perhatian serius dari Pemerintah Pusat.

Selain permasalahan tersebut di atas, isu resentralisasi juga hadir menyertai diundangkannya UU HKPD ini. Isu Resentralisasi pada dasarnya tidak hanya hadir bersamaan dengan UU HKPD, namun juga sudah terjadi semenjak beberapa tahun yang lalu, salah satunya adalah semenjak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Isu resentralisasi dalam UU HKPD hadir seiring dengan munculnya ketentuan terkait dengan penyesuaian tarif dalam beberapa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana dalam

ketentuan UU HKPD penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diajukan oleh Kementerian/Lembaga Negara dengan pejabat internal yang langsung diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, idealnya pemerintah pusat juga melibatkan Daerah dalam melakukan penyesuaian tarif. Musababnya, aksi sepihak yang dilakukan tanpa analisa dengan daerah itu berisiko menggembosi kapasitas fiskal daerah, terutama yang belum mampu mengakselerasi pendapatan asli daerah (PAD).

Beberapa ketentuan penyesuaian tarif tersebut antara muncul dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 26, yang berbunyi:
 - a. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
 - c. Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Perda dalam rangka stabilisasi harga.
 - d. Penyesuaian tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - e. Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) ditetapkan dengan Perda.
2. Pasal 97, yang berbunyi:
 - a. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian

terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- b. Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan b. pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. (3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak provinsi dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- c. Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Jika kita lihat dari rumusan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi substansi dari penyesuaian tersebut, yakni pertama, jenis pajak dan/atau retribusi yang tarifnya akan disesuaikan. Kedua, besaran penyesuaian tarif. Ketiga, masa berlakunya tarif baru yang disesuaikan. Keempat, penentuan daerah yang wajib melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi.

Selain itu, dalam UU HKPD, terkait dengan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PDRD harus terlebih dahulu dievaluasi oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (3). Artinya disini, persetujuan seluruh substansi Perda PDRD ada pada kendali pusat.

Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menyinergikan kebijakan pembangunan dan fiskal dengan rencana jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, bahkan sampai pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Tak berhenti sampai di situ, pemerintah pusat juga bisa dengan leluasa mengatur belanja daerah, mulai dari penganggaran, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan nasional, serta penyusunan belanja yang didasarkan atas standar harga. Kondisi-kondisi seperti ini yang pada akhirnya harus dibuktikan oleh Pemerintah Pusat yang mana dalam banyak statemen menyatakan bahwa UU HKPD tidak bertujuan untuk melakukan sebuah resentralisasi tapi lebih sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal.

4.1.3. Implikasi UU HKPD terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Aspek Pelayanan Umum

Pelaksanaan otonomi daerah sejak Januari 2001, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rentetan Undang-Undang tersebut melahirkan perubahan yang sangat radikal dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten dan kota yang dulunya memiliki kewenangan yang terbatas, sekarang ini memiliki kewenangan yang sangat luas di semua bidang, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.

Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah. Apalagi otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Dengan kondisi seperti ini, program dan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Namun dalam kenyataannya, kondisi kapasitas masyarakat sipil di daerah yang masih kurang, kewenangan dan kekuasaan yang sangat luas yang dimiliki oleh kabupaten dan kota dapat melahirkan banyak peluang bagi terjadinya penyalagunaan kekuasaan oleh elite politik dan birokrasi di daerah. Kewenangan yang luas dimiliki oleh kabupaten dan kota tanpa diikuti dengan kapasitas kontrol yang efektif, baik dari masyarakat sipil maupun pemerintah pusat, dapat menjadi tombak bermata dua. Kewenangan itu dapat dipergunakan oleh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan program dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. Akan tetapi sebaliknya, kewenangan dapat juga digunakan oleh elite politik dan birokrasi untuk mengabdikan pada kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan publik.

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting adalah pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah memiliki kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan termasuk

kebijakan dalam pelayanan publik sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Membahas evaluasi hubungan pusat-daerah dalam aspek Pelayanan Umum tidak akan lepas dari paradigma Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa “Pelayanan Publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana latar belakang Undang-Undang ini menekankan pada aspek “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.”

Disebutkan dalam konsideran menimbang bahwa Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dari pengertian ini, kualitas mengandung unsur-unsur yang meliputi usaha memenuhi atau

melebihi harapan pelanggan. Konsep kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam prakteknya menunjukkan perkembangan. Pada awalnya, kualitas pelayanan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah. Hal itu disadari oleh pandangan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak mampu mengatur kehidupannya secara mandiri, mereka memerlukan campur tangan pemerintah. Namun seiring dengan perubahan sosial masyarakat, konsep kualitas pelayanan mengalami perubahan atau pergeseran makna. Tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat yang makin berkembang telah mengubah definisi dan orientasi kualitas. Kualitas pelayanan bukan lagi ditentukan oleh pemerintah tetapi oleh masyarakat, yang dalam terminologi ekonomi/bisnis disebut sebagai pelanggan.

Dengan demikian, penilaian tentang kualitas pelayanan bukan berdasarkan pengakuan dari yang memberi pelayanan, tetapi diberikan oleh langganan atau pihak yang menerima pelayanan. Dalam hubungan ini, untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, maka organisasi publik atau pemerintah harus mengetahui dan memahami segala tuntutan, keinginan, dan harapan masyarakat, melalui apa yang dinamakan *listening to the voice of the customer*.

Selanjutnya pelayanan yang berkualitas menurut Osborne dan Gaebler antara lain memiliki ciri-ciri seperti tidak prosedural (birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi serta berorientasi kepada pelanggan. Sementara Sinambela mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari:

- (1) transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan cepat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
- (2) akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (3) kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- (4) partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- (5) kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan
- (6) keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Melalui penjelasan diatas, maka Secara umum penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik mencakup lingkup pelaksanaan yang luas dan kompleks, rumit serta dalam prosesnya mengandung kegiatan yang saling berkaitan dengan kegiatan atau tugas dan fungsi antara unit/instansi yang satu dengan lainnya. Telaah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik memiliki garis linier terhadap apa-apa saja yang menjadi kebijakan Pemerintah dalam bidang pelayanan publik. Dimana kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kepentingan, keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat dalam rangka memenuhi segala hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik harus terus dikaji dan ditinjau ulang serta perlu untuk ditingkatkan kualitasnya melalui analisis terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga telah dapat benar-benar memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong kreativitas dari masyarakat di segala bidang. Artinya bahwa wilayah kebijakan publik merupakan domain kepentingan publik, sehingga hasil analisis kebijakan semata-mata

diukur sejauhmana “pelayanan publik” dapat diwujudkan dengan sebaik mungkin. Apabila output maupun outcome dari suatu “kebijakan” sudah mampu mengakomodir “pelayanan publik” dengan prima maka sering disebut suatu keberhasilan kebijakan atau disebut “*good policy*”.

Desain pelayanan publik hingga tahun 2022 di Indonesia kemudian tercermin dalam beberapa aspek seperti:

1. pendidikan,
2. pengajaran,
3. pekerjaan dan usaha,
4. tempat tinggal,
5. komunikasi dan informasi,
6. lingkungan hidup,
7. kesehatan,
8. jaminan sosial,
9. energi,
10. perbankan,
11. perhubungan,
12. sumber daya alam,
13. pariwisata, dan
14. sektor strategis lainnya.

Kembali dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka muara dalam pelayanan publik di Indonesia sejatinya akan berkonsekuensi logis terhadap desain hubungan Pusat-Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Adapun rasionalisasi terhadap Pelayanan Publik dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara garis besar tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Matriks Rasionalisasi Pasal 3 Undang-Undang Pelayanan Publik terhadap Hubungan Pusat-Daerah

Muatan Pasal 3	Ruang Lingkup	Implikasi sistematis	Ruang Implikasi
terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;	pelayanan barang publik	Pemisahan kewenangan Pusat-Daerah	- pendidikan, - pengajaran, - pekerjaan dan usaha, - tempat tinggal, - komunikasi dan informasi, - lingkungan hidup, - kesehatan, - jaminan sosial, - energi, - perbankan, - perhubungan, - sumber daya alam, - pariwisata, dan - sektor strategis lainnya
terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;		Efektifitas dan Efisiensi Sistem Penyelenggaraan	
terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan	Pelayanan jasa publik	Indikator <i>normative</i> (standar pelayanan/NSPK)	
terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Regulasi bersifat jelas, dan inklusif.	

Pelayanan Publik/Pelayanan umum secara terminology memiliki kesamaan dan menjadi objek dalam pelaksanaan Pasal 18 UUD NRI 1945 dan berkonsekuensi terhadap pemberian pelayanan publik/pelayanan umum baik oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Indikator kebutuhan Pemisahan Kewenangan

Pusat-Daerah yang jelas sehingga terdapat Desain Hubungan Pusat-Daerah dalam pelayanan umum sudah menjadi desain awal dalam penyusunan Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945). Dimana Pengaturan otonomi daerah bagi Pemerintah daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang”.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa tiaptiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat melalui penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disebut Desentralisasi. Desentralisasi berhubungan dengan Otonomi Daerah, sebab Otonomi Daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”; dan ayat (2) berbunyi, “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Pelayanan umum ini kemudian secara definitif dimaknai sebagai Pelayanan Publik yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal Pasal 344 bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan diselenggarakan dengan asas-asas yang linier dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Adapun Asas-Asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. kepentingan umum, yang berarti pemberian layanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
2. kepastian hukum, yang berarti ada jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
3. kesamaan hak, yang berarti Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;
4. keseimbangan hak dan kewajiban, yang berarti Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan;
5. Keprofesionalan, yang berarti Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
6. Partisipatif, yang berarti Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yang berarti Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
8. Keterbukaan, yang berarti Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;

9. Akuntabilitas, yang berarti Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yang berarti Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
 11. ketepatan waktu, yang berarti Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan
 12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yang berarti Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.
- Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dalam hal pelayanan publik sebenarnya telah memenuhi konsep dari asas desentralisasi yaitu:
- 1) Dilihat dari sudut politik dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani, maka apabila dikaitkan dengan desentralisasi pelayanan publik, pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut bertujuan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada aparat pemerintah pusat sebagai penyelenggara pelayanan publik, yang dapat mengurangi timbulnya tirani.
 - 2) Dalam bidang penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Pasal 39 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu masyarakat dilibatkan sejak dimulai penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Pelaksanaan Pasal tersebut merupakan salah satu

wujud pelaksanaan desentralisasi pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik sesuai mekanisme desentralisasi juga meunjukkan partisipasi dari masyarakat yang dalam konsep pelayanan prima partisipasif merupakan sebuah pelayanan publik yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

- 3) Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Di kaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi pelayanan publik di daerah maka telah sesuai dengan kosep desentralisasi tersebut. Pelaksanaan pelayanan publik dengan mekanisme desentralisasi yang dilaksanakan di daerah merupakan tujuan dari konsep desentralisasi yaitu untuk mencapai pemerintahan yang efisien sebagaimana diharapkan oleh pemerintah.

Namun sayangnya, secara empirik kondisi pelayanan publik di Indonesia jauh dari kata ideal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Data yang direlease oleh Ombudsman pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengaduan atau laporan masyarakat terkait pelayan publik yang telah dilakukan penanganan dan penyelesaian oleh Ombudsman sepanjang tahun 2019 mencapai 11.087 aduan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 10.985 aduan. Dari data tahun 2019, secara mayoritas aduan atau laporan terbanyak adalah pengaduan yang berhubungan dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar 41,03 persen, diikuti oleh Kepolisian sebesar 13,84 persen, dan instansi pemerintah/kementerian sebesar 9,87 persen.

Substansi pengaduan masyarakat yang direlease oleh Ombudsman merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh ombudsman, yaitu maladministrasi yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Bentuk-bentuk maladministrasi yang dilaporkan mencakup berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 11 Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, menjelaskan bahwa bentuk maladministrasi terdiri atas: 1) Penundaan berlarut, 2) Tidak memberikan pelayanan, 3) Tidak kompeten, 4) Penyalahgunaan wewenang, 5) Penyimpangan prosedur, 6) Permintaan imbalan, 7) Tidak patut, 8) Berpihak, 9) Diskriminasi, dan 10) Konflik kepentingan.

Data mengenai kualitas publik juga direlease oleh Badan Pusat Statistika (BPS). Data tersebut melihat mengenai kepatuhan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kepatuhan menjalankan undang-undang tentang pelayanan publik yang dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona hijau (kepatuhan tinggi), zona kuning (kepatuhan sedang), dan zona merah (kepatuhan rendah). Berdasarkan release yang dikeluarkan bahwa data sejak tahun 2018, 2019, dan 2021 menunjukkan tren yang fluktuatif.

Dalam hal pemerintah daerah Provinsi, pada Tahun 2018 pelayanan kategori zona hijau sebesar 62,50 persen, zona kuning sebesar 25 persen dan zona merah sebesar 12,50 persen. Pada Tahun 2019 pelayanan kategori zona hijau sebesar 33,33 persen, zona

kuning sebesar 50 persen dan zona merah sebesar 16,67 persen. Pada Tahun 2021 pelayanan kategori zona hijau sebesar 38,24 persen, zona kuning sebesar 55,88 persen dan zona merah sebesar 5,88 persen. Secara umum trend ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mengalami penurunan di tahun 2019 dan terdapat trend perbaikan di tahun berikutnya.

Dalam hal pemerintah daerah Kabupaten pada Tahun 2018 pelayanan kategori zona hijau sebesar 31,66 persen, zona kuning sebesar 44,22 persen dan zona merah sebesar 24,12 persen. Pada Tahun 2019 pelayanan kategori zona hijau sebesar 33,02 persen, zona kuning sebesar 40,47 persen dan zona merah sebesar 26,51 persen. Pada Tahun 2021 pelayanan kategori zona hijau sebesar 24,76 persen, zona kuning sebesar 54,33 persen dan zona merah sebesar 20,91 persen. Secara umum data tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten cukup rendah karena masih besar prosentase pelayanan yang berada di zona merah meskipun secara angka pada tahun 2021 mulai mengalami perbaikan.

Dalam hal pemerintah daerah Kota pada Tahun 2018 pelayanan kategori zona hijau sebesar 36,73 persen, zona kuning sebesar 44,90 persen dan zona merah sebesar 18,37 persen. Pada Tahun 2019 pelayanan kategori zona hijau sebesar 33,03 persen, zona kuning sebesar 47,22 persen dan zona merah sebesar 19,44 persen. Pada Tahun 2021 pelayanan kategori zona hijau sebesar 34,69 persen, zona kuning sebesar 62,24 persen dan zona merah sebesar 3,06 persen. Data tersebut menunjukkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota menunjukkan trend yang positif yang sejatinya masih dapat ditingkatkan karena secara mayoritas pelayanan yang diberikan masuk dalam kategori zona kuning.

Melalui pemaparan diatas, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. perlu diperhatikan, diantaranya:

2. isu-isu kontemporer pelayanan;
3. budaya pelayanan prima;
4. standar pelayanan publik;
5. peningkatan fasilitas penunjang; dan
6. penilaiankepuasa terhadap layanan.

Tabel 4.3. Evaluasi terhadap Hubungan Pusat-Daerah dalam Aspek Pelayanan Umum

No	Dasar Hubungan Pusat-Daerah terkait Pelayanan Publik	Pasal	Keterangan Materi Muatan dalam Pasal	Dasar Problematika/Resolusi Konflik
1.	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 344 s/d Pasal 353	Mengatur mengenai: 1. Asas Penyelenggaraan pelayanan publik 2. Manajemen Pelayanan Publik	Tidak seluruh muatan dalam pelayanan publik pada Undang-Undang ini berjalan Optimal, seperti : 1. pelaksanaan pelayanan; 2. pengelolaan pengaduan masyarakat; 3. pengelolaan informasi; 4. pengawasan internal; 5. penyuluhan kepada masyarakat; 6. pelayanan konsultasi; dan 7. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

No	Dasar Hubungan Pusat-Daerah terkait Pelayanan Publik	Pasal	Keterangan Materi Muatan dalam Pasal	Dasar Problematika/Resolusi Konflik
				perundang-undangan.
2	UU Cipta Kerja	Pasal 175 Jo. Pasal 349	Mengatur tentang wewenang Daerah melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat.	Di dalam undang-undang ini memungkinkan menimbulkan konflik di tataran lokal atau masyarakat lokal, karena dalam hal kewenangan sebagian mulai ditarik kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat, salah satunya adalah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung, dimana ketika dulunya Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan dokumen izin kepada warga sekitar namun dengan pendekatan yang baru seolaholah pendekatan perizinan hanya berbasis legal formil dan menisbikan keberadaan masyarakat.
3	UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah	Pasal 134, Pasal 142, Pasal 147	Mengatur tentang insentif fiskal dan Alokasi anggaran untuk setiap perangkat	Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk

No	Dasar Hubungan Pusat-Daerah terkait Pelayanan Publik	Pasal	Keterangan Materi Muatan dalam Pasal	Dasar Problematika/Resolusi Konflik
	Pusat dan Pemerintahan Daerah		Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap Urusan Pemerintahan.	mencapai kemandirian fiskal daerah salah satunya melalui local taxing power. UU ini juga menjadikan beberapa objek retribusi yang ada pada uu sebelumnya dihapuskan namun Pemda masih memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang artinya diberikan secara gratis. Tentu hal ini juga dapat menjadikan problematika tersendiri karena dengan tuntutan kemandirian fiskal di sisi lain pendapatan daerah juga dapat berkurang, serta kemampuan daerah yang berbeda-beda dalam memotret potensi pajak dan retribusi yang dimiliki serta memungut dan mengoptimalkan

No	Dasar Hubungan Pusat-Daerah terkait Pelayanan Publik	Pasal	Keterangan Materi Muatan dalam Pasal	Dasar Problematika/Resolusi Konflik
				pajak dan retribusi yang dimiliki juga menjadi problematika dan tantangan tersendiri yang perlu untuk terus dievaluasi, dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat sehingga tujuan kemandirian fiskal dapat tercapai.

4.1.4. Implikasi UU HKPD terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Aspek Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Lainnya

Ketentuan dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 secara khusus dinyatakan bahwa, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Rumusan Pasal 18A ini merupakan hasil dari amandemen kedua UUD NRI 1945, yang mana setelah itu kemudian direspon dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait hubungan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di hampir seluruh Indonesia belum memberikan hasil yang memadai untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat di masing – masing provinsi khususnya provinsi yang terdapat kekayaan sumber daya alam didalamnya. Apabila dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945 dimana dinyatakan “Bumi dan air dikuasai oleh negara dan akan dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

UUD 1945, telah mengamanatkan suatu bentuk pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun demikian, amanat pelaksanaan pemerintahan daerah melalui kebijakan desentralisasi dalam praktik implementasinya tidaklah mudah.

Akan terlihat perbedaan yang sangat besar antara konsep dan realitas, padahal sumber daya alam terus dieksploitasi menimbulkan berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif. Implikasi dari hal tersebut jelas terlihat, apakah benar kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah yang sangat sentralistik itu efisien

dan sudah dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam konteks yang diterjemahkan selama ini adalah hanya pemerintah pusat saja yang mengelola sumber daya alam. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas kepada daerah di dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah termasuk kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Adapun kemudian, persoalan yang mengemuka adalah bagaimana distribusi pemanfaatan eksploitasi sumber daya alam tersebut terhadap masing – masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kota/kabupaten.

Percepatan pembangunan yang menjadi target pemerintah daerah telah berdampak pada pengurusan sumber daya alam, baik hutan maupun bahan tambang, tanpa memperhatikan daya dukung dari sumberdaya alam tersebut. Daya dukung disini adalah seberapa besar jasa yang diberikan oleh suatu sumber daya didalam menopang kehidupan masyarakat yang ada ditinjau dari aspek ekonomi maupun ekologi.

Soal pembagian kewenangan pemerintahan, Pemerintah Pusat mengatur bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara implisit, asas otonomi ini menyerahkan kewenangan urusan Sumber Daya Alam (SDA) kepada daerah sebagaimana dijabarkan lebih lanjut masalah yang mengatur hubungan pemanfaatan Sumber daya alam antara pusat -daerah. Tetapi relasi pusat-daerah tersebut disertai dengan catatan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam hal ini juga mengatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Pengaturan sumber daya alam yang berkaitan dengan daerah dijabarkan dengan mengatakan bahwa hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah meliputi:

- a. Pelaksanaan pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
- c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya.

Perkembangan hubungan pusat dan daerah, terkait dengan aspek pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya, dimulai dari ketentuan dalam Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Mencermati pasal 14 huruf c UU Nomor 33 Tahun 2004, daerah hasil

pertambangan umum hanya menerima 20%, sedangkan yang 80% untuk Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada huruf e pasal yang sama, daerah penghasil minyak bumi malah hanya menerima 15,5%, sedangkan yang 84,5% menjadi hak Pemerintah Pusat. Pasal 14 huruf f yang mengatur bagi hasil pertambangan gas bumi agak sedikit menggembirakan bagi daerah penghasil, karena proporsi yang diterima sebanyak 30,5% bagi daerah penghasil, sedangkan yang 69,5% menjadi hak Pemerintah Pusat. Paling menguntungkan adalah daerah penghasil pertambangan panas bumi, karena daerah penghasil panas bumi dapat menikmati dana bagi hasil sebesar 80%, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf g dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Persoalannya Kaltim tidak memiliki panas bumi belum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik.

Sementara itu, untuk sektor kehutanan pada pasal 14 huruf a, UU Nomor 33 Tahun 2004 memberikan angin segar bagi daerah, yakni dengan pembagian hasil 80% untuk daerah penerimaan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH). Sedangkan penerimaan dari dana reboisasi yang diatur dalam pasal 14 huruf b, daerah hanya mendapatkan 40% saja. Sayangnya sektor kehutanan sudah bukan primadona lagi. Proporsi perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait hasil tambang yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) relatif memberikan rasa keadilan bagi daerah penghasil.

Dalam pasal 129 ayat (1) UU tersebut, daerah penghasil mendapatkan keuntungan bersih sebesar 6%, sedangkan Pemerintah Pusat hanya menerima sebesar 4%. Adanya perbedaan proporsi dana bagi hasil antara sumber penghasil yang satu dengan sumber penghasil yang lain akan berakibat ketimpangan penerimaan daerah, dan bagi daerah yang mempunyai sumber daya alam, seperti sektor pertambangan akan merasakan ketidak-adilan. Apalagi dilihat

dari sisi eksternalitas, dampak negatif eksploitasi sektor pertambangan cukup besar dan cukup lama dirasakan oleh masyarakat di mana lokasi pertambangan itu berada. Bagi daerah penghasil sumber daya alam yang cukup melimpah sangat merasakan kebijakan dana bagi hasil sangat tidak adil.

Banyaknya permasalahan yang muncul akibat pemberlakuan pola perimbangan keuangan antara pusat dan daerah seperti ini, khususnya dalam DBH sektor pertambangan perlu dicarikan formula yang tepat agar tidak terjadi ketimpangan keuangan antara satu daerah dengan daerah yang lain, maupun ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah.

Merespon atas permasalahan tersebut, pada tahun 2022 disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dikenal dengan UU HKPD. Lahirnya UU HKPD yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 bertujuan untuk menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang efektif dan efisien, serta mengatur tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. UU ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia. Upaya reformasi yang dilakukan tidak sekedar dari sisi *Fiscal Resource Allocation*, namun juga bagaimana memperkuat belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan Pemerintah Pusat. Ruang lingkup HKPD meliputi, pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Arah baru desentralisasi fiskal melalui UU HKPD disusun berdasarkan berbagai tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal

selama ini, seperti belum optimalnya dampak Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam menurunkan ketimpangan penyediaan layanan di daerah; pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih perlu dioptimalkan dan *local taxing power* yang masih perlu ditingkatkan. Melalui UU ini, dilakukan pemuktahiran kebijakan Transfer Daerah berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

UU HKPD mengatur pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah penghasil dan non-penghasil yang terdampak eskternalitas negatif dan juga daerah pengolah dengan memperhitungkan kinerja daerah. UU HKPD mengubah formula pengalokasian DBH SDA minerba dimana iuran tetap dengan wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai, ditetapkan 80% untuk Daerah, yaitu provinsi sebesar 30 % dan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 50%.

Sedangkan untuk iuran produksi diatur dengan ketentuan provinsi bersangkutan sebesar 16%, kabupaten/kota penghasil sebesar 32%, dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12%. Sedangkan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12%. Selain itu juga ditetapkan untuk kabupaten/kota pengolah sebesar 8%. Jika belum terdapat daerah pengolah maka akan dibagi ratakan keseluruhan kabupaten/kota lainnya yang berada dalam propinsi. Pengaturan ini berbeda formulasi DBH untuk wilayah laut diatas 4 mil dari garis pantai. Pengaturan untuk daerah dengan otonomi khusus Aceh dan Papua sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf f, ketentuan mengenai DBH sebagaimana diatur dalam UU Kekhususan Aceh dan Papua dinyatakan tetap berlaku selama tidak diatur lain dalam Undang-Undang HKPD.

4.1.5. Implikasi UU HKPD terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Aspek Administrasi Dan Pengawasan

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya dengan menggali serta memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kewenangan luas yang dimiliki oleh pemerintah daerah ibarat dua sisi mata uang karena memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah bahwa dengan kewenangannya tersebut, pemerintah daerah dapat secara mandiri mengatur dan mengelola potensi daerah sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat terbuka luas. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan alat yang tepat digunakan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah.

Namun, di sisi lain, kewenangan luas yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya kesewenang-wenangan sehingga dapat memicu terjadinya disintegrasi nasional. Oleh karena itu, pengawasan merupakan instrumen penting yang harus ada dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai alat kontrol bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Menurut Rozali Abdullah, pengawasan bertujuan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah pusat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu agenda utama reformasi, otonomi daerah yang diharapkan mampu merubah sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis masih belum menunjukkan perannya secara maksimal. Hal ini dibuktikan oleh semakin gencarnya praktikpraktik koruptif

yang terjadi di daerah. Berdasarkan data di situs kpk.go.id, sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 tak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah itu tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian. ICW mencatat, sepanjang tahun 2010 – Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.

Terdapat beberapa modus yang digunakan oleh pejabat pemerintah daerah dalam melakukan korupsi antara lain adalah dengan melakukan intervensi dalam penggunaan APBD, campur tangan dalam pengelolaan penerimaan daerah, ikut menentukan dalam pelaksanaan perizinan dengan pemerasan, benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa dan manajemen ASN seperti rotasi, mutasi, dan pengangkatan pegawai, dan penyalahgunaan wewenang terkait pengangkatan dan penempatan jabatan pada orang dekat, pemerasan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi.

Mengutip pendapat Agus Susanto, Desi Sommaliagustina dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ada 3 (tiga) faktor penyebab gagalnya pelaksanaan otonomi daerah apabila dilihat dari semakin meningkatnya perilaku koruptif yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah semenjak era reformasi.

Pertama, belum terbukanya pintu luas bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Minimnya pelibatan masyarakat tersebut menimbulkan eksklusifitas akses sumber-sumber ekonomi oleh segelintir elit lokal. Akibatnya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa fokus otonomi daerah selama ini berjalan pada jalur yang kurang tepat karena hanya berfokus pada desentralisasi kewenangan dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan

keuangan dan administrasi dari pusat ke daerah saja dengan memutus peran masyarakat sebagai stakeholder utama. Padahal, secara prinsip, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Adapun pemerintah daerah bertindak sebagai organ pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan.

Kedua, otonomi daerah kerap disalahartikan oleh pemerintah daerah sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bebas tanpa adanya kontrol dari pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan akibat dari terputusnya struktur hierarkis pemerintahan dalam konsep otonomi daerah. Hubungan pusat dan daerah yang bersifat normatif-fungsional yang dijalankan saat ini menimbulkan problem berupa belum adanya lembaga/institusi formal yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ketiga, tidak maksimalnya peran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang merupakan partner kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPRD tidak mampu melaksanakan fungsinya sebagai representasi rakyat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan dalam beberapa kasus, anggota DPRD justru terlibat sebagai aktor dalam jaringan korupsi di daerah.

Untuk menghindari penerapan desentralisasi yang berlebih serta ekses negatif yang menyertainya tersebut mutlak diperlukan adanya pengawasan (toezicht). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi, sistem pemerintahan Indonesia juga dilaksanakan berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adanya kewenangan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada

pemerintah daerah tersebut berpengaruh secara langsung terhadap pola hubungan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain dalam hal kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap berpijak pada konsep negara kesatuan yang tidak merekognisi adanya unsur yang lepas atau sejajar dengan negara.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat hierarkis. Hal tersebut dapat dimaknai dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota”*. Selain itu, konsekuensi dari dianutnya bentuk negara kesatuan adalah kekuasaan pemerintahan dipegang sepenuhnya oleh Presiden. Selanjutnya, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Dengan demikian, tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional.

Dalam konsep negara kesatuan, pengawasan pemerintahan merupakan instrumen utama untuk mengikat kesatuan. Namun demikian pengawasan tersebut harus disertai dengan pembatasan pembatasan agar tidak merenggut kemandirian penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi. Bagir Manan¹⁷⁹ menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk menghindari

terjadinya konflik antar kewenangan. Pada umumnya, pengawasan dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yakni preventif dan represif. Dalam hal ini, pengawasan preventif lebih efektif digunakan oleh pemerintah pusat untuk memaksa daerah agar mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional dengan membatasi dan mengendalikan inisiatif yang dilakukan oleh daerah.

Sejatinya, pengawasan dalam otonomi daerah dilakukan dalam rangka menjamin dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah dalam setiap pelaksanaan kebijakan di daerah. Josep Riwu Kaho menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk menjaga standar minimum dalam kinerja pelayanan oleh pemerintah daerah, mempertahankan standar administrasi serta koordinasi diantara berbagai tingkat pemerintahan, melindungi warga negara dari penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan kekuasaan oleh pemerintah daerah, mengontrol pengeluaran daerah sebagai bagian kepada gubernur untuk melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis. Pasal 10 ayat (2) menentukan jangkauan pengawasan umum oleh gubernur terhadap pemerintah kabupaten/kota yang meliputi:

abupaten/kota yang meliputi:

1. pembagian urusan pemerintahan;
2. kelembagaan daerah;
3. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
4. keuangan daerah;
5. pembangunan daerah;
6. pelayanan publik di daerah;
7. kerja sama daerah;
8. kebijakan daerah;
9. kepala daerah dan DPRD; dan
10. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) mengatur bahwa pengawasan teknis oleh gubernur dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota yang meliputi:

1. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
2. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
4. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Kerangka hukum sebagaimana dimaksud semakin menunjukkan bahwa sistem pemerintahan saat ini sedang mengarah pada resentralisasi yang diimplementasikan melalui sistem prefektoral. Sebenarnya, sistem prefektoral pernah diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah pada saat rezim orde baru berkuasa. Berdasarkan berbagai penelitian yang pernah dilakukan, penyelenggaraan otonomi daerah saat itu sangat kental dengan watak rezim orde baru yang dominan dan represif. Kebijakan daerah dikontrol oleh pemerintah pusat dengan menempatkan perwakilan bahkan pejabat militer sebagai kepala daerah. Akibatnya, tata kelola pemerintahan daerah tidak berjalan sesuai prinsip *good governance* sehingga daerah semakin jauh dari harapan makmur dan sejahtera.

Sistem prefektoral, pemerintah pusat menempatkan seorang pejabat (prefek) di daerah dengan tugas mensupervisi dan mengontrol kebijakan pemerintah daerah agar dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum. Pejabat yang merupakan kepanjangan tangan

pemerintah pusat tersebut dipandang mampu menjamin standarisasi kebijakan dan administrasi pemerintahan secara keseluruhan dalam bingkai negara kesatuan. Dengan pola resentralisasi kekuasaan tersebut, gubernur merupakan alat pemerintah pusat dan kekuatan kontrol pusat. Konsekuensi yang timbul kemudian adalah pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan diskresi kebijakan namun di sisi lain pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efisien.

Upaya meresentralisasi kekuasaan semakin ditunjukkan dengan adanya beberapa ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap membelenggu kemandirian daerah akibat hegemoni pusat yang sangat kuat. Ni'matul Huda mengungkapkan, setidaknya ada beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut yakni:

1. Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (konkuren);
2. Diperlukannya persetujuan pemerintah pusat atas beberapa kebijakan di tingkat daerah;
3. Pemerintah kabupaten/kota juga dibebankan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi;
4. Tidak adanya tingkatan pemerintahan yang murni bersifat otonom akibat penerapan wilayah administratif di tingkat kabupaten/kota sebagai wilayah kerja Bupati/Walikota;
5. Ketatnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah;
6. Adanya proses fasilitasi dan/atau evaluasi terhadap peraturan daerah di bidang tertentu;
7. Penjatuhan sanksi administrasi oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah;

8. Pemerintah Pusat berwenang memberhentikan kepala daerah sebelum masa jabatannya berakhir apabila melaksanakan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan presiden.

Indikator-indikator tersebut merupakan gambaran betapa semakin kuatnya pengaruh serta ketergantungan daerah terhadap pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ternyata masih belum mencerminkan pelaksanaan desentralisasi secara konsekuen, tetapi oleh sebagian kalangan dianggap justru mengkerdilkan jiwa dan semangat demokrasi yang merupakan bagian dari agenda reformasi.

Ketiadaan political will pemerintah untuk menerapkan desentralisasi pemerintahan juga terlihat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undangundang yang dibentuk dengan alasan untuk memberikan kemudahan berusaha (ease of doing business) tersebut, tanpa disadari telah mengarahkan pola hubungan kewenangan pusat dan daerah menjadi lebih tersentralisasi. Melalui metode omnibus law, Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah, menghapus, dan menyisipkan ketentuan terkait pergeseran kewenangan dalam urusan pemerintahan konkuren antara lain ketenagakerjaan, penanaman modal, kelautan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perindustrian. Selain daripada itu, di dalam UndangUndang Cipta Kerja juga terdapat ketentuan yangmengubah penafsiran terhadap urusan pemerintahan konkuren dengan menyisipkan Pasal 402A dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal sebagaimana dimaksud mengatur bahwa *“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23*

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.”

Implikasi hukum yang timbul dari ketentuan tersebut adalah terjadinya distorsi pembagian urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah karena Pemerintah Daerah tidak lagi secara tekstual membaca dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut tentu berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal ini keberlakuan produk hukum daerah yang telah ditetapkan sebagai landasan hukum kebijakan.

Tarik ulur hubungan pusat dan daerah merupakan persoalan yang terus berlangsung seiring pergantian rezim pemerintahan yang pernah terjadi di Indonesia, sehingga perlu diwujudkan suatu pola hubungan yang ideal sesuai dengan spirit kedaulatan rakyat yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedaulatan rakyat menghendaki adanya kekuasaan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri berdasarkan realitas bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut berimplikasi pada beragamnya kondisi dan kebutuhan yang dialami oleh setiap daerah. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah daerah dipandang sangat penting karena dianggap sebagai entitas negara yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk menguatkan kedudukan pemerintah daerah, diperlukan suatu gagasan pemikiran baru terkait paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma yang saat ini mulai muncul dalam permukaan adalah terkait dengan desentralisasi asimetris (*asymetrical decentralization*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ni'matul Huda, praktek desentralisasi sejak

kemerdekaan mengindikasikan adanya spirit desentralisasi asimetris, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah yang pernah eksis.

4.2. Proyeksi Implikasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4.2.1. Gambaran Umum Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan kota yang diapit oleh Kab. Semarang, selain itu Salatiga berada di antara dua Kota Besar di Jawa Tengah seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta. Meskipun obyek wisata komersial di Salatiga tidak terlalu banyak, akan tetapi Salatiga menjadi tujuan beristirahat bagi pekerja maupun wisatawan di daerah sekitarnya. Pada tahun 2022, terdapat 38 hotel di Salatiga. Rata-rata tingkat hunian kamar mencapai 39,53 persen dengan tingkat hunian kamar tidur sebesar 39,38 persen.

Pada tahun 2022, jumlah tamu seluruh hotel di Salatiga sebesar 253.474 orang yang terdiri dari 1.196 tamu mancanegara dan 252.278 tamu domestik. Secara umum rata-rata tamu menginap antara 1-2 hari. Tamu mancanegara biasanya menginap lebih lama dibandingkan tamu domestik.

Meskipun tidak banyak tempat wisata komersial, tetapi Salatiga merupakan surga kuliner. Pada tahun 2022, jumlah rumah makan dan restoran meningkat sangat tinggi dari 236 usaha menjadi 339 usaha. Produk makanan unggulan di Salatiga adalah produk olahan dari umbi-umbian seperti ketela pohon (singkong) dan ketela rambat. Kedua komoditas tersebut berhasil mendongkrak perekonomian pelaku usahanya hingga lokasi sentra produk tersebut diresmikan sebagai “Kampung Singkong Salatiga” (bisnisnews.id, 2021).

Selain hal yang menarik diatas tentang Kota Salatiga, dilihat dari atmosfernya Kota Salatiga adalah kota berhawa sejuk karena letaknya berada di cekungan lereng timur Gunung Merbabu, yang dikelilingi oleh Kabupaten Semarang. Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kota Salatiga sebesar 193.525 jiwa dengan rasio jenis kelamin 97,63 persen. Dari total penduduk tersebut, 159.537 jiwa berusia 15 tahun ke atas dan 70,36 persen merupakan angkatan kerja. Sebesar 7,26 persen dari angkatan kerja adalah kelompok pengangguran terbuka.

Tabel 4.4. Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Total Jumlah Penduduk	Jiwa	191 571	194 084	196 599	193 525	195 065
Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jiwa	93 718	94 887	96 113	95 025	96 341
Jumlah Penduduk Perempuan	Jiwa	97 853	99 197	100 486	97 297	98 724
Rasio Jenis Kelamin/ <i>Sex Ratio</i>	%	95,66	95,66	95,65	97,63	97,59
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,40	1,31	1,18	0,83	0,80
Kepadatan Penduduk	Jiwa/km	3 374	3 418	3 520	3 520	3 548

Sumber: BPS Kota Salatiga

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni yang mengalami peningkatan pada tahun 2021. Selain ketiga indikator tersebut, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan. Tidak hanya dari sisi pendidikan, usia harapan hidup dan pengeluaran per kapita per tahun juga mengalami peningkatan.

Tingginya angka tiga indikator tersebut membawa Kota Salatiga menjadi wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di

Provinsi Jawa Tengah dengan nilai indeks 83,60. Tingginya pengeluaran per kapita di Kota Salatiga tidak terlepas dari berkembangnya industri besar. Berkembangnya industri di Kota Salatiga kemudian menetapkan sektor ini sebagai penopang utama perekonomian dengan kontribusi sebesar 32,73 persen pada tahun 2022. Meskipun perekonomian berkembang, tetapi persentase penduduk miskin masih sebesar 10,14 ribu jiwa atau 5,14 persen. Jika dibandingkan kota lain di Jawa Tengah, persentase kemiskinan di Kota Salatiga cenderung kecil, karena kota lain kemiskinannya di atas 7 persen kecuali Kota Semarang yang hanya sebesar 4,56 persen.

Tabel 4.5. Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk miskin	Ribu jiwa	9,20	9,20	9,69	10,14	9,45
Persentase Penduduk miskin	%	4,84	4,76	4,94	5,14	4,73
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita /Bulan	380 856	418 955	454 154	480 903	518 815
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		0,69	0,83	0,53	0,80	0,66
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		0,13	0,20	0,08	0,19	0,15

Sumber: jateng.bps.go.id

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 telah membuat perekonomian masyarakat membaik. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 10,14 ribu penduduk pada 2021 menjadi 9,45 ribu penduduk pada 2022. Penurunan tidak hanya secara jumlah

tetapi juga persentase yang menurun dari 5,14 persen menjadi 4,73 persen pada tahun 2022. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak terlepas dari peningkatan garis kemiskinan. Pada tahun 2021 garis kemiskinan Kota Salatiga sebesar 480.903 rupiah per kapita per bulan dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 518.815 rupiah per kapita per bulan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai maka menunjukkan kondisi yang lebih baik. P1 Kota Salatiga tahun 2022 memiliki nilai 0,66 dan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai P2 Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar 0,15, artinya kemiskinan di Kota Salatiga pada 2022 berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 Kota Salatiga tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,53%. Hal ini diukur dari PDRB, dimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu. Angka turunan dari PDRB diantaranya adalah laju pertumbuhan ekonomi dan distribusi pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi lapangan usaha, industri memiliki kontribusi besar (32,73%) terhadap perekonomian Kota Salatiga. Lapangan usaha lain yang memiliki kontribusi besar adalah konstruksi sebesar 13,54 persen dan perdagangan sebesar 12,81 persen. Meskipun industri memiliki kontribusi besar, akan tetapi pertumbuhannya tidak begitu besar yaitu 4,59 persen. Pertumbuhan paling besar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 51,00 persen.

Selain memiliki kontribusi besar, perdagangan juga tumbuh cukup tinggi yaitu 4,05 persen pada 2022.

Tabel 4.6. Lima Kategori dengan Kontribusi Terbesar pada Perekonomian Kota Salatiga (persen), 2021-2022

Rincian	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Industri	32,76	32,73
Konstruksi	13,78	13,54
Perdagangan	13,02	12,81
Pendidikan	5,29	4,92
Pemerintahan	5,04	4,81

Sumber : Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Tabel 4.7. Lima Kategori dengan Laju Pertumbuhan Tertinggi di Kota Salatiga (persen), 2021-2022

Rincian	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Transportasi	3,10	51,00
Akomodasi dan Mamin	4,39	14,40
Jasa Lain	0,61	10,93
Pengadaan Listrik	5,10	6,41
Jasa Perusahaan	3,22	5,66
Salatiga	3,35	5,53

Sumber : Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga. Komponen tersebut memiliki kontribusi sebesar 62,91 persen terhadap perekonomian Kota Salatiga. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai kontribusi sebesar 43,89 persen pada tahun 2022. Dari laju pertumbuhannya, rumah tangga memiliki pertumbuhan terbesar yaitu 5,55 persen diikuti pengeluaran lnprt sebesar 4,90 persen.

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat

digunakan sebagai ukuran —produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Pertumbuhan perekonomian yang tinggi belum menjamin kemakmuran yang tinggi bagi masyarakatnya karena pengaruh beberapa faktor lain seperti jumlah penduduk, pendidikan, infrastruktur, dll. Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita dapat digunakan sebagai indikator perkembangan kemakmuran suatu daerah walaupun dengan asumsi semua masyarakat memiliki andil yang sama dalam pembentukan PDRB tersebut bukan hanya masyarakat tertentu saja (menghilangkan pengaruh tingkat pengeluaran rumah tangga yang tinggi, menengah ataupun rendah).

PDRB per kapita Kota Salatiga menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir kecuali pada tahun 2020. Penurunan nilai dan pertumbuhan PDRB per kapita tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor ekonomi. Kontraksi yang terjadi pada tahun 2020 mencapai -1,22 persen. Pada semester 2 tahun 2021, kasus Covid-19 mengalami penurunan bahkan mencapai nol kasus sejak November 2021. Menurunnya kasus Covid-19 mampu membangunkan perekonomian dengan pertumbuhan per kapita sebesar 2,51 persen pada tahun 2021. Kasus Covid-19 benar-benar sudah mencapai nol kasus sepanjang tahun 2022, hal tersebut mendorong perekonomian menjadi normal seperti sebelum pandemi dengan pertumbuhan sebesar 4,70 persen. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Salatiga rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 4.8. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Tahun 2018—2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
ADHB	12 339,18	13 310,96	13 271,84	14 008,91	15 407,64
ADHK 2010	9 127,86	9 666,45	9 503,71	9 822,00	10 365,31
Pertumbuhan PDRB (%)	5,84	5,90	-1,68	3,35	5,53
Nilai PDRB Per Kapita (Juta Rp)					
ADHB	64,41	68,89	64,14	72,39	78,99
ADHK 2010	47,65	50,03	49,51	50,75	53,14
Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	4,38	4,99	-1,03	2,51	4,70
Jumlah Penduduk-jawa	191 571	193 231	191 950	193 525	195 065
Pertumbuhan jumlah penduduk	1,40	0,87	-0,66	0,82	0,80

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya yang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk, menunjukkan tingkat kemakmuran dari penduduk yang lebih tinggi pada setiap tahunnya, hanya saja di tahun 2020 dampak pandemi menyebabkan pertumbuhan PDRB per kapita berada di bawah pertumbuhan penduduk.

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Salatiga digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Tabel 4.8. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PKRT-ADHB (Miliar Rp)	7 933,00	8 554,92	8 539,32	8 824,97	9 692,95
PMTB-ADHB (Miliar Rp)	6 194,59	6 770,53	6 284,92	6 384,00	6 761,85
Perbandingan PKRT dan PMTB	1,28	1,26	1,36	1,38	1,43

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir sebesar 1,34 kali. Hal ini dapat diartikan penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 1,34 kali lebih besar dibanding untuk PMTB. Kurun waktu tahun 2018-2019 rasio ini mengalami penurunan namun mulai tahun 2020 hingga 2022 justru meningkat. Peningkatan ini menunjukkan pandemi Covid-19 lebih berdampak kepada pengeluaran PMTB dibandingkan dengan Konsumsi Rumah Tangga

Nominal PDRB Kota Salatiga tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 15,41 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang sudah mereda. Dari nilai tersebut sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai 72,53 persen dimana 62,91 persennya adalah konsumsi rumah tangga. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan. Tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga. Tahun 2022 konsumsi rumah tangga memiliki pertumbuhan sebesar 5,55 persen. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kota Salatiga dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Proporsi PMTB ini pada

tahun 2022 sebesar 43,89 persen dengan pertumbuhan sebesar 1,94 persen.

4.2.2. Proyeksi Implikasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan unsur penting dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Ada lima aspek penting dalam kerangka hubungan keuangan pemerintah, yakni (1) delegasi urusan pemerintahan dan pendanaannya, (2) diskresi kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah; (3) transfer keuangan atau dana perimbangan; (4) bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan (5) kewenangan dan sinergi pembiayaan. Lima aspek tersebut menentukan bentuk dan pola desentralisasi sekaligus pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perjalanannya selama dua dekade sejak desentralisasi fiskal digulirkan, di Indonesia kelima aspek tersebut berkembang dinamis mencari bentuk yang optimal untuk mengatasi ketidak-seimbangan horizontal (*Horizontal Imbalances*) dan ketidak-seimbangan vertikal (*Vertical Imbalances*). *Horizontal Imbalances* mengacu pada suatu kondisi ketidak-seimbangan antar pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang menjadi kewenangannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Vertical Imbalances* mengacu pada kondisi ketidak-seimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan sumber daya keuangan pajak dan bukan pajak.

Diskresi kewenangan pajak kepada daerah diarahkan untuk memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diskresi kewenangan pajak kepada daerah juga diarahkan sebagai instrumen penting bagi daerah untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di daerah. Namun, harus diakui bahwa penerimaan PAD

sejauh ini belum optimal dalam menciptakan kemandirian fiskal. Upaya mendorong kemandirian daerah mengalami stagnasi sehingga ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat semakin menguat. Pada saat yang sama, pajak daerah dan retribusi daerah seringkali kontra-produktif terhadap ekosistem investasi dan daya saing daerah.

Di awal tahun 2022, pemerintah pusat telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu pilar utama undang-undang tersebut adalah perubahan diskresi pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Regulasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 4 sampai dengan pasal 145. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, secara otomatis, undang-undang yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seluruh peraturan yang menginduk pada peraturan tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi tidak berlaku juga. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah harus menyiapkan peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi pada masa transisi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah efektif diberlakukan tiga tahun sejak diundangkan.

Mengingat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan unsur yang sangat krusial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah secara mandiri, Pemerintah Kota Salatiga sudah menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan materi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain kaitannya dengan pembiayaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, materi pengaturan Pajak Daerah dan retribusi Daerah juga diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong penciptaan iklim yang kondusif bagi daya saing daerah selaras dengan semangat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi sesuai dengan sistem hukum nasional. Disamping itu, produk peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga diharapkan menjadi dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat dan kekhasan Kota Salatiga.

Kajian ini memuat bagaimana implikasi dari penerapan dari penarikan pajak daerah dan retribusi daerah pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kemandirian keuangan Daerah merupakan unsur penting dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berkaitan dengan hal

tersebut, kapasitas daerah untuk menggali sumber pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah menjadi faktor yang menentukan kemandirian daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Salah satu permasalahan pelaksanaan desentralisasi fiskal hingga saat ini adalah masih rendahnya kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena terbatasnya kapasitas daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan hal tersebut tidak terlepas dari sistem perpajakan daerah yang masih belum optimal. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada dasarnya adalah mengubah sistem perpajakan daerah dalam rangka untuk mengoptimalkan manfaat dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah harus disusun dengan menjiwai maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pengaturan subjek, objek dan tarif pajak harus dilakukan dalam rangka penguatan sistem perpajakan di daerah yang mencakup beberapa isu yang saat ini sedang menjadi perhatian Kota Salatiga antara lain:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung kemudahan berusaha di daerah;
2. Pemungutan retribusi atas urusan wajib pemerintahan yang tidak membebani masyarakat;
3. Sinergi perpajakan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui opsen untuk mendorong naiknya *local tax ratio*;

4. Sinergi keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan melalui basis pajak yang baru.

Kajian ini menjadi dasar dimana pembentukan peraturan daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum sebagai dasar-dasar atau haluan dalam pembentukan hukum positif. Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa asas hukum bukanlah sekedar norma hukum konkrit semata, lebih jauh dari norma kongkrit, asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri.”

Dengan demikian, asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi; Pertama, asas hukum menjadi simpul dan sekaligus ruh bagi keterjalinan aturan- aturan hukum yang tersebar; Kedua, asas hukum memberikan pondasi untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul sekaligus membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum akan menjustifikasi prinsip-prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, dari kedua fungsi tersebut selanjutnya diturunkan ke fungsi ketiga yakni menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan fungsinya, asas-asas hukum berkedudukan sebagai *conditio sine quanon* bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatig*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Berdasarkan fungsinya, asas-asas hukum berkedudukan sebagai *conditio sine quanon* bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan

hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatig*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Dalam kaitannya dengan karakteristik kebijakan perpajakan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara, karakter pajak dan retribusi daerah sangat tergantung dengan sistem pemerintahan yang dianut, arah pembangunan nasional, pendekatan yang digunakan, serta standar dan acuan umum untuk struktur dan/atau pengelolaan kebijakan keuangan yang ideal. Atas dasar itu pula, aspek keuangan (pusat dan daerah) perlu dikelola dalam koridor penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selaras dengan semangat konstitusi. Adapun asas/prinsip dalam penerapan pinjaman dalam hubungannya dengan kebijakan keuangan negara, mencakup:

1. Keadilan, prinsip yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab publik. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah harus seimbang dengan hak mendapatkan layanan publik yang dinikmati. Prinsip keadilan juga menekankan kemampuan bayar wajib pajak;
2. Kepastian, prinsip yang menekankan pada kepastian ketentuan perpajakan dan kepastian untuk patuh dan tunduk pada kaidah hukum yang ada;
3. Transparansi, prinsip yang mengacu pada keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
4. Efisiensi, prinsip yang mendasarkan pada pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efisien sesuai dengan kaidah-kaidah perpajakan dengan mempertimbangkan biaya pemungutan yang reliable;

5. Efektivitas, prinsip yang menekankan pada peran pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai belanja pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Salatiga secara optimal;
6. Keberlanjutan fiskal, prinsip yang menempatkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai unsur yang menentukan keberlanjutan fiskal Kota Salatiga, dengan mempertimbangkan kinerja ekonomi jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Salatiga;
7. Pengendalian, prinsip yang menekankan perlunya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak yang cakupannya meliputi pengaturan pajak dan retribusi daerah itu sendiri, perangkat pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan, mekanisme pemungutan sampai pada peruntukan pajak dan retribusi daerah.

Saat ini pasca berlakunya UU HKPD Kota Salatiga juga melakukan harmonisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya terkait perubahan objek pajak dan retribusi yang dapat dilakukan pemungutan. Hal tersebut dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.9. Perubahan Pemungutan Pajak Pasca Berlakunya UU HKPD

NO	PAJAK (SBLM UU HKPD)	PAJAK (PASCA UU HKPD)
1	Pajak Hotel	PBB-P2
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	BPHTB
3	Pajak Hiburan	PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)
4	Pajak Reklame	PAJAK REKLAME
5	Pajak Penerangan Jalan	PAT (Pajak Air Tanah)
6	Pajak Parkir	PAJAK MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
7	Pajak Air Tanah	PAJAK SARANG BURUNG WALET
8	Pajak PBB-P2	OPSEN PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
9	Pajak BPHTB	OPSEN BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

Tabel 4.10. Perubahan Pemungutan Retribusi Pasca Berlakunya UU HKPD

	RETRIBUSI (SBLM UU HKPD)	RETRIBUSI (PASCA UU HKPD)
1	Retribusi Jasa Umum: - Pelayanan Kesehatan; - Pelayanan Persampahan/Kebersihan; - Pelayanan Pemakaman; - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kukus; dan - Pengendalian Menara Tera.	Retribusi Jasa Umum: - Pelayanan Kesehatan; - Pelayanan Kebersihan; - Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; dan - Pelayanan Pasar.
2	Retribusi Jasa Usaha: - Pemakaian Kekayaan Daerah; - Terminal; - Tempat Khusus Parkir; - Rumah Potong Hewan; - Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan - Penjualan Produksi Usaha Daerah; - jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging; - jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging;	Retribusi Jasa Usaha: - <u>penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya</u> ; - <u>penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan</u> ; - <u>pelayanan rumah pemotongan hewan ternak</u> ; - <u>pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga</u> ; - <u>penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah</u> ; dan - <u>pemanfaatan aset Daerah</u>
3	Retribusi Perizinan Tertentu: - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); - Retribusi Izin Tempat Penjualan; - Minuman Beralkohol; - Retribusi Izin Gangguan; - Retribusi Izin Trayek; dan - Retribusi Izin Usaha Perikanan.	Retribusi Perizinan Tertentu: - PBG; dan - penggunaan TKA.

Pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Salatiga juga tidak dihadirkan dalam ruang hampa kebutuhan masyarakat. Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat Kota Salatiga. Hukum adalah kaidah yang menjadi pedoman perikelakuan manusia yang mempunyai Hasrat hidup pantas dan teratur (Purbacaraka, Soekanto, 1986:8). Dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan fakta empiris masyarakat Kota Salatiga yang berkembang karena pengaruh dan kebutuhan masyarakat Kota Salatiga itu sendiri dan tidak dapat terlepas dari perkembangan makro yang berpengaruh pada masyarakat Kota Salatiga. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk menyelenggarakan layanan bagi masyarakat. Berangkat dari kebutuhan masyarakat itulah Pemerintah Daerah Kota Salatiga berkewajiban untuk menyelenggarakan semua layanan publik bagi masyarakat. Landasan sosiologis diperlukan agar

pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Salatiga untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, penting untuk mengetahui fakta empiris mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk membuat peraturan perundang-undangan.

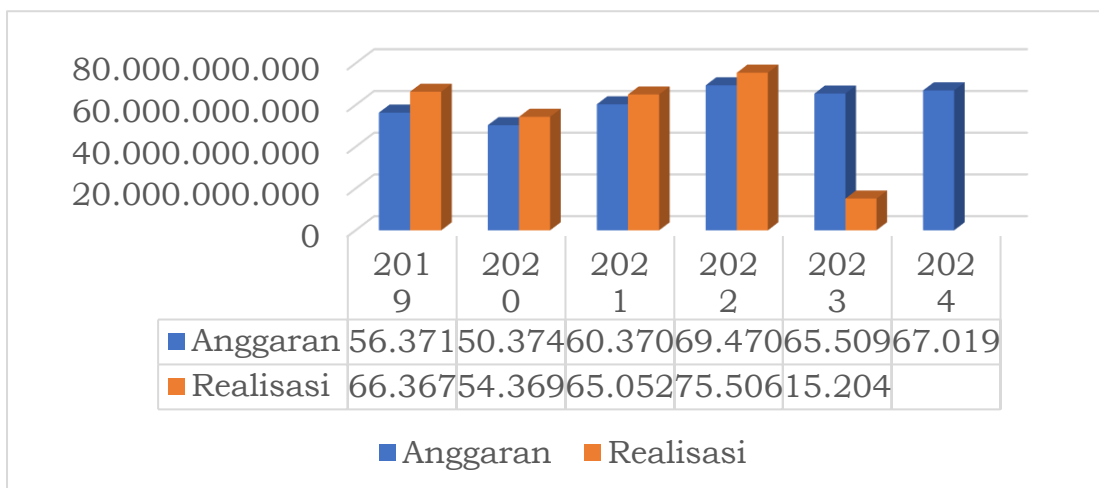
Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Analisis potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. (Mardiasmo dan Makhfatih). Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. (Alfirman, 2003:9).

Dalam perhitungan potensi pajak daerah menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, data sekunder menggambarkan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun-tahun sebelumnya sedangkan data primer dapat menggambarkan kondisi ideal jumlah pajak daerah yang dapat dipungut karena dihitung berdasarkan data riil hasil observasi secara langsung. terdapat 2 (dua) pendekatan perhitungan potensi pajak daerah yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro, pendekatan makro dilakukan dengan menghitung data-data penerimaan tahun-tahun sebelumnya sebagai estimasi untuk penerimaan pajak daerah di masa datang yang biasa disebut dengan Proyeksi Target. Pendekatan makro memiliki keunggulan, terutama dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang murah. Pendekatan kedua adalah pendekatan mikro, yang dihitung berdasarkan hasil survey lapangan sehingga menggambarkan potensi

riil pajak daerah saat ini, namun hal ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu relatif lama. Alternatif lain, observasi dapat dilakukan dengan menggunakan sampling yang jumlah sampelnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia Pemerintah Daerah.

1. Analisis Pertumbuhan Kenaikan Pajak Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024

Grafik 4.1. Grafik Pertumubuhan Pajak



Berdasarkan grafik diatas trend penerimaan Pajak di Kota Salatiga mengalami kenaikan, hanya terjadi penurunan di tahun 2020, dimana pada tahun tersebut terjadi Pandemi *Covid-19*. Kemudian di tahun setelah covid terjadi kenaikan. Namun untuk tahun 2023 yang masih berjalan penerimaan pajak belum bisa untuk diukur secara pasti. Tren penerimaan pajak yang cenderung mengalami kenaikan ini harus terus ditingkatkan baik dari pengelolaan pemungutan pajak daerah yang berlaku maupun target yang di tetapkan.

Proyeksi pada tahun 2024 dengan adanya perubahan terhadap objek pajak dan tarif pajak yang dipungut, tentu akan

menggambarkan hasil yang berbeda pula. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut **(perhitungan lebih lengkapnya ada dalam lampiran)**:

Tabel 4.11 Tarif Pajak Raperda PDRD Kota Salatiga

NO	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	TARIF	POTENSI PROYEKSI 2024	KETERANGAN
PAJAK DAERAH				
1.	PBB-P2	a. untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen); b. untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).		
2.	BPHTB	5%		
3.	PBJT			
	a. MAKANAN DAN MINUMAN	10%		
	b. TENAGA LISTRIK	a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).		

NO	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	TARIF	POTENSI PROYEKSI 2024	KETERANGAN
	c. JASA PERHOTELAN	10%		
	d. JASA PARKIR	10%		
	e. JASA KESENIAN DAN HIBURAN	10%		
4.	PAJAK REKLAME	(1) Tarif Pajak Reklame untuk Non Rokok ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). (2) Tarif Pajak Reklame untuk Rokok ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).		
5.	PAT	20%		
6.	PAJAK MBLB	20%		
7.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	10%		
8.	OPSEN PKB	66%		
9.	OPSEN BBNKB	66%		

Sumber: Diolah Tim Penyusun

Penerimaan pajak akan optimal apabila terdapat variabel-variabel pendukung dalam penarikan pajak. Menurut Tambun & Witriyanto (2016) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu;
2. Menghitung jumlah pajak dengan benar;
3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;

4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu.

Sedangkan menurut Rahayu (2019:138) dalam Muthmainna (2017) indikator kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 poin, yaitu:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, yaitu wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP terdekat dari tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian memperoleh NPWP.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, yaitu pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negasa melalui bank.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, yaitu pembayaran tunggakan pajak yang terutang dimana jumlah pajak tersebut belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, yaitu wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak.

2. Proyeksi Potensi Retribusi

Dalam sistem pemerintahan yang bertingkat dimana masing-masing tingkat pemerintahan memiliki otonomi, maka pemberian tanggung jawab kepada tingkat pemerintahan harus diimbangi dengan pemberian kewenangan dalam pemungutan dengan semangat otonomi pemerintah daerah berusaha selalu meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Daerah yang dipungut kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan langsung ini disebut retribusi.

Definisi Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya yang disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu sebagai pembayaran yang harus disediakan dari/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat disamping pajak. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, retribusi adalah harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut.

Untuk jenis pungutan retribusi, prestasi baliknya langsung dapat dirasakan oleh perseorangan atau badan yang membayarannya, artinya pelaksanaan retribusi cenderung bersifat ekonomis. Jika seseorang menginginkan pelayanan tertentu dari pemerintah, misalnya untuk mendapatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum atau di tempat khusus parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah, mereka harus membayar sejumlah tertentu kepada pemerintah, karena jika tidak membayar mereka tidak mempunyai hak untuk menggunakannya. Dengan demikian, dalam retribusi ada kebebasan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku terhadap berbagai jasa pelayanan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Ada berbagai alasan, mengapa pemerintah daerah mengenakan retribusi terhadap

beberapa jenis pelayanan yang diberikan. Alasan utama yang selalu digunakan untuk mengenakan retribusi adalah pertimbangan ekonomi. Perlunya efisiensi penyediaan barang dan jasa pemerintah karena terbatasnya sumber dana dan daya yang tersedia. Ada 3 (tiga) alasan lain mengapa pemerintah daerah mengenakan retribusi daerah, yaitu **(dalam hal pungutan retribusi Kota Salatiga diuraikan dalam lampiran):**

- (a) Retribusi dapat memperbaiki alokasi sumber daya pemerintah secara signifikan;
- (b) Retribusi dapat menjadi lebih adil dibandingkan dengan perpajakan dalam kondisi tertentu;
- (c) Retribusi dapat membantu pemerintah daerah untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Selanjutnya, jika retribusi dipungut secara tepat, hal tersebut akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- (a) Retribusi memberikan kepada konsumen suatu insentif untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang tepat. Karena keterbatasan dana, retribusi dapat menentukan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat;
- (b) Jika tidak terdapat subsidi yang berarti dari penerimaan umum pemerintah, retribusi dalam banyak hal dapat memperbaiki alokasi sumber-sumber swasta;
- (c) Retribusi biasanya mendukung penggunaan kapasitas yang ada secara efisien dan dengan demikian dapat mengurangi kebutuhan akan perluasan wilayah; dan
- (d) Penerimaan yang direncanakan dari retribusi dapat menjadi elemen penting dalam memutuskan apakah perlu mengadakan proyek baru berkaitan dengan penyediaan pelayanan.

Berdasarkan alasan tersebut, pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut KPPOD, UU HKPD diharapkan dapat menjawab, sekaligus menyeimbangkan fungsi *regulated* dan *budgeter* di daerah. Mengingat hadirnya UU HKPD menjadi salah satu instrumen yang mengakselerasi terwujudnya tujuan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah. Mengingat salah satu semangat yang dibawa oleh UU HKPD ini adalah semangat perbaikan regulasi lama dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Ini dapat dilihat dari paradigma baru yang digunakan dalam UU ini adalah menggunakan sistem *closed list*.

Walaupun terkesan *top down*, namun mekanisme ini cukup baik jika berkaca dari UU sebelumnya yang memberi kebebasan menentukan pajak dan retribusi malah berdampak negatif pada ekonomi daerah. Adanya sistem *closed list* membuat masyarakat dan dunia usaha memiliki kepastian terkait pembayaran pajak. Hal positif lain adalah UU HKPD adanya penetapan maksimal 30% belanja pegawai dalam APBD. Hal tersebut sangat positif, mengingat banyak pengeluaran pemerintah daerah mengalir ke belanja pegawai bukan belanja produktif selama ini. (“Sejumlah Catatan KPPOD Terhadap UU HKPD dan Tata Kelola Ekonomi Daerah,” 2021).



BAB V

METODE PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada BAB Pembahasan, maka dalam penelitian kajian akademik hubungan pusat dan daerah ini disimpulkan:

1. Bahwa pengeaturan ideal hubungan pusat dan daerah dimasa depan dalam konteks Desentralisasi dilaksanakan melalui mekanisme klasterisasi antar daerah dengan memperhatikan faktor ekologis dan kondisional (kondisi ekonomi, sosial, dan politik). Sehingga, menelaah bagaimana format hubungan ideal antara Pusat-Daerah adalah bebas sepanjang mengatasi masalah kesenjangan fiskal (*fiscal disparities*) diantara Daerah-Daerah dan memperhatikan beberapa dasar konstruksi hukum (*Legal Basis*) diantaranya sistem transfer antar pemerintah (*Legal basis of intergovernmental transfer system*), Prosedur untuk menetapkan dan memodifikasi transfer antar pemerintah (*Procedures for establishing and modifying intergovernmental transfer*), Transfer bersyarat dan tidak bersyarat (*Conditional and unconditional transfers*), dan Penyelesaian sengketa dan ajudikasi (*Dispute resolution and adjudication*).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan diganti dengan Perda yang baru menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Batang dituangkan dalam 4 (empat)

Perda, yaitu 1 (satu) Perda mengatur tentang Pajak Daerah dan 3 (tiga) Perda mengatur tentang Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dituangkan dalam 1 (satu) Perda yang memuat pengaturan tentang seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Batang.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, ada berbagai hal yang dapat direkomendasikan antara lain :

1. Pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian aktivitas tertentu dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, hiburan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan dipertimbangkan untuk ditetapkan tarif tertinggi sebagai alat pengendalian.
2. Insentif pajak dan retribusi perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kemudahan berusaha, iklim investasi dan tujuan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, diharapkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, selain untuk menyesuaikan kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru, juga mempertimbangkan untuk mengatur tahapan atau mekanisme yang terjadi pada pelaksanaannya yang belum diatur oleh peraturan daerah sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alink, M. & Van Kommer, V. (2000). Handbook for Tax Administrations, Organizational Structure and Management of Tax Administration. Inter-American Center of Tax Administration, Ministry of Finance, The Netherland.
- Asian Development Bank. (2021). Carbon pricing for green recovery and growth. Asian Development Bank. Retrieved from <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/746511/carbon-pricing-green-recovery-growth.pdf>
- Bahl, R. & Vazquez, J. M. (2006). The Property Tax in Developing Countries: Current Practice and Prospects. USA: Georgia State University.
- Bank Indonesia. (2022, May). Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2022. Retrieved August 2022, from bi.go.id: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Mei-2022.pdf>
- Bandung Institute of technology. Main Sources of Air Pollution in Jakarta [The receptor-based source apportionment study supported by Bloomberg Philanthropies and Climate Works Foundation to supplement an ongoing project of Bandung Institute of Technology funded by the Toyota Clean Air Project (TCAP).], from [Air-Pollution-in-Jakarta-A-Source-Apportionment-Study_Policy-Brief_ENG.pdf](#) (vitalstrategies.org)
- Bird, R. M. (2010). Taxation and Decentralization. The World Bank. Poverty Reduction and Economic Management Network (PREM). Economic Premise.
- Bird, R. M., & Bahl, R. (2008). Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward. Public Financial Publication Inc.
- BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. (2022). Hingga April 2022, Penerimaan Pajak DKI Jakarta Mencapai Rp 9,93 Triliun. 27 April 2022 (diakses pada 7 Agustus 2022)
- British Columbia Ministry of Finance. (2013). On the Theory of Externalities. Economic Record. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1970.tb02462.xf>

- Damayanti, T., & Supramono. (2010). Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Ermadiani, DP, R. T., & Rini, D. (2018). Analisis atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbb-Kb) dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Jurnal Ekonomi Global Masa Kini, 9(2), 125–134. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/557>
- Geo Hydromatics. (2021, August 31). A Guide to Jakarta's Silent Killer. bwgeohydromatics.com, from A Guide to Jakarta's Silent Killer | PT. Bhumi Warih Geohydromatics (bwgeohydromatics.com)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Sugimun MD “Peranan dan sumpah pemuda sampai dengan Proklamasi” Jakarta, penerbit Bina Aksara, 1989.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Philipus M. Hajon, Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tanpa Tahun.
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono. 2009. Legislative Drafting, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya.



LAMPIRAN

MATRIKS IMPLEMENTASI
PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH
KOTA SALATIGA TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

MATRIKS IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PAJAK

NO	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	PBB-P2	0,1% DAN 0,2%	PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2019	0,1% DAN 0,2%	Undang-Undang No. 1 Tahun 2022	10.000.000.000	
2.	BPHTB	5%		5%		23.000.000.000	
3.	PBJT						
	a. MAKANAN DAN MINUMAN	3%; 5%; 10%		10%		6.700.000.000	
	b. TENAGA LISTRIK	1,5% - 9%		1,5% dan 3%		17.500.000.000	
	c. JASA PERHOTELAN	5% - 10%		10%		5.300.000.000	
	d. JASA PARKIR	20%		10%		185.000.000	
	e. JASA KESENIAN DAN HIBURAN	5-25%		5%; 10% dan 40%		675.000.000	
4.	PAJAK REKLAME	25%		25%		1.859.500.000	
5.	PAT	20%		20%		1.800.000.000	
6.	PAJAK MBLB	-		-		-	
7.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	-		-		-	
8.	OPSEN PKB	DBH Provinsi		66%		14.648.014.000	
9.	OPSEN BBNKB	DBH Provinsi		66%		9.050.553.000	

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

- A. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 1. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
 - a. Tarif Rawat Darurat IGD

1)Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi di IGD

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Pemeriksaan & Konsultasi di IGD		PERDA NO 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, PERWALI NO. 27 TAHUN 2012, PERWALI NO. 13 TAHUN 2017	Pemeriksaan & Konsultasi di IGD		PMK Nomor No. 73 Tahun 2022, Perbandingan dengan Rumah Sakit Sekitar, dan Laju Inflasi di Kota Salatiga	123.740.100.000	Kenaikan tarif diharapkan dapat meningkatkan pemulihan biaya Rumah Sakit yang semakin lama semakin berkurang subsidiya, dan berkembangnya jenis pelayanan
	Jasa Sarana	9.500		Jasa Sarana	17.100			
	Jasa Pelayanan	20.500		Jasa Pelayanan	36.900			
	Jasa Konsultasi			Jasa Konsultasi				
	Dr.Spesialis	22.500		a. Dr / Drg Subspesialis	50.000			
	Cito Dr.spesialis	30.000		b. Dr / Drg Spesialis	40.500			
	Pertelepon Dr.Spesialis	15.000		c. Per telepon Dr / Drg Subspesialis	31.500			
	Jasa Pembacaan Resep			d. Per telepon Dr / Drg Spesialis	27.000			
	- Non Racikan	300		Jasa Pembacaan Resep				
	- Racikan	800		Non Racikan	1.100			
				Racikan	1.800			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Tarif TMNO (Tindakan Medis Non Operatif) – IGD

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil			Tindakan Kecil	57.600			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	10.100			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	47.500			
2	TMNO - Sedang			Tindakan Sedang	112.200			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	16.400			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	95.800			

3	TMNO - Besar			Tindakan Besar	166.600			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	20.500			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	146.100			
4	TMNO - Khusus			Tindakan Khusus	221.400			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	30.500			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	190.900			
	Penanggung jawab Dr / Drg Spesialis			Penanggung jawab Dr / Drg Spesialis				
	Jenis Pelayanan	Tarif Lama		Jenis Pelayanan	Tarif Baru			
1	TMNO - Kecil	30.000		Tindakan Kecil	48.400			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	8.800			
	Jasa Pelayanan	27.500		Jasa Pelayanan	39.600			
2	TMNO - Sedang	58.500		Tindakan Sedang	93.600			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	13.700			
	Jasa Pelayanan	55.500		Jasa Pelayanan	79.900			
3	TMNO - Besar	87.500		Tindakan Besar	166.600			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	20.500			
	Jasa Pelayanan	83.000		Jasa Pelayanan	146.100			
4	TMNO - Khusus	118.500		Tindakan Khusus	189.600			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	30.500			
	Jasa Pelayanan	110.500		Jasa Pelayanan	159.100			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	18.500		Tindakan Kecil	29.600			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	6.600			
	Jasa Pelayanan	16.000		Jasa Pelayanan	23.000			
2	TMNO - Sedang	36.000		Tindakan Sedang	57.600			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	10.100			
	Jasa Pelayanan	33.000		Jasa Pelayanan	47.500			
3	TMNO - Besar	54.500		Tindakan Besar	87.200			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	15.200			
	Jasa Pelayanan	50.000		Jasa Pelayanan	72.000			
4	TMNO - Khusus	74.500		Tindakan Khusus	119.200			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	23.400			
	Jasa Pelayanan	66.500		Jasa Pelayanan	95.800			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	13.500		Tindakan Kecil	21.600			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	5.800			
	Jasa Pelayanan	11.000		Jasa Pelayanan	15.800			
2	TMNO - Sedang	24.500		Tindakan Sedang	39.200			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	8.200			
	Jasa Pelayanan	21.500		Jasa Pelayanan	31.000			
3	TMNO - Besar	37.500		Tindakan Besar	60.000			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	12.500			
	Jasa Pelayanan	33.000		Jasa Pelayanan	47.500			

3)TARIF Rawat One Day Care atau Observasi (rawat min. 6 jam sampai max. 12 jam) di IGD

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1,	Tarif Rawat Inap Sehari (One Day Care)	69.500		Tarif Rawat Inap Sehari (One Day Care)				
	Jasa Sarana	33.000		Jasa Sarana	52.800			
	Jasa Pelayanan	75.000		Akomodasi	42.400			
	- Visite Dr spesialis/Drg spesialis	30.000		Catatan Medik	10.400			
	- Visite Dr Umum/Drg /Psikolog	15.000		Jasa Pelayanan				
	- Konsul Dr Spesial/Drg.Spesial	30.000		Visit Dr/ Drg Subspesialis	57.600			
	Pelayanan Konsultasi			Visit Dr / Drg Spesialis	48.000			
	- Sarjana	13.000		Visit Dr Umum/ Drg / Psikolog	24.000			
	- Akademik	7.000		Jasa Konsultasi				
	Asuhan Keperawatan	13.000		a. Dr / Drg Subspesialis	57.600			
	Asuhan Gizi	4.500		b. Dr / Drg Spesialis	48.000			
	Rekam Medik	3.000		c. Sarjana	22.400			
	Jasa Boga	2.500		d. Akademik	11.200			
	Portir	2.000		Asuhan Keperawatan	20.800			
	Jasa Pembacaan Resep	6.000		Asuhan Gizi	6.900			
	- Non Racikan	500		Rekam Medik	4.800			
	- Racikan	1.000		Jasa Pramusaji	4.000			
	Jasa pelaksana admnistrasi rawat inap	5.500		Portir	3.200			
				Jasa Pembacaan Resep				
				a. Non Racikan	1.100			
				b. Racikan	1.800			
				c. Administrasi	8.800			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

4)Tarif Tindakan Medis Non Operatif Rawat Sehari (One Day Care)
a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil			Tindakan Kecil	57.600			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	10.100			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	47.500			
2	TMNO - Sedang			Tindakan Sedang	112.300			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	16.400			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	95.900			
3	TMNO - Besar			Tindakan Besar	167.800			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	24.600			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	143.200			
4	TMNO - Khusus			Tindakan Khusus	227.500			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	36.600			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	190.900			

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	30.000		Tindakan Kecil	48.000			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	8.400			
	Jasa Pelayanan	27.500		Jasa Pelayanan	39.600			
2	TMNO - Sedang	58.500		Tindakan Sedang	93.600			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	13.700			
	Jasa Pelayanan	55.500		Jasa Pelayanan	79.900			
3	TMNO - Besar	87.500		Tindakan Besar	140.000			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	20.500			
	Jasa Pelayanan	83.000		Jasa Pelayanan	119.500			
4	TMNO - Khusus	118.500		Tindakan Khusus	189.600			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	30.500			
	Jasa Pelayanan	110.500		Jasa Pelayanan	159.100			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	18.500		Tindakan Kecil	29.600			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	6.600			
	Jasa Pelayanan	16.000		Jasa Pelayanan	23.000			
2	TMNO - Sedang	36.000		Tindakan Sedang	57.600			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	10.100			
	Jasa Pelayanan	33.000		Jasa Pelayanan	47.500			
3	TMNO - Besar	54.500		Tindakan Besar	87.200			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	15.200			
	Jasa Pelayanan	50.000		Jasa Pelayanan	72.000			
4	TMNO - Khusus	74.500		Tindakan Khusus	119.200			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	23.400			
	Jasa Pelayanan	66.500		Jasa Pelayanan	95.800			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	13.500		Tindakan Kecil	20.000			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	5.000			
	Jasa Pelayanan	11.000		Jasa Pelayanan	15.000			
2	TMNO - Sedang	24.500		Tindakan Sedang	37.000			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	6.000			
	Jasa Pelayanan	21.500		Jasa Pelayanan	30.000			
3	TMNO - Besar	37.500		Tindakan Besar	46.000			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	9.000			
	Jasa Pelayanan	33.000		Jasa Pelayanan	37.000			

b. Tarif Poliklinik Rawat Jalan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Poliklinik Dokter Spesialis/Drg.Spesialis	30.000		Poliklinik Dokter Spesialis/Drg.Subspesialis	57.600		13.199.044.618	
	Jasa Sarana	9.500		Jasa Sarana	18.200			
	Jasa Pelayanan	20.500		Jasa Pelayanan	39.400			

2	Poliklinik Dokter Umum /Drg Dan Psikologi	20.500		Poliklinik Dokter Spesialis/Drg.Spesialis	48.000			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	15.200			
	Jasa Pelayanan	13.500		Jasa Pelayanan	32.800			
3	Jasa Pelayanan Konsultasi	12.000		Poliklinik Dokter Umum /Drg Dan Psikologi	32.800			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	12.000		Jasa Pelayanan	21.600			
4	Jasa Pembacaan Resep	1.100		Jasa Pelayanan Konsultasi				
	Non Racikan	300		a. Dr / Drg Subspesialis	28.800			
	Racikan	800		b. Dr / Drg Spesialis	24.000			
				c. Sarjana/Apoteker/Psikologi	12.800			
				d. Akademi	6.400			
				Jasa Pembacaan Resep				
				a. Non Racikan	900			
				b. Racikan	1.600			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2)Tindakan Medis Operatif di Poliklinik Gigi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Tindakan Medis Operatif di Poliklinik	278.000		Tindakan Medis Operatif Di Poliklinik Gigi	536.800			
	Jasa Sarana	114.000		Jasa Sarana	182.400			
	Jasa Pelayanan	164.000		Jasa Pelayanan	354.400			

3)Tarif TMNO (Tindakan Medis Non Operatif) Rawat Jalan Reguler

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis				Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis/Dr. Sub Spesialis				
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	30.000		Tindakan Kecil	48.000			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	8.400			
	Jasa Pelayanan	27.500		Jasa Pelayanan	39.600			
2	TMNO - Sedang	58.500		Tindakan Sedang	93.600			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	13.700			
	Jasa Pelayanan	55.500		Jasa Pelayanan	79.900			

3	TMNO - Besar	87.400		Tindakan Besar	139.800			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	20.500			
	Jasa Pelayanan	82.900		Jasa Pelayanan	119.300			
4	TMNO - Khusus	118.500		Tindakan Khusus	189.600			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	30.500			
	Jasa Pelayanan	110.500		Jasa Pelayanan	159.100			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	18.500		Tindakan Kecil	29.600			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	6.600			
	Jasa Pelayanan	16.000		Jasa Pelayanan	23.000			
2	TMNO - Sedang	36.500		Tindakan Sedang	58.400			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	10.200			
	Jasa Pelayanan	33.500		Jasa Pelayanan	48.200			
3	TMNO - Besar	54.500		Tindakan Besar	87.200			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	15.200			
	Jasa Pelayanan	50.000		Jasa Pelayanan	72.000			
4	TMNO - Khusus	74.500		Tindakan Khusus	119.200			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	23.400			
	Jasa Pelayanan	66.500		Jasa Pelayanan	95.800			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

c. Tarif Rawat Inap Kelas 3

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Sarana	28.500		Jasa Sarana	45.600		35.628.963.043	
	Akomodasi	22.000		Akomodasi	35.200			
	Catatan Medik/CM	6.500		Catatan Medik/CM	10.400			
2	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan				
	Jasa visite Dr / Drg Subspesialis			Jasa visite Dr / Drg Subspesialis	28.800			
	Jasa visite Dr / Drg Spesialis	15.000		Jasa visite Dr / Drg Spesialis	24.000			
	Jasa Visite oleh Dr / drg Umum	12.000		Jasa Visite oleh Dr / drg Umum	19.200			

	Jasa Konsultasi			Jasa Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis			a. Dr / Drg Subspesialis	28.800			
	b. Dr / Drg Spesialis	15.000		b. Dr / Drg Spesialis	24.000			
	c. Sarjana	10.000		c. Sarjana	16.000			
	d. Akademik	6.000		d. Akademik	9.600			
	Jasa Asuhan Keperawatan	9.000		Jasa Asuhan Keperawatan	14.400			
	Jasa Asuhan Gizi	3.000		Jasa Asuhan Gizi	4.800			
	Jasa Rekam Medik (sekali)	2.000		Jasa Rekam Medik (sekali)	3.200			
	Jasa Pramusaji	1.000		Jasa Pramusaji	1.600			
	Jasa Portir (sekali)	1.500		Jasa Portir (sekali)	2.400			
	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep				
	a. Non Racikan	300		a. Non Racikan	800			
	b. Racikan	800		b. Racikan	1.300			
	Jasa Pendamping Dokter Umum			Jasa Pendamping Dokter Umum				
	Jasa Administrasi	3.500		Jasa Administrasi	5.600			

- Catatan :
- 1. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat
 - 2. Tarif Rawat Gabung 50% dari tarif kelas ranap ibunya

c. Tarif Rawat Inap Kelas 2

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Sarana	61.500		Jasa Sarana	98.400			
	Akomodasi	55.000		Akomodasi	88.000			
	Catatan Medik/CM	6.500		Catatan Medik/CM	10.400			
2	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan				
	Jasa visite Dr / Drg Subspesialis	0		Jasa visite Dr / Drg Subspesialis	57.600			
	Jasa visite Dr / Drg Spesialis	30.000		Jasa visite Dr / Drg Spesialis	48.000			
	Jasa Visite oleh Dr / drg Umum	15.000		Jasa Visite oleh Dr / drg Umum	24.000			
	Jasa Konsultasi			Jasa Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis			a. Dr / Drg Subspesialis	57.600			
	b. Dr / Drg Spesialis	30.000		b. Dr / Drg Spesialis	48.000			
	c. Sarjana	14.000		c. Sarjana	22.400			
	d. Akademik	7.000		d. Akademik	11.200			

	Jasa Asuhan Keperawatan	13.000		Jasa Asuhan Keperawatan	20.800			
	Jasa Asuhan Gizi	4.300		Jasa Asuhan Gizi	6.900			
	Jasa Rekam Medik (sekali)	3.000		Jasa Rekam Medik (sekali)	4.800			
	Jasa Pramusaji	2.500		Jasa Pramusaji	4.000			
	Jasa Portir (sekali)	2.000		Jasa Portir (sekali)	3.200			
	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep				
	a. Non Racikan	500		a. Non Racikan	900			
	b. Racikan	1.000		b. Racikan	1.600			
	Jasa Pendamping Dokter Umum			Jasa Pendamping Dokter Umum				
	Jasa Administrasi	5.500		Jasa Administrasi	8.800			

- Catatan :
1. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat
 2. Tarif Rawat Gabung 50% dari tarif kelas ranap ibunya

c. Tarif Rawat Inap Kelas 1

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Sarana	138.500		Jasa Sarana	221.600			
	Akomodasi	132.000		Akomodasi	211.200			
	Catatan Medik/CM	6.500		Catatan Medik/CM	10.400			
2	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan				
	Jasa visite Dr / Drg Subspesialis	0		Jasa visite Dr / Drg Subspesialis	86.400			
	Jasa visite Dr / Drg Spesialis	45.000		Jasa visite Dr / Drg Spesialis	72.000			
	Jasa Visite oleh Dr / drg Umum	30.000		Jasa Visite oleh Dr / drg Umum	48.000			
	Jasa Konsultasi			Jasa Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis	0		a. Dr / Drg Subspesialis	86.400			
	b. Dr / Drg Spesialis	45.000		b. Dr / Drg Spesialis	72.000			
	c. Sarjana	26.000		c. Sarjana	41.600			
	d. Akademik	13.000		d. Akademik	20.800			
	Jasa Asuhan Keperawatan	23.500		Jasa Asuhan Keperawatan	37.600			
	Jasa Asuhan Gizi	7.800		Jasa Asuhan Gizi	12.500			
	Jasa Rekam Medik (sekali)	8.000		Jasa Rekam Medik (sekali)	12.800			
	Jasa Pramusaji	4.000		Jasa Pramusaji	6.400			
	Jasa Portir (sekali)	3.500		Jasa Portir (sekali)	5.600			
	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep				
	a. Non Racikan	500		a. Non Racikan	1.300			
	b. Racikan	1.000		b. Racikan	2.600			
	Jasa Pendamping Dokter Umum			Jasa Pendamping Dokter Umum				

	Jasa Administrasi	9.300		Jasa Administrasi	15.000			
--	-------------------	-------	--	-------------------	--------	--	--	--

- Catatan :
1. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat
 2. Tarif Rawat Gabung 50% dari tarif kelas ranap ibunya

c. Tarif Rawat Inap Kelas VIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Sarana	216.500		Jasa Sarana	346.400			
	Akomodasi	210.000		Akomodasi	336.000			
	Catatan Medik/CM	6.500		Catatan Medik/CM	10.400			
2	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan				
	Jasa visite Dr / Drg Subspesialis	0		Jasa visite Dr / Drg Subspesialis	124.800			
	Jasa visite Dr / Drg Spesialis	65.000		Jasa visite Dr / Drg Spesialis	104.000			
	Jasa Visite oleh Dr / drg Umum	39.000		Jasa Visite oleh Dr / drg Umum	62.400			
	Jasa Konsultasi			Jasa Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis	0		a. Dr / Drg Subspesialis	124.800			
	b. Dr / Drg Spesialis	65.000		b. Dr / Drg Spesialis	104.000			
	c. Sarjana	35.000		c. Sarjana	56.000			
	d. Akademik	17.500		d. Akademik	28.000			
	Jasa Asuhan Keperawatan	28.500		Jasa Asuhan Keperawatan	45.600			
	Jasa Asuhan Gizi	9.500		Jasa Asuhan Gizi	15.200			
	Jasa Rekam Medik (sekali)	9.000		Jasa Rekam Medik (sekali)	14.400			
	Jasa Pramusaji	4.500		Jasa Pramusaji	7.200			
	Jasa Portir (sekali)	4.000		Jasa Portir (sekali)	6.400			
	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep				
	a. Non Racikan	500		a. Non Racikan	1.400			
	b. Racikan	1.000		b. Racikan	2.900			
	Jasa Pendamping Dokter Umum			Jasa Pendamping Dokter Umum				
	Jasa Administrasi	12.000		Jasa Administrasi	19.200			

- Catatan :
1. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat
 2. Tarif Rawat Gabung 50% dari tarif kelas ranap ibunya

c. Tarif Rawat Inap Kelas VVIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Sarana	266.500		Jasa Sarana	426.400			
	Akomodasi	260.000		Akomodasi	416.000			
	Catatan Medik/CM	6.500		Catatan Medik/CM	10.400			
2	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan				
	Jasa visite Dr / Drg Subspesialis	0		Jasa visite Dr / Drg Subspesialis	144.000			
	Jasa visite Dr / Drg Spesialis	75.000		Jasa visite Dr / Drg Spesialis	120.000			
	Jasa Visite oleh Dr / drg Umum	45.000		Jasa Visite oleh Dr / drg Umum	72.000			
	Jasa Konsultasi			Jasa Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis	0		a. Dr / Drg Subspesialis	144.000			
	b. Dr / Drg Spesialis	75.000		b. Dr / Drg Spesialis	120.000			
	c. Sarjana	42.000		c. Sarjana	67.200			
	d. Akademik	21.000		d. Akademik	33.600			
	Jasa Asuhan Keperawatan	39.000		Jasa Asuhan Keperawatan	62.400			
	Jasa Asuhan Gizi	13.000		Jasa Asuhan Gizi	20.800			
	Jasa Rekam Medik (sekali)	10.500		Jasa Rekam Medik (sekali)	16.800			
	Jasa Pramusaji	5.500		Jasa Pramusaji	8.800			
	Jasa Portir (sekali)	5.400		Jasa Portir (sekali)	8.600			
	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep				
	a. Non Racikan	500		a. Non Racikan	1.500			
	b. Racikan	1.000		b. Racikan	3.200			
	Jasa Pendamping Dokter Umum			Jasa Pendamping Dokter Umum				
	Jasa Administrasi	15.000		Jasa Administrasi	24.000			

- Catatan :
1. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat
 2. Tarif Rawat Gabung 50% dari tarif kelas ranap ibunya

d. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Kelas 3

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1				Tindakan Kecil	33.600			
				Jasa Sarana	4.800			
				Jasa Pelayanan	28.800			
2				Tindakan Sedang	63.400			
				Jasa Sarana	5.800			
				Jasa Pelayanan	57.600			
3				Tindakan Besar	95.000			
				Jasa Sarana	8.600			
				Jasa Pelayanan	86.400			
4				Tindakan Khusus	133.500			
				Jasa Sarana	15.400			
				Jasa Pelayanan	118.100			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	17.500		Tindakan Kecil	28.000			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	4.000			
	Jasa Pelayanan	15.000		Jasa Pelayanan	24.000			
2	TMNO - Sedang	33.500		Tindakan Sedang	53.600			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	30.500		Jasa Pelayanan	48.800			
3	TMNO - Besar	49.500		Tindakan Besar	79.200			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	7.200			
	Jasa Pelayanan	45.000		Jasa Pelayanan	72.000			
4	TMNO - Khusus	69.500		Tindakan Khusus	111.200			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	12.800			
	Jasa Pelayanan	61.500		Jasa Pelayanan	98.400			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	11.500		Tindakan Kecil	18.400			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	4.000			
	Jasa Pelayanan	9.000		Jasa Pelayanan	14.400			
2	TMNO - Sedang	21.500		Tindakan Sedang	34.400			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	18.500		Jasa Pelayanan	29.600			
3	TMNO - Besar	31.500		Tindakan Besar	50.400			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	7.200			
	Jasa Pelayanan	27.000		Jasa Pelayanan	43.200			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO – Kecil	8.500		Tindakan Kecil	16.000			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	4.000			
	Jasa Pelayanan	6.000		Jasa Pelayanan	12.000			
2	TMNO – Sedang	15.500		Tindakan Sedang	29.800			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	12.500		Jasa Pelayanan	25.000			
3	TMNO – Besar	23.000		Tindakan Besar	36.800			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	7.200			
	Jasa Pelayanan	18.500		Jasa Pelayanan	29.600			

d. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Kelas 2

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO – Kecil			Tindakan Kecil	57.600			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	10.100			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	47.500			
2	TMNO – Sedang			Tindakan Sedang	112.300			

	Jasa Sarana			Jasa Sarana	16.400			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	95.900			
3	TMNO – Besar			Tindakan Besar	167.800			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	24.600			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	143.200			
4	TMNO – Khusus			Tindakan Khusus	227.500			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	36.600			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	190.900			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO – Kecil	30.600		Tindakan Kecil	48.000			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	8.400			
	Jasa Pelayanan	27.600		Jasa Pelayanan	39.600			
2	TMNO – Sedang	58.900		Tindakan Sedang	93.600			
	Jasa Sarana	3.500		Jasa Sarana	13.700			
	Jasa Pelayanan	55.400		Jasa Pelayanan	79.900			
3	TMNO – Besar	88.100		Tindakan Besar	139.800			
	Jasa Sarana	5.000		Jasa Sarana	20.500			
	Jasa Pelayanan	83.100		Jasa Pelayanan	119.300			
4	TMNO – Khusus	119.700		Tindakan Khusus	189.600			
	Jasa Sarana	9.000		Jasa Sarana	30.500			
	Jasa Pelayanan	110.700		Jasa Pelayanan	159.100			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO – Kecil	19.200		Tindakan Kecil	29.600			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	6.600			
	Jasa Pelayanan	16.200		Jasa Pelayanan	23.000			
2	TMNO – Sedang	36.700		Tindakan Sedang	58.400			
	Jasa Sarana	3.500		Jasa Sarana	10.200			
	Jasa Pelayanan	33.200		Jasa Pelayanan	48.200			
3	TMNO – Besar	50.000		Tindakan Besar	87.200			

	Jasa Sarana	5.000		Jasa Sarana	15.200			
	Jasa Pelayanan	45.000		Jasa Pelayanan	72.000			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO – Kecil	13.800		Tindakan Kecil	20.000			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	5.000			
	Jasa Pelayanan	10.800		Jasa Pelayanan	15.000			
2	TMNO - Sedang	25.100		Tindakan Sedang	36.000			
	Jasa Sarana	3.500		Jasa Sarana	6.000			
	Jasa Pelayanan	21.600		Jasa Pelayanan	30.000			
3	TMNO - Besar	38.200		Tindakan Besar	46.000			
	Jasa Sarana	5.000		Jasa Sarana	9.000			
	Jasa Pelayanan	33.200		Jasa Pelayanan	37.000			

d. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Kelas 1

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1				Tindakan Kecil	90.300			
				Jasa Sarana	19.200			
				Jasa Pelayanan	71.100			
2				Tindakan Sedang	211.400			
				Jasa Sarana	69.000			
				Jasa Pelayanan	142.400			
3				Tindakan Besar	319.700			
				Jasa Sarana	106.000			
				Jasa Pelayanan	213.700			
4				Tindakan Khusus	438.700			
				Jasa Sarana	153.600			
				Jasa Pelayanan	285.100			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	50.100		Tindakan Kecil	75.200			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	37.100		Jasa Pelayanan	59.200			
2	TMNO - Sedang	120.200		Tindakan Sedang	176.200			
	Jasa Sarana	46.000		Jasa Sarana	57.500			
	Jasa Pelayanan	74.200		Jasa Pelayanan	118.700			
3	TMNO - Besar	182.300		Tindakan Besar	266.500			
	Jasa Sarana	71.000		Jasa Sarana	88.400			
	Jasa Pelayanan	111.300		Jasa Pelayanan	178.100			
4	TMNO - Khusus	252.500		Tindakan Khusus	365.600			
	Jasa Sarana	104.000		Jasa Sarana	128.000			
	Jasa Pelayanan	148.500		Jasa Pelayanan	237.600			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	35.200		Tindakan Kecil	51.500			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	22.200		Jasa Pelayanan	35.500			
2	TMNO - Sedang	90.500		Tindakan Sedang	128.700			
	Jasa Sarana	46.000		Jasa Sarana	57.500			
	Jasa Pelayanan	44.500		Jasa Pelayanan	71.200			
3	TMNO - Besar	137.900		Tindakan Besar	195.400			
	Jasa Sarana	71.000		Jasa Sarana	88.400			
	Jasa Pelayanan	66.900		Jasa Pelayanan	107.000			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
-----	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	------------	-------------------------------	---	--

1	TMNO - Kecil	27.800		Tindakan Kecil	34.800			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	14.800		Jasa Pelayanan	18.800			
2	TMNO - Sedang	75.700		Tindakan Sedang	105.000			
	Jasa Sarana	46.000		Jasa Sarana	47.500			
	Jasa Pelayanan	29.700		Jasa Pelayanan	57.500			
3	TMNO - Besar	116.600		Tindakan Besar	138.700			
	Jasa Sarana	71.000		Jasa Sarana	50.300			
	Jasa Pelayanan	45.600		Jasa Pelayanan	88.400			

d. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Kelas VIP

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1				Tindakan Kecil	117.100			
				Jasa Sarana	24.900			
				Jasa Pelayanan	92.200			
2				Tindakan Sedang	275.200			
				Jasa Sarana	89.900			
				Jasa Pelayanan	185.300			
3				Tindakan Besar	413.800			
				Jasa Sarana	137.300			
				Jasa Pelayanan	276.500			
4				Tindakan Khusus	570.500			
				Jasa Sarana	199.700			
				Jasa Pelayanan	370.800			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	54.200		Tindakan Kecil	97.600			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	20.800			
	Jasa Pelayanan	41.200		Jasa Pelayanan	76.800			
2	TMNO - Sedang	130.500		Tindakan Sedang	229.300			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	74.900			
	Jasa Pelayanan	83.700		Jasa Pelayanan	154.400			
3	TMNO - Besar	197.300		Tindakan Besar	344.800			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	114.400			
	Jasa Pelayanan	125.800		Jasa Pelayanan	230.400			
4	TMNO - Khusus	270.700		Tindakan Khusus	475.400			
	Jasa Sarana	104.000		Jasa Sarana	166.400			
	Jasa Pelayanan	166.700		Jasa Pelayanan	309.000			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	37.300		Tindakan Kecil	66.400			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	20.800			
	Jasa Pelayanan	24.300		Jasa Pelayanan	45.600			
2	TMNO - Sedang	96.800		Tindakan Sedang	168.500			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	74.900			
	Jasa Pelayanan	50.000		Jasa Pelayanan	93.600			
3	TMNO - Besar	147.100		Tindakan Besar	252.800			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	114.400			
	Jasa Pelayanan	75.600		Jasa Pelayanan	138.400			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	29.500		Tindakan Kecil	44.000			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	20.800			
	Jasa Pelayanan	16.500		Jasa Pelayanan	23.200			
2	TMNO - Sedang	80.550		Tindakan Sedang	128.400			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	53.500			
	Jasa Pelayanan	33.750		Jasa Pelayanan	74.900			

3	TMNO - Besar	121.450		Tindakan Besar	172.200			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	57.800			
	Jasa Pelayanan	49.950		Jasa Pelayanan	114.400			

d. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Kelas VVIP

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1				Tindakan Kecil	122.350			
				Jasa Sarana	27.450			
				Jasa Pelayanan	94.900			
2				Tindakan Sedang	289.700			
				Jasa Sarana	98.900			
				Jasa Pelayanan	190.800			
3				Tindakan Besar	435.800			
				Jasa Sarana	151.000			
				Jasa Pelayanan	284.800			
4				Tindakan Khusus	601.500			
				Jasa Sarana	219.600			
				Jasa Pelayanan	381.900			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	74.000		Tindakan Kecil	102.000			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	22.900			
	Jasa Pelayanan	61.000		Jasa Pelayanan	79.100			
2	TMNO - Sedang	143.300		Tindakan Sedang	241.400			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	82.400			
	Jasa Pelayanan	96.500		Jasa Pelayanan	159.000			
3	TMNO - Besar	215.500		Tindakan Besar	363.100			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	125.800			
	Jasa Pelayanan	144.000		Jasa Pelayanan	237.300			
4	TMNO - Khusus	297.100		Tindakan Khusus	501.400			
	Jasa Sarana	104.000		Jasa Sarana	183.100			
	Jasa Pelayanan	193.100		Jasa Pelayanan	318.300			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	41.500		Tindakan Kecil	68.500			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	22.900			
	Jasa Pelayanan	28.500		Jasa Pelayanan	45.600			
2	TMNO - Sedang	105.300		Tindakan Sedang	176.000			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	82.400			
	Jasa Pelayanan	58.500		Jasa Pelayanan	93.600			
3	TMNO - Besar	158.000		Tindakan Besar	268.400			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	125.800			
	Jasa Pelayanan	86.500		Jasa Pelayanan	142.600			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	31.900		Tindakan Kecil	50.000			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	22.900			
	Jasa Pelayanan	18.900		Jasa Pelayanan	27.100			
2	TMNO - Sedang	84.600		Tindakan Sedang	138.400			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	56.000			
	Jasa Pelayanan	37.800		Jasa Pelayanan	82.400			
3	TMNO - Besar	129.550		Tindakan Besar	198.200			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	72.300			
	Jasa Pelayanan	58.050		Jasa Pelayanan	125.900			

e. Tarif Perawatan Intermediate Care dan Intensif Care

1)Tarif Rawat ICU dan HCU

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
A	HCU							
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	243.200			
1	Akomodasi	142.000		Akomodasi	227.200			
2	Catatan Medik / CM	10.000		Catatan Medik / CM	16.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan				
1	Jasa Visite Dr / Drg Subspesialis			Jasa Visite Dr / Drg Subspesialis	86.400			
2	Jasa Visite Dr / Drg Spesialis	45.000		Jasa Visite Dr / Drg Spesialis	72.000			
3	Jasa Visite Dr / Drg Umum	30.000		Jasa Visite Dr / Drg Umum	48.000			

4	Jasa Konsultasi			Jasa Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis			a. Dr / Drg Subspesialis	86.400			
	b. Dr / Drg Spesialis	45.000		b. Dr / Drg Spesialis	72.000			
	c. Sarjana	26.000		c. Sarjana	41.600			
	d. Akademik	13.000		d. Akademik	20.800			
5	Jasa Asuhan Keperawatan	23.500		Jasa Asuhan Keperawatan	37.600			
6	Jasa Asuhan Gizi	8.000		Jasa Asuhan Gizi	12.800			
7	Jasa Rekam Medik (sekali)	8.000		Jasa Rekam Medik (sekali)	12.800			
8	Jasa Pramusaji	4.000		Jasa Pramusaji	6.400			
9	Jasa Portir (sekali)	3.500		Jasa Portir (sekali)	5.600			
10	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep				
	a. Non Racikan	500		a. Non Racikan	1.400			
	b. Racikan	1.000		b. Racikan	2.800			
11	Jasa Pendamping Dokter Umum	20.000		Jasa Pendamping Dokter Umum	32.000			
12	Jasa Administrasi	9.500		Jasa Administrasi	15.200			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

B	ICU	Tarif Lama	Dasar Pertimbangan		Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	432.000			
1	Akomodasi	200.000		Akomodasi	416.000			
2	Catatan Medik / CM	10.000		Catatan Medik / CM	16.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan				
1	Jasa Visite Dr / Drg Subspesialis			Jasa Visite Dr / Drg Subspesialis	144.000			
2	Jasa Visite Dr / Drg Spesialis	75.000		Jasa Visite Dr / Drg Spesialis	120.000			
3	Jasa Visite Dr / Drg Umum	45.000		Jasa Visite Dr / Drg Umum	72.000			
4	Jasa Konsultasi			Jasa Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis			a. Dr / Drg Subspesialis	144.000			
	b. Dr / Drg Spesialis	75.000		b. Dr / Drg Spesialis	120.000			
	c. Sarjana	42.000		c. Sarjana	67.200			
	d. Akademik	21.000		d. Akademik	33.600			
5	Jasa Asuhan Keperawatan	45.000		Jasa Asuhan Keperawatan	75.000			
6	Jasa Asuhan Gizi	15.000		Jasa Asuhan Gizi	24.000			

7	Jasa Rekam Medik (sekali)	10.500		Jasa Rekam Medik (sekali)	16.800			
8	Jasa Pramusaji	5.500		Jasa Pramusaji	8.800			
9	Jasa Portir (sekali)	4.500		Jasa Portir (sekali)	7.200			
10	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep				
	a. Non Racikan	500		a. Non Racikan	1.400			
	b. Racikan	1.000		b. Racikan	2.800			
11	Jasa Pendamping Dokter Umum	30.000		Jasa Pendamping Dokter Umum	48.000			
12	Jasa Administrasi	15.500		Jasa Administrasi	24.800			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

a) Tarif Tindakan Non Medis Operatif di ICU

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil			Tindakan Kecil	122.350			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	27.450			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	94.900			
2	TMNO - Sedang			Tindakan Sedang	289.700			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	98.900			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	190.800			
3	TMNO - Besar			Tindakan Besar	435.800			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	151.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	284.800			
4	TMNO - Khusus			Tindakan Khusus	601.500			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	219.600			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	381.900			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
-----	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	------------	-------------------------------	---	--

1	TMNO - Kecil	61.000		Tindakan Kecil	102.000			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	22.900			
	Jasa Pelayanan	48.000		Jasa Pelayanan	79.100			
2	TMNO - Sedang	61.000		Tindakan Sedang	241.400			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	82.400			
	Jasa Pelayanan	95.500		Jasa Pelayanan	159.000			
3	TMNO - Besar	215.500		Tindakan Besar	363.100			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	125.800			
	Jasa Pelayanan	144.000		Jasa Pelayanan	237.300			
4	TMNO - Khusus	297.100		Tindakan Khusus	501.400			
	Jasa Sarana	104.000		Jasa Sarana	183.100			
	Jasa Pelayanan	193.100		Jasa Pelayanan	318.300			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	41.500		Tindakan Kecil	68.500			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	22.900			
	Jasa Pelayanan	28.500		Jasa Pelayanan	45.600			
2	TMNO - Sedang	61.000		Tindakan Sedang	176.000			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	82.400			
	Jasa Pelayanan	55.500		Jasa Pelayanan	93.600			
3	TMNO - Besar	158.000		Tindakan Besar	268.400			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	125.800			
	Jasa Pelayanan	86.500		Jasa Pelayanan	142.600			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	31.900		Tindakan Kecil	50.000			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	22.900			
	Jasa Pelayanan	18.900		Jasa Pelayanan	27.100			
2	TMNO - Sedang	61.000		Tindakan Sedang	138.400			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	56.000			
	Jasa Pelayanan	37.800		Jasa Pelayanan	82.400			
3	TMNO - Besar	129.550		Tindakan Besar	198.200			

	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	72.300			
	Jasa Pelayanan	58.050		Jasa Pelayanan	125.900			

b) Tarif Tindakan Non Medis Operatif HCU

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1				Tindakan Kecil	90.300			
				Jasa Sarana	19.200			
				Jasa Pelayanan	71.100			
2				Tindakan Sedang	211.400			
				Jasa Sarana	69.000			
				Jasa Pelayanan	142.400			
3				Tindakan Besar	319.700			
				Jasa Sarana	106.000			
				Jasa Pelayanan	213.700			
4				Tindakan Khusus	438.700			
				Jasa Sarana	153.600			
				Jasa Pelayanan	285.100			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	50.000		Tindakan Kecil	75.200			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	37.000		Jasa Pelayanan	59.200			
2	TMNO - Sedang	61.000		Tindakan Sedang	176.200			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	57.500			
	Jasa Pelayanan	74.200		Jasa Pelayanan	118.700			
3	TMNO - Besar	182.800		Tindakan Besar	266.500			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	88.400			
	Jasa Pelayanan	111.300		Jasa Pelayanan	178.100			
4	TMNO - Khusus	252.500		Tindakan Khusus	365.600			
	Jasa Sarana	104.000		Jasa Sarana	128.000			
	Jasa Pelayanan	148.500		Jasa Pelayanan	237.600			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	35.200		Tindakan Kecil	51.500			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	22.200		Jasa Pelayanan	35.500			
2	TMNO - Sedang	61.000		Tindakan Sedang	128.700			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	57.500			
	Jasa Pelayanan	91.300		Jasa Pelayanan	71.200			
3	TMNO - Besar	138.400		Tindakan Besar	195.400			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	88.400			
	Jasa Pelayanan	66.900		Jasa Pelayanan	107.000			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	27.850		Tindakan Kecil	34.800			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	14.850		Jasa Pelayanan	18.800			
2	TMNO - Sedang	61.000		Tindakan Sedang	105.000			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	47.500			
	Jasa Pelayanan	29.700		Jasa Pelayanan	57.500			
3	TMNO - Besar	116.050		Tindakan Besar	138.700			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	50.300			
	Jasa Pelayanan	44.550		Jasa Pelayanan	88.400			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

f. Tarif Rawat Inap Ruang Perinatologi Kelas 3

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Sarana	26.000		Jasa Sarana	41.600			

	Akomodasi	19.500		Akomodasi	31.200		
	Catatan Medik/CM	6.500		Catatan Medik / CM	10.400		
2	Jasa Pelayanan	119.600		Jasa Pelayanan			
	Jasa visite dokter/drg Sub Spesialis			Jasa Visite Dr / Drg Subspesialis	57.600		
	Jasa visite dokter/drg spesialis	30.000		Jasa Visite Dr / Drg Spesialis	48.000		
	Jasa Visite oleh dokter/drg umum	15.000		Jasa Visite Dr / Drg Umum	24.000		
	Jasa konsul dr/drg spesialis	30.000		Jasa Konsultasi			
	Jasa konsul dr/drg Sub Spesialis			a. Dr / Drg Subspesialis	48.000		
	Jasa Pelayanan Konsultasi			b. Dr / Drg Spesialis	57.600		
	a. Sarjana	14.000		c. Sarjana	22.400		
	b. Akademik	7.000		d. Akademik	11.200		
	Jasa Asuhan Keperawatan	13.000		Jasa Asuhan Keperawatan	20.800		
	Jasa Rekam Medik (sekali)	3.000		Jasa Rekam Medik (sekali)	4.800		
	Jasa Portir (sekali)	2.000		Jasa Portir (sekali)	3.200		
	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep			
	a. Non Racikan	300		a. Non Racikan	500		
	b. Racikan	800		b. Racikan	1.300		
	Jasa pelaksana administrasi ranap	4.500		Jasa Administrasi	7.200		

f. Tarif Rawat Inap Ruang Perinatologi Kelas 2

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Sarana	61.500		Jasa Sarana	98.400			
	Akomodasi	55.000		Akomodasi	88.000			
	Catatan Medik/CM	6.500		Catatan Medik / CM	10.400			
2	Jasa Pelayanan	151.000		Jasa Pelayanan				
	Jasa visite dokter/drg Sub Spesialis			Jasa Visite Dr / Drg Subspesialis	67.200			
	Jasa visite dokter/drg spesialis	35.000		Jasa Visite Dr / Drg Spesialis	56.000			
	Jasa Visite oleh dokter/drg umum	21.000		Jasa Visite Dr / Drg Umum	33.600			
	Jasa konsul dr/drg spesialis	35.000		Jasa Konsultasi				
	Jasa konsul dr/drg Sub Spesialis			a. Dr / Drg Subspesialis	56.000			
	Jasa Pelayanan Konsultasi			b. Dr / Drg Spesialis	67.200			
	a. Sarjana	19.000		c. Sarjana	30.400			
	b. Akademik	9.500		d. Akademik	15.200			
	Jasa Asuhan Keperawatan	17.000		Jasa Asuhan Keperawatan	27.200			

	Jasa Rekam Medik (sekali)	4.500		Jasa Rekam Medik (sekali)	7.200			
	Jasa Portir (sekali)	2.500		Jasa Portir (sekali)	4.000			
	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep				
	a. Non Racikan	500		a. Non Racikan	800			
	b. Racikan	1.000		b. Racikan	1.600			
	Jasa pelaksana administrasi ranap	6.000		Jasa Administrasi	9.600			

f. Tarif Rawat Inap Ruang Perinatologi Kelas 1

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Sarana	166.500		Jasa Sarana	266.400			
	Akomodasi	160.000		Akomodasi	256.000			
	Catatan Medik/CM	6.500		Catatan Medik / CM	10.400			
2	Jasa Pelayanan	274.500		Jasa Pelayanan				
	Jasa visite dokter/drg Sub Spesialis			Jasa Visite Dr / Drg Subspesialis	124.800			
	Jasa visite dokter/drg spesialis	65.000		Jasa Visite Dr / Drg Spesialis	104.000			
	Jasa Visite oleh dokter/drg umum	39.000		Jasa Visite Dr / Drg Umum	62.400			
	Jasa konsul dr/drg spesialis	65.000		Jasa Konsultasi				
	Jasa konsul dr/drg Sub Spesialis			a. Dr / Drg Subspesialis	104.000			
	Jasa Pelayanan Konsultasi			b. Dr / Drg Spesialis	124.800			
	a. Sarjana	35.000		c. Sarjana	56.000			
	b. Akademik	17.500		d. Akademik	28.000			
	Jasa Asuhan Keperawatan	28.500		Jasa Asuhan Keperawatan	45.600			
	Jasa Rekam Medik (sekali)	9.000		Jasa Rekam Medik (sekali)	14.400			
	Jasa Portir (sekali)	4.000		Jasa Portir (sekali)	6.400			
	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep				
	a. Non Racikan	500		a. Non Racikan	1.300			
	b. Racikan	1.000		b. Racikan	2.600			
	Jasa pelaksana administrasi ranap	10.000		Jasa Administrasi	16.000			

f. Tarif Rawat Inap Ruang Perinatologi Kelas VIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Sarana	266.500		Jasa Sarana	426.400			

	Akomodasi	260.000		Akomodasi	416.000		
	Catatan Medik/CM	6.500		Catatan Medik / CM	10.400		
2	Jasa Pelayanan	327.400		Jasa Pelayanan			
	Jasa visite dokter/drg Sub Spesialis			Jasa Visite Dr / Drg Subspesialis	144.000		
	Jasa visite dokter/drg spesialis	75.000		Jasa Visite Dr / Drg Spesialis	120.000		
	Jasa Visite oleh dokter/drg umum	45.000		Jasa Visite Dr / Drg Umum	72.000		
	Jasa konsul dr/drg spesialis	75.000		Jasa Konsultasi			
	Jasa konsul dr/drg Sub Spesialis			a. Dr / Drg Subspesialis	120.000		
	Jasa Pelayanan Konsultasi			b. Dr / Drg Spesialis	144.000		
	a. Sarjana	42.000		c. Sarjana	67.200		
	b. Akademik	21.000		d. Akademik	33.600		
	Jasa Asuhan Keperawatan	39.000		Jasa Asuhan Keperawatan	62.400		
	Jasa Rekam Medik (sekali)	10.500		Jasa Rekam Medik (sekali)	16.800		
	Jasa Portir (sekali)	5.400		Jasa Portir (sekali)	8.600		
	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep			
	a. Non Racikan	500		a. Non Racikan	1.400		
	b. Racikan	1.000		b. Racikan	2.900		
	Jasa pelaksana administrasi ranap	13.000		Jasa Administrasi	20.800		

f. Tarif Rawat Inap Ruang Perinatologi Kelas VVIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Sarana	266.500		Jasa Sarana	426.400			
	Akomodasi	260.000		Akomodasi	416.000			
	Catatan Medik/CM	6.500		Catatan Medik / CM	10.400			
2	Jasa Pelayanan	327.400		Jasa Pelayanan				
	Jasa visite dokter/drg Sub Spesialis			Jasa Visite Dr / Drg Subspesialis	144.000			
	Jasa visite dokter/drg spesialis	75.000		Jasa Visite Dr / Drg Spesialis	120.000			
	Jasa Visite oleh dokter/drg umum	45.000		Jasa Visite Dr / Drg Umum	72.000			
	Jasa konsul dr/drg spesialis	75.000		Jasa Konsultasi				
	Jasa konsul dr/drg Sub Spesialis			a. Dr / Drg Subspesialis	120.000			
	Jasa Pelayanan Konsultasi			b. Dr / Drg Spesialis	144.000			
	a. Sarjana	42.000		c. Sarjana	67.200			
	b. Akademik	21.000		d. Akademik	33.600			

	Jasa Asuhan Keperawatan	39.000		Jasa Asuhan Keperawatan	62.400			
	Jasa Rekam Medik (sekali)	10.500		Jasa Rekam Medik (sekali)	16.800			
	Jasa Portir (sekali)	5.400		Jasa Portir (sekali)	8.600			
	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep				
	a. Non Racikan	500		a. Non Racikan	1.500			
	b. Racikan	1.000		b. Racikan	3.200			
	Jasa pelaksana administrasi ranap	13.000		Jasa Administrasi	20.800			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

1) Tarif Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Ruang Perinatal Kelas 3

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil			Tindakan Kecil	33.600			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	28.800			
2	TMNO - Sedang			Tindakan Sedang	63.400			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	5.800			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	57.600			
3	TMNO - Besar			Tindakan Besar	95.000			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	8.600			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	86.400			
4	TMNO - Khusus			Tindakan Khusus	133.500			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	15.400			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	118.100			

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	17.500		Tindakan Kecil	28.000			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	4.000			
	Jasa Pelayanan	15.000		Jasa Pelayanan	24.000			
2	TMNO - Sedang	33.500		Tindakan Sedang	53.600			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	30.500		Jasa Pelayanan	48.800			
3	TMNO - Besar	49.500		Tindakan Besar	79.200			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	7.200			

	Jasa Pelayanan	45.000		Jasa Pelayanan	72.000		
4	TMNO - Khusus	69.500		Tindakan Khusus	111.200		
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	12.800		
	Jasa Pelayanan	61.500		Jasa Pelayanan	98.400		

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	11.500		Tindakan Kecil	18.400			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	4.000			
	Jasa Pelayanan	9.000		Jasa Pelayanan	14.400			
2	TMNO - Sedang	21.500		Tindakan Sedang	34.400			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	18.500		Jasa Pelayanan	29.600			
3	TMNO - Besar	31.500		Tindakan Besar	50.400			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	7.200			
	Jasa Pelayanan	27.000		Jasa Pelayanan	43.200			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	13.500		Tindakan Kecil	16.000			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	4.000			
	Jasa Pelayanan	11.000		Jasa Pelayanan	12.000			
2	TMNO - Sedang	24.500		Tindakan Sedang	29.800			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	21.500		Jasa Pelayanan	25.000			
3	TMNO - Besar	23.000		Tindakan Besar	36.800			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	7.200			
	Jasa Pelayanan	18.500		Jasa Pelayanan	29.600			

1) Tarif Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Ruang Perinatal Kelas 2

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
-----	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	------------	-------------------------------	---	--

1				Tindakan Kecil	57.600			
				Jasa Sarana	10.100			
				Jasa Pelayanan	47.500			
2				Tindakan Sedang	112.300			
				Jasa Sarana	16.400			
				Jasa Pelayanan	95.900			
3				Tindakan Besar	167.800			
				Jasa Sarana	24.600			
				Jasa Pelayanan	143.200			
4				Tindakan Khusus	227.500			
				Jasa Sarana	36.600			
				Jasa Pelayanan	190.900			

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	30.600		Tindakan Kecil	48.000			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	8.400			
	Jasa Pelayanan	27.600		Jasa Pelayanan	39.600			
2	TMNO – Sedang	58.900		Tindakan Sedang	93.600			
	Jasa Sarana	3.500		Jasa Sarana	13.700			
	Jasa Pelayanan	55.400		Jasa Pelayanan	79.900			
3	TMNO – Besar	88.100		Tindakan Besar	139.800			
	Jasa Sarana	5.000		Jasa Sarana	20.500			
	Jasa Pelayanan	83.100		Jasa Pelayanan	119.300			
4	TMNO - Khusus	119.700		Tindakan Khusus	189.600			
	Jasa Sarana	9.000		Jasa Sarana	30.500			
	Jasa Pelayanan	110.700		Jasa Pelayanan	159.100			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO – Kecil	19.200		Tindakan Kecil	29.600			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	6.600			
	Jasa Pelayanan	16.200		Jasa Pelayanan	23.000			

2	TMNO - Sedang	36.700		Tindakan Sedang	58.400			
	Jasa Sarana	3.500		Jasa Sarana	10.200			
	Jasa Pelayanan	33.200		Jasa Pelayanan	48.200			
3	TMNO - Besar	55.000		Tindakan Besar	87.200			
	Jasa Sarana	5.000		Jasa Sarana	15.200			
	Jasa Pelayanan	50.000		Jasa Pelayanan	72.000			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	13.800		Tindakan Kecil	20.000			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	5.000			
	Jasa Pelayanan	10.800		Jasa Pelayanan	15.000			
2	TMNO - Sedang	25.100		Tindakan Sedang	36.000			
	Jasa Sarana	3.500		Jasa Sarana	6.000			
	Jasa Pelayanan	21.600		Jasa Pelayanan	30.000			
3	TMNO - Besar	38.200		Tindakan Besar	46.000			
	Jasa Sarana	5.000		Jasa Sarana	9.000			
	Jasa Pelayanan	33.200		Jasa Pelayanan	37.000			

1) Tarif Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Ruang Perinatal Kelas 1

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil			Tindakan Kecil	90.300			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	19.200			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	71.100			
2	TMNO - Sedang			Tindakan Sedang	211.400			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	69.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	142.400			
3	TMNO - Besar			Tindakan Besar	319.700			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	106.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	213.700			
4	TMNO - Khusus			Tindakan Khusus	438.700			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	153.600			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	285.100			

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	50.100		Tindakan Kecil	75.200			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	37.100		Jasa Pelayanan	59.200			
2	TMNO - Sedang	120.200		Tindakan Sedang	176.200			
	Jasa Sarana	46.000		Jasa Sarana	57.500			
	Jasa Pelayanan	74.200		Jasa Pelayanan	118.700			
3	TMNO - Besar	182.300		Tindakan Besar	266.500			
	Jasa Sarana	71.000		Jasa Sarana	88.400			
	Jasa Pelayanan	111.300		Jasa Pelayanan	178.100			
4	TMNO - Khusus	252.500		Tindakan Khusus	365.600			
	Jasa Sarana	104.000		Jasa Sarana	128.000			
	Jasa Pelayanan	148.500		Jasa Pelayanan	237.600			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	35.200		Tindakan Kecil	51.500			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	22.200		Jasa Pelayanan	35.500			
2	TMNO - Sedang	90.500		Tindakan Sedang	128.700			
	Jasa Sarana	46.000		Jasa Sarana	57.500			
	Jasa Pelayanan	44.500		Jasa Pelayanan	71.200			
3	TMNO - Besar	137.900		Tindakan Besar	195.400			
	Jasa Sarana	71.000		Jasa Sarana	88.400			
	Jasa Pelayanan	66.900		Jasa Pelayanan	107.000			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	27.800		Tindakan Kecil	34.800			

	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	14.800		Jasa Pelayanan	18.800			
2	TMNO - Sedang	75.700		Tindakan Sedang	105.000			
	Jasa Sarana	46.000		Jasa Sarana	47.500			
	Jasa Pelayanan	29.700		Jasa Pelayanan	57.500			
3	TMNO - Besar	115.600		Tindakan Besar	138.700			
	Jasa Sarana	71.000		Jasa Sarana	50.300			
	Jasa Pelayanan	44.600		Jasa Pelayanan	88.400			

1) Tarif Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Ruang Perinatal Kelas VIP

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil			Tindakan Kecil	117.100			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	24.900			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	92.200			
2	TMNO - Sedang			Tindakan Sedang	275.200			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	89.900			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	185.300			
3	TMNO - Besar			Tindakan Besar	413.800			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	137.300			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	276.500			
4	TMNO - Khusus			Tindakan Khusus	570.500			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	199.700			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	370.800			

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	54.200		Tindakan Kecil	97.600			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	20.800			

	Jasa Pelayanan	41.200		Jasa Pelayanan	76.800			
2	TMNO - Sedang	130.500		Tindakan Sedang	229.300			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	74.900			
	Jasa Pelayanan	83.700		Jasa Pelayanan	154.400			
3	TMNO - Besar	197.300		Tindakan Besar	344.800			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	114.400			
	Jasa Pelayanan	125.800		Jasa Pelayanan	230.400			
4	TMNO - Khusus	270.200		Tindakan Khusus	475.400			
	Jasa Sarana	104.000		Jasa Sarana	166.400			
	Jasa Pelayanan	166.200		Jasa Pelayanan	309.000			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	37.300		Tindakan Kecil	66.400			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	20.800			
	Jasa Pelayanan	24.300		Jasa Pelayanan	45.600			
2	TMNO - Sedang	96.800		Tindakan Sedang	168.500			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	74.900			
	Jasa Pelayanan	50.000		Jasa Pelayanan	93.600			
3	TMNO - Besar	147.100		Tindakan Besar	252.800			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	114.400			
	Jasa Pelayanan	75.600		Jasa Pelayanan	138.400			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	29.200		Tindakan Kecil	44.000			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	20.800			
	Jasa Pelayanan	16.200		Jasa Pelayanan	23.200			

2	TMNO - Sedang	80.550		Tindakan Sedang	128.400			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	53.500			
	Jasa Pelayanan	33.750		Jasa Pelayanan	74.900			
3	TMNO - Besar	121.450		Tindakan Besar	172.200			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	57.800			
	Jasa Pelayanan	49.950		Jasa Pelayanan	114.400			

1) Tarif Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Ruang Perinatal Kelas VVIP

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil			Tindakan Kecil	122.350			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	27.450			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	94.900			
2	TMNO - Sedang			Tindakan Sedang	289.700			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	98.900			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	190.800			
3	TMNO - Besar			Tindakan Besar	435.800			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	151.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	284.800			
4	TMNO - Khusus			Tindakan Khusus	601.500			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	219.600			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	381.900			

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	61.000		Tindakan Kecil	102.000			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	22.900			
	Jasa Pelayanan	48.000		Jasa Pelayanan	79.100			
2	TMNO - Sedang	143.300		Tindakan Sedang	241.400			

	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	82.400			
	Jasa Pelayanan	96.500		Jasa Pelayanan	159.000			
3	TMNO - Besar	215.500		Tindakan Besar	363.100			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	125.800			
	Jasa Pelayanan	144.000		Jasa Pelayanan	237.300			
4	TMNO - Khusus	297.100		Tindakan Khusus	501.400			
	Jasa Sarana	104.000		Jasa Sarana	183.100			
	Jasa Pelayanan	193.100		Jasa Pelayanan	318.300			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	41.500		Tindakan Kecil	68.500			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	22.900			
	Jasa Pelayanan	28.500		Jasa Pelayanan	45.600			
2	TMNO - Sedang	105.300		Tindakan Sedang	176.000			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	82.400			
	Jasa Pelayanan	58.500		Jasa Pelayanan	93.600			
3	TMNO - Besar	158.000		Tindakan Besar	268.400			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	125.800			
	Jasa Pelayanan	86.500		Jasa Pelayanan	142.600			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	31.900		Tindakan Kecil	50.000			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	22.900			
	Jasa Pelayanan	18.900		Jasa Pelayanan	27.100			

2	TMNO - Sedang	84.600		Tindakan Sedang	138.400			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	56.000			
	Jasa Pelayanan	37.800		Jasa Pelayanan	82.400			
3	TMNO - Besar	129.550		Tindakan Besar	198.200			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Sarana	72.300			
	Jasa Pelayanan	58.050		Jasa Pelayanan	125.900			

h. Tarif Kamar Bersalin/VK

1) Tarif Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Jasa Sarana	28.500		Jasa Sarana	45.600		170.339.932	
	Akomodasi	22.000		Akomodasi	35.200			
	Catatan Medik/CM	6.500		Catatan Medik/CM	10.400			
	Jasa Pelayanan	79.100		Jasa Pelayanan				
	Jasa Visite Dr / Drg Subspesialis			Jasa Visite Dr / Drg Subspesialis	28.800			
	Jasa Visite Dr / Drg Spesialis	15.000		Jasa Visite Dr / Drg Spesialis	24.000			
	Jasa Visite Dr / Drg Umum	12.000		Jasa Visite Dr / Drg Umum	19.200			
	Jasa Konsultasi	15.000		Jasa Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis			a. Dr / Drg Subspesialis	28.800			
	b. Dr / Drg Spesialis			b. Dr / Drg Spesialis	24.000			
	c. Sarjana	10.000		c. Sarjana	16.000			
	d. Akademik	6.000		d. Akademik	9.600			
	Jasa Asuhan Keperawatan	9.000		Jasa Asuhan Keperawatan	14.400			
	Jasa Asuhan Gizi	3.000		Jasa Asuhan Gizi	4.800			
	Jasa Rekam Medik (sekali)	2.000		Jasa Rekam Medik (sekali)	3.200			
	Jasa Pramusaji	1.000		Jasa Pramusaji	1.600			
	Jasa Portir (sekali)	1.500		Jasa Portir (sekali)	2.400			
	Jasa Pembacaan Resep			Jasa Pembacaan Resep				
	a. Non Racikan	300		a. Non Racikan	800			
	b. Racikan	800		b. Racikan	1.600			
	Jasa Pendamping Dokter Umum	-		Jasa Pendamping Dokter Umum				
	Jasa Administrasi	3.500		Jasa Administrasi	5.600			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Tarif Tindakan Medis Non Operatif di Kamar Bersalin/VK

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Subspesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil			Tindakan Kecil	33.600			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	28.800			
2	TMNO - Sedang			Tindakan Sedang	64.400			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	5.800			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	58.600			
3	TMNO - Besar			Tindakan Besar	95.000			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	8.600			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	86.400			
4	TMNO - Khusus			Tindakan Khusus	133.500			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	15.400			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	118.100			

a) Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	17.500		Tindakan Kecil	28.000			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	4.000			
	Jasa Pelayanan	15.000		Jasa Pelayanan	24.000			
2	TMNO - Sedang	33.500		Tindakan Sedang	53.600			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	30.500		Jasa Pelayanan	48.800			
3	TMNO - Besar	49.500		Tindakan Besar	79.200			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	7.200			
	Jasa Pelayanan	45.000		Jasa Pelayanan	72.000			
4	TMNO - Khusus	69.500		Tindakan Khusus	111.200			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	12.800			
	Jasa Pelayanan	61.500		Jasa Pelayanan	98.400			

b) Penanggung jawab Dr./Drg. Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
-----	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	------------	-------------------------------	---	--

1	TMNO - Kecil	11.500		Tindakan Kecil	31.600			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	5.600			
	Jasa Pelayanan	9.000		Jasa Pelayanan	26.000			
2	TMNO - Sedang	21.500		Tindakan Sedang	59.500			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	6.400			
	Jasa Pelayanan	18.500		Jasa Pelayanan	53.100			
3	TMNO - Besar	31.500		Tindakan Besar	89.600			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	9.600			
	Jasa Pelayanan	27.000		Jasa Pelayanan	80.000			

c) Penanggung jawab Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TMNO - Kecil	13.500		Tindakan Kecil	22.900			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	5.600			
	Jasa Pelayanan	11.000		Jasa Pelayanan	17.300			
2	TMNO - Sedang	24.500		Tindakan Sedang	41.000			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	6.400			
	Jasa Pelayanan	21.500		Jasa Pelayanan	34.600			
3	TMNO - Besar	23.000		Tindakan Besar	62.700			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	9.600			
	Jasa Pelayanan	18.500		Jasa Pelayanan	53.100			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

3) Tarif Tindakan Di Kamar Bersalin/VK

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Pelaksana Dokter Spesiali			Pelaksana Dr Spesialis				
1.	Pertolongan Persalinan Fisiologis	263.000		Pertolongan Persalinan Fisiologis	420.800			
	Jasa Sarana	42.000		Jasa Sarana	67.200			
	Jasa Pelayanan	221.000		Jasa Pelayanan	353.600			
2	Pertolongan Persalinan Patologis	392.000		Pertolongan Persalinan Patologis	627.200			
	Jasa Sarana	59.000		Jasa Sarana	94.400			
	Jasa Pelayanan	333.000		Jasa Pelayanan	532.800			
2.	Pertolongan Persalinan Tindakan	430.500		Pertolongan Persalinan Tindakan	688.800			
	Jasa Sarana	59.000		Jasa Sarana	94.400			
	Jasa Pelayanan	371.500		Jasa Pelayanan	594.400			

Pelaksana dr. Umum				Pelaksana Dr Umum				
1.	Pertolongan Persalinan Fisiologis	174.300		Pertolongan Persalinan Fisiologis	278.900			
	Jasa Sarana	42.000		Jasa Sarana	67.200			
	Jasa Pelayanan	132.300		Jasa Pelayanan	211.700			
Pelaksana Bidan				Pelaksana Bidan				
1.	Pertolongan Persalinan Fisiologis	152.700		Pertolongan Persalinan Fisiologis	244.300			
	Jasa Sarana	42.000		Jasa Sarana	67.200			
	Jasa Pelayanan	110.700		Jasa Pelayanan	177.100			

4) Tarif tindakan resusitasi bayi baru lahir di kamar bersalin/VK

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
Pelaksana dr Spesialis				Pelaksana Dr Spesialis				
1.	Persalinan Fisiologis	120.700		Persalinan Fisiologis	193.100			
	Jasa Sarana	10.000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	110.700		Jasa Pelayanan	177.100			
2.	Persalinan Patologis	180.750		Persalinan Patologis	289.200			
	Jasa Sarana	15.000		Jasa Sarana	24.000			
	Jasa Pelayanan	165.750		Jasa Pelayanan	265.200			
3.	Persalinan tindakan	205.875		Persalinan tindakan	329.400			
	Jasa Sarana	20.000		Jasa Sarana	32.000			
	Jasa Pelayanan	185.875		Jasa Pelayanan	297.400			
Pelaksana dr Umum				Pelaksana Dr Umum				
1.	Persalinan Fisiologis	65.350		Persalinan Fisiologis	104.600			
	Jasa Sarana	10.000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	55.350		Jasa Pelayanan	88.600			
2.	Persalinan Patologis	98.700		Persalinan Patologis	158.000			
	Jasa Sarana	15.000		Jasa Sarana	24.000			
	Jasa Pelayanan	83.700		Jasa Pelayanan	134.000			
3.	Persalinan tindakan	114.500		Persalinan tindakan	183.200			
	Jasa Sarana	20.000		Jasa Sarana	32.000			
	Jasa Pelayanan	94.500		Jasa Pelayanan	151.200			
Pelaksana Perawat/bidan				Pelaksana Perawat / Bidan				

1.	Persalinan Fisiologis	43.125		Persalinan Fisiologis	69.000			
	Jasa Sarana	10.000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	33.125		Jasa Pelayanan	53.000			
2.	Persalinan Patologis	64.950		Persalinan Patologis	104.000			
	Jasa Sarana	15.000		Jasa Sarana	24.000			
	Jasa Pelayanan	49.950		Jasa Pelayanan	80.000			
3.	Persalinan tindakan	76.200		Persalinan tindakan	122.000			
	Jasa Sarana	20.000		Jasa Sarana	32.000			
	Jasa Pelayanan	56.200		Jasa Pelayanan	90.000			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

5) Tarif tindakan kuretase di kamar bersalin/VK

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Kuretase VK	520.000		KURETASE	1.041.600			
	Jasa Sarana	65.000		Jasa Sarana	112.000			
	Jasa Pelayanan	455.000		Jasa Pelayanan	929.600			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

D. TARIF TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Pelayanan KB			Pelayanan KB				
1	Pemasangan IUD	25.000		Pemasangan IUD	40.000			
	Jasa Sarana	5.000		Jasa Sarana	8.000			
	Jasa Pelayanan	20.000		Jasa Pelayanan	32.000			
2	Pelepasan IUD	22.000		Pelepasan IUD	35.200			
	Jasa Sarana	5.000		Jasa Sarana	8.000			
	Jasa Pelayanan	17.000		Jasa Pelayanan	27.200			
3	Kontrol IUD	10.000		Kontrol IUD	16.000			
	Jasa Sarana	4.000		Jasa Sarana	6.400			
	Jasa Pelayanan	6.000		Jasa Pelayanan	9.600			
4	Pemasangan Susuk	22.000		Pemasangan Susuk	35.200			

	Jasa Sarana	5.000		Jasa Sarana	8.000			
	Jasa Pelayanan	17.000		Jasa Pelayanan	27.200			
5	Pelepasan Susuk	25.000		Pelepasan Susuk	40.000			
	Jasa Sarana	5.000		Jasa Sarana	8.000			
	Jasa Pelayanan	20.000		Jasa Pelayanan	32.000			
6	Kontrol Susuk	10.000		Kontrol Susuk	16.000			
	Jasa Sarana	4.000		Jasa Sarana	6.400			
	Jasa Pelayanan	6.000		Jasa Pelayanan	9.600			
7	Pemasangan dan Pencabutan Susuk	25.000		Pemasangan dan Pencabutan Susuk	40.000			
	Jasa Sarana	5.000		Jasa Sarana	8.000			
	Jasa Pelayanan	20.000		Jasa Pelayanan	32.000			
8	VT	6.000		VT	9.600			
	Jasa Sarana	1.000		Jasa Sarana	1.600			
	Jasa Pelayanan	5.000		Jasa Pelayanan	8.000			
9	Episiotomi	5.000		Episiotomi	8.000			
	Jasa Sarana	500		Jasa Sarana	800			
	Jasa Pelayanan	4.500		Jasa Pelayanan	7.200			

i. Tarif Medik Operatif Kelas 3

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL			TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL			17.648.430.417	
	Tanpa Laparascopy	191.500		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	388.000			
	Jasa Sarana	14.000		Jasa Sarana	104.000			
	Jasa Pelayanan	177.500		Jasa Pelayanan	284.000			
	Dengan Laparascopy	469.500		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	751.200			

	Jasa Sarana	114.000		Jasa Sarana	182.400			
	Jasa Pelayanan	355.500		Jasa Pelayanan	568.800			
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG			TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG				
	Tanpa Laparascopy	555.000		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	742.000			
	Jasa Sarana	160.000		Jasa Sarana	110.000			
	Jasa Pelayanan	395.000		Jasa Pelayanan	632.000			
	Dengan Laparascopy	950.000		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	1.520.000			
	Jasa Sarana	160.000		Jasa Sarana	256.000			
	Jasa Pelayanan	790.000		Jasa Pelayanan	1.264.000			
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR			TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR				
	Tanpa Laparascopy	781.000		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	1.361.600			
	Jasa Sarana	70.000		Jasa Sarana	224.000			
	Jasa Pelayanan	711.000		Jasa Pelayanan	1.137.600			
	Dengan Laparascopy	1.692.000		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	2.707.200			
	Jasa Sarana	270.000		Jasa Sarana	432.000			
	Jasa Pelayanan	1.422.000		Jasa Pelayanan	2.275.200			
4	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS			TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 1				
	Tanpa Laparascopy	1.545.500		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	2.472.800			
	Jasa Sarana	400.000		Jasa Sarana	640.000			
	Jasa Pelayanan	1145500		Jasa Pelayanan	1.832.800			
	Dengan Laparascopy	2.691.000		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	4.305.600			
	Jasa Sarana	400.000		Jasa Sarana	640.000			
	Jasa Pelayanan	2291000		Jasa Pelayanan	3.665.600			
				TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 2				
				TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	3.091.000			
				Jasa Sarana	800.000			
				Jasa Pelayanan	2.291.000			
				DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	5.382.000			
				Jasa Sarana	800.000			
				Jasa Pelayanan	4.582.000			
				TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 3				

TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	3.863.750			
Jasa Sarana	1.000.000			
Jasa Pelayanan	2.863.750			
DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	6.727.500			
Jasa Sarana	1.000.000			
Jasa Pelayanan	5.727.500			
TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 4				
TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	4.829.700			
Jasa Sarana	1.250.000			
Jasa Pelayanan	3.579.700			
DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	8.409.400			
Jasa Sarana	1.250.000			
Jasa Pelayanan	7.159.400			
TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 5				
TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	6.037.100			
Jasa Sarana	1.562.500			
Jasa Pelayanan	4.474.600			
DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	10.511.700			
Jasa Sarana	1.562.500			
Jasa Pelayanan	8.949.200			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

i. Tarif Medik Operatif Kelas 2

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL			TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL				
	Tanpa Laparascopy	443.900		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	763.800			
	Jasa Sarana	120.000		Jasa Sarana	245.600			
	Jasa Pelayanan	323.900		Jasa Pelayanan	518.200			

	Dengan Laparascopy	954.600		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	1.527.400			
	Jasa Sarana	306.800		Jasa Sarana	490.900			
	Jasa Pelayanan	647.800		Jasa Pelayanan	1.036.500			
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG			TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG				
	Tanpa Laparascopy	703.150		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	1.125.000			
	Jasa Sarana	160.000		Jasa Sarana	256.000			
	Jasa Pelayanan	543.150		Jasa Pelayanan	869.000			
	Dengan Laparascopy	1.463.300		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	2.341.300			
	Jasa Sarana	377.000		Jasa Sarana	603.200			
	Jasa Pelayanan	1.086.300		Jasa Pelayanan	1.738.100			
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR			TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR				
	Tanpa Laparascopy	1.139.000		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	1.822.400			
	Jasa Sarana	270.000		Jasa Sarana	432.000			
	Jasa Pelayanan	869.000		Jasa Pelayanan	1.390.400			
	Dengan Laparascopy	2.250.200		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	3.600.300			
	Jasa Sarana	512.200		Jasa Sarana	819.500			
	Jasa Pelayanan	1.738.000		Jasa Pelayanan	2.780.800			
4	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS			TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 1				
	Tanpa Laparascopy	1.703.500		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	2.757.600			
	Jasa Sarana	400.000		Jasa Sarana	672.000			
	Jasa Pelayanan	1.303.500		Jasa Pelayanan	2.085.600			
	Dengan Laparascopy	3.145.200		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	5.032.300			
	Jasa Sarana	538.200		Jasa Sarana	861.100			
	Jasa Pelayanan	2.607.000		Jasa Pelayanan	4.171.200			
				TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 2				
				TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	3.447.000			
				Jasa Sarana	840.000			
				Jasa Pelayanan	2.607.000			
				DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	6.290.400			
				Jasa Sarana	1.076.400			
				Jasa Pelayanan	5.214.000			
				TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 3				

TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	4.308.750			
Jasa Sarana	1.050.000			
Jasa Pelayanan	3.258.750			
DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	7.863.000			
Jasa Sarana	1.345.500			
Jasa Pelayanan	6.517.500			
TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 4				
TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	5.385.900			
Jasa Sarana	1.312.500			
Jasa Pelayanan	4.073.400			
DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	9.828.800			
Jasa Sarana	1.681.900			
Jasa Pelayanan	8.146.900			
TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 5				
TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	6.732.400			
Jasa Sarana	1.640.600			
Jasa Pelayanan	5.091.800			
DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	12.285.900			
Jasa Sarana	2.102.300			
Jasa Pelayanan	10.183.600			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

i. Tarif Medik Operatif Kelas 1

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL			TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL				
	Tanpa Laparoscopy	589.900		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	956.100			
	Jasa Sarana	153.500		Jasa Sarana	257.900			
	Jasa Pelayanan	436.400		Jasa Pelayanan	698.200			

	Dengan Laparascopy	1.179.600		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	1.911.900			
	Jasa Sarana	306.800		Jasa Sarana	515.400			
	Jasa Pelayanan	872.800		Jasa Pelayanan	1.396.500			
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG			TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG				
	Tanpa Laparascopy	1.126.600		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	1.769.800			
	Jasa Sarana	188.500		Jasa Sarana	268.800			
	Jasa Pelayanan	938.100		Jasa Pelayanan	1.501.000			
	Dengan Laparascopy	2.253.200		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	3.635.300			
	Jasa Sarana	377.000		Jasa Sarana	633.400			
	Jasa Pelayanan	1.876.200		Jasa Pelayanan	3.001.900			
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR			TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR				
	Tanpa Laparascopy	1.618.500		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	2.539.200			
	Jasa Sarana	315.000		Jasa Sarana	453.600			
	Jasa Pelayanan	1.303.500		Jasa Pelayanan	2.085.600			
	Dengan Laparascopy	3.119.200		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	5.031.675			
	Jasa Sarana	512.200		Jasa Sarana	860.475			
	Jasa Pelayanan	2.607.000		Jasa Pelayanan	4.171.200			
4	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS			TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 1				
	Tanpa Laparascopy	2.335.500		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	3.802.400			
	Jasa Sarana	400.000		Jasa Sarana	705.600			
	Jasa Pelayanan	1.935.500		Jasa Pelayanan	3.096.800			
	Dengan Laparascopy	4.409.200		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	7.097.800			
	Jasa Sarana	538.200		Jasa Sarana	904.200			
	Jasa Pelayanan	3.871.000		Jasa Pelayanan	6.193.600			
				TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 2				
				TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	4.753.000			
				Jasa Sarana	882.000			

Jasa Pelayanan	3.871.000			
DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	8.872.200			
Jasa Sarana	1.130.200			
Jasa Pelayanan	7.742.000			
TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 3				
TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	5.941.250			
Jasa Sarana	1.102.500			
Jasa Pelayanan	4.838.750			
DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	11.090.275			
Jasa Sarana	1.412.775			
Jasa Pelayanan	9.677.500			
TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 4				
TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	7.426.525			
Jasa Sarana	1.378.125			
Jasa Pelayanan	6.048.400			
DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	13.862.900			
Jasa Sarana	1.766.000			
Jasa Pelayanan	12.096.900			
TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 5				
TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	9.283.200			
Jasa Sarana	1.722.700			
Jasa Pelayanan	7.560.500			
DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	17.328.500			
Jasa Sarana	2.207.400			
Jasa Pelayanan	15.121.100			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

i. Tarif Medik Operatif Kelas VIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
-----	-----------------	--------------------	-------------------------------------	-----------------	------------	-------------------------------------	---	---

1	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL			TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL				
	Tanpa Laparascopy	641.100		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	1.051.100			
	Jasa Sarana	153.400		Jasa Sarana	270.800			
	Jasa Pelayanan	487.700		Jasa Pelayanan	780.300			
	Dengan Laparascopy	1.282.200		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	2.101.800			
	Jasa Sarana	306.800		Jasa Sarana	541.200			
	Jasa Pelayanan	975.400		Jasa Pelayanan	1.560.600			
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG			TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG				
	Tanpa Laparascopy	1.241.100		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	1.985.800			
	Jasa Sarana	188.500		Jasa Sarana	301.600			
	Jasa Pelayanan	1.052.600		Jasa Pelayanan	1.684.200			
	Dengan Laparascopy	2.482.200		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	4.033.300			
	Jasa Sarana	377.000		Jasa Sarana	665.000			
	Jasa Pelayanan	2.105.200		Jasa Pelayanan	3.368.300			
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR			TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR				
	Tanpa Laparascopy	1.899.300		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	3.083.200			
	Jasa Sarana	270.000		Jasa Sarana	476.300			
	Jasa Pelayanan	1.629.300		Jasa Pelayanan	2.606.900			
	Dengan Laparascopy	3.770.600		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	6.117.300			
	Jasa Sarana	512.000		Jasa Sarana	903.500			
	Jasa Pelayanan	3.258.600		Jasa Pelayanan	5.213.800			
4	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS			TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 1				
	Tanpa Laparascopy	2.320.000		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	3.812.900			
	Jasa Sarana	400.000		Jasa Sarana	740.900			
	Jasa Pelayanan	1.920.000		Jasa Pelayanan	3.072.000			
	Dengan Laparascopy	4.440.000		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	7.093.400			

	Jasa Sarana	600.000		Jasa Sarana	949.400			
	Jasa Pelayanan	3.840.000		Jasa Pelayanan	6.144.000			
				TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 2				
				TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	5.184.200			
				Jasa Sarana	926.100			
				Jasa Pelayanan	4.258.100			
				DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	9.702.900			
				Jasa Sarana	1.186.700			
				Jasa Pelayanan	8.516.200			
				TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 3				
				TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	6.480.250			
				Jasa Sarana	1.157.625			
				Jasa Pelayanan	5.322.625			
				DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	12.128.650			
				Jasa Sarana	1.483.400			
				Jasa Pelayanan	10.645.250			
				TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 4				
				TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	8.100.300			
				Jasa Sarana	1.447.000			
				Jasa Pelayanan	6.653.300			
				DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	15.160.900			
				Jasa Sarana	1.854.300			
				Jasa Pelayanan	13.306.600			
				TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 5				
				TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	10.125.400			
				Jasa Sarana	1.808.800			
				Jasa Pelayanan	8.316.600			
				DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	18.951.000			
				Jasa Sarana	2.317.800			

Jasa Pelayanan	16.633.200			
----------------	------------	--	--	--

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

i. Tarif Medik Operatif Kelas VVIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL			TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL				
	Tanpa Laparascopy	718.100		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	1.187.800			
	Jasa Sarana	153.400		Jasa Sarana	284.300			
	Jasa Pelayanan	564.700		Jasa Pelayanan	903.500			
	Dengan Laparascopy	1.436.200		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	2.375.300			
	Jasa Sarana	306.800		Jasa Sarana	568.300			
	Jasa Pelayanan	1.129.400		Jasa Pelayanan	1.807.000			
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG			TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG				
	Tanpa Laparascopy	1.369.600		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	2.206.500			
	Jasa Sarana	188.500		Jasa Sarana	316.700			
	Jasa Pelayanan	1.181.100		Jasa Pelayanan	1.889.800			
	Dengan Laparascopy	2.739.200		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	4.477.800			
	Jasa Sarana	377.000		Jasa Sarana	698.300			
	Jasa Pelayanan	2.362.200		Jasa Pelayanan	3.779.500			
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR			TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR				
	Tanpa Laparascopy	2.118.600		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	3.457.900			
	Jasa Sarana	270.000		Jasa Sarana	500.100			
	Jasa Pelayanan	1.848.600		Jasa Pelayanan	2.957.800			
	Dengan Laparascopy	4.209.200		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	6.864.200			
	Jasa Sarana	512.000		Jasa Sarana	948.700			
	Jasa Pelayanan	3.697.200		Jasa Pelayanan	5.915.500			

4	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS			TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 1				
	Tanpa Laparascopy	2.450.100		TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	4.058.100			
	Jasa Sarana	400.000		Jasa Sarana	777.900			
	Jasa Pelayanan	2.050.100		Jasa Pelayanan	3.280.200			
	Dengan Laparascopy	5.647.600		DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	9.073.000			
	Jasa Sarana	600.000		Jasa Sarana	996.800			
	Jasa Pelayanan	5.047.600		Jasa Pelayanan	8.076.200			
				TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 2				
				TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	5.656.300			
				Jasa Sarana	972.400			
				Jasa Pelayanan	4.683.900			
				DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	10.613.900			
				Jasa Sarana	1.246.100			
				Jasa Pelayanan	9.367.800			
				TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 3				
				TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	7.070.400			
				Jasa Sarana	1.215.500			
				Jasa Pelayanan	5.854.900			
				DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	13.267.400			
				Jasa Sarana	1.557.600			
				Jasa Pelayanan	11.709.800			
				TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 4				
				TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	8.838.000			
				Jasa Sarana	1.519.400			
				Jasa Pelayanan	7.318.600			
				DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	16.584.200			
				Jasa Sarana	1.947.000			
				Jasa Pelayanan	14.637.200			

TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS 5				
TANPA ENDOSCOPY / MICROSCOPY	11.047.600			
Jasa Sarana	1.899.300			
Jasa Pelayanan	9.148.300			
DENGAN ENDOSCOPY / MICROSCOPY	20.840.300			
Jasa Sarana	2.543.800			
Jasa Pelayanan	18.296.500			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

j. Tarif Tindakan Resusitasi Bayi Baru Lahir Di Kamar Operasi/VK

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Pelaksana Dokter Spesialis	218.600		Pelaksana dr Spesialis	372.100			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	73.200			
	Jasa Pelayanan	210.600		Jasa Pelayanan	299.000			
2	Pelaksana Dokter Umum	148.400		Pelaksana dr Umum	253.450			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	60.900			
	Jasa Pelayanan	140.400		Jasa Pelayanan	192.500			
3	Pelaksana - Perawat / Bidan	78.200		Pelaksana Paramedis	134.650			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	38.600			
	Jasa Pelayanan	70.200		Jasa Pelayanan	96.000			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

k. Tarif Resusitasi Bayi Baru Lahir di Kamar Operasi / Rawat Inap Kelas 3

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Pelaksana Dokter Spesialis	153.000		Pelaksana dr Spesialis	244.800			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	28.200			
	Jasa Pelayanan	145.000		Jasa Pelayanan	216.600			
2	Pelaksana Dokter Umum	105.000		Pelaksana dr Umum	168.000			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	24.000			

	Jasa Pelayanan	97.000		Jasa Pelayanan	144.000			
3	Pelaksana - Paramedis	56.600		Pelaksana Paramedis	90.600			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	17.726			
	Jasa Pelayanan	48.600		Jasa Pelayanan	72.874			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

k. Tarif Resusitasi Bayi Baru Lahir di Kamar Operasi / Rawat Inap Kelas 2

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Pelaksana Dokter Spesialis	186.000		Pelaksana dr Spesialis	298.900			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	48.100			
	Jasa Pelayanan	178.000		Jasa Pelayanan	250.800			
2	Pelaksana Dokter Umum	126.800		Pelaksana dr Umum	204.200			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	35.600			
	Jasa Pelayanan	118.800		Jasa Pelayanan	168.600			
3	Pelaksana - Paramedis	67.400		Pelaksana Paramedis	109.100			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	21.300			
	Jasa Pelayanan	59.400		Jasa Pelayanan	87.800			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

k. Tarif Resusitasi Bayi Baru Lahir di Kamar Operasi / Rawat Inap Kelas 1

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Pelaksana Dokter Spesialis	278.300		Pelaksana dr Spesialis	445.300			
	Jasa Sarana	11.000		Jasa Sarana	98.200			
	Jasa Pelayanan	267.300		Jasa Pelayanan	347.100			
2	Pelaksana Dokter Umum	189.200		Pelaksana dr Umum	302.700			
	Jasa Sarana	11.000		Jasa Sarana	86.300			
	Jasa Pelayanan	178.200		Jasa Pelayanan	216.400			
3	Pelaksana - Paramedis	100.100		Pelaksana Paramedis	160.200			
	Jasa Sarana	11.000		Jasa Sarana	55.900			
	Jasa Pelayanan	89.100		Jasa Pelayanan	104.300			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

k. Tarif Resusitasi Bayi Baru Lahir di Kamar Operasi / Rawat Inap Kelas VIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Pelaksana Dokter Spesialis	306.130		Pelaksana dr Spesialis	489.900			
	Jasa Sarana	12.100		Jasa Sarana	108.000			
	Jasa Pelayanan	294.030		Jasa Pelayanan	381.900			
2	Pelaksana Dokter Umum	208.120		Pelaksana dr Umum	333.000			
	Jasa Sarana	12.100		Jasa Sarana	94.900			
	Jasa Pelayanan	196.020		Jasa Pelayanan	238.100			
3	Pelaksana - Paramedis	110.110		Pelaksana Paramedis	176.200			
	Jasa Sarana	12.100		Jasa Sarana	61.300			
	Jasa Pelayanan	98.010		Jasa Pelayanan	114.900			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

k. Tarif Resusitasi Bayi Baru Lahir di Kamar Operasi / Rawat Inap Kelas VVIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Pelaksana Dokter Spesialis	336.743		Pelaksana dr Spesialis	538.800			
	Jasa Sarana	13.310		Jasa Sarana	115.300			
	Jasa Pelayanan	323.433		Jasa Pelayanan	423.500			
2	Pelaksana Dokter Umum	228.932		Pelaksana dr Umum	366.300			
	Jasa Sarana	13.310		Jasa Sarana	109.900			
	Jasa Pelayanan	215.622		Jasa Pelayanan	256.400			
3	Pelaksana - Paramedis	121.121		Pelaksana Paramedis	193.800			
	Jasa Sarana	13.310		Jasa Sarana	67.400			
	Jasa Pelayanan	107.811		Jasa Pelayanan	126.400			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

1. Tarif Ruang Pulih Sadar Di Kamar Operasi Kelas 3

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
-----	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	------------	-------------------------------	---	--

1	Jasa Visite Dokter Spesialis	30.000		Visite Dokter Spesialis	48.000			
2	Jasa Konsul Dokter Spesialis	30.000		konsul dr spesialis	48.000			
3	Jasa Asuhan Keperawatan	13.000		Asuhan Keperawatan	20.800			

1. Tarif Ruang Pulih Sadar Di Kamar Operasi Kelas 2

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Visite Dokter Spesialis	35.000		Visite Dokter Spesialis	56.000			
2	Jasa Konsul Dokter Spesialis	35.000		konsul dr spesialis	56.000			
3	Jasa Asuhan Keperawatan	17.000		Asuhan Keperawatan	27.200			

1. Tarif Ruang Pulih Sadar Di Kamar Operasi Kelas 1

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Visite Dokter Spesialis	65.000		Visite Dokter Spesialis	104.000			
2	Jasa Konsul Dokter Spesialis	65.000		konsul dr spesialis	104.000			
3	Jasa Asuhan Keperawatan	28.500		Asuhan Keperawatan	45.600			

1. Tarif Ruang Pulih Sadar Di Kamar Operasi Kelas VIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Visite Dokter Spesialis	71.500		Visite Dokter Spesialis	114.400			
2	Jasa Konsul Dokter Spesialis	71.500		konsul dr spesialis	114.400			
3	Jasa Asuhan Keperawatan	31.350		Asuhan Keperawatan	50.200			

1. Tarif Ruang Pulih Sadar Di Kamar Operasi Kelas VVIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Visite Dokter Spesialis	78.650		Visite Dokter Spesialis	125.900			
2	Jasa Konsul Dokter Spesialis	78.650		konsul dr spesialis	125.900			
3	Jasa Asuhan Keperawatan	34.485		Asuhan Keperawatan	55.200			

n. Tarif Ruang Pulih Sadar Di Kamar Operasi Kelas HCU/ICU

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
-----	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	------------	-------------------------------	---	--

1	Jasa Visite Dokter Spesialis	40.000		Visite Dokter Spesialis	64.000			
2	Jasa Visite Dokter Spesialis	40.000		konsul dr spesialis	64.000			
3	Jasa Asuhan Keperawatan	19.500		Asuhan Keperawatan	31.200			

D. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF RUANG PULIH SADAR DI KAMAR OPERASI

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
A	Pelaksana Dr / Drg Subspesialis				
1	Tindakan Kecil	43.200			
	Jasa Sarana	7.200			
	Jasa Pelayanan	36.000			
2	Tindakan Sedang	80.700			
	Jasa Sarana	8.700			
	Jasa Pelayanan	72.000			
3	Tindakan Besar	102.900			
	Jasa Sarana	12.900			
	Jasa Pelayanan	90.000			
4	Tindakan Khusus	170.700			
	Jasa Sarana	23.100			
	Jasa Pelayanan	147.600			
B	Pelaksana Dr / Drg Spesialis				
1	Tindakan Kecil	35.000			
	Jasa Sarana	5.000			
	Jasa Pelayanan	30.000			
2	Tindakan Sedang	67.000			
	Jasa Sarana	6.000			
	Jasa Pelayanan	61.000			
3	Tindakan Besar	99.000			
	Jasa Sarana	9.000			
	Jasa Pelayanan	90.000			
4	Tindakan Khusus	139.000			
	Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	123.000			

C	Pelaksana Dr / Drg Umum				
1	Tindakan Kecil	23.000			
	Jasa Sarana	5.000			
	Jasa Pelayanan	18.000			
2	Tindakan Sedang	43.000			
	Jasa Sarana	6.000			
	Jasa Pelayanan	37.000			
3	Tindakan Besar	63.000			
	Jasa Sarana	9.000			
	Jasa Pelayanan	54.000			
D	Pelaksana Paramedis				
1	Tindakan Kecil	17.000			
	Jasa Sarana	5.000			
	Jasa Pelayanan	12.000			
2	Tindakan Sedang	31.000			
	Jasa Sarana	6.000			
	Jasa Pelayanan	25.000			
3	Tindakan Besar	46.000			
	Jasa Sarana	9.000			
	Jasa Pelayanan	37.000			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

o. Tarif Pengawetan Jenazah, Perawatan Jenazah, dan Bedah Mayat

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Pelaksana Dokter Spesialis			Pemeriksaan Kedokteran Forensik (Non Otopsi) Pada Jenazah			62.601.827	
1	Pengawetan Jenazah	384.000		Pelaksana Dr Spesialis Kedokteran Forensik	90.000			
	Jasa Sarana	114.000		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	270.000		Jasa Pelayanan	44.100			
2	Bedah Mayat	756.000		Pelaksanaan Dr Umum	55.000			
	Jasa Sarana	270.000		Jasa Sarana	28.050			

	Jasa Pelayanan	486.000		Jasa Pelayanan	26.950			
Pelaksana Dr. Umum				Pemeriksaan Kedokteran Forensik Orang Hidup (Pada Kasus Kekerasan Fisik, Kekerasan Seksual)				
1	Pengawetan Jenazah	276.000		Pelaksana Dr Spesialis Kedokteran Forensik	75.000			
	Jasa Sarana	114.000		Jasa Sarana	38.250			
	Jasa Pelayanan	162.000		Jasa Pelayanan	36.750			
2	Bedah Mayat	561.500		Pelaksanaan Dr Umum	40.000			
	Jasa Sarana	270.000		Jasa Sarana	20.400			
	Jasa Pelayanan	291.500		Jasa Pelayanan	19.600			
Pelaksana Paramedis				Pemeriksaan DNA	2.000.000			
1	Pengawetan Jenazah	249.000		Jasa Sarana	1.020.000			
	Jasa Sarana	114.000		Jasa Pelayanan	980.000			
	Jasa Pelayanan	135.000		Sewa Kamar Mayat, Mortuary Box (per hari)				
B. Pelaksana Petugas Kamar Jenazah				Penitipan Jenazah (Kamar Mayat) dari Internal Rumah Sakit	150.000			
	Perawatan Jenazah			Jasa Sarana	120.000			
	- Biasa	65.000		Jasa Pelayanan	30.000			
				Penitipan Jenazah (Kamar Mayat) dari Eksternal Rumah Sakit	250.000			
	Jasa Sarana	2.500						
	Jasa Pelayanan	62.500		Jasa Sarana	200.000			
	- Luka Ringan	97.000		Jasa Pelayanan	50.000			
	Jasa Sarana	3.000		Biaya sewa Mortuary Box (Almari Pendingin Jenazah)	300.000			
	Jasa Pelayanan	94.000		Jasa Sarana	250.000			
	- Luka Sedang	160.500		Jasa Pelayanan	50.000			
	Jasa Sarana	4.500		Pengawetan Jenazah				
	Jasa Pelayanan	156.000		Embalming (dengan formalin)	1.500.000			
	- Luka Berat / Rusak	193.750		Jasa Sarana	765.000			
	Jasa Sarana	6.000		Jasa Pelayanan	735.000			
	Jasa Pelayanan	187.750		Sertifikat Pengawetan Jenazah	100.000			
C	Pelaksana Dokter Spesialis							
				Jasa Sarana	51.000			

	Visum Et Repertum	44.450		Jasa Pelayanan	49.000			
	Jasa Sarana	8.000		Medicolegal				
	Jasa Pelayanan	36.450		Pembuatan VeR Pemeriksaan Medik Forensik (Orang Hidup)	100.000			
2	Pelaksana Dokter Umum	29.000		Jasa Sarana	25.000			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Pelayanan	75.000			
	Jasa Pelayanan	24.500		Pembuatan VeR Pemeriksaan Medik Forensik (Non Otopsi Jenazah)	200.000			
				Jasa Sarana	50.000			
				Jasa Pelayanan	150.000			
				Pembuatan VeR Pemeriksaan Medik Forensik (Otopsi Jenazah)	850.000			
				Jasa Sarana	433.500			
				Jasa Pelayanan	416.500			
				Perawatan Jenazah Biasa	130.000			
				Jasa Sarana	30.000			
				Jasa Pelayanan	100.000			
				Perawatan Jenazah Luka Ringan	202.900			
				Jasa Sarana	52.500			
				Jasa Pelayanan	150.400			
				Perawatan Jenazah Luka Sedang	325.000			
				Jasa Sarana	75.000			
				Jasa Pelayanan	250.000			
				Perawatan Jenazah Luka Berat / Rusak	400.400			
				Jasa Sarana	100.000			
				Jasa Pelayanan	300.400			
				TARIF PERLENGKAPAN PEMULASARAAN JENAZAH				
				Peti Infeksius	2.100.000			
				Peti Biasa	1.900.000			
				Kain Kafan (13 meter)	450.000			
				Perlengkapan Mandi Jenazah	100.000			
				Handuk	35.000			
				Sewa Kursi	5.000			

q. Tarif Radiologi Kelas 3
1) Konvensional

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Sederhana	44.800		Foto Konvensional Kecil	71.700		2.254.824.656	
	Jasa Sarana	17.000		Jasa Sarana	27.200			
	Jasa Pelayanan	27.800		Jasa Pelayanan	44.500			
2	Sedang	49.500		Foto Konvensional Sedang	79.200			
	Jasa Sarana	16.000		Jasa Sarana	25.600			
	Jasa Pelayanan	33.500		Jasa Pelayanan	53.600			
3	Besar	72.300		Foto Konvensional Besar	115.700			
	Jasa Sarana	21.800		Jasa Sarana	34.900			
	Jasa Pelayanan	50.500		Jasa Pelayanan	80.800			
4	Canggih dan Kontras	211.000		Foto Konvensional Khusus	337.600			
	Jasa Sarana	41.000		Jasa Sarana	65.600			
	Jasa Pelayanan	170.000		Jasa Pelayanan	272.000			
5	Mamografi			Foto Konvensional Khusus 1	455.700			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	109.900			
	Jasa Pelayanan	95.000		Jasa Pelayanan	345.800			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) CT SCAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS	336.500		MSCT KECIL	534.200		3.945.614.927	
	Jasa Sarana	210.000		Jasa Sarana	315.000			
	Jasa Pelayanan	126.500		Jasa Pelayanan	219.200			
2	CT SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	663.000		MSCT SEDANG	592.100			
	Jasa Sarana	400.000		Jasa Sarana	322.500			
	Jasa Pelayanan	263.000		Jasa Pelayanan	269.600			
3	CT SCAN NASOFARING AXIAL& CORONAL TANPA KONTRAS	362.500		MSCT BESAR	996.800			
	Jasa Sarana	215.000		Jasa Sarana	576.000			
	Jasa Pelayanan	147.500		Jasa Pelayanan	420.800			
4	CT SCAN NASOFARING AXIAL& CORONAL DENGAN KONTRAS	663.000		MSCT KHUSUS	1.196.200			
	Jasa Sarana	400.000		Jasa Sarana	691.200			

	Jasa Pelayanan	263.000		Jasa Pelayanan	505.000			
5	CT SCAN CV CERVICAL TANPA KONTRAS	362.500		MSCT KHUSUS 1	1.435.400			
	Jasa Sarana	215.000		Jasa Sarana	829.400			
	Jasa Pelayanan	147.500		Jasa Pelayanan	606.000			
6	CT SCAN CV CERVICAL DENGAN KONTRAS	623.000		Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat				
	Jasa Sarana	360.000						
	Jasa Pelayanan	263.000						
7	CT SCAN CV THORACAL TANPA KONTRAS	362.500						
	Jasa Sarana	215.000						
	Jasa Pelayanan	147.500						
8	CT SCAN CV THORACAL DENGAN KONTRAS	623.000						
	Jasa Sarana	360.000						
	Jasa Pelayanan	263.000						
9	CT SCAN CV CV LUMBAL TANPA KONTRAS	362.500						
	Jasa Sarana	215.000						
	Jasa Pelayanan	147.500						
10	CT SCAN CV LUMBAL DENGAN KONTRAS	623.000						
	Jasa Sarana	360.000						
	Jasa Pelayanan	263.000						
11	CT SCAN PELVIS TANPA KONTRAS	327.500						
	Jasa Sarana	180.000						
	Jasa Pelayanan	147.500						
12	CT SCAN PELVIS DENGAN KONTRAS	623.000						
	Jasa Sarana	360.000						
	Jasa Pelayanan	263.000						
13	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	362.500						
	Jasa Sarana	215.000						
	Jasa Pelayanan	147.500						
14	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH DENGAN KONTRAS	663.000						

	Jasa Sarana	400.000	
	Jasa Pelayanan	263.000	
15	CT SCAN WHOLE ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	362.500	
	Jasa Sarana	215.000	
	Jasa Pelayanan	147.500	
16	CT SCAN WHOLE ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	663.000	
	Jasa Sarana	400.000	
	Jasa Pelayanan	263.000	
17	CT SCAN THORAK TANPA KONTRAS	362.500	
	Jasa Sarana	215.000	
	Jasa Pelayanan	147.500	
18	CT SCAN THORAK DENGAN KONTRAS	663.000	
	Jasa Sarana	400.000	
	Jasa Pelayanan	263.000	
19	CT SCAN EXTRIMITAS DENGAN KONTRAS	623.000	
	Jasa Sarana	360.000	
	Jasa Pelayanan	263.000	
20	CT ANGIOGRAFI KEPALA/CAROTIS	347.500	
	Jasa Sarana	200.000	
	Jasa Pelayanan	147.500	
21	CT ANGIOGRAFI THORAX	327.500	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	147.500	
22	CT ANGIOGRAFI ABDOMINALIS	327.500	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	147.500	
23	CT ANGIOGRAFI EXTRIMITAS	347.500	
	Jasa Sarana	200.000	
	Jasa Pelayanan	147.500	
24	MUSCULOSKELETAL CT	327.500	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	147.500	

25	CT MYELOGRAFI CERVICAL	443.000	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	263.000	
26	CT MYELOGRAFI THORACAL	443.000	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	263.000	
27	CT MYELOGRAFI LUMBAL	443.000	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	263.000	
28	VIRTUAL COLONOSCOPY	327.500	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	147.500	
29	3 D/VOLUME RENDERING	327.500	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	147.500	

3) USG

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Besar			USG KECIL	139.200			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	62.600			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	76.600			
2	Canggih dan Kontras			USG SEDANG	234.000			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	105.300			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	128.700			
3	Mamografi			USG BESAR	240.000			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	108.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	132.000			
4	USG Khusus			USG KHUSUS	277.600			
	a. Abdomen			Jasa Sarana	124.900			
	Jasa Sarana	14.300		Jasa Pelayanan	152.700			
	Jasa Pelayanan	35.000		USG KHUSUS 1	347.200			
	b. Obsgyn			Jasa Sarana	156.200			
	Jasa Sarana	14.300		Jasa Pelayanan	191.000			
	Jasa Pelayanan	35.000		Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat				

	c. Mamae		
	Jasa Sarana	14.300	
	Jasa Pelayanan	35.000	

q. Tarif Radiologi Kelas 2

1) Konvensional

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Sederhana	53.300		Foto Konvensional Kecil	85.300			
	Jasa Sarana	20.000		Jasa Sarana	32.000			
	Jasa Pelayanan	33.300		Jasa Pelayanan	53.300			
2	Sedang	60.000		Foto Konvensional Sedang	96.000			
	Jasa Sarana	20.000		Jasa Sarana	32.000			
	Jasa Pelayanan	40.000		Jasa Pelayanan	64.000			
3	Besar	81.100		Foto Konvensional Besar	129.800			
	Jasa Sarana	25.000		Jasa Sarana	40.000			
	Jasa Pelayanan	56.100		Jasa Pelayanan	89.800			
4	Canggih dan Kontras	249.000		Foto Konvensional Khusus	398.400			
	Jasa Sarana	45.000		Jasa Sarana	72.000			
	Jasa Pelayanan	204.000		Jasa Pelayanan	326.400			
5	Mamografi			Foto Konvensional Khusus 1	537.800			
	Jasa Sarana	45.000		Jasa Sarana	118.600			
	Jasa Pelayanan	120.000		Jasa Pelayanan	419.200			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) CT SCAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS	526.300		MSCT KECIL	632.900			
	Jasa Sarana	313.800		Jasa Sarana	346.500			
	Jasa Pelayanan	212.500		Jasa Pelayanan	286.400			
2	CT SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	801.000		MSCT SEDANG	651.200			

	Jasa Sarana	345.000		Jasa Sarana	354.800			
	Jasa Pelayanan	456.000		Jasa Pelayanan	296.400			
3	CT SCAN NASOFARING AXIAL& CORONAL TANPA KONTRAS	588.300		MSCT BESAR	1.112.000			
	Jasa Sarana	313.800		Jasa Sarana	640.000			
	Jasa Pelayanan	274.500		Jasa Pelayanan	472.000			
4	CT SCAN NASOFARING AXIAL& CORONAL DENGAN KONTRAS	801.000		MSCT KHUSUS	1.334.400			
	Jasa Sarana	345.000		Jasa Sarana	768.000			
	Jasa Pelayanan	456.000		Jasa Pelayanan	566.400			
5	CT SCAN CV CERVICAL TANPA KONTRAS	383.500		MSCT KHUSUS 1	1.601.300			
	Jasa Sarana	215.000		Jasa Sarana	921.600			
	Jasa Pelayanan	168.500		Jasa Pelayanan	679.700			
6	CT SCAN CV CERVICAL DENGAN KONTRAS	655.000		Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat				
	Jasa Sarana	360.000						
	Jasa Pelayanan	295.000						
7	CT SCAN CV THORACAL TANPAKONTRAS	383.500						
	Jasa Sarana	215.000						
	Jasa Pelayanan	168.500						
8	CT SCAN CV THORACAL DENGAN KONTRAS	655.000						
	Jasa Sarana	360.000						
	Jasa Pelayanan	295.000						
9	CT SCAN CV CV LUMBAL TANPA KONTRAS	383.500						
	Jasa Sarana	215.000						
	Jasa Pelayanan	168.500						
10	CT SCAN CV LUMBAL DENGAN KONTRAS	655.000						
	Jasa Sarana	360.000						
	Jasa Pelayanan	295.000						
11	CT SCAN PELVIS TANPA KONTRAS	348.500						
	Jasa Sarana	180.000						
	Jasa Pelayanan	168.500						

12	CT SCAN PELVIS DENGAN KONTRAS	655.000	
	Jasa Sarana	360.000	
	Jasa Pelayanan	295.000	
13	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	383.500	
	Jasa Sarana	215.000	
	Jasa Pelayanan	168.500	
14	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH DENGAN KONTRAS	695.000	
	Jasa Sarana	400.000	
	Jasa Pelayanan	295.000	
15	CT SCAN WHOLE ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	383.500	
	Jasa Sarana	215.000	
	Jasa Pelayanan	168.500	
16	CT SCAN WHOLE ABDOMEN ATAS/BAWAH DENGAN KONTRAS	695.000	
	Jasa Sarana	400.000	
	Jasa Pelayanan	295.000	
17	CT SCAN THORAK TANPA KONTRAS	383.500	
	Jasa Sarana	215.000	
	Jasa Pelayanan	168.500	
18	CT SCAN THORAK DENGAN KONTRAS	695.000	
	Jasa Sarana	400.000	
	Jasa Pelayanan	295.000	
19	CT SCAN EXTRIMITAS DENGAN KONTRAS	655.000	
	Jasa Sarana	360.000	
	Jasa Pelayanan	295.000	
20	CT ANGIOGRAFI KEPALA/CAROTIS	368.500	
	Jasa Sarana	200.000	
	Jasa Pelayanan	168.500	

21	CT ANGIOGRAFI THORAX	348.500	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	168.500	
22	CT ANGIOGRAFI ABDOMINALIS	348.500	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	168.500	
23	CT ANGIOGRAFI EXTRIMITAS	368.500	
	Jasa Sarana	200.000	
	Jasa Pelayanan	168.500	
24	MUSCULOSKELETAL CT	348.500	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	168.500	
25	CT MYELOGRAFI CERVICAL	475.000	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	295.000	
26	CT MYELOGRAFI THORACAL	475.000	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	295.000	
27	CT MYELOGRAFI LUMBAL	475.000	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	295.000	
28	VIRTUAL COLONOSCOPY	348.500	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	168.500	
29	3 D/VOLUME RENDERING	348.500	
	Jasa Sarana	180.000	
	Jasa Pelayanan	168.500	

3) USG

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Besar			USG KECIL	160.000			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	72.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	88.000			
2	Canggih dan Kontras			USG SEDANG	260.000			

	Jasa Sarana			Jasa Sarana	117.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	143.000			
3	Mamografi			USG BESAR	300.000			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	135.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	165.000			
4	USG Khusus			USG KHUSUS	320.000			
	a. Abdomen			Jasa Sarana	144.000			
	Jasa Sarana	15.000		Jasa Pelayanan	176.000			
	Jasa Pelayanan	39.200		USG KHUSUS 1	400.000			
	b. Obsgyn			Jasa Sarana	180.000			
	Jasa Sarana	15.000		Jasa Pelayanan	220.000			
	Jasa Pelayanan	39.200		Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat				
	c. Mamae							
	Jasa Sarana	15.000						
	Jasa Pelayanan	39.200						

q. Tarif Radiologi Kelas 1

1) Konvensional

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Sederhana	63.300		Foto Konvensional Kecil	101.300			
	Jasa Sarana	20.000		Jasa Sarana	32.000			
	Jasa Pelayanan	43.300		Jasa Pelayanan	69.300			
2	Sedang	77.300		Foto Konvensional Sedang	123.700			
	Jasa Sarana	20.000		Jasa Sarana	32.000			
	Jasa Pelayanan	57.300		Jasa Pelayanan	91.700			
3	Besar	105.100		Foto Konvensional Besar	168.200			
	Jasa Sarana	25.000		Jasa Sarana	40.000			
	Jasa Pelayanan	80.100		Jasa Pelayanan	128.200			
4	Canggih dan Kontras	328.500		Foto Konvensional Khusus	525.600			
	Jasa Sarana	45.000		Jasa Sarana	72.000			
	Jasa Pelayanan	283.500		Jasa Pelayanan	453.600			
5	Mamografi			Foto Konvensional Khusus 1	709.500			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	118.600			

	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	590.900		
--	----------------	--	--	----------------	---------	--	--

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) CT SCAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS	564.900		MSCT KECIL	777.800			
	Jasa Sarana	385.900		Jasa Sarana	441.000			
	Jasa Pelayanan	179.000		Jasa Pelayanan	336.800			
2	CT SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	791.800		MSCT SEDANG	844.700			
	Jasa Sarana	423.800		Jasa Sarana	451.500			
	Jasa Pelayanan	368.000		Jasa Pelayanan	393.200			
	CT SCAN NASOFARING AXIAL& CORONAL TANPA KONTRAS	617.400		MSCT BESAR	1.292.800			
	Jasa Sarana	385.900		Jasa Sarana	704.000			
	Jasa Pelayanan	231.500		Jasa Pelayanan	588.800			
	CT SCAN NASOFARING AXIAL& CORONAL DENGAN KONTRAS	791.800		MSCT KHUSUS	1.551.400			
	Jasa Sarana	423.800		Jasa Sarana	844.800			
	Jasa Pelayanan	368.000		Jasa Pelayanan	706.600			
	CT SCAN CV CERVICAL TANPA KONTRAS	655.250		MSCT KHUSUS 1	1.861.700			
	Jasa Sarana	423.750		Jasa Sarana	1.013.800			
	Jasa Pelayanan	231.500		Jasa Pelayanan	847.900			
	CT SCAN CV CERVICAL DENGAN KONTRAS	867.400		Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat				
	Jasa Sarana	499.400						
	Jasa Pelayanan	368.000						
	CT SCAN CV THORACAL TANPAKONTRAS	882.100						
	Jasa Sarana	650.600						
	Jasa Pelayanan	231.500						
	CT SCAN CV THORACAL DENGAN KONTRAS	1.094.200						
	Jasa Sarana	726.200						
	Jasa Pelayanan	368.000						
	CT SCAN CV CV LUMBAL TANPA KONTRAS	806.500						
	Jasa Sarana	575.000						

	Jasa Pelayanan	231.500	
	CT SCAN CV LUMBAL DENGAN KONTRAS	1.018.600	
	Jasa Sarana	650.600	
	Jasa Pelayanan	368.000	
	CT SCAN PELVIS TANPA KONTRAS	806.500	
	Jasa Sarana	575.000	
	Jasa Pelayanan	231.500	
	CT SCAN PELVIS DENGAN KONTRAS	1.018.600	
	Jasa Sarana	650.600	
	Jasa Pelayanan	368.000	
	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	806.500	
	Jasa Sarana	575.000	
	Jasa Pelayanan	231.500	
	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH DENGAN KONTRAS	1.018.600	
	Jasa Sarana	650.600	
	Jasa Pelayanan	368.000	
	CT SCAN WHOLE ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	882.100	
	Jasa Sarana	650.600	
	Jasa Pelayanan	231.500	
	CT SCAN WHOLE ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	1.094.200	
	Jasa Sarana	726.200	
	Jasa Pelayanan	368.000	
	CT SCAN THORAK TANPA KONTRAS	882.100	
	Jasa Sarana	650.600	
	Jasa Pelayanan	231.500	
	CT SCAN THORAK DENGAN KONTRAS	1.094.200	
	Jasa Sarana	726.200	
	Jasa Pelayanan	368.000	

	CT SCAN EXTRIMITAS DENGAN KONTRAS	1.018.600	
	Jasa Sarana	650.600	
	Jasa Pelayanan	368.000	
	CT ANGIOGRAFI KEPALA/CAROTIS	655.200	
	Jasa Sarana	423.700	
	Jasa Pelayanan	231.500	
	CT ANGIOGRAFI THORAX	957.700	
	Jasa Sarana	726.200	
	Jasa Pelayanan	231.500	
	CT ANGIOGRAFI ABDOMINALIS	957.700	
	Jasa Sarana	726.200	
	Jasa Pelayanan	231.500	
	CT ANGIOGRAFI EXTRIMITAS	957.700	
	Jasa Sarana	726.200	
	Jasa Pelayanan	231.500	
	MUSCULOSKELETAL CT	617.400	
	Jasa Sarana	385.900	
	Jasa Pelayanan	231.500	
	CT MYELOGRAFI CERVICAL	867.400	
	Jasa Sarana	499.400	
	Jasa Pelayanan	368.000	
	CT MYELOGRAFI THORACAL	1.169.900	
	Jasa Sarana	801.900	
	Jasa Pelayanan	368.000	
	CT MYELOGRAFI LUMBAL	1.094.200	
	Jasa Sarana	726.200	
	Jasa Pelayanan	368.000	
	VIRTUAL COLONOSCOPY	504.000	
	Jasa Sarana	272.500	
	Jasa Pelayanan	231.500	
	3 D/VOLUME RENDERING	504.000	
	Jasa Sarana	272.500	
	Jasa Pelayanan	231.500	

3) USG

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Besar			USG KECIL	200.000			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	90.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	110.000			
2	Canggih dan Kontras			USG SEDANG	286.000			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	128.700			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	157.300			
3	Mamografi			USG BESAR	330.000			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	148.500			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	181.500			
4	USG Khusus			USG KHUSUS	400.000			
	a. Abdomen			Jasa Sarana	180.000			
	Jasa Sarana	15.000		Jasa Pelayanan	220.000			
	Jasa Pelayanan	61.500		USG KHUSUS 1	500.000			
	b. Obsgyn			Jasa Sarana	225.000			
	Jasa Sarana	15.000		Jasa Pelayanan	275.000			
	Jasa Pelayanan	61.500		Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat				
	c. Mamae							
	Jasa Sarana	15.000						
	Jasa Pelayanan	61.500						

q. Tarif Radiologi Kelas VIP

1) Konvensional

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Sederhana	74.100		Foto Konvensional Kecil	127.000			
	Jasa Sarana	23.400		Jasa Sarana	37.400			
	Jasa Pelayanan	50.700		Jasa Pelayanan	89.600			
2	Sedang	83.100		Foto Konvensional Sedang	143.000			
	Jasa Sarana	23.400		Jasa Sarana	37.400			
	Jasa Pelayanan	59.700		Jasa Pelayanan	105.600			
3	Besar	121.300		Foto Konvensional Besar	200.800			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	74.900			

	Jasa Pelayanan	74.500		Jasa Pelayanan	125.900		
4	Canggih dan Kontras	381.200		Foto Konvensional Khusus	642.700		
	Jasa Sarana	83.200		Jasa Sarana	133.100		
	Jasa Pelayanan	298.000		Jasa Pelayanan	509.600		
5	Mamografi			Foto Konvensional Khusus 1	867.700		
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	229.900		
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	637.800		

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) CT SCAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS	638.000		MSCT KECIL	855.500			
	Jasa Sarana	427.500		Jasa Sarana	485.100			
	Jasa Pelayanan	210.500		Jasa Pelayanan	370.400			
2	CT SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	858.100		MSCT SEDANG	935.000			
	Jasa Sarana	469.100		Jasa Sarana	496.700			
	Jasa Pelayanan	389.000		Jasa Pelayanan	438.300			
	CT SCAN NASOFARING AXIAL& CORONAL TANPA KONTRAS	680.000		MSCT BESAR	1.396.800			
	Jasa Sarana	427.500		Jasa Sarana	774.400			
	Jasa Pelayanan	252.500		Jasa Pelayanan	622.400			
	CT SCAN NASOFARING AXIAL& CORONAL DENGAN KONTRAS	858.100		MSCT KHUSUS	1.676.200			
	Jasa Sarana	469.100		Jasa Sarana	929.300			
	Jasa Pelayanan	389.000		Jasa Pelayanan	746.900			
	CT SCAN CV CERVICAL TANPA KONTRAS	721.600		MSCT KHUSUS 1	2.011.400			
	Jasa Sarana	469.100		Jasa Sarana	1.115.100			
	Jasa Pelayanan	252.500		Jasa Pelayanan	896.300			
	CT SCAN CV CERVICAL DENGAN KONTRAS	941.300		Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat				
	Jasa Sarana	552.300						
	Jasa Pelayanan	389.000						

	CT SCAN CV THORACAL TANPA KONTRAS	970.500	
	Jasa Sarana	718.000	
	Jasa Pelayanan	252.500	
	CT SCAN CV THORACAL DENGAN KONTRAS	1.190.900	
	Jasa Sarana	801.900	
	Jasa Pelayanan	389.000	
	CT SCAN CV CV LUMBAL TANPA KONTRAS	888.000	
	Jasa Sarana	635.500	
	Jasa Pelayanan	252.500	
	CT SCAN CV LUMBAL DENGAN KONTRAS	1.107.700	
	Jasa Sarana	718.700	
	Jasa Pelayanan	389.000	
	CT SCAN PELVIS TANPA KONTRAS	888.000	
	Jasa Sarana	635.500	
	Jasa Pelayanan	252.500	
	CT SCAN PELVIS DENGAN KONTRAS	1.107.700	
	Jasa Sarana	718.700	
	Jasa Pelayanan	389.000	
	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	888.000	
	Jasa Sarana	635.500	
	Jasa Pelayanan	252.500	
	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH DENGAN KONTRAS	1.107.700	
	Jasa Sarana	718.700	
	Jasa Pelayanan	389.000	
	CT SCAN WHOLE ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	1.107.700	
	Jasa Sarana	718.700	
	Jasa Pelayanan	389.000	

	CT SCAN WHOLE ABDOMEN ATAS/BAWAH DENGAN KONTRAS	1.190.900	
	Jasa Sarana	801.900	
	Jasa Pelayanan	389.000	
	CT SCAN THORAK TANPA KONTRAS	1.107.700	
	Jasa Sarana	718.700	
	Jasa Pelayanan	389.000	
	CT SCAN THORAK DENGAN KONTRAS	1.190.900	
	Jasa Sarana	801.900	
	Jasa Pelayanan	389.000	
	CT SCAN EXTRIMITAS DENGAN KONTRAS	1.107.700	
	Jasa Sarana	718.700	
	Jasa Pelayanan	389.000	
	CT ANGIOGRAFI KEPALA/CAROTIS	721.600	
	Jasa Sarana	469.100	
	Jasa Pelayanan	252.500	
	CT ANGIOGRAFI THORAX	1.054.400	
	Jasa Sarana	801.900	
	Jasa Pelayanan	252.500	
	CT ANGIOGRAFI ABDOMINALIS	1.054.400	
	Jasa Sarana	801.900	
	Jasa Pelayanan	252.500	
	CT ANGIOGRAFI EXTRIMITAS	1.054.400	
	Jasa Sarana	801.900	
	Jasa Pelayanan	252.500	
	MUSCULOSKELETAL CT	680.000	
	Jasa Sarana	427.500	
	Jasa Pelayanan	252.500	
	CT MYELOGRAFI CERVICAL	941.300	
	Jasa Sarana	552.300	
	Jasa Pelayanan	389.000	
	CT MYELOGRAFI THORACAL	1.274.100	

	Jasa Sarana	885.100	
	Jasa Pelayanan	389.000	
	CT MYELOGRAFI LUMBAL	1.190.900	
	Jasa Sarana	801.900	
	Jasa Pelayanan	389.000	
	VIRTUAL COLONOSCOPY	555.200	
	Jasa Sarana	302.700	
	Jasa Pelayanan	252.500	
	3 D/VOLUME RENDERING	555.200	
	Jasa Sarana	302.700	
	Jasa Pelayanan	252.500	

3) USG

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Besar			USG KECIL	220.000			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	99.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	121.000			
2	Canggih dan Kontras			USG SEDANG	314.600			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	141.600			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	173.000			
3	Mamografi			USG BESAR	382.200			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	172.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	210.200			
4	USG Khusus			USG KHUSUS	440.000			
	a. Abdomen			Jasa Sarana	198.000			
	Jasa Sarana	39.000		Jasa Pelayanan	242.000			
	Jasa Pelayanan	78.800		USG KHUSUS 1	550.000			
	b. Obsgyn			Jasa Sarana	247.500			
	Jasa Sarana	39.000		Jasa Pelayanan	302.500			
	Jasa Pelayanan	78.800		Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat				
	c. Mamae							
	Jasa Sarana	39.000						
	Jasa Pelayanan	78.800						

q. Tarif Radiologi Kelas VVIP

1) Konvensional

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Sederhana	79.400		Foto Konvensional Kecil	127.000			
	Jasa Sarana	23.400		Jasa Sarana	37.400			
	Jasa Pelayanan	56.000		Jasa Pelayanan	89.600			
2	Sedang	89.400		Foto Konvensional Sedang	143.000			
	Jasa Sarana	23.400		Jasa Sarana	37.400			
	Jasa Pelayanan	66.000		Jasa Pelayanan	105.600			
3	Besar	125.500		Foto Konvensional Besar	200.800			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	74.900			
	Jasa Pelayanan	78.700		Jasa Pelayanan	125.900			
4	Canggih dan Kontras	401.700		Foto Konvensional Khusus	642.700			
	Jasa Sarana	83.200		Jasa Sarana	133.100			
	Jasa Pelayanan	318.500		Jasa Pelayanan	509.600			
5	Mamografi			Foto Konvensional Khusus 1	867.700			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	229.900			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	637.800			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) CT SCAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS	704.800		MSCT KECIL	941.000			
	Jasa Sarana	473.300		Jasa Sarana	533.600			
	Jasa Pelayanan	231.500		Jasa Pelayanan	407.400			
2	CT SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	929.000		MSCT SEDANG	1.034.300			
	Jasa Sarana	519.000		Jasa Sarana	546.300			
	Jasa Pelayanan	410.000		Jasa Pelayanan	488.000			
	CT SCAN NASOFARING AXIAL& CORONAL TANPA KONTRAS	746.800		MSCT BESAR	1.536.400			
	Jasa Sarana	473.300		Jasa Sarana	851.800			
	Jasa Pelayanan	273.500		Jasa Pelayanan	684.600			
	CT SCAN NASOFARING AXIAL& CORONAL DENGAN KONTRAS	929.000		MSCT KHUSUS	1.809.400			
	Jasa Sarana	519.000		Jasa Sarana	1.022.200			
	Jasa Pelayanan	410.000		Jasa Pelayanan	787.200			

	CT SCAN CV CERVICAL TANPA KONTRAS	792.500		MSCT KHUSUS 1	2.171.200			
	Jasa Sarana	519.000		Jasa Sarana	1.226.600			
	Jasa Pelayanan	273.500		Jasa Pelayanan	944.600			
	CT SCAN CV CERVICAL DENGAN KONTRAS	1.020.500		Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat				
	Jasa Sarana	610.500						
	Jasa Pelayanan	410.000						
	CT SCAN CV THORACAL TANPA KONTRAS	1.067.100						
	Jasa Sarana	793.600						
	Jasa Pelayanan	273.500						
	CT SCAN CV THORACAL DENGAN KONTRAS	1.295.100						
	Jasa Sarana	885.100						
	Jasa Pelayanan	410.000						
	CT SCAN CV CV LUMBAL TANPA KONTRAS	975.500						
	Jasa Sarana	702.000						
	Jasa Pelayanan	273.500						
	CT SCAN CV LUMBAL DENGAN KONTRAS	1.203.600						
	Jasa Sarana	793.600						
	Jasa Pelayanan	410.000						
	CT SCAN PELVIS TANPA KONTRAS	975.500						
	Jasa Sarana	702.000						
	Jasa Pelayanan	273.500						
	CT SCAN PELVIS DENGAN KONTRAS	1.203.600						
	Jasa Sarana	793.600						
	Jasa Pelayanan	410.000						
	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	975.500						
	Jasa Sarana	702.000						
	Jasa Pelayanan	273.500						

	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH DENGAN KONTRAS	1.203.600	
	Jasa Sarana	793.600	
	Jasa Pelayanan	410.000	
	CT SCAN WHOLE ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	1.203.600	
	Jasa Sarana	793.600	
	Jasa Pelayanan	410.000	
	CT SCAN WHOLE ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	1.292.100	
	Jasa Sarana	882.100	
	Jasa Pelayanan	410.000	
	CT SCAN THORAK TANPA KONTRAS	1.203.600	
	Jasa Sarana	793.600	
	Jasa Pelayanan	410.000	
	CT SCAN THORAK DENGAN KONTRAS	1.295.100	
	Jasa Sarana	885.100	
	Jasa Pelayanan	410.000	
	CT SCAN EXTRIMITAS DENGAN KONTRAS	1.203.600	
	Jasa Sarana	793.600	
	Jasa Pelayanan	410.000	
	CT ANGIOGRAFI KEPALA/CAROTIS	792.500	
	Jasa Sarana	519.000	
	Jasa Pelayanan	273.500	
	CT ANGIOGRAFI THORAX	1.158.600	
	Jasa Sarana	885.100	
	Jasa Pelayanan	273.500	
	CT ANGIOGRAFI ABDOMINALIS	1.158.600	
	Jasa Sarana	885.100	
	Jasa Pelayanan	273.500	
	CT ANGIOGRAFI EXTRIMITAS	1.158.600	

	Jasa Sarana	885.100	
	Jasa Pelayanan	273.500	
	MUSCULOSKELETAL CT	746.800	
	Jasa Sarana	473.300	
	Jasa Pelayanan	273.500	
	CT MYELOGRAFI CERVICAL	1.020.500	
	Jasa Sarana	610.500	
	Jasa Pelayanan	410.000	
	CT MYELOGRAFI THORACAL	1.386.600	
	Jasa Sarana	976.600	
	Jasa Pelayanan	410.000	
	CT MYELOGRAFI LUMBAL	1.295.100	
	Jasa Sarana	885.100	
	Jasa Pelayanan	410.000	
	VIRTUAL COLONOSCOPY	609.500	
	Jasa Sarana	336.000	
	Jasa Pelayanan	273.500	
	3 D/VOLUME RENDERING	609.500	
	Jasa Sarana	336.000	
	Jasa Pelayanan	273.500	

3) USG

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Besar			USG KECIL	255.600			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	115.000			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	140.600			
2	Canggih dan Kontras			USG SEDANG	332.700			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	149.700			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	183.000			
3	Mamografi			USG BESAR	420.400			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	189.200			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	231.200			
4	USG Khusus			USG KHUSUS	511.800			
	a. Abdomen			Jasa Sarana	230.300			
	Jasa Sarana	39.000		Jasa Pelayanan	281.500			

	Jasa Pelayanan	78.800		USG KHUSUS 1	639.600			
	b. Obsgyn			Jasa Sarana	287.800			
	Jasa Sarana	39.000		Jasa Pelayanan	351.800			
	Jasa Pelayanan	78.800		Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat				
	c. Mamae							
	Jasa Sarana	39.000						
	Jasa Pelayanan	78.800						

D. TARIF EXPERTISI DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru
1	Konvensional A	49.000
	Jasa Sarana	5.000
	Jasa Pelayanan	44.000
2	Konvensional B	104.000
	Jasa Sarana	5.000
	Jasa Pelayanan	99.000
3	MSCT A	175.000
	Jasa Sarana	10.000
	Jasa Pelayanan	165.000
4	MSCT B	323.500
	Jasa Sarana	10.000
	Jasa Pelayanan	313.500
5	MRI	450.000
	Jasa Sarana	10.000
	Jasa Pelayanan	440.000

Catatan : berlaku bagi tindakan yang dilakukan di luar RSUD

r. Tarif Rehabilitasi Medik

1) Kelas 3

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	FISIOTERAPI			FISIOTERAPI			2.483.152.038	
1	Kecil	19.500		TINDAKAN KECIL	31.200			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	12.500		Jasa Pelayanan	20.000			

2	Sedang	21.500		TINDAKAN SEDANG	34.400			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	14.500		Jasa Pelayanan	23.200			
3	Besar	24.000		TINDAKAN BESAR	38.400			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	17.000		Jasa Pelayanan	27.200			
	OKUPASI TERAPI			OKUPASI TERAPI				
1	Kecil	19.500		TINDAKAN KECIL	31.200			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	12.500		Jasa Pelayanan	20.000			
2	Sedang	21.500		TINDAKAN SEDANG	34.400			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	14.500		Jasa Pelayanan	23.200			
3	Besar	24.000		TINDAKAN BESAR	38.400			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	17.000		Jasa Pelayanan	27.200			
	TERAPI WICARA			TERAPI WICARA				
1	Kecil	19.500		TINDAKAN KECIL	31.200			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	12.500		Jasa Pelayanan	20.000			
2	Sedang	21.500		TINDAKAN SEDANG	34.400			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	14.500		Jasa Pelayanan	23.200			
3	Besar	24.000		TINDAKAN BESAR	38.400			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	17.000		Jasa Pelayanan	27.200			
	PSIKOLOGI			SOSIAL MEDIK				
1	Kecil	19.500		TINDAKAN KECIL	31.200			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	12.500		Jasa Pelayanan	20.000			
2	Sedang	21.500		TINDAKAN SEDANG	34.400			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	14.500		Jasa Pelayanan	23.200			
3	Besar	24.000		TINDAKAN BESAR	38.400			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	17.000		Jasa Pelayanan	27.200			
	SOSIAL MEDIK			ORTOTIK PROSTETIK				

1	Kecil	19.500		TINDAKAN KECIL	31.200			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	12.500		Jasa Pelayanan	20.000			
2	Sedang	21.500		TINDAKAN SEDANG	34.400			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	14.500		Jasa Pelayanan	23.200			
3	Besar	24.000		TINDAKAN BESAR	38.400			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	17.000		Jasa Pelayanan	27.200			
	ORTOTIK PROSTETIK			PSIKOLOG				
1	Kecil	19.500		KECIL	31.200			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	12.500		Jasa Pelayanan	20.000			
2	Sedang	21.500		SEDANG	34.400			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	14.500		Jasa Pelayanan	23.200			
3	Besar	24.000		BESAR	38.400			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	11.200			
	Jasa Pelayanan	17.000		Jasa Pelayanan	27.200			

2) Kelas 2

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	FISIOTERAPI			FISIOTERAPI				
1	Kecil	21.500		TINDAKAN KECIL	41.200			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	14.500		Jasa Pelayanan	27.800			
2	Sedang	25.500		TINDAKAN SEDANG	48.900			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	18.500		Jasa Pelayanan	35.500			
3	Besar	29.600		TINDAKAN BESAR	56.800			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	22.600		Jasa Pelayanan	43.400			
	OKUPASI TERAPI			OKUPASI TERAPI				
1	Kecil	21.500		TINDAKAN KECIL	41.200			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			

	Jasa Pelayanan	14.500		Jasa Pelayanan	27.800			
2	Sedang	25.500		TINDAKAN SEDANG	48.900			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	18.500		Jasa Pelayanan	35.500			
3	Besar	29.000		TINDAKAN BESAR	56.800			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	22.000		Jasa Pelayanan	43.400			
	TERAPI WICARA			TERAPI WICARA				
1	Kecil	21.500		TINDAKAN KECIL	41.200			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	14.500		Jasa Pelayanan	27.800			
2	Sedang	25.500		TINDAKAN SEDANG	48.900			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	18.500		Jasa Pelayanan	35.500			
3	Besar	29.600		TINDAKAN BESAR	56.800			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	22.600		Jasa Pelayanan	43.400			
	PSIKOLOGI			SOSIAL MEDIK				
1	Kecil	21.500		TINDAKAN KECIL	41.200			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	14.500		Jasa Pelayanan	27.800			
2	Sedang	25.500		TINDAKAN SEDANG	48.900			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	18.500		Jasa Pelayanan	35.500			
3	Besar	29.600		TINDAKAN BESAR	56.800			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	22.600		Jasa Pelayanan	43.400			
	SOSIAL MEDIK			ORTOTIK PROSTETIK				
1	Kecil	21.500		TINDAKAN KECIL	41.200			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	14.500		Jasa Pelayanan	27.800			
2	Sedang	25.500		TINDAKAN SEDANG	48.900			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	18.500		Jasa Pelayanan	35.500			
3	Besar	29.600		TINDAKAN BESAR	56.800			
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana	13.400			
	Jasa Pelayanan	22.600		Jasa Pelayanan	43.400			

	ORTOTIK PROSTETIK			PSIKOLOG				
1	Kecil	21.500		KECIL		41.200		
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana		13.400		
	Jasa Pelayanan	14.500		Jasa Pelayanan		27.800		
2	Sedang	25.500		SEDANG		48.900		
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana		13.400		
	Jasa Pelayanan	18.500		Jasa Pelayanan		35.500		
3	Besar	29.600		BESAR		56.800		
	Jasa Sarana	7.000		Jasa Sarana		13.400		
	Jasa Pelayanan	22.600		Jasa Pelayanan		43.400		

3) Kelas 1

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	FISIOTERAPI			FISIOTERAPI				
1	Kecil	50.030		TINDAKAN KECIL		80.000		
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana		45.900		
	Jasa Pelayanan	21.330		Jasa Pelayanan		34.100		
2	Sedang	52.300		TINDAKAN SEDANG		83.700		
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana		45.900		
	Jasa Pelayanan	23.600		Jasa Pelayanan		37.800		
3	Besar	58.800		TINDAKAN BESAR		94.100		
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana		45.900		
	Jasa Pelayanan	30.100		Jasa Pelayanan		48.200		
	OKUPASI TERAPI			OKUPASI TERAPI				
1	Kecil	50.030		TINDAKAN KECIL		80.000		
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana		45.900		
	Jasa Pelayanan	21.330		Jasa Pelayanan		34.100		
2	Sedang	52.300		TINDAKAN SEDANG		83.700		
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana		45.900		
	Jasa Pelayanan	23.600		Jasa Pelayanan		37.800		
3	Besar	58.800		TINDAKAN BESAR		94.100		
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana		45.900		

	Jasa Pelayanan	30.100		Jasa Pelayanan	48.200			
	TERAPI WICARA			TERAPI WICARA				
1	Kecil	50.030		TINDAKAN KECIL	80.000			
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	21.330		Jasa Pelayanan	34.100			
2	Sedang	62.300		TINDAKAN SEDANG	83.700			
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	33.600		Jasa Pelayanan	37.800			
3	Besar	58.800		TINDAKAN BESAR	94.100			
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	30.100		Jasa Pelayanan	48.200			
	PSIKOLOGI			SOSIAL MEDIK				
1	Kecil	50.030		TINDAKAN KECIL	80.000			
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	21.330		Jasa Pelayanan	34.100			
2	Sedang	52.300		TINDAKAN SEDANG	83.700			
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	23.600		Jasa Pelayanan	37.800			
3	Besar	58.800		TINDAKAN BESAR	94.100			
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	30.100		Jasa Pelayanan	48.200			
	SOSIAL MEDIK			ORTOTIK PROSTETIK				
1	Kecil	50.030		TINDAKAN KECIL	80.000			
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	21.330		Jasa Pelayanan	34.100			
2	Sedang	52.300		TINDAKAN SEDANG	83.700			
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	23.600		Jasa Pelayanan	37.800			
3	Besar	50.030		TINDAKAN BESAR	94.100			
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	21.330		Jasa Pelayanan	48.200			
	ORTOTIK PROSTETIK			PSIKOLOG				
1	Kecil	50.030		KECIL	80.000			
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	21.330		Jasa Pelayanan	34.100			
2	Sedang	52.300		SEDANG	83.700			
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	23.600		Jasa Pelayanan	37.800			

3	Besar	58.800		BESAR	94.100			
	Jasa Sarana	28.700		Jasa Sarana	45.900			
	Jasa Pelayanan	30.100		Jasa Pelayanan	48.200			

3) Kelas VIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	FISIOTERAPI			FISIOTERAPI				
1	Kecil	55.033		TINDAKAN KECIL	88.000			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	23.463		Jasa Pelayanan	37.500			
2	Sedang	57.530		TINDAKAN SEDANG	92.000			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	25.960		Jasa Pelayanan	41.500			
3	Besar	64.680		TINDAKAN BESAR	103.500			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	33.110		Jasa Pelayanan	53.000			
	OKUPASI TERAPI			OKUPASI TERAPI				
1	Kecil	55.033		TINDAKAN KECIL	88.000			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	23.463		Jasa Pelayanan	37.500			
2	Sedang	57.530		TINDAKAN SEDANG	92.000			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	25.960		Jasa Pelayanan	41.500			
3	Besar	64.680		TINDAKAN BESAR	103.500			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	33.110		Jasa Pelayanan	53.000			
	TERAPI WICARA			TERAPI WICARA				
1	Kecil	339.333		TINDAKAN KECIL	88.000			
	Jasa Sarana	315.870		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	23.463		Jasa Pelayanan	37.500			
2	Sedang	57.530		TINDAKAN SEDANG	92.000			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	25.960		Jasa Pelayanan	41.500			
3	Besar	64.680		TINDAKAN BESAR	103.500			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	33.110		Jasa Pelayanan	53.000			
	PSIKOLOGI			SOSIAL MEDIK				

1	Kecil	55.033		TINDAKAN KECIL	88.000			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	23.463		Jasa Pelayanan	37.500			
2	Sedang	57.530		TINDAKAN SEDANG	92.000			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	25.960		Jasa Pelayanan	41.500			
3	Besar			TINDAKAN BESAR	103.500			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	33.110		Jasa Pelayanan	53.000			
	SOSIAL MEDIK			ORTOTIK PROSTETIK				
1	Kecil	55.033		TINDAKAN KECIL	88.000			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	23.463		Jasa Pelayanan	37.500			
2	Sedang	57.530		TINDAKAN SEDANG	92.000			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	25.960		Jasa Pelayanan	41.500			
3	Besar	64.680		TINDAKAN BESAR	103.500			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	33.110		Jasa Pelayanan	53.000			
	ORTOTIK PROSTETIK			PSIKOLOG				
1	Kecil	55.033		KECIL	88.000			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	23.463		Jasa Pelayanan	37.500			
2	Sedang	57.530		SEDANG	92.000			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	25.960		Jasa Pelayanan	41.500			
3	Besar	64.680		BESAR	103.500			
	Jasa Sarana	31.570		Jasa Sarana	50.500			
	Jasa Pelayanan	33.110		Jasa Pelayanan	53.000			

3) Kelas VVIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	FISIOTERAPI			FISIOTERAPI				
1	Kecil	60.536		TINDAKAN KECIL	96.900			
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600			

	Jasa Pelayanan	25.809		Jasa Pelayanan	41.300		
2	Sedang	63.283		TINDAKAN SEDANG	101.300		
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600		
	Jasa Pelayanan	28.556		Jasa Pelayanan	45.700		
3	Besar	71.148		TINDAKAN BESAR	113.900		
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600		
	Jasa Pelayanan	36.421		Jasa Pelayanan	58.300		
	OKUPASI TERAPI			OKUPASI TERAPI			
1	Kecil	60.536		TINDAKAN KECIL	96.900		
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600		
	Jasa Pelayanan	25.809		Jasa Pelayanan	41.300		
2	Sedang	63.283		TINDAKAN SEDANG	101.300		
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600		
	Jasa Pelayanan	28.556		Jasa Pelayanan	45.700		
3	Besar	71.148		TINDAKAN BESAR	113.900		
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600		
	Jasa Pelayanan	36.421		Jasa Pelayanan	58.300		
	TERAPI WICARA			TERAPI WICARA			
1	Kecil	60.536		TINDAKAN KECIL	96.900		
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600		
	Jasa Pelayanan	25.809		Jasa Pelayanan	41.300		
2	Sedang	63.283		TINDAKAN SEDANG	101.300		
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600		
	Jasa Pelayanan	28.556		Jasa Pelayanan	45.700		
3	Besar	71.148		TINDAKAN BESAR	113.900		
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600		
	Jasa Pelayanan	36.421		Jasa Pelayanan	58.300		
	PSIKOLOGI			SOSIAL MEDIK			
1	Kecil	60.536		TINDAKAN KECIL	96.900		
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600		
	Jasa Pelayanan	25.809		Jasa Pelayanan	41.300		
2	Sedang	63.283		TINDAKAN SEDANG	101.300		
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600		
	Jasa Pelayanan	28.556		Jasa Pelayanan	45.700		
3	Besar	71.148		TINDAKAN BESAR	113.900		
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600		
	Jasa Pelayanan	36.421		Jasa Pelayanan	58.300		

	SOSIAL MEDIK			ORTOTIK PROSTETIK				
1	Kecil	60.536		TINDAKAN KECIL	96.900			
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600			
	Jasa Pelayanan	25.809		Jasa Pelayanan	41.300			
2	Sedang	63.283		TINDAKAN SEDANG	101.300			
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600			
	Jasa Pelayanan	28.556		Jasa Pelayanan	45.700			
3	Besar	71.148		TINDAKAN BESAR	113.900			
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600			
	Jasa Pelayanan	36.421		Jasa Pelayanan	58.300			
	ORTOTIK PROSTETIK			PSIKOLOG				
1	Kecil	60.536		KECIL	96.900			
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600			
	Jasa Pelayanan	25.809		Jasa Pelayanan	41.300			
2	Sedang	63.283		SEDANG	101.300			
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600			
	Jasa Pelayanan	28.556		Jasa Pelayanan	45.700			
3	Besar	71.148		BESAR	113.900			
	Jasa Sarana	34.727		Jasa Sarana	55.600			
	Jasa Pelayanan	36.421		Jasa Pelayanan	58.300			

s. Tarif Laboratorium

1) Hematologi Sederhana

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
				HEMATOLOGI KECIL	8.500		9.408.886.793	
1	LED			Jasa Sarana	800			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Pelayanan	7.700			
	Jasa Pelayanan	1800		HEMATOLOGI SEDANG	20.800			
2	DIFF			Jasa Sarana	1.600			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Pelayanan	19.200			
	Jasa Pelayanan	6900		HEMATOLOGI BESAR	24.600			
3	RETIKULUSIT			Jasa Sarana	3.200			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Pelayanan	21.400			
	Jasa Pelayanan	10400		KIMIA KECIL	11.700			
	GOL DARAH ABO			Jasa Sarana	800			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Pelayanan	10.900			

	Jasa Pelayanan	3500		KIMIA SEDANG	23.000			
	GOL DARAH RH			Jasa Sarana	1.600			
	Jasa Sarana	3000		Jasa Pelayanan	21.400			
	Jasa Pelayanan	3500		KIMIA BESAR	28.800			
	WAKTU PENDARAHAN (CT)			Jasa Sarana	3.200			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Pelayanan	25.600			
	Jasa Pelayanan	1800		IMUNOSEROLOGI KECIL	9.000			
	WAKTU PEMBEKUAN (BT)			Jasa Sarana	800			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Pelayanan	8.200			
	Jasa Pelayanan	1800		IMUNOSEROLOGI SEDANG	23.000			
	RUMPLEE LEEDE (RL)			Jasa Sarana	1.600			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Pelayanan	21.400			
	Jasa Pelayanan	6900		IMUNOSEROLOGI BESAR	28.800			
				Jasa Sarana	3.200			
				Jasa Pelayanan	25.600			

2) Hematologi Sedang

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	HITUNG EOSINOFIL			MIKROBIOLOGI KECIL	11.000			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	1.600			
	Jasa Pelayanan	10400		Jasa Pelayanan	9.400			
2	COMB TEST			URINALISA KECIL	11.000			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	800			
	Jasa Pelayanan	5300		Jasa Pelayanan	10.200			
3	CROSS MATCH			URINALISA SEDANG	13.200			
	Jasa Sarana	1500		Jasa Sarana	1.600			
	Jasa Pelayanan	14400		Jasa Pelayanan	11.600			
	Pemisah komponen			URINALISA BESAR	90.000			
	Jasa Sarana	1500		Jasa Sarana	5.000			
	Jasa Pelayanan	7700		Jasa Pelayanan	85.000			
	MALARIA			FESES KECIL	13.200			
	Jasa Sarana	1500		Jasa Sarana	1.600			
	Jasa Pelayanan	10400		Jasa Pelayanan	11.600			
	FILIRIA			HEMATOLOGI KECIL	18.300			
	Jasa Sarana	1500		Jasa Sarana	1.600			
	Jasa Pelayanan	10400		Jasa Pelayanan	16.700			

	PRP			HEMATOLOGI SEDANG	26.700			
	Jasa Sarana	1500		Jasa Sarana	3.200			
	Jasa Pelayanan	14350		Jasa Pelayanan				

3) Hematologi Canggih

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	GDT (Gambaran darah Tepi)			HEMATOLOGI BESAR	56.500			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	13250		Jasa Pelayanan	51.700			
2	DARAH RUTIN			KIMIA KECIL	18.300			
	Jasa Sarana	3000		Jasa Sarana	1.600			
	Jasa Pelayanan	2050		Jasa Pelayanan	16.700			
3	DARAH LENGKAP			KIMIA SEDANG	26.400			
	Jasa Sarana	5000		Jasa Sarana	3.200			
	Jasa Pelayanan	32300		Jasa Pelayanan	23.200			
	PROTOMBIN TIME (PPT)			KIMIA BESAR	31.200			
	Jasa Sarana	1500		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	5300		Jasa Pelayanan	26.400			
	PTTK			IMUNOSEROLOGI KECIL	18.200			
	Jasa Sarana	1500		Jasa Sarana	1.600			
	Jasa Pelayanan	5300		Jasa Pelayanan	16.600			
	TITIER FIBRINOGEN			IMUNOSEROLOGI SEDANG	24.800			
	Jasa Sarana	1500		Jasa Sarana	3.200			
	Jasa Pelayanan	5300		Jasa Pelayanan	21.600			
	PRP			IMUNOSEROLOGI BESAR	31.200			
	Jasa Sarana	1500		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	5300		Jasa Pelayanan	26.400			
				MIKROBIOLOGI KECIL	18.600			
				Jasa Sarana	3.200			
				Jasa Pelayanan	15.400			

4) Kimia Sedang

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi

1	ALKALI POSPAT			URINALISA KECIL	21.900		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	1.600		
	Jasa Pelayanan	5500		Jasa Pelayanan	20.300		
2	BILIRUBIN TOTAL			URINALISA SEDANG	25.300		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	3.200		
	Jasa Pelayanan	5500		Jasa Pelayanan	22.100		
3	BILIRUBIN DIREK			URINALISA BESAR	90.000		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	5.000		
	Jasa Pelayanan	9000		Jasa Pelayanan	85.000		
	PROTEIN TOTAL			FESES KECIL	25.300		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	3.200		
	Jasa Pelayanan	9000		Jasa Pelayanan	22.100		
	CKMB			HEMATOLOGI KECIL	23.400		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	3.200		
	Jasa Pelayanan	6900		Jasa Pelayanan	20.200		
	GAMA GT			HEMATOLOGI SEDANG	35.000		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	4.800		
	Jasa Pelayanan	9000		Jasa Pelayanan	30.200		
	LDH			HEMATOLOGI BESAR	67.500		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	6.400		
	Jasa Pelayanan	10400		Jasa Pelayanan	61.100		
	BIL T/DIR/IND			KIMIA KECIL	24.600		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	3.200		
	Jasa Pelayanan	14500		Jasa Pelayanan	21.400		
	CALCIUM			KIMIA SEDANG	32.900		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	4.800		
	Jasa Pelayanan	5500		Jasa Pelayanan	28.100		
	MG			KIMIA BESAR	41.300		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	6.400		
	Jasa Pelayanan	5500		Jasa Pelayanan	34.900		

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	SGOT			IMUNOSEROLOGI KECIL	27.000			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	3.200			
	Jasa Pelayanan	5500		Jasa Pelayanan	23.800			
2	SGPT			IMUNOSEROLOGI SEDANG	35.300			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	5500		Jasa Pelayanan	30.500			
3	ALBUMIN			IMUNOSEROLOGI BESAR	41.300			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	6.400			
	Jasa Pelayanan	3600		Jasa Pelayanan	34.900			
	GULA DARAH IX			MIKROBIOLOGI KECIL	28.400			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	3600		Jasa Pelayanan	23.600			
	COLESTROL TOTAL			URINALISA KECIL	27.000			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	3.200			
	Jasa Pelayanan	9000		Jasa Pelayanan	23.800			
	COLESTROL LDL			URINALISA SEDANG	37.000			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	9000		Jasa Pelayanan	32.200			
	COLESTROL HDL			URINALISA BESAR	90.000			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	5.000			
	Jasa Pelayanan	9000		Jasa Pelayanan	85.000			
	TRIGLISERIDA			FESES KECIL	37.000			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	9000		Jasa Pelayanan	32.200			
	UREUM			HEMATOLOGI KECIL	46.400			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	5500		Jasa Pelayanan	41.600			
	CREATININ			HEMATOLOGI SEDANG	61.600			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	6.400			
	Jasa Pelayanan	8300		Jasa Pelayanan	55.200			
	ASAM URAT			HEMATOLOGI BESAR	135.700			
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	8.000			
	Jasa Pelayanan	3600		Jasa Pelayanan	127.700			

	NATRIUM			KIMIA KECIL	32.400		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	4.800		
	Jasa Pelayanan	3600		Jasa Pelayanan	27.600		
	KALIUM			KIMIA SEDANG	42.400		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	6.400		
	Jasa Pelayanan	3600		Jasa Pelayanan	36.000		
	CHLORIDA			KIMIA BESAR	66.100		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	8.000		
	Jasa Pelayanan	3600		Jasa Pelayanan	58.100		
	CHE			IMUNOSEROLOGI KECIL	30.400		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	4.800		
	Jasa Pelayanan	9000		Jasa Pelayanan	25.600		
	Na. K. CL			IMUNOSEROLOGI SEDANG	39.500		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	6.400		
	Jasa Pelayanan	9000		Jasa Pelayanan	33.100		
	LDL. DIR			IMUNOSEROLOGI BESAR	66.100		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	8.000		
	Jasa Pelayanan	9000		Jasa Pelayanan	58.100		
	T3			MIKROBIOLOGI KECIL	41.800		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	6.400		
	Jasa Pelayanan	14350		Jasa Pelayanan	35.400		
	T4			URINALISA KECIL	29.100		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	4.800		
	Jasa Pelayanan	14350		Jasa Pelayanan	24.300		
	TSH			URINALISA SEDANG	39.200		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	6.400		
	Jasa Pelayanan	14350		Jasa Pelayanan	32.800		
	BGA			URINALISA BESAR	90.000		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	5.000		
	Jasa Pelayanan	14350		Jasa Pelayanan	85.000		
	HBA1C			FESES KECIL	60.600		
	Jasa Sarana	1000		Jasa Sarana	6.400		
	Jasa Pelayanan	14350		Jasa Pelayanan	54.200		

6) Mikrobiologi Sederhana

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama
1	PENGECATAN GRAM		
	Jasa Sarana	1500	
	Jasa Pelayanan	9600	
2	PENGECATAN GO		
	Jasa Sarana	1500	
	Jasa Pelayanan	9600	
3	CANDIDA		
	Jasa Sarana	1500	
	Jasa Pelayanan	9600	
	TRIKOMONAS		
	Jasa Sarana	1500	
	Jasa Pelayanan	9600	
	BTA		
	Jasa Sarana	1500	
	Jasa Pelayanan	9600	

7) Imunoserologi Canggih

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama
	HBSAg	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	10400
	ANTI HBSAg	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	10400
	WIDAL	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	10400
	VDRL	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	12400
	ASTO	
	Jasa Sarana	1000

	Jasa Pelayanan	10400
	ANTIGEN MALARIA	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	12700
	RF	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	7450
	ANTI TB IGG	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	12700
	ANTI HCV	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	12700
	ANTI HAV	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	12700
	ANTI HIV	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	12700
	IGM SALMONELA	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	12700
	DENGUE IgG IgM	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	12700

8) Urinalisasi Sederhana

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama
	SEDIMEN URINE	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	
	MAKROSKOPIS	6900
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	1800
	TES KEHAMILAN (RAPID)	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	10400
	TES KEHAMILAN (LATEX)	

	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	13800
	TES NARKOBA	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	12700

9) Urinalisasi Sedang

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama
	URINE ROUTINE	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	13800
	REDUKSI	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	1800
	PROTEIN TOTAL	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	1800
	BILIRUBIN	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	1800
	KETON	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	1800
	BERAT JENIS (BJ)	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	1800

10) Faeces Sederhana

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama
	FAECES RUTIN	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	1800
	MAKROSKOPIS	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	1800
	LEMAK	
	Jasa Sarana	1000

	Jasa Pelayanan	1800
	PROTEIN TOTAL	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	1800
	DARAH SAMAR	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	1800
	MIKROSKOPIK	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	6600
	KARBOHIDRAT	
	Jasa Sarana	1000
	Jasa Pelayanan	1800

LAIN - LAIN SEDERHANA

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama
	ANALISA SPERMA	
	Jasa Sarana	1500
	Jasa Pelayanan	14800
	CAIRAN OTAK	
	Jasa Sarana	1500
	Jasa Pelayanan	14800
	CAIRAN PLEURA	
	Jasa Sarana	1500
	Jasa Pelayanan	14800
	CAIRAN ACIPES	
	Jasa Sarana	1500
	Jasa Pelayanan	14800

PEMERIKSAAN TAMBAHAN (BARU)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama
	TROMBINE	
	Jasa Sarana	1500
	Jasa Pelayanan	8000
	RED SERUM (LEPRA)	
	Jasa Sarana	1500
	Jasa Pelayanan	8000

	TPHA	
	Jasa Sarana	1500
	Jasa Pelayanan	8000
	KOH	
	Jasa Sarana	1500
	Jasa Pelayanan	8000
	TES NARKOBA	
	Jasa Sarana	1500
	Jasa Pelayanan	8000

Tindakan Non Operatif Pelaksana Analisis KELAS 3					
No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Kelas 3				
	Jenis Pelayanan				
	Tindakan Kecil Analisis	13.600			
	Jasa Sarana	4.000			
	Jasa Pelayanan	9.600			
	Tindakan Sedang Analisis	24.800			
	Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	20.000			
	Tindakan Besar Analisis	36.800			
	Jasa Sarana	7.200			
	Jasa Pelayanan	29.600			
KELAS 2					
No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi

	Tindakan Kecil Analisis	22.100			
	Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	17.300			
	Tindakan Sedang Analisis	40.200			
	Jasa Sarana	5.600			
	Jasa Pelayanan	34.600			
	Tindakan Besar Analisis	61.100			
	Jasa Sarana	8.000			
	Jasa Pelayanan	53.100			
KELAS 1					
No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Tindakan Kecil Analisis	34.500			
	Jasa Sarana	10.800			
	Jasa Pelayanan	23.700			
	Tindakan Sedang Analisis	63.300			
	Jasa Sarana	15.800			
	Jasa Pelayanan	47.500			
	Tindakan Besar Analisis	92.200			
	Jasa Sarana	20.800			
	Jasa Pelayanan	71.400			
KELAS VIP / VVIP					
No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Tindakan Kecil Analisis	41.700			
	Jasa Sarana	15.800			
	Jasa Pelayanan	25.900			
	Tindakan Sedang Analisis	74.800			
	Jasa Sarana	20.800			
	Jasa Pelayanan	54.000			
	Tindakan Besar Analisis	105.700			
	Jasa Sarana	25.800			
	Jasa Pelayanan	79.900			

t. Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik								
1) Pelayanan Laundry (Cucian)								
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Cucian linen per Kg			Cucian linen per Kg	16.800			
	Jasa Sarana	6000		Jasa Sarana	9.600			
	Jasa Pelayanan	4500		Jasa Pelayanan	7.200			
2) Sterilisasi (Autoclave)								
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Sterilisasi per Kg			Sterilisasi per Kg	24.800			
	Jasa Sarana	10000		Jasa Sarana	16.000			
	Jasa Pelayanan	5500		Jasa Pelayanan	8.800			
3) Pembakaran Sampah								
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Pembakaran Sampah			Pembakaran Sampah				
	1 - 10 kg			1 - 10 kg	94.800			
	Jasa Sarana	41600		Jasa Sarana	66.600			
	Jasa Pelayanan	17600		Jasa Pelayanan	28.200			
	12 - 20 kg			12 - 20 kg	107.100			
	Jasa Sarana	41600		Jasa Sarana	66.600			
	Jasa Pelayanan	25300		Jasa Pelayanan	40.500			
	22 - 30 kg			22 - 30 kg	119.400			
	Jasa Sarana	41600		Jasa Sarana	66.600			
	Jasa Pelayanan	33000		Jasa Pelayanan	52.800			
	32 - 40 kg			32 - 40 kg	130.000			

	Jasa Sarana	41600		Jasa Sarana	66.600		
	Jasa Pelayanan	39600		Jasa Pelayanan	63.400		
	42 - 50 kg			42 - 50 kg	142.300		
	Jasa Sarana	41600		Jasa Sarana	66.600		
	Jasa Pelayanan	47300		Jasa Pelayanan	75.700		
	52 - 60 kg			52 - 60 kg	154.600		
	Jasa Sarana	41600		Jasa Sarana	66.600		
	Jasa Pelayanan	55000		Jasa Pelayanan	88.000		
	62 - 70 kg			62 - 70 kg	165.200		
	Jasa Sarana	41600		Jasa Sarana	66.600		
	Jasa Pelayanan	61600		Jasa Pelayanan	98.600		
	72 - 80 kg			72 - 80 kg	177.500		
	Jasa Sarana	41600		Jasa Sarana	66.600		
	Jasa Pelayanan	69300		Jasa Pelayanan	110.900		
	82 - 90 kg			82 - 90 kg	189.800		
	Jasa Sarana	41600		Jasa Sarana	66.600		
	Jasa Pelayanan	77000		Jasa Pelayanan	123.200		
	92 - 100 kg			92 - 100 kg	313.000		
	Jasa Sarana	41600		Jasa Sarana	66.600		
	Jasa Pelayanan	84700		Jasa Pelayanan	246.400		

4) Laboratorium Kesehatan Lingkungan Dan Sarana SA

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Mikrobiologi air bersih			Mikrobiologi air bersih	182.100			
	Jasa Sarana	50000		Jasa Sarana	80.000			
	Jasa Pelayanan	63800		Jasa Pelayanan	102.100			
2	Fisik air bersih			Fisik air bersih	124.600			
	Jasa Sarana	35000		Jasa Sarana	56.000			
	Jasa Pelayanan	42900		Jasa Pelayanan	68.600			
3	Kimiawi air bersih			Kimiawi air bersih	182.100			
	Jasa Sarana	50000		Jasa Sarana	80.000			
	Jasa Pelayanan	63800		Jasa Pelayanan	102.100			

4	Mikrobiologi air limbah			Mikrobiologi air limbah	182.100		
	Jasa Sarana	50000		Jasa Sarana	80.000		
	Jasa Pelayanan	61900		Jasa Pelayanan	102.100		
5	Fisik air limbah			Fisik air limbah	124.600		
	Jasa Sarana	35000		Jasa Sarana	56.000		
	Jasa Pelayanan	42900		Jasa Pelayanan	68.600		
6	Kimiawi air limbah			Kimiawi air limbah	182.100		
	Jasa Sarana	50000		Jasa Sarana	80.000		
	Jasa Pelayanan	63800		Jasa Pelayanan	102.100		
7	Mikrobiologi udara			Mikrobiologi udara	182.100		
	Jasa Sarana	50000		Jasa Sarana	80.000		
	Jasa Pelayanan	63800		Jasa Pelayanan	102.100		
8	Fisik udara			Fisik udara	124.600		
	Jasa Sarana	35000		Jasa Sarana	56.000		
	Jasa Pelayanan	42900		Jasa Pelayanan	68.600		
9	Kimiawi udara			Kimiawi udara	198.900		
	Jasa Sarana	60500		Jasa Sarana	96.800		
	Jasa Pelayanan	63800		Jasa Pelayanan	102.100		
10	Mikrobiologi makanan dan minuman			Mikrobiologi makanan dan minuman	182.100		
	Jasa Sarana	50000		Jasa Sarana	80.000		
	Jasa Pelayanan	63800		Jasa Pelayanan	102.100		
11	Fisik makanan dan minuman			Fisik makanan dan minuman	124.600		
	Jasa Sarana	35000		Jasa Sarana	56.000		
	Jasa Pelayanan	42900		Jasa Pelayanan	68.600		
12	Mikrobiologi makanan dan minuman			Kimiawi makanan dan minuman	198.900		
	Jasa Sarana	50000		Jasa Sarana	96.800		
	Jasa Pelayanan	63800		Jasa Pelayanan	102.100		
13	Mikrobiologi limbah padat			Mikrobiologi limbah padat	182.100		
	Jasa Sarana	50000		Jasa Sarana	80.000		
	Jasa Pelayanan	63800		Jasa Pelayanan	102.100		
14	Fisik limbah padat			Fisik limbah padat	124.600		
	Jasa Sarana	35000		Jasa Sarana	56.000		
	Jasa Pelayanan	42900		Jasa Pelayanan	68.600		
15	Kimiawi limbah padat			Kimiawi limbah padat	210.100		
	Jasa Sarana	67500		Jasa Sarana	108.000		

	Jasa Pelayanan	63800		Jasa Pelayanan	102.100		
--	----------------	-------	--	----------------	---------	--	--

u. Tarif Pelayanan Kesehatan Farmasi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Rekonsiliasi Obat	30.400		30.128.725.761	
	Jasa Sarana				
	Jasa Pelayanan	30.400			
	Handling Aseptis	50.000			
	Jasa Sarana	25.000			
	Jasa Pelayanan	25.000			
	Handling Sitostatika	60.000			
	Jasa Sarana	25.000			
	Jasa Pelayanan	35.000			
	Pemantauan Obat Dalam Darah	110.000			
	Jasa Sarana	60.000			
	Jasa Pelayanan	50.000			
	Telaah Resep dan Obat	30.400			
	Jasa Sarana				
	Jasa Pelayanan	30.400			

v. Tarif Surat Keterangan Kesehatan dan Kematian

1) Pemeriksaan Dokter Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Surat Keterangan Sehat			Surat Keterangan Sehat				
	Untuk Sekolah dan Melamar			Untuk Sekolah dan Melamar Pekerjaan	52.000			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	12.800			
	Jasa Pelayanan	24.500		Jasa Pelayanan	39.200			

	Untuk masuk asuransi dan pengangkatan			Untuk masuk asuransi dan pengangkatan PNS	72.000			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	12.800			
	Jasa Pelayanan	37.000		Jasa Pelayanan	59.200			
	Untuk klaim asuransi dan keperluan ke luar negri			Untuk klaim asuransi dan keperluan ke luar negri	90.400			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	12.800			
	Jasa Pelayanan	48.500		Jasa Pelayanan	77.600			
	Surat Keterangan Kematian							
	Untuk klaim asuransi							
	Jasa Sarana	8.000						
	Jasa Pelayanan	39.500						

2) Pemeriksaan Dokter Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Surat Keterangan Sehat			Surat Keterangan Sehat				
	Untuk Sekolah dan Melamar			Untuk Sekolah dan Melamar Pekerjaan	52.000			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	12.800			
	Jasa Pelayanan	24.500		Jasa Pelayanan	39.200			
	Untuk masuk asuransi dan pengangkatan			Untuk masuk asuransi dan pengangkatan PNS	72.000			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	12.800			
	Jasa Pelayanan	37.000		Jasa Pelayanan	59.200			
	Untuk klaim asuransi dan keperluan ke luar negri			Untuk klaim asuransi dan keperluan ke luar negri	90.400			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	12.800			
	Jasa Pelayanan	48.500		Jasa Pelayanan	77.600			
	Surat Keterangan Kematian							
	Untuk klaim asuransi							
	Jasa Sarana	8.000						
	Jasa Pelayanan	39.500						

3) Tarif Pembuatan Kartu Elektronik Medis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Kartu Elektronik Medis			Kartu Elektronik Medis				
	Jasa Sarana	5500		Jasa Sarana	8.800			

4) SURAT KETERANGAN KEMATIAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Surat Keterangan Kematian	20.000			
	Jasa Sarana	5.000			
	Jasa Pelayanan	15.000			
2	Legalisir per Lembar Dokumen Keterangan Kematian	5.000			
	Jasa Sarana	2.600			
	Jasa Pelayanan	2.400			

w. Tarif Layanan Patologi Anatomi

1) Histopatologi Jaringan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Biopsi Esofagus. Gaster.Colon 1- 2 Lokasi	280.000			
	Jasa Sarana	140.000			
	Jasa Pelayanan	140.000			
2	Biopsi Esofagus. Gaster.Colon 3- 4 Lokasi atau lebih	390.000			
	Jasa Sarana	195.000			
	Jasa Pelayanan	195.000			
3	Biopsi Khusus (hati.ginjal.sumsum tulang. kulit)	330.000			
	Jasa Sarana	165.000			
	Jasa Pelayanan	165.000			
4	Pemeriksaan Histopatologi jaringan kecil (1 blok)	275.000			
	Jasa Sarana	137.500			
	Jasa Pelayanan	137.500			
5	Pemeriksaan Histopatologi jaringan sedang (2 blok)	325.000			

	Jasa Sarana	162.500			
	Jasa Pelayanan	162.500			
6	Pemeriksaan Histopatologi jaringan besar (> 3 blok)/Radikalitas	405.000			
	Jasa Sarana	202.500			
	Jasa Pelayanan	202.500			
7	Pemeriksaan Histopatologi jaringan kecil (1 blok) tanpa ekspertise	145.000			
	Jasa Sarana	72.500			
	Jasa Pelayanan	72.500			
8	Pemeriksaan Histopatologi jaringan sedang (2-3 blok) tanpa ekspertise	205.000			
	Jasa Sarana	102.500			
	Jasa Pelayanan	102.500			
9	Pemeriksaan Histopatologi jaringan besar (> 4 blok)/Radikalitas tanpa ekspertise	265.000			
	Jasa Sarana	132.500			
	Jasa Pelayanan	132.500			

2) Sitologi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	FNAB/AJH superfisial 1-2 lokasi	260.000			
	Jasa Sarana	130.000			
	Jasa Pelayanan	130.000			
2	FNAB/AJH superfisial 3 atau lebih lokasi	400.000			
	Jasa Sarana	200.000			
	Jasa Pelayanan	200.000			
3	FNAB/AJH dengan panduan USG/CT scan per lokasi (tarif belum di tambah dengan tarif radiologi)	525.000			

	Jasa Sarana	262.500			
	Jasa Pelayanan	262.500			
4	Pendampingan FNAB/Biopsi (ROSE=Rapid On Site Evaluation)	450.000			
	Jasa Sarana	225.000			
	Jasa Pelayanan	225.000			
5	Pap-Smear (tanpa pengambilan	150.000			
	Jasa Sarana	75.000			
	Jasa Pelayanan	75.000			
6	Sampel Cairan	299.000			
	Jasa Sarana	149.500			
	Jasa Pelayanan	149.500			
7	Sitologi 3 serial	510.000			
	Jasa Sarana	255.000			
	Jasa Pelayanan	255.000			
8	Sampel preparat kering tunggal	150.000			
	Jasa Sarana	75.000			
	Jasa Pelayanan	75.000			
9	Sampel preparat kering (2-3 slide)	250.000			
	Jasa Sarana	125.000			
	Jasa Pelayanan	125.000			
10	Sampel preparat kering 3 slide)	350.000			
	Jasa Sarana	175.000			
	Jasa Pelayanan	175.000			
11	Sitologi dengan blok parafin / cytospin	380.000			
	Jasa Sarana	190.000			
	Jasa Pelayanan	190.000			

3) Konsultasi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Konsultasi/second opinion slide dari luar	195.000			
	Jasa Sarana				
	Jasa Pelayanan	195.000			
2	Konsultasi/second opinion blok dari luar	265.000			
	Jasa Sarana	132.500			
	Jasa Pelayanan	132.500			
3	Foto Preparat / 3 foto	80.000			
	Jasa Sarana	40.000			
	Jasa Pelayanan	40.000			

x. Hemodialisa

Pelaksana Dr Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Non Reuse	227.000		Non Reuse	363.200		8.300.000.000	
	Jasa Sarana	100.000		Jasa Sarana	160.000			
	Jasa Pelayanan	127.000		Jasa Pelayanan	203.200			
2.	Reuse	252.000		Reuse	403.200			
	Jasa Sarana	100.000		Jasa Sarana	160.000			
	Jasa Pelayanan	152.000		Jasa Pelayanan	243.200			

Pelaksana Paramedis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Non Reuse	223.000		Non Reuse	356.800			
	Jasa Sarana	100.000		Jasa Sarana	160.000			
	Jasa Pelayanan	123.000		Jasa Pelayanan	196.800			
2.	Reuse	248.000		Reuse	396.800			
	Jasa Sarana	100.000		Jasa Sarana	160.000			
	Jasa Pelayanan	148.000		Jasa Pelayanan	236.800			

y. Tarif Pelayanan Holistic Healing dan Wellness

1) Tarif Baby dan Mommy SPA

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Jasa Sarana	62.500				
	Biaya Akomodasi	40.000				
	Jasa Pelayanan	22.500				
	Konsultasi (interview) Perawat/Nakes Lain					
No	Parameter	Tarif Baru		Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
	Baby Massage	43.350	41.650			
	Baby Brain Gym	43.350	41.650			
	Baby SPA	58.650	56.350			
	Breast Care	53.550	51.450			
	Lactation Massage	53.550	51.450			
	V - SPA	76.500	73.500			

2) Tarif Konsultasi Pasionate Couples Therapy

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Jasa Sarana	40.000			
	Jasa Pelayanan	135.000			
	Konsultasi Dokter Umum (Interview)	37.500			
	Konsultasi Dokter Spesialis (Interview)	75.000			
	Konsultasi Psycholog Klinis (Interview)	22.500			

No	Parameter	Tarif lama		Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
	ESWT	204.000	196.000			

3) Tarif Tindakan Neuro Restoration

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Jasa Sarana				
	Biaya Akomodasi	40.000			
	Jasa Pelayanan				
	Konsultasi Dokter Umum (Interview)	22.500			
	Konsultasi Dokter Spesialis (Interview)	37.500			
	Konsultasi Psycholog Klinis (Interview)	75.000			

4) TMS

No	Parameter	Tarif Baru		Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
	Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	204.000	196.000			

5) Tarif Mastakaraga

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Jasa Sarana				
	Biaya Akomodasi	40.000			
	Jasa Pelayanan				

	Konsultasi (interview) Perawat/Nakes Lain	22.500			
--	---	--------	--	--	--

No	Jenis Layanan	Tarif lama		Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
1	Kentamo Terapi	76.500	73.500			
2	Terapi Zona Kepala (TZK)	102.000	98.000			
3	Restube Terapi	102.000	98.000			
4	Shobia Terapi	102.000	98.000			
5	Terapi Zona Perut (TZP)	153.000	147.000			
6	Terapi Kejantan (Terpak)	153.000	147.000			

6) Tarif hypnotherapy

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Jasa Sarana				
	Biaya Akomodasi	40.000			
	Jasa Pelayanan				
	Konsultasi (interview) Dokter Umum	22.500			
	Konsultasi (interview) Perawat/Nakes Lain	37.500			

No	Jenis Layanan	Tarif Baru		Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
1	Simple Suggestion	76.500	73,500			
2	Moderate Suggestion	153.000	147.000			
3	Complex Suggestion	255.000	245.000			

4	Special Suggestion	510.000	490.000		
---	--------------------	---------	---------	--	--

z) Tarif Sewa Rumah Duka

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Sewa Ruangan Kapasitas 30 Orang	1.500.000			
	Meja Jenazah				
	Sound System				
	Jasa Petugas Intalasi Pemulasaraan Jenazah				

aa) Tarif CathLab

A. PELAYANAN BEDAH THORAX KARDIOVASCULER

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
Diagnostic					
1	DSA (Digital Subtraction Angiography)	7.000.000			
	Jasa Sarana	3.570.000			
	Jasa Pelayanan	3.430.000			
Diagnostic dan Intervensi					
1	DSA + Selectitive Intra Arterial Injection	9.000.000			
	Jasa Sarana	4.590.000			
	Jasa Pelayanan	4.410.000			
2	DSA + Thrombectomy	9.000.000			
	Jasa Sarana	4.590.000			
	Jasa Pelayanan	4.410.000			
3	DSA + Embolisasi	9.000.000			
	Jasa Sarana	4.590.000			
	Jasa Pelayanan	4.410.000			
4	DSA + Angioplasty (simple)	9.000.000			

	Jasa Sarana	4.590.000			
	Jasa Pelayanan	4.410.000			
5	DSA + Angioplasty (complex)				
		11.000.000			
	Jasa Sarana	5.610.000			
	Jasa Pelayanan	5.390.000			
6	DSA + Angioplasty + Stent	11.000.000			
	Jasa Sarana	5.610.000			
	Jasa Pelayanan	5.390.000			
7	TEVAR / EVAR - Simple	13.000.000			
	Jasa Sarana	6.630.000			
	Jasa Pelayanan	6.370.000			
8	TEVAR / EVAR - Complex	15.000.000			
	Jasa Sarana	7.650.000			
	Jasa Pelayanan	7.350.000			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

B. PELAYANAN JANTUNG

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
Diagnostic					
1.	Angiography Koroner	7.000.000			
	Jasa Sarana	3.570.000			
	Jasa Pelayanan	3.430.000			
Diagnostic dan Intervensi					
2.	Intervensi Perkutan dengan STENT	25.000.000			
	Jasa Sarana	12.750.000			
	Jasa Pelayanan	12.250.000			
3.	Intervensi Perkutan Tanpa STENT	12.500.000			
	Jasa Sarana	6.375.000			
	Jasa Pelayanan	6.125.000			

ab) Ambulance

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Mobil Ambulans			Mobil Ambulans			248.100.961	
	1. Radius 5 Km dari RS			1. Radius 5 Km dari RS				
	a. Siang = harga 10 liter BBM			a. Siang = harga 10 liter BBM				
	b. Malam = harga 15 liter BBM (pulang - pergi = dikalikan 2 kali)			b. Malam = harga 15 liter BBM (pulang - pergi = dikalikan 2 kali)				
	Mobil Ambulans			Mobil Ambulans				
	1. Radius 5 Km dari RS			1. Radius 5 Km dari RS				
	a. Siang = harga 10 liter BBM			a. Siang = harga 10 liter BBM				
	b. Malam = harga 15 liter BBM (pulang - pergi = dikalikan 2 kali)			b. Malam = harga 15 liter BBM (pulang - pergi = dikalikan 2 kali)				
	3. Mobil menunggu pasien: per jam ditambah sesuai harga 5 liter BBM			3. Mobil menunggu pasien: per jam ditambah sesuai harga 5 liter BBM				
	4. Biaya petugas pengantar ambulans (perawat) 30% dari Tarip Ambulans			4. Biaya petugas pengantar ambulans (perawat) 30% dari Tarip Ambulans				
	5. Jasa pengemudi 30 % tarip ambulans			5. Jasa pengemudi 30 % tarip ambulans				
	Mobil Jenazah			Mobil Jenazah				
	a. Tidak mengantar ke pemakaman = tarip 2 kali mobil ambulans			a. Tidak mengantar ke pemakaman = tarip 2 kali mobil ambulans				
	b. Mengantar sampai pemakaman = tarif 2 kali mobil ambulans ditambah harga 2 kali bensin			b. Mengantar sampai pemakaman = tarif 2 kali mobil ambulans ditambah harga 2 kali bensin				

ac) Home Visite

A. PELAYANAN MEDIS

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa visite dokter / drg Sub Spesialis			Jasa visite dokter / drg Sub Spesialis	124.800			
	Jasa visite dokter / drg Spesialis	65.000		Jasa visite dokter / drg Spesialis	104.000			
	Jasa visite dokter / drg Umum	39.000		Jasa visite dokter / drg Umum	62.400			
2	Jasa Pelayanan Konsultasi			Jasa Pelayanan Konsultasi	-			
	a. Sarjana	35.000		a. Sarjana	56.000			
	b. Akademik	17.500		b. Akademik	28.000			
3	Jasa Asuhan Keperawatan	28.500		Jasa Asuhan Keperawatan	45.600			
4	Jasa pelaksana administrasi	8.000		Jasa pelaksana administrasi	12.800			
5	Catatan Medik	6.500		Catatan Medik	10.400			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

Penanggung jawab Dr/Drg Sub Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Tindakan Kecil			Tindakan Kecil	83.500			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	78.700			
2	Tindakan Sedang			Tindakan Sedang	166.100			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	5.800			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	160.300			
3	Tindakan Besar			Tindakan Besar	251.500			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	8.600			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	242.900			
4	Tindakan Khusus			Tindakan Khusus	334.100			
	Jasa Sarana			Jasa Sarana	15.400			
	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan	318.700			
Penanggung jawab Dr./Drg. Spesialis								
1	Tindakan Kecil	43.500		Tindakan Kecil	69.600			
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	4.000			
	Jasa Pelayanan	41.000		Jasa Pelayanan	65.600			
2	Tindakan Sedang	86.500		Tindakan Sedang	138.400			
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	4.800			
	Jasa Pelayanan	83.500		Jasa Pelayanan	133.600			
3	Tindakan Besar	131.000		Tindakan Besar	209.600			
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	7.200			
	Jasa Pelayanan	126.500		Jasa Pelayanan	202.400			
4	Tindakan Khusus	175.000		Tindakan Khusus	278.400			
	Jasa Sarana	8.000		Jasa Sarana	12.800			
	Jasa Pelayanan	167.000		Jasa Pelayanan	265.600			

Penanggung jawab Dr./Drg. Umum							
1	Tindakan Kecil	27.000		Tindakan Kecil	43.200		
	Jasa Sarana	2.500		Jasa Sarana	4.000		
	Jasa Pelayanan	24.500		Jasa Pelayanan	39.200		
2	Tindakan Sedang	53.000		Tindakan Sedang	84.800		
	Jasa Sarana	3.000		Jasa Sarana	4.800		
	Jasa Pelayanan	50.000		Jasa Pelayanan	80.000		
3	Tindakan Besar	80.000		Tindakan Besar	128.000		
	Jasa Sarana	4.500		Jasa Sarana	7.200		
	Jasa Pelayanan	75.500		Jasa Pelayanan	120.800		

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

ac) TARIF PELAYANAN HOME CARE

A. Home Care Dalam Kota

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
A	Jasa Sarana			Jasa Sarana				
1	Biaya Cetak Rekam Medik (RM)	11.000		Biaya Cetak Rekam Medik (RM)	11.000			
B	Jasa Pelayanan			Jasa Pelayanan				
1	Pemeriksaan atau Visite Dr/Drg. Sub Spesialis	300.000		Pemeriksaan atau Visite Dr/Drg. Sub Spesialis	300.000			
2	Pemeriksaan atau Visite Dr/Drg. Spesialis	250.000		Pemeriksaan atau Visite Dr/Drg. Spesialis	250.000			
3	Pemeriksaan atau Visite Dr/Drg. Umum	125.000		Pemeriksaan atau Visite Dr/Drg. Umum	125.000			
4	Jasa Asistensi atau Pendampingan Perawat/Bidan/PPA lainnya (Sarjana) :			Jasa Asistensi atau Pendampingan Perawat/Bidan/PPA lainnya (Sarjana) :				
	a. Per 1 kali datang	75.000		a. Per 1 kali datang	75.000			
	b. Day Care (min. 6 jam s/d max. 12 jam pelayanan)	240.000		b. Day Care (min. 6 jam s/d max. 12 jam pelayanan)	240.000			
	c. One Day Care (per 24 jam)	480.000		c. One Day Care (per 24 jam)	480.000			
5	Jasa Pelaksana Administrasi	10.000		Jasa Pelaksana Administrasi	10.000			

ad) Rawat Jalan (Poliklinik Eksekutif)

A. TARIF PEMERIKSAAN / KONSULTASI

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Poliklinik Spesialis			Poliklinik Subspesialis	192.000			

	JASA SARANA	19.500		Jasa Sarana	37.400			
	JASA PELAYANAN	140.500		Jasa Pelayanan	154.600			
	Jasa dokter spesialis/drg spesialis	60.000		Poliklinik Spesialis	160.000			
	Jasa paramedis	14.500		Jasa Sarana	31.200			
	Jasa administrasi	6.000		Jasa Pelayanan	128.800			
	Jasa konsul dokter spesialis	60.000		Poliklinik Dr / Drg Umum dan Psikologi	88.800			
	Poliklinik dokter umum/drg dan psikologi			Jasa Sarana	24.000			
	JASA SARANA	15.000		Jasa Pelayanan	64.800			
	JASA PELAYANAN	40.500		Jasa Konsultasi				
	Jasa dokter umum/drg dan psikolog	30.000		Jasa Sarana				
	Jasa Paramedis	7.000		Jasa Pelayanan				
	Jasa administrasi	3.500		a. Dr Subspesialis	115.200			
	JASA PELAYANAN KONSULTASI			b. Dr Spesialis	96.000			
	JASA SARANA			c. Sarjana	41.600			
	JASA PELAYANAN	39.000		d. Akademi	20.800			
	Sarjana	26.000		Jasa Pembacaan Resep				
	Akademi	13.000		Jasa Sarana				
	JASA PEMBACAAN RESEP TIAP R/utk :			Jasa Pelayanan				
	JASA SARANA	-		a. Non racikan	1.100			
	JASA PELAYANAN	1.500		b. Racikan	1.800			
	Non racikan	500						
	Racikan	1.000						

B. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
Pelaksana dr/drg Spesialis				Pelaksana Dr / Drg Subspesialis				
1	Tindakan Kecil			Tindakan Kecil	96.000			
	Jasa Sarana	13.000		Jasa Sarana	25.000			
	Jasa Pelayanan	37.000		Jasa Pelayanan	71.000			
	dr/drg Spes.	27.500		Tindakan Sedang	232.400			

	Paramedis	6.800		Jasa Sarana	89.900			
	Adm	2.700		Jasa Pelayanan	142.500			
2	Tindakan Sedang			Tindakan Besar	351.000			
	Jasa Sarana	46.800		Jasa Sarana	137.300			
	Jasa Pelayanan	74.200		Jasa Pelayanan	213.700			
	dr/drg Spes.	55.000		Tindakan khusus	484.800			
	Paramedis	13.700		Jasa Sarana	199.700			
	Adm	5.500		Jasa Pelayanan	285.100			
3	Tindakan Besar			Pelaksana Dr / Drg Spesialis				
	Jasa Sarana	71.500		Tindakan Kecil	80.000			
	Jasa Pelayanan	111.300		Jasa Sarana	20.800			
	dr/drg Spes.	82.500		Jasa Pelayanan	59.200			
	Paramedis	20.600		Tindakan Sedang	193.600			
	Adm	8.200		Jasa Sarana	74.900			
4	Tindakan khusus			Jasa Pelayanan	118.700			
	Jasa Sarana	104.000		Tindakan Besar	292.500			
	Jasa Pelayanan	148.500		Jasa Sarana	114.400			
	dr/drg Spes.	110.000		Jasa Pelayanan	178.100			
	Paramedis	27.500		Tindakan Khusus	404.000			
	Adm	11.000		Jasa Sarana	166.400			
Pelaksana dr/drg Umum				Jasa Pelayanan	237.600			
1	Tindakan Kecil			Pelaksana Dr / Drg Umum				
	Jasa Sarana	13.000		Tindakan Kecil	56.300			
	Jasa Pelayanan	22.200		Jasa Sarana	20.800			
	dr/drg Spes.	16.500		Jasa Pelayanan	35.500			
	Paramedis	4.100		Tindakan Sedang	146.100			
	Adm	1.600		Jasa Sarana	71.200			
2	Tindakan Sedang			Jasa Pelayanan	74.900			
	Jasa Sarana	46.800		Tindakan Besar	221.400			
	Jasa Pelayanan	44.500		Jasa Sarana	107.000			
	dr/drg Spes.	33.000		Jasa Pelayanan	114.400			
	Paramedis	8.200		Pelaksana Paramedis				
	Adm	3.300		Tindakan Kecil	44.600			
3	Tindakan Besar			Jasa Sarana	20.800			
	Jasa Sarana	71.500		Jasa Pelayanan	23.800			
	Jasa Pelayanan	66.900		Tindakan Sedang	97.500			

	dr/drg Spes.	49.500		Jasa Sarana	47.500			
	Paramedis	12.400		Jasa Pelayanan	50.000			
	Adm	5.000		Tindakan Besar	147.800			
Pelaksana Paramedis				Jasa Sarana	71.300			
1	Tindakan Kecil			Jasa Pelayanan	76.500			
	Jasa Sarana	13.000	Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat					
	Jasa Pelayanan	14.850						
	Paramedis	11.000						
	Dokter	2.750						
	Adm	1.100						
2	Tindakan Sedang							
	Jasa Sarana	46.800						
	Jasa Pelayanan	29.700						
	Paramedis	22.000						
	Dokter	5.500						
	Adm	2.200						
3	Tindakan Besar							
	Jasa Sarana	71.500						
	Jasa Pelayanan	44.550						
	Paramedis	33.000						
	Dokter	8.250						
	Adm	3.300						

ae) ENDOSKOPI
KELAS 3

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	TINDAKAN ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY			TINDAKAN ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY	385.600		104.603.104	
	Jasa Sarana	83000		Jasa Sarana	132.800			
	Jasa Pelayanan	216500		Jasa Pelayanan	252.800			
2.	TINDAKAN COLONOSCOPY			TINDAKAN COLONOSCOPY	403.200			
	Jasa Sarana	114000		Jasa Sarana	132.800			
	Jasa Pelayanan	231500		Jasa Pelayanan	270.400			

3.	TINDAKAN RECTOSIGMOIDOSCOPY			TINDAKAN RECTOSIGMOIDOSCOPY	436.000			
	Jasa Sarana	124000		Jasa Sarana	198.400			
	Jasa Pelayanan	203500		Jasa Pelayanan	237.600			
4.	TINDAKAN LIGASI VARISES OESOPHAGUS			TINDAKAN LIGASI VARISES OESOPHAGUS	479.200			
	Jasa Sarana	124000		Jasa Sarana	198.400			
	Jasa Pelayanan	240500		Jasa Pelayanan	280.800			
5.	TINDAKAN STE HAEMOROID			TINDAKAN STE HAEMOROID	360.000			
	Jasa Sarana	40000		Jasa Sarana	198.400			
	Jasa Pelayanan	138500		Jasa Pelayanan	161.600			
6.	NASO ENDOSKOPI TANPA BIOPSI			NASO ENDOSKOPI TANPA BIOPSI	322.900			
	Jasa Sarana	83000		Jasa Sarana	132.800			
	Jasa Pelayanan	118800		Jasa Pelayanan	190.100			
7.	NASO ENDOSKOPI DENGAN BIOPSI			NASO ENDOSKOPI DENGAN BIOPSI	340.000			
	Jasa Sarana	83000		Jasa Sarana	132.800			
	Jasa Pelayanan	129500		Jasa Pelayanan	207.200			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

KELAS 2

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	TINDAKAN ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY			TINDAKAN ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY	901.600			
	Jasa Sarana	138000		Jasa Sarana	220.800			
	Jasa Pelayanan	425500		Jasa Pelayanan	680.800			
2.	TINDAKAN COLONOSCOPY			TINDAKAN COLONOSCOPY	1.018.400			
	Jasa Sarana	174000		Jasa Sarana	278.400			
	Jasa Pelayanan	462500		Jasa Pelayanan	740.000			
3.	TINDAKAN RECTOSIGMOIDOSCOPY			TINDAKAN RECTOSIGMOIDOSCOPY	881.600			
	Jasa Sarana	144000		Jasa Sarana	230.400			
	Jasa Pelayanan	407000		Jasa Pelayanan	651.200			

4.	TINDAKAN LIGASI VARISES OESOPHAGUS			TINDAKAN LIGASI VARISES OESOPHAGUS	1.118.400			
	Jasa Sarana	144000		Jasa Sarana	230.400			
	Jasa Pelayanan	555000		Jasa Pelayanan	888.000			
5.	TINDAKAN STE HAEMOROID			TINDAKAN STE HAEMOROID	644.800			
	Jasa Sarana	52000		Jasa Sarana	230.400			
	Jasa Pelayanan	259000		Jasa Pelayanan	414.400			
6.	NASO ENDOSKOPI TANPA BIOPSI			NASO ENDOSKOPI TANPA BIOPSI	360.000			
	Jasa Sarana	90000		Jasa Sarana	144.000			
	Jasa Pelayanan	135000		Jasa Pelayanan	216.000			
7.	NASO ENDOSKOPI DENGAN BIOPSI			NASO ENDOSKOPI DENGAN BIOPSI	411.200			
	Jasa Sarana	90000		Jasa Sarana	144.000			
	Jasa Pelayanan	167000		Jasa Pelayanan	267.200			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

KELAS 1

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	TINDAKAN ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY			TINDAKAN ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY	1.587.200			
	Jasa Sarana	291000		Jasa Sarana	465.600			
	Jasa Pelayanan	701000		Jasa Pelayanan	1.121.600			
2.	TINDAKAN COLONOSCOPY			TINDAKAN COLONOSCOPY	1.628.800			
	Jasa Sarana	278000		Jasa Sarana	444.800			
	Jasa Pelayanan	740000		Jasa Pelayanan	1.184.000			
3.	TINDAKAN RECTOSIGMOIDOSCOPY			TINDAKAN RECTOSIGMOIDOSCOPY	1.174.400			
	Jasa Sarana	179000		Jasa Sarana	286.400			

	Jasa Pelayanan	555000		Jasa Pelayanan	888.000			
4.	TINDAKAN LIGASI VARISES OESOPHAGUS			TINDAKAN LIGASI VARISES OESOPHAGUS	1.529.600			
	Jasa Sarana	179000		Jasa Sarana	286.400			
	Jasa Pelayanan	777000		Jasa Pelayanan	1.243.200			
5.	TINDAKAN STE HAEMOROID			TINDAKAN STE HAEMOROID	718.400			
	Jasa Sarana	85000		Jasa Sarana	286.400			
	Jasa Pelayanan	370000		Jasa Pelayanan	432.000			
6.	NASO ENDOSKOPI TANPA BIOPSI			NASO ENDOSKOPI TANPA BIOPSI	600.000			
	Jasa Sarana	105000		Jasa Sarana	168.000			
	Jasa Pelayanan	270000		Jasa Pelayanan	432.000			
7.	NASO ENDOSKOPI DENGAN BIOPSI			NASO ENDOSKOPI DENGAN BIOPSI	707.200			
	Jasa Sarana	105000		Jasa Sarana	168.000			
	Jasa Pelayanan	337000		Jasa Pelayanan	539.200			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

KELAS VIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	TINDAKAN ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY			TINDAKAN ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY	1.746.000			
	Jasa Sarana	3200100		Jasa Sarana	512.200			
	Jasa Pelayanan	771100		Jasa Pelayanan	1.233.800			
2.	TINDAKAN COLONOSCOPY			TINDAKAN COLONOSCOPY	1.791.700			
	Jasa Sarana	305800		Jasa Sarana	489.300			
	Jasa Pelayanan	814000		Jasa Pelayanan	1.302.400			
3.	TINDAKAN RECTOSIGMOIDOSCOPY			TINDAKAN RECTOSIGMOIDOSCOPY	1.291.800			
	Jasa Sarana	196900		Jasa Sarana	315.000			

	Jasa Pelayanan	610500		Jasa Pelayanan	976.800			
4.	TINDAKAN LIGASI VARISES OESOPHAGUS			TINDAKAN LIGASI VARISES OESOPHAGUS	1.682.500			
	Jasa Sarana	196900		Jasa Sarana	315.000			
	Jasa Pelayanan	610500		Jasa Pelayanan	1.367.500			
5.	TINDAKAN STE HAEMOROID			TINDAKAN STE HAEMOROID	800.800			
	Jasa Sarana	196900		Jasa Sarana	149.600			
	Jasa Pelayanan	854700		Jasa Pelayanan	651.200			
6.	NASO ENDOSKOPI TANPA BIOPSI			NASO ENDOSKOPI TANPA BIOPSI	660.000			
	Jasa Sarana	93500		Jasa Sarana	184.800			
	Jasa Pelayanan	407000		Jasa Pelayanan	475.200			
7.	NASO ENDOSKOPI DENGAN BIOPSI			NASO ENDOSKOPI DENGAN BIOPSI	777.900			
	Jasa Sarana	115500		Jasa Sarana	184.800			
	Jasa Pelayanan	297000		Jasa Pelayanan	593.100			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

KELAS VVIP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	TINDAKAN ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY			TINDAKAN ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY	1.920.600			
	Jasa Sarana	352110		Jasa Sarana	563.400			
	Jasa Pelayanan	848210		Jasa Pelayanan	1.357.200			
2.	TINDAKAN COLONOSCOPY			TINDAKAN COLONOSCOPY	1.970.800			
	Jasa Sarana	336380		Jasa Sarana	538.200			
	Jasa Pelayanan	895400		Jasa Pelayanan	1.432.600			

3.	TINDAKAN RECTOSIGMOIDOSCOPY			TINDAKAN RECTOSIGMOIDOSCOPY	1.421.100			
	Jasa Sarana	216590		Jasa Sarana	346.600			
	Jasa Pelayanan	671550		Jasa Pelayanan	1.074.500			
4.	TINDAKAN LIGASI VARISES OESOPHAGUS			TINDAKAN LIGASI VARISES OESOPHAGUS	1.850.800			
	Jasa Sarana	216590		Jasa Sarana	346.500			
	Jasa Pelayanan	940170		Jasa Pelayanan	1.504.300			
5.	TINDAKAN STE HAEMOROID			TINDAKAN STE HAEMOROID	880.900			
	Jasa Sarana	102850		Jasa Sarana	164.600			
	Jasa Pelayanan	447700		Jasa Pelayanan	716.300			
6.	NASO ENDOSKOPI TANPA BIOPSI			NASO ENDOSKOPI TANPA BIOPSI	726.000			
	Jasa Sarana	127050		Jasa Sarana	203.300			
	Jasa Pelayanan	326700		Jasa Pelayanan	522.700			
7.	NASO ENDOSKOPI DENGAN BIOPSI			NASO ENDOSKOPI DENGAN BIOPSI	855.700			
	Jasa Sarana	127050		Jasa Sarana	203.300			
	Jasa Pelayanan	407770		Jasa Pelayanan	652.400			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

af) TCD - TREADMILL - EEG

Kelas 3

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TCD			TCD	327.200		120.974.880	
	Jasa Sarana	103000		Jasa Sarana	164.800			
	Jasa Pelayanan	101500		Jasa Pelayanan	162.400			
2	TREADMILL			TREADMILL	253.600		35.837.042	
	Jasa Sarana	100000		Jasa Sarana	145.600			

	Jasa Pelayanan	135000		Jasa Pelayanan	108.000			
3	EEG			EEG	147.200			
	Jasa Sarana	38000		Jasa Sarana	60.800			
	Jasa Pelayanan	54000		Jasa Pelayanan	86.400			

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

Kelas 2

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	TCD			TCD	380.800			
	Jasa Sarana	103000		Jasa Sarana	164.800			
	Jasa Pelayanan	135000		Jasa Pelayanan	216.000			
2	TREADMILL			TREADMILL	376.000			
	Jasa Sarana	100000		Jasa Sarana	160.000			

2. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya

a. Pelayanan Rawat Jalan

1)Tarif Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	Rekam Medis	500	2.000	2.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	2.000	3.500	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023	7.537.861.500	Memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan kualitas
2.	Rawat Jalan										
	a. Dokter Spesialis	2.000	18.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	23.000	25.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	b. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker	2.000	8.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
3.	Jasa Konsultasi								Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	a. Dokter Spesialis	2.000	18.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.000	23.000	25.000	Kajian Tim UPT Puskesmas		

					pada Dinas Kesehatan				tahun 2023		
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker	2.000	8.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	c. Sarjana Non Dokter/Diploma	2.000	3.000	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	3.000	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
4.	Farmasi	2.500	5.000	7.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.500	5.000	11.500	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
5.	Home Care (Kunjungan Rumah)	14.000	11.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.000	15.000	30.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
6.	Tarif Pembuatan Surat Keterangan	1.500	5.500	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	7.500	10.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

2)Tarif Tindakan Medik Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	Tindakan medik kebidanan										
	Pelayanan KB:										
	- Pemasangan IUD	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	30.000	40.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Pelepasan IUD	7.000	24.000	31.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	24.000	34.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Kontrol IUD	6.000	8.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	8.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Pemasangan Susuk	7.000	24.000	31.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	30.000	40.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Pelepasan Susuk	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	35.000	45.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Kontrol Susuk	6.000	8.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	6.000	10.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		

	- Pemasangan & Cabut Susuk	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	50.000	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- VT	1.500	7.500	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	5.000	7.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Episiotomi	1.000	6.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	15.000	25.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
2.	Persalinan										
	Tanpa Penyulit (Normal)										
	a. Dokter	57.000	142.000	199.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	65.000	200.000	265.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	b. Bidan	57.000	113.000	170.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		150.000	150.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	Dengan Penyulit										
	a. Dokter	71.000	227.000	298.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	71.000	227.000	298.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Bidan	71.000	184.000	255.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	71.000	184.000	255.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	Pemeriksaan IVA dan Cryi Therapy										
	a. Pemeriksaan IVA (masuk ke kebidanan)	10.000	25.000	35.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	35.000	45.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	b. Cyro Therapi (masuk ke kebidanan)	21.000	54.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	35.000	43.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
4.	Persalinan Jampersal					Sesuai ketentuan yang berlaku.					

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

3)Tarif Tindakan Medik Umum

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	- Tindik	6.000	8.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.000	10.000	16.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					pada Dinas Kesehatan				2023		
	- Pengambilan serumen	6.000	8.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	10.000	17.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Pembersihan/perawatan luka	6.000	8.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	10.000	17.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Pemasangan infus	2.000	5.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Tes Pendengaran	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Perawatan luka bakar kecil (1-5%)	5.000	13.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	13.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Spalk kecil	3.000	4.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	6.000	10.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Kateter	6.000	11.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	15.000	25.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Oksigen	4.500	4.500	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	5.000	11.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Nebulizer	4.000	14.500	18.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	15.000	23.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Nekrotomi	5.000	13.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	13.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Isap lendir	6.000	8.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	10.000	16.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Insisi abses	6.000	15.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	17.000	23.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Pengambilan corpus alienum dalam kulit	4.000	17.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	17.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	- Pengambilan benda asing di telinga	4.000	17.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	17.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Pengambilan benda asing di mata	5.000	16.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	17.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Extraksi kuku	4.000	14.500	18.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	17.000	23.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Pasang maagslank/NGT	6.000	22.000	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	22.000	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Perawatan luka bakar (5- 10%)	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	30.000	37.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Lavement	6.000	22.000	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	22.000	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Sircumsisi	51.000	34.000	85.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	65.000	180.000	245.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Ganti Balut sedang	6.000	15.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	15.000	21.000			
	- Spalk sedang	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	10.000	15.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Perawatan luka bakar sd (10-20%)	14.000	57.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	14.000	57.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Bedah minor perlokasi	28.500	42.500	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	28.500	42.500	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Resusitasi jantung paru	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	30.000	37.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Jahitan 1-5	3.000	14.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	15.000	20.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Pengambilan jahitan 1-5	3.000	6.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.000	10.000	15.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					pada Dinas Kesehatan				2023		
	- Jahitan 6-10	7.000	21.000	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	25.000	32.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Pengambilan jahitan 6-10	4.000	10.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	12.000	17.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Jahitan 11-20	11.500	38.500	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	12.000	38.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Pengambilan jahitan 11-20	6.500	18.500	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	20.000	27.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Jahitan 21-30	14.000	57.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.000	65.000	80.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	- Pengambilan Jahitan 21-30	8.500	27.000	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	28.000	35.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Pengambilan benda asing pada mata (Corpus Alinium)	4.000	17.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	17.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Pencabutan bulu mata (permata)	2.000	7.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	7.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Insisi timbil/Hordeolum (per hordeolum)	6.000	25.000	31.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	25.000	31.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Keratitis	2.000	7.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	7.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- pemeriksaan CD4	4.000	16.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	16.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Mantoux	1.500	24.000	25.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	20.000	27.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

4)Tarif Tindakan Medik Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	Pencabutan										
	a. Cabut gigi sulung dengan CE	15.000	50.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.000	50.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Cabut gigi sulung dengan CITO	20.000	80.000	100.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	20.000	80.000	100.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
2.	a. Cabut gigi dewasa dengan SPUIT	13.000	87.000	100.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	13.000	87.000	100.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Cabut gigi dewasa dengan CITOJECT	31.000	104.000	135.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	31.000	104.000	135.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Cabut gigi dewasa dengan kesulitan	32.500	130.000	162.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	130.000	162.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. Cabut gigi dewasa dengan Odontectomi	130.000	520.000	650.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	130.000	520.000	650.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	Tumpatan										
	a. Tumpatan Sementara	14.000	71.000	85.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	14.000	71.000	85.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Tumpatan Tetap GI	35.000	115.000	150.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	35.000	115.000	150.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Tumpatan Tetap LC	46.000	154.000	200.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	46.000	154.000	200.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
4.	Scaling								Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	a. Scaling manual/ regio	7.000	23.000	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	23.000	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Scaling ultrasonic scaler/regio	18.500	26.500	45.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	18.500	26.500	45.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
5.	Pertolongan kecil	26.000	39.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	26.000	39.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					pada Dinas Kesehatan				pada Dinas Kesehatan		
	(Open boor, traparasi, grinding, menorel benjolan)										
6.	Pembongkaran gigi palsu/tiruan per gigi	20.000	30.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	20.000	30.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
7.	Incisi Abses	46.000	154.000	200.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	46.000	154.000	200.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
8.	Heacting GGV/ Jahitan	5.000	20.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	20.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

5) Tarif Pelayanan Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	Pemeriksaan Dokter Umum										
	a. Jasa Dokter	3.000	13.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	13.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Jasa paramedis	1.000	5.000	6.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	5.000	6.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Jasa Administrasi	500	1.500	2.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	1.500	2.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
2.	JASA KONSULTASI	1.000	5.000	6.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	5.000	6.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

	Konsultasi dokter spesialis										
	- cito	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- non cito	6.000	22.000	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	22.000	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- per telepon	4.000	14.500	18.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	14.500	18.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	Jasa Pembacaan Resep										
	- racikan	500	1.000	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	1.000	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- non racikan	500	500	1.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	500	1.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

6)Tarif Rawat Sehari (One Day Care) DI IGD

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	Biaya Sarana										
	a. Kamar per hari	14.000	29.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	14.000	29.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Administrasi (sekali)	11.000	14.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	11.000	14.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Akomodasi	21.500	8.500	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	21.500	8.500	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
2.	Biaya Pelayanan										
	a. Jasa visite dr/drg spesialis	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Jasa visite dr umum	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Konsul dr spesialis	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	Jasa Asuhan Keperawatan	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
4.	Jasa Asuhan Gizi	1.500	3.500	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	3.500	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
5.	Jasa Pramusaji	1.500	1.500	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	1.500	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
6.	Jasa Pembacaan Resep										
	a. Non racikan	500	500	1.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	500	1.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Racikan	1.000	500	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	500	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

7)Pemeriksaan untuk Keterangan Sehat Jiwa/Sakit Jiwa/Psikotest

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
I.	PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN SEHAT JIWA DAN PSIKOTES										
	A. Untuk Sekolah										
	1. Psikometri	28.000	15.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	28.000	15.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	2. Pemeriksaan Medis	11.500	6.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	11.500	6.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	3. Administrasi	11.500	6.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	11.500	6.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	B. Untuk Kepegawaian	-	-			-	-				
	1. Psikologi	32.000	18.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021	32.000	18.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021		

					tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan				tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	2. Pemeriksaan Medis	11.500	6.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	11.500	6.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	3. Administrasi	11.500	6.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	11.500	6.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	C. Untuk Calon Legislatif	-	-			-	-				
	1. Psikologi	92.000	50.000	142.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	92.000	50.000	142.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	2. Pemeriksaan Medis dan Elektromedis	150.000	81.000	231.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	150.000	81.000	231.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	3. Administrasi	11.500	6.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	11.500	6.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	D. Untuk Calon Eksekutif	-	-			-	-				
	1. Psikologi	92.000	50.000	142.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	92.000	50.000	142.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	2. Pemeriksaan Medis dan Elektromedis	150.000	81.000	231.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	150.000	81.000	231.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	3. Administrasi	11.500	6.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	11.500	6.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
II.	PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN SEHAT JIWA DAN PSIKOTES										PEMERIKSA
	A. Untuk keperluan pengadilan	68.500	37.500	106.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	68.500	37.500	106.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	B. Untuk keperluan warisan	92.000	64.000	156.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	92.000	64.000	156.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	C. Untuk keperluan pengampunan	50.000	28.000	78.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	50.000	28.000	78.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

8)Tindakan Medik dan Terapi

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	SEDERHANA										
	a. Faradisasi	12.000	4.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	12.000	4.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Traksi	12.000	4.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	12.000	4.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Psikoterapi singkat	12.000	4.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	12.000	4.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. Terapi kelompok	12.000	4.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	12.000	4.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	e. Multi stimulator	12.000	4.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	12.000	4.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	f. Continous and Pulsed Short Wave	12.000	4.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	12.000	4.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
2.	SEDANG										
	a. Sleep Therapy	13.000	4.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	13.000	4.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Hipnosis	13.000	4.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	13.000	4.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Biofeedback	13.000	4.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	13.000	4.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. Play Therapy	13.000	4.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	13.000	4.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	e. Psikoterapi Orientasi Analitik	13.000	4.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	13.000	4.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

9) Pemeriksaan Psikometri

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)	Dasar	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)	Dasar	Proyeksi	Dampak
----	-----------------	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------	----------	--------

		Sarana	Pelayanan	Lama	Pertimbangan Tarif Lama	Sarana	Pelayanan		Pertimbangan Tarif Baru	Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Konsultasi Psikolog	13.000	5.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	13.000	5.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
1.	SEDERHANA										
	a. Tes Kecerdasan	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Standart Progresif Matrices	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Children Progresif Matrices	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. Wechsler Adult Intelgence Scale	16.000	5.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	16.000	5.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	e. Wechsler Intelgence Scale for Children	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	f. Tes Intelgence Umum	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	g. Tes Kepribadian	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	h. House Tree Person	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	i. Draw A Man Test	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	j. Tes Menggambar Pohon	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	k. Tes Kraepelin	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	l. Cornel Medical Index	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.500	5.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

2.	SEDANG										
	a. Edwart Personal Preference	32.000	11.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.000	11.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Theatic Aperception Test	32.000	11.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.000	11.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. MM PI	43.000	14.000	57.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	43.000	14.000	57.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. HDRS/HARS	32.000	11.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.000	11.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	e. Strees Test	32.000	11.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.000	11.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	f. Insomnia Rating Scale	32.000	106.000	138.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.000	106.000	138.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	CANGGIH										
	a. Tes Psikologik Baterai Lengkap	53.000	18.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	53.000	18.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Tes Bakat	53.000	18.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	53.000	18.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Tes Pekerjaan	53.000	18.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	53.000	18.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

10) **Rehabilitasi Psikiatri**

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1	Latihan Kerja	2.000	1.000	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	1.000	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
2	Seleksi Rehabilitasi	21.000	7.000	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	21.000	7.000	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3	Perawatan Siang/ Day Care	3.000	1.000	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	1.000	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Keterangan: Biaya Latihan Kerja Maksimal 5 kali.

b. Pelayanan Rawat Inap

1)Tarif Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1	RAWAT INAP										
	- Kamar per hari	10.500	17.500	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.500	17.500	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Administrasi (sekali)	7.000	11.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	11.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa visite dr/drg spesialis	4.000	14.500	18.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	14.500	18.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa visite dr umum	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa asuhan keperawatan	3.000	7.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	7.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa asuhan gizi	1.000	2.000	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	2.000	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa pramusaji	1.000	500	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	500	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa pembacaan resep				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan						
	a. Non racikan	500	500	1.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	500	1.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Racikan	1.000	500	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	500	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
2	RAWAT INAP BAYI FISIOLOGIS										
	- Kamar per hari	7.000	7.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	7.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Administrasi (sekali)	4.000	3.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi	4.000	3.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa visite dr/drg spesialis	4.000	14.500	18.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	14.500	18.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa visite dr umum	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa asuhan keperawatan	3.000	7.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	7.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa pembacaan resep				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan						
	a. Non racikan	500	500	1.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	500	1.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Racikan	1.000	500	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	500	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3	RAWAT INAP BAYI PATOLOGIS										
	- Kamar per hari	8.500	12.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.500	12.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Administrasi (sekali)	7.000	14.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	14.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa visite dr/drg spesialis	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa visite dr umum	4.000	14.500	18.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	14.500	18.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Konsul dr spesialis	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa asuhan keperawatan	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa pembacaan resep				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan						

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					pada Dinas Kesehatan						
	a. Non racikan	500	500	1.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	500	1.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Racikan	1.000	500	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	500	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
4	RUANG ISOLASI / PENGAWASAN										
	- Kamar per hari	14.000	29.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	14.000	29.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Administrasi (sekali)	11.000	14.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	11.000	14.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Akomodasi	21.500	8.500	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	21.500	8.500	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa visite dr/drg spesialis	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa visite dr umum	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Konsul dr spesialis	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	28.500	35.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa asuhan keperawatan	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa asuhan gizi	1.500	3.500	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	3.500	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa pramusaji	1.500	1.500	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	1.500	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa pembacaan resep				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan						
	a. Non racikan	500	500	1.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	500	500	1.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					pada Dinas Kesehatan				pada Dinas Kesehatan		
	b. Racikan	1.000	500	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	500	1.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Keterangan: Belum termasuk akomodasi.

2)Rawat Inap Jiwa

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	- Kamar per hari	10.500	17.500	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.500	17.500	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Administrasi (sekali)	10.000	11.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	11.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Akomodasi	21.500	8.500	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	21.500	8.500	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa visite dr/drg spesialis	3.500	17.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.500	17.500	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa visite dr umum	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa asuhan keperawatan	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.500	10.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa Asuhan Gizi	1.500	3.500	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	3.500	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa pramusaji	2.000	2.000	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	2.000	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jasa pembacaan resep				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan						
	a. Non racikan	-	500	500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi	-	500	500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Racikan	-	500	500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	-	500	500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

c. Pelayanan Penunjang
1)Hematologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	HB	1.000	7.000	8.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	5.000	7.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
2.	Lekosit	1.000	8.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	8.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	Hitung Jenis Leukosit	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
4.	Hitung Jumlah Leukosit	1.000	8.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	8.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
5.	Laju Endap Darah / LED	1.000	11.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	11.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
6.	Jumlah eritrosit	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
7.	Jumlah Trombosit	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
8.	Hematokrit (Ht)	1.000	7.000	8.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	7.000	8.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
9.	Golongan Darah ABO	2.000	8.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	10.000	11.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
10.	Golongan Darah ABO + Rhesus				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	10.000	11.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		

11.	Rumple Leed Test (Waktu Pendarahan = BT)	1.000	6.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
12.	Rumple Leed Test (Waktu Pembekuan = CT)	1.000	6.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
13.	Darah Rutin (CBC)				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	10.000	14.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
14.	Darah Lengkap (CBC + Diff)				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	10.000	14.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
15.	Malaria	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
16.	Mikroskopis Malaria				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	20.000	22.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
17.	Ig M Salmonella				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
18.	Ig G/M Dengue				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
19.	Rapid Test Syphilis				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
20.	Hitung jenis sel darah tepi	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
21.	Darah rutin (metode hematolizer)	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
22.	Pemeriksaan rhesus	1.000	8.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	8.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
23.	Rapid test HIV	7.000	57.000	64.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	57.000	64.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
24.	Rapid test DBD (NS 1)	7.000	57.000	64.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	57.000	64.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
25.	Rivalta Test	3.000	4.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	4.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

2)Kimia Klinik

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
----	-----------------	-----------	-----------------	-------------------------------	-----------	------------	-------------------------------	---	--

		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	SGOT	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
2.	SGPT	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
3.	Alkali Phospatase	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
4.	Bilirubin Total	2.000	14.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	14.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
5.	Bilirubin direct	2.000	16.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	16.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
6.	Protein Total	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
7.	Albumin	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
8.	Glukosa Puasa	2.000	12.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
9.	GD2PP	2.000	12.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	Gula Darah Sewaktu					2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
10.	Gula Darah (rapid test)	1.000	6.500	7.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	6.500	7.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
11.	Asam Urat (rapid test)	1.000	6.500	7.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	6.500	7.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
12.	Globulin	2.000	12.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	12.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
13.	Cholesterol Total	4.000	11.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
14.	Cholesterol LDL	3.000	8.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
15.	Cholesterol HDL	3.000	22.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
16.	Trigliserid	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
17.	Ureum	2.500	15.000	17.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
18.	Creatinin	4.000	11.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
19.	Asam Urat	1.000	14.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
20.	NA+(Natrium)	7.000	57.000	64.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	57.000	64.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
21.	K+(Kalium)	7.000	57.000	64.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	57.000	64.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
22.	CA+(Kalsium)	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
23.	CL-(Clorida)	2.000	11.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	11.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
24.	Gamma GT	20.000	9.500	29.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	20.000	9.500	29.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
25.	Kolesterol (rapid test)	2.000	5.500	7.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	5.500	7.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

3)Immunoserologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				

										Potensi (Rp)	
1.	Hbs Ag	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	10.000	14.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
2.	Anti Hbs Ag	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	Widal type O	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	10.000	14.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
4.	VDRL	1.500	11.500	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	11.500	13.000			
5.	ASTO	1.500	11.500	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	11.500	13.000			
6.	Ig G/M Salmonella					4.000	10.000	14.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
7.	TPHA/SYPHILIS					4.000	10.000	14.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

4)Urinalisasi

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	Urine Rutin / Lengkap	1.500	12.600	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	35.000	43.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
2.	Kimia Urin					8.000	10.000	18.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	a. benda keton	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. bilirubin	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. darah samar	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	d. glukosa	500	5.500	6.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	5.500	6.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	e. protein semi kuantitatif	500	2.500	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	2.500	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	f. urobilinogen	500	4.000	4.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	4.000	4.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	g. protein bence jones	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	h. protein kuantitatif	500	4.500	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	4.500	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	Sedimen Urine	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	35.000	43.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
4.	Makroskopis					2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
	a. warna/ kejernihan	500	2.500	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	2.500	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. bilirubin	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. pH.	500	2.500	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	2.500	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
5.	Mikroskopis	1.500	13.500	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	13.500	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
6.	Tes Kehamilan (Rapid)	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	10.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
7.	Tes Kehamilan (Latex)	1.500	11.500	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	11.500	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
8.	Paket urinalizer	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
9.	Tes narkoba	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

5)Analisa Faeces

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	Faeces rutin	1.500	12.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	35.000	43.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
2.	Ankilosis Concentrat	1.500	12.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	12.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	Benzidin Test	3.000	13.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	13.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
4.	Tinja	1.500	13.500	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	13.500	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

6)Microbiologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	BTA (tuberculosis)	1.000	6.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	35.000	43.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
2.	Kultur Test	3.000	13.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	13.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	Resistensi Test Permedia (+obat)	3.500	20.500	24.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi	3.500	20.500	24.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi		

					Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
4.	Resistensi Obat OAT	15.500	27.500	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.500	27.500	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
5.	Pemeriksaan IMS Sederhana	8.000	35.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	35.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

7)Tarif Pelayanan Pemeriksaan Elektronik

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	EKG	5.000	15.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	15.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
2.	Expertisi EKG	5.000	15.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	15.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	X ray thorax	7.500	22.500	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.500	22.500	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
4.	Expertisi x ray thorax	6.000	19.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	19.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
5.	Spirometri	3.000	14.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	14.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
6.	Peak Flow Meter (PFR)	1.500	4.500	6.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	4.500	6.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
7.	USG	21.000	36.000	57.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	55.000	58.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
8.	Jasa Telekonsultasi				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	25.000	30.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
9.	Osteoporosis	10.000	13.000	23.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	13.000	23.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
10.	Body fat Analyser	4.000	5.500	9.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi	4.000	5.500	9.500	Kajian Tim UPT		

					Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan				Puskesmas tahun 2023		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	-------------------------	--	--

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

8)Tarif Pelayanan Pemeriksaan Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	Thorax Anak	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
2.	Thorax Anak Lat	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	25.000	18.000	43.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
3.	Thorax Dewasa	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
4.	Thorax dewasa PA/L	36.00 0	21.000	57.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	55.900	35.000	90.900	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
5.	Scapula	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
6.	Clavikula	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
7.	Sendi Bahu	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
8.	Humerus	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
9.	Cubiti	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
10.	Antebrachii	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
11.	Wrist Joint	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
12.	Manus	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
13.	Hip Joint	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
14.	Femur	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
15.	Genu	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
16.	Cruris	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
17.	Ankle	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
18.	Pedis	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
19.	Pelvis	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
20.	Abdomen/BNO Polos	25.00 0	18.000	43.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.500	22.500	55.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
21.	Cranium AP/Lat	43.00 0	28.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	55.900	35.000	90.900	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
22.	SPN	43.00 0	28.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	43.000	28.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
23.	Cervical AP/Lat	43.00 0	28.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	55.900	35.000	90.900	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
24.	Cervical AP/Lat/Obl	43.00 0	28.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	43.000	28.000	71.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
25.	Thoracal AP/Lat	43.00 0	28.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	55.900	35.000	90.900	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
26.	Thoracal AP/Lat/Obl	43.00 0	28.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	55.900	35.000	90.900	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					pada Dinas Kesehatan				2023		
27.	Lumbo Sacral AP/Lat	43.000	28.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	55.900	35.000	90.900	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		
28.	Lumbo Sacral AP/Lat/Obl	43.000	28.000	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	55.900	35.000	90.900	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

9) Tarif Rehabilitasi Medik

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	FISIOTERAPI										
	a. Latihan Pernafasan	2.000	11.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	11.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Postural Drainage	2.000	11.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	11.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Infra Red	2.000	11.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	11.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. Terapy Inhaler	1.000	1.000	2.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	1.000	2.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	e. Short wave dhiatermi	7.000	7.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	7.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	f. Latihan sepeda stationer	7.000	7.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	7.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	g. Latihan dengan treadmill	7.000	7.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	7.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	h. Perawatan rehabilitasi di	28.500	42.500	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	28.500	42.500	71.000	Kajian Tim UPT Puskesmas tahun 2023		

2.	PSIKOLOGI										
	Psikotes	1.500	11.500	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	11.500	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	OKUPASI										
	a. Aktifasi pribadi	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Aktifasi pekerjaan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Aktifasi rekreasi	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
4.	BINA WICARA										
	Gangguan bicara	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

10) Tarif Pelayanan P3K dan Pelayanan Rujukan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	P3K setara dengan Rujukan Dalam Kota	100.000	300.000	400.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	100.000	300.000	400.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
2.	Rujukan Dalam Kota untuk Puskesmas/BKPM/PSC										
	a. Ambulans	100.000	-	100.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	100.000	-	100.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Dokter	-	150.000	150.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	-	150.000	150.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Perawat/ Bidan	-	100.000	100.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	-	100.000	100.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. Sopir	-	50.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	-	50.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	Jumlah	100.000	300.000	400.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	100.000	300.000	400.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
3.	Rujukan Luar Kota s/d 50 km untuk Puskesmas/BKPM/PSC										
	a. Ambulans	200.000	-	200.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	200.000	-	200.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Dokter	-	175.000	175.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	-	175.000	175.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Perawat/ Bidan	-	125.000	125.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	-	125.000	125.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. Sopir	-	100.000	100.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	-	100.000	100.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	Jumlah	200.000	400.000	600.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	200.000	400.000	600.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

11) Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Jiwa

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	ECT Konvensional										
	a. Rawat Jalan	18.000	10.000	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	18.000	10.000	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Rawat Inap	13.000	8.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	13.000	8.000	21.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

12) Tarif Incenerator

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				

										Potensi (Rp)	
1.	Pembakaran limbah medis dengan incenerator tiap 10 safety box/10 kg limbah medis.	28.500	42.500	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	28.500	42.500	71.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

13) Tarif Kamar Mayat

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	Sewa kamar mayat per hari	22.500	5.500	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	22.500	5.500	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
2.	Titipan jenazah dari luar per hari	114.000	28.000	142.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	114.000	28.000	142.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

14) Tarif Pengawetan Jenazah, Perawatan Jenazah dan Bedah Mayat

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	Pengawetan Jenazah	163.500	35.500	199.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	163.500	35.500	199.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
2.	Perawatan Jenazah										
	a. Luka ringan	14.500	3.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	14.500	3.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Luka sedang	32.000	7.000	39.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	32.000	7.000	39.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Luka berat/ rusak	49.500	13.000	62.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	49.500	13.000	62.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

15) Tarif Pelayanan Visum et Repetertum

No	Jenis Pelayanan	Sarana	Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Sarana	Pelayanan	Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024	Dampak Terhadap Kemudahan
----	-----------------	--------	-----------	-----------------	-------------------------------	--------	-----------	------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------

										Berdasarkan Potensi (Rp)	Berinvestasi
1.	Visum et Repertum	8.000	25.000	33.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	25.000	33.000			

3. Pelayanan Kesehatan pada KPM

a. Pelayanan Rawat Jalan

1)Tarif Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	REKAM MEDIK										
	a. Rekam Medis Pasien Baru	5.000	2.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	2.500	5.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023	1.136.972.000	Memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan kualitas
	b. Rekam Medis Pasien Lama	1.500	1.500	3.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	2.500	5.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
2.	RAWAT JALAN PEMERIKSAAN KLINIK										
	a. Dokter Umum	5.000	7.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	15.000	20.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	b. Dokter Spesialis	2.000	18.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	35.000	40.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	c. Konsul Intern Dokter Spesialis	4.000	11.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	20.000	25.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
3.	PELAYANAN GAWAT DARURAT										
	Pemeriksaan: a. Dokter Umum	5.500	9.500	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.500	9.500	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Dokter Spesialis	5.000	20.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	20.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
4.	REHABILITASI MEDIK										
	a. Latihan Pernapasan (Exercise	3.000	12.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000	12.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan		

	Breathing)				pada Dinas Kesehatan				pada Dinas Kesehatan		
	b. Postural Drainase	3.000	12.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	19.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Infra Red	3.000	12.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	19.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. Terapi Inhaler	1.500	5.500	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	5.500	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	e. Short Wave Diathermy (SWD)	9.000	11.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	9.000	11.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	f. Latihan Sepeda Stationer	11.000	14.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	11.000	14.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	g. Latihan dengan Treadmill	11.000	14.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	11.000	14.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	h. Perawatan Rehabilitasi di Rumah	23.000	27.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	23.000	27.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
5.	PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS MEDIKOLEGAL										PELAYANA
	a. Konsultasi/ Tes Kesehatan Paru Dokter	2.000	8.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	8.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Konsultasi/ Tes Kesehatan Paru Dokter	4.000	16.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	16.000	20.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	c. Konsultasi VCT	2.000	8.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	7.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. Konsultasi Sanitasi	1.500	6.000	7.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	7.500	10.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	e. Konsulrasi Berhenti Merokok	1.500	6.000	7.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	7.500	10.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
6.	KONSULTASI GIZI										
	1. Konsultasi Gizi	1.500	6.000	7.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	7.500	10.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		

b. Pelayanan Penunjang
1) Tarif Pelayanan Penunjang

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF										
	a. Pasang Water Sealed Drainage (WSD)	99.000	26.000	125.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	99.000	26.000	125.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Lepas Water Sealed Drainage (WSD)	99.000	26.000	125.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	99.000	26.000	125.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
2.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF								TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF		
	a. Injeksi IM/ IV	2.000	5.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	5.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Infus	7.500	7.500	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.500	7.500	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Terapi O2	5.000	5.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	5.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. Resusitasi Sederhana	14.000	36.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	14.000	36.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	e. Suction/ isap lendir	6.000	8.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	8.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	f. Nebulizer	5.000	15.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.000	30.000	35.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	g. Punksi Pleura	21.500	128.500	150.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	21.500	128.500	150.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	h. Pro Punksi	21.500	28.500	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	21.500	28.500	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	3.	LABORATORIUM HEMATOLOGI									
a. Darah Rutin		4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	14.000	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
b. Haemaglobin		1.000	7.000	8.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	8.000	9.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	c. LED/ BBS	1.000	11.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	12.500	14.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	d. Hitung Jenis Leukosit (Diff Count)	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	9.500	11.500	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	e. Jumlah Leukosit	1.000	8.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	10.000	11.500	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	f. Jumlah Trombosit	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	10.000	12.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	g. Jumlah Eritrosit	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	10.000	11.500	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	h. Waktu Pendarahan	1.000	6.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	13.000	14.500	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	i. Waktu Pembekuan	1.000	6.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	6.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	j. Golongan Darah	2.000	8.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	8.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	k. Billirubin Total	2.000	14.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	14.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	l. Billirubin Direct/ Indirect	2.500	15.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	15.500	18.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	m. SGOT	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	14.500	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	n. SGPT	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	14.500	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	o. Albumin	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	p. Globulin	2.000	12.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.000	12.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					pada Dinas Kesehatan				pada Dinas Kesehatan		
	q. Protein Total	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	r. Alkali Pospatase	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	s. Ureum	2.500	15.000	17.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	15.000	17.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	t. Kreatinin	4.000	11.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	11.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	u. Gula Darah Puasa	2.000	12.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	13.500	16.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	v. Gula Darah 2 Jam PP	2.000	12.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	13.500	16.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	w. Kolesterol Total	4.000	11.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	11.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	x. HDL Kolesterol	6.000	19.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	19.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	y. LDL Kolesterol	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	z. Trigliseri	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	13.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	URINE ANALISA										
	a. Urine Rutin (BJ, PH, Prot, Eri)	1.500	12.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	12.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Urine Sedimen	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	8.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Billirubine Urine	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	d. Urobiline Urine	1.000	3.500	4.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	3.500	4.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	e. Keton Urine	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	500	3.000	3.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	f. Protein Urine	1.000	4.000	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	4.000	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	SEROLOGI										
	a. Test Kehamilan	2.000	11.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.000	11.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. HbsAg	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Anti HbsAg	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. Widal	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.000	10.000	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	MIKROBIOLOGI										
	- Mikrokopis BTA TB	1.000	9.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500	10.000	11.500	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
4.	RADIOLOGI RONTGEN										
	a. Foto Thoraks 1 posisi	26.000	19.000	45.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	33.000	35.000	68.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	Foto Thoraks 2 posisi	38.000	27.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	38.000	27.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	b. Foto Kepala 1 posisi	26.000	19.000	45.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	26.000	19.000	45.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	Foto Kepala 2 Posisi	38.000	27.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	38.000	27.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	Foto Kepala 3	44.000	31.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi	44.000	31.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	posisi	0			Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	c. Foto Abdomen 1 posisi	26.00 0	19.000	45.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	26.000	19.000	45.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	Foto Abdomen 2 posisi	38.00 0	27.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	38.000	27.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	Foto Abdomen 3 posisi	44.00 0	31.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	44.000	31.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	d. Foto Vertebrae 1 posisi	26.00 0	19.000	45.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	26.000	19.000	45.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	Foto Vertebrae 2 posisi	38.00 0	27.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	38.000	27.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	Foto Vertebrae 3 posisi	44.00 0	31.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	44.000	31.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	e. Top Lordotik	44.00 0	31.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	44.000	31.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	USG										
	a. USG tanpa print out	12.00 0	23.000	35.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.000	35.000	50.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	b. USG dengan print out	19.00 0	31.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	15.000	35.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
5.	PEMERIKSAAN ELEKTRO DAN TINDAKAN KHUSUS TINDAKAN MEDIK										
	a. Peak Flow Meter (PFR)	4.000	12.000	16.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	12.000	16.000			
	b. Spirometri	3.000	17.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	22.000	25.000	Kajian Tim UPT KPM tahun 2023		
	c. Bronkodilator Test	21.50 0	28.500	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	21.500	28.500	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	d. Provokasi Bronkus	21.500	28.500	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	21.500	28.500	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	e. Skin Test	2.500	2.500	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	2.500	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	f. Mantoux Test	6.000	19.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	19.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	g. EKG	6.000	19.000	25.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	20.000	26.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	h. Biopsi Jarum Halus (BJH) Dokter Umum	19.000	56.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	19.000	56.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	i. Biopsi Jarum Halus (BJH) Dokter Spesialist	25.000	75.000	100.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	25.000	75.000	100.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	j. Bronkoskopi	108.000	242.000	350.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	108.000	242.000	350.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	k. Treadmill Diagnostik	34.000	41.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	34.000	41.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	l. Smoker Test	4.000	3.500	7.500	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	5.000	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	m. Test Otot Paru/PRM	2.500	7.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	7.500	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

2)Penanggung Jawab Klinik Utama

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
----	-----------------	--------	-----------------	-------------------------------	------------	-------------------------------	---	--

1.	Penanggung Jawab Klinik Paru (Dokter Spesialis Paru)	OB			7.500.000	Kajian Tim Dinkes tahun 2023		
2.	Penanggung Jawab Klinik Radiologi (Dokter Spesialis Radiologi)	OB			7.500.000	Kajian Tim Dinkes tahun 2023		

4. Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah dan/atau LABORA

a. Tarif Laboratorium Air Dinas Kesehatan

1)Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah dan/atau Laboratorium Air Kesehatan/Makanan dan Minuman

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
1.	KESEHATAN MASYARAKAT										
	A. Kimia Lingkungan										
	1) Fisika								Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022	50.050.000	Memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan kualitas
	- Bau	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Warna	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jumlah zat padat terlarut (TDS)	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Kekeruhan	3.000	2.000	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	2.000	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Rasa	3.000	2.000	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	2.000	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Suhu	6.000	4.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	4.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Kejernihan	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					pada Dinas Kesehatan				pada Dinas Kesehatan		
	2) Kimia										
	- Arsen	18.000	12.000	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	18.000	12.000	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Fluorida	7.000	5.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	5.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Kromium Val 6	9.000	6.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	9.000	6.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Nitrit sebagai N	8.500	5.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.500	5.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Nitrat sebagai N	8.000	5.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	5.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- sianida	10.000	7.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	7.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- alumunium	7.000	5.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	5.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- besi	10.000	7.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	7.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- kesadahan	5.500	3.500	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.500	3.500	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- klorida	4.000	3.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	3.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- mangan	8.500	5.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.500	5.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- sulfat	8.500	5.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.500	5.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- sisa klor	4.000	3.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.000	3.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					pada Dinas Kesehatan				pada Dinas Kesehatan		
	- COD	12.000	8.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	12.000	8.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- BOD/DO/oksigen terabsorpsi	18.000	12.000	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	18.000	12.000	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	B. Laboratorium Air										
	1) Fisika										
	- Bau	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Warna	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.200	4.800	8.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Jumlah zat padat terlarut (TDS)	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.400	6.600	11.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- kekeruhan	3.000	2.000	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	2.000	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- rasa	3.000	2.000	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.000	2.000	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- suhu	6.000	4.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	6.000	4.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- kejernihan	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500	1.500	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	2) Kimia										
	- Ph				Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	4.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Arsen	18.000	12.000	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	18.000	12.000	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Fluorida	7.000	5.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi	7.000	5.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
					Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Kromium val 6	9.000	6.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	9.000	6.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- nitrit sebagai N	8.000	6.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	6.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- nitrat sebagai N	8.000	5.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	5.000	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- sianida	10.00 0	7.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	7.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- alumunium	7.000	5.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.000	5.000	12.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- besi	10.00 0	7.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.000	7.000	17.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- kesadahan CaCO3	5.500	3.500	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	5.500	3.500	9.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- klorida	4.000	3.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	3.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- mangan	8.500	5.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.500	5.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- sulfat	8.500	5.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.500	5.500	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- sisa klor	4.000	3.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000	3.000	7.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- COD	12.00 0	8.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	12.000	8.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- BOD/ DO/Oksigen	18.00 0	12.000	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	18.000	12.000	30.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	terabsorbsi										
	3) Mikrobiologi										
	- Total Coliform					28.800	43.200	72.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	- MPN Escherichia coli					39.600	59.400	99.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	4) Pemeriksaan Kualitas Air										
	- Pemeriksaan air secara bakteriologis	36.000	21.000	57.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	36.000	21.000	57.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Pemeriksaan air secara kimia terbatas	92.000	64.000	156.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	92.000	64.000	156.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Pengambilan sampel	-	14.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	-	14.000	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	C. Pemeriksaan Udara										
	1) Kecepatan angin					3.600	5.400	9.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	2) Arah Angin					3.600	5.400	9.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	3) Kelembaban					3.600	5.400	9.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	4) Suhu					4.000	6.000	10.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	5) Kebisingan					6.000	9.000	15.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	6) Pencahayaan					6.000	9.000	15.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	7) Debu /TSP					40.000	60.000	100.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	8) Karbon Monoksida					8.800	13.200	22.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	9) Oksidan (O3)					18.000	27.000	45.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	10) Nitrogen (NO2)					18.000	27.000	45.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	11) Timbal					30.000	45.000	75.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	D. Titrimetri/Potesio								Membandingkan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	metri/Spektrophotometer								Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	1) Kesadahan CaCO ₃					5.600	8.400	14.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	2) Klor Bebas (Cl ₂)					6.000	9.000	15.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	3) Sisa Klor					8.000	12.000	20.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	4) Zat Organik (KMnO ₄)					6.000	9.000	15.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	5) Aluminium / Al					20.000	30.000	50.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	6) Amoniak Bebas (CH ₃ -N)					12.000	18.000	30.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	7) Arsen/ As					20.000	30.000	50.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	8) Barium / Ba					20.000	30.000	50.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	9) Besi/Fe					20.000	30.000	50.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	10) Boron/B					20.000	30.000	50.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	11) Deterjen / Uji biru 12) metilen/ MBAS					10.000	15.000	25.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	13) Fluorida (F)					6.600	9.900	16.500	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	14) Fosfat (P04)					12.000	18.000	30.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	15) Krom Val 6					20.000	30.000	50.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	16) Mangan / Mn					20.000	30.000	50.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	17) Nitrat (N03- N)					13.200	19.800	33.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									(Pergub 16 Tahun 2022		
	18) Nitrit (NO2-N)					13.200	19.800	33.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	19) Sianida					8.800	13.200	22.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	20) Klorida					8.800	13.200	22.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	21) Kadmium / Cd					20.000	30.000	50.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	22) Seng / Zn					22.000	33.000	55.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	23) Tembaga / Cu					22.000	33.000	55.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	24) Timbal / Pb					60.000	5.000	65.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
2.	PATOLOGI KLINIK										
	A. HEMATOLOGI										
	1) Darah Lengkap					33.000	22.000	55.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	2) Hemoglobin fotometer					9.000	13.500	22.500	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	3) Hematokrit					9.000	13.500	22.500	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	4) Laju Endap Darah / LED					6.000	9.000	15.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	5) Golongan darah A,B,O dan Rhesus					6.000	4.000	10.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	6) Rhesus Factor					6.800	10.200	17.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	B. KIMIA KLINIK								Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	1) Gula Darah Puasa					10.200	6.800	17.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	2) Dula Darah 2 Jam PP					10.200	6.800	17.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									(Pergub 16 Tahun 2022)		
	3) Gula Darah Sewaktu					10.200	6.800	17.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	4) Bilirubin Total					12.000	8.000	20.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	5) Bilirubin Direct					12.000	8.000	20.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	6) SGPT					12.000	8.000	20.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	7) SGOT					12.000	8.000	20.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	8) Albumin					12.000	8.000	20.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	9) Protein Total, Albumin, Globulin					25.200	16.800	42.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	10) Protein Total					12.000	8.000	20.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									2022		
	11) Alkali Pospatase					12.000	8.000	20.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	12) Asam Urat / Uric Acid					12.000	8.000	20.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	13) Ureum					12.000	8.000	20.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	14) Creatinin					13.200	8.800	22.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	15) Lipid Total					36.000	24.000	60.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	16) Kolesterol					12.000	8.000	20.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	17) HDL Kolesterol					16.800	11.200	28.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	18) LDL Kolesterol					33.000	22.000	55.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	19) Trigeserid					12.000	8.000	20.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	20) Calsium (Ca)					15.000	10.000	25.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	21) Paket Bilirubin					16.800	25.200	42.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	Total,Direct,Indirect								Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	C. IMUNO SEROLOGI								Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	1) Rhematoid Factor					16.000	24.000	40.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	2) Rhematoid Factor TITER					44.000	66.000	110.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	3) Test Kehamilan					9.200	13.800	23.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	4) HbSag					18.000	12.000	30.000	Membandingkan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	Rapid Test								Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	5) Anti HbSAg					33.000	22.000	55.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	6) Anti HIV					27.000	18.000	45.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	7) Ig G/M Thyposa					73.500	66.500	140.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	8) Test Widal / Tubex					70.875	64.125	135.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	9) Test Malaria Rapid					12.600	11.400	24.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	10) Test RDT					60.000	30.000	90.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	11) Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)					47.000	7.500	117.500	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	12) Anti HAV IgM					54.400	81.600	136.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	13) Anti HBC (anti Hepatitis B)					38.000	57.000	95.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	14) Anti HBe (Anti Hepatitis Be)					48.800	73.200	122.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	15) Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)					43.600	65.400	109.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	16) Test Widal					24.600	36.900	61.500	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	D. PEMERIKSAAN URINE								Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	1) Urine Rutin (BJ, pH, Eri, Protein)					7.200	4.800	12.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	2) Urine Lengkap 3) (Rutin,Sed,R ed,Bil)					16.000	14.000	30.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022)		
	4) Urine Sedimen					6.000	4.000	10.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									(Pergub 16 Tahun 2022		
	5) Urine Reduksi (Sederhana)					6.000	4.000	10.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	6) Bilirubin Urine					4.500	3.000	7.500	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	7) Urobilin Urine					4.500	3.000	7.500	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	8) Keton urine					4.500	3.000	7.500	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	9) Protein urine					4.500	3.000	7.500	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	10) Fisik : volume, bau, warna, kekeruhan					2.400	3.600	6.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	11) pH					2.400	3.600	6.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun 2022		
	12) Albumin, urine (reaksi)					2.800	4.200	7.000	Membandingkan Tarif BLK&PAK Prov Jeteng (Pergub 16 Tahun		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									2022		
3.	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN & MINUMAN										
	A. Pemeriksaan Kimia								Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	1) Bau					2.500	1.500	4.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	2) Zat Padat Terlarut (Total Dissolved Solid)					3.500	1.500	5.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	3) Total Suspended Solid (TSS)					3.500	1.500	5.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	4) Benda Terapung					2.500	1.500	4.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	5) Kekeruhan					3.500	1.500	5.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	6) Kejernihan					2.500	1.500	4.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	7) Rasa					3.500	1.500	5.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	8) Suhu					3.500	1.500	5.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	9) Warna					3.500	1.500	5.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	10) Indeks Sinar Matahari (Ultra Violet Index)					3.500	2.500	6.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	11) Kepadatan Perenang					3.500	2.500	6.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	12) Zat terendap					12.500	2.500	15.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	13) Besi					25.500	2.000	27.500	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	14) pH	2.667	1.333	4.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.000	2.000	10.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	15) Flourida					30.000	5.000	35.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	16) Kesadahan (CaCO3)					20.000	5.000	25.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	17) Chlorida					35.000	5.000	40.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	18) Mangan					22.000	5.000	27.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	19) Nitrat					37.000	5.000	42.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	20) Nitrit	5.600	8.400	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	17.000	5.000	22.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	21) Zat Organik (KMNO4)					12.000	3.000	15.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	22) BOD					70.000	10.000	80.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	23) COD					100.000	10.000	110.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	24) Amoniak					13.000	4.000	17.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	25) Phospat					15.000	4.000	19.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	26) Surfactants (MBAS)					157.000	5.000	162.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	27) Air Raksa					38.000	5.000	43.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	28) Alumunium					28.000	5.000	33.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	29) Arsen	16.800	11.200	28.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	295.000	5.000	300.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	30) Nbarium (Ba)					25.000	5.000	30.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	31) Kadmium					83.000	5.000	88.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	32) Kromium Valensi 6					18.000	5.000	23.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	33) Natrium					95.000	5.000	100.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	34) Perak					32.000	5.000	37.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	35) Selenium					32.000	5.000	37.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	36) Seng					65.000	5.000	70.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	37) Sianida	8.400	5.600	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	41.000	5.000	46.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	38) Sulfat					33.000	5.000	38.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	39) Sulfida (H2S)					23.000	5.000	28.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	40) Detergen					25.000	10.000	35.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	41) Tembaga	27.000	18.000	45.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	25.000	5.000	30.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	42) Timbal (Pb)	27.000	18.000	45.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	60.000	5.000	65.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	43) Oksigen Terabsorbsi (O2)					10.000	5.000	15.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	44) Nikel (Ni)					22.000	5.000	27.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	45) Timah (Sn)					149.000	5.000	154.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	46) Kobalt (Co)					19.000	5.000	24.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	47) Chlorin (Free)					10.000	5.000	15.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	48) Fenol					100.000	5.000	105.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	49) Minyak dan Lemak					25.000	5.000	30.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	50) Minyak Nabati					17.000	5.000	22.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	51) Minyak Mineral					18.000	5.000	23.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	52) Pestisida per golongan					35.000	5.000	40.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	53) Calsium					10.000	5.000	15.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	54) Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen)					20.000	5.000	25.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	55) Sisa Chlor					20.000	5.000	25.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	56) Kalium					12.000	5.000	17.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	57) Chrom (Cr)					23.000	5.000	28.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	58) Formaldehide					47.000	5.000	52.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	59) Boron (B)					113.000	5.000	118.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	60) Magnesium					39.000	5.000	44.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	61) Silikat					20.000	5.000	25.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	62) Molybdenum					35.000	5.000	40.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	63) Sodium					160.000	5.000	165.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	64) Alkalinitas					8.000	2.000	10.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	65) Sisa Chlor Bebas					10.000	5.000	15.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	66) Sisa Chlor Terkait					10.000	5.000	15.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	67) Total Bromine					20.000	5.000	25.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	68) Sisa Bromine					20.000	5.000	25.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	69) Oxidation-Reduction Potential					10.000	5.000	15.000	Membandingkan tarif Labkesda Boyolali (Perbub		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	(ORP)								No124 tahun 2022 tanggal 30 Des 2022		
	70) Daya Hantar Listrik					3.500	1.500	5.000			
	71) Cholinesterase					32.000	8.000	40.000			
	72) Asbes					45.000	5.000	50.000			
	73) Getaran					20.000	5.000	25.000			
	74) Formalin	2.143	2.857	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.143	2.857	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	75) Boraks	2.143	2.857	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.143	2.857	5.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	76) Rodamin B	8.400	5.600	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.400	5.600	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	77)Metanil Yellow	8.400	5.600	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.400	5.600	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	78) Siklamat	13.800	9.200	23.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	13.800	9.200	23.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	79) Salisilat	8.400	5.600	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8.400	5.600	14.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	80) Benzoat	13.800	9.200	23.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	13.800	9.200	23.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	81) Kadar Abu	9.000	6.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	9.000	6.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	82) Yodium	7.800	5.200	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	7.800	5.200	13.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	B. Pemeriksaan Mikrobiologi								Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	1) Coliform								Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									pada Dinas Kesehatan		
	- MPN					35.000	5.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Membran Filter					45.000	10.000	55.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	2) Coliform Fecal								Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- MPN					35.000	5.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Membran Filter					55.000	10.000	65.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	3) E. Coli								Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- MPN					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	- Membran Filter					65.000	10.000	75.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	4) Angka Kuman / ALT					45.000	10.000	55.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	5) Angka Jamur / AKK					45.000	10.000	55.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	6) Shigella spp					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	7) Heterotopic Plate Count (HPC)					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	8) Pseudomona s aeruginosa					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	9) Legionella spp					40.000	10.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	10) Schistoma spp					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	11) Sel Ragi / Yeast					40.000	10.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	12) Bacillus sp					35.000	10.000	45.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	13) Pseudomona s					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	14) E. Coli					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	15) Enterobacter					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	16) Enterococcus					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	17) Staphylococcus Sp					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	18) Streptococcus					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	19) Vibrio sp					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	20) Salmonella spp					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	21) Staphylococcus aureus					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	22) Clostridium sp					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									pada Dinas Kesehatan		
	23) Brussela sp					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	C. Pemeriksaan Kualitas Udara								Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	1) Arah Angin					7.000	3.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	2) Kecepatan Angin					7.000	3.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	3) Kelembaban					7.000	3.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	4) Suhu					7.000	3.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	5) Pencahayaayan					7.000	3.000	10.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	6) Kebisingan Sesaat					10.000	5.000	15.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	7) Kebisingan 24 jam					150.000	30.000	180.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	8) Debu terendap					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	9) Debu total					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	10) Partikel Debu					50.000	10.000	60.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	11) Ammonia Bebas (NH3)					60.000	10.000	70.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan		Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
	12)	Hidrogen Sulfida (H2S)					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	13)	Hidro Carbon total (HC)					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	14)	Karbon Dioksida (CO2)					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	15)	Karbon Monoksida (CO)					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	16)	Nitrogen					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	17)	Nitrogen Monoksida (NO)					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	18)	Nitrogen Dioksida (NO2)					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	19)	Ozon (O3)					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	20)	Oksigen (O2)					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	21)	Sulfur Dioksida (SO2)					30.000	10.000	40.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	22)	Timbal (Pb)					40.000	10.000	50.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	23)	Kadar air					15.000	5.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	24)	Kadar abu					15.000	5.000	20.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	D.	Pemeriksaan Kualitas Pangan								Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Sarana	Pelayanan			Sarana	Pelayanan				
									pada Dinas Kesehatan		
	Terhadap Telur Cacing					22.000	5.000	27.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	Terhadap Residu Peptisida					140.000	10.000	150.000	Perda No 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		

E. Retribusi Pelayanan Kebersihan

1. Retribusi Pelayanan Kebersihan Persampahan

Tarif retribusi pelayanan kebersihan dikelompokkan sebagai berikut:

a. Rumah Tangga

No.	Kategori	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Kelas Dasar Listrik	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Miskin	2.500	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	450 VA	10.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	311.970.000	
2.	Bawah	2.500	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	900 VA	25.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	1.004.220.000	
3.	Bawah	2.500	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	900 VA- RTM	30.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah		
4.	Bawah	2.500	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	1300 VA	35.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah		

5.	Bawah	2.500	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	2200 VA	40.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah		
6.	Menengah	2.500	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	3500 VA s/d 5500 VA	60.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	568.620.000	
7.	Atas	2.500	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	> 6600 VA	100.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	370.500.000	

b. Bisnis

No.	Kategori	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Kelas Dasar Listrik	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	PKL	5.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	10.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	10.000.000	
2.	Bisnis Kecil-1	5.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	450 VA - 1300 VA	25.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	43.500.000	
3.	Bisnis Kecil-2	5.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	1300 VA – 5500 VA	45.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah		
4.	Bisnis Menengah- 1	7.500	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	6600 VA – 11000 VA	90.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	215.730.000	
5.	Bisnis Menengah-	7.500	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang	> 11000 VA – 25 KVA	250.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara		

	2		Retribusi Jasa Umum			Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah		
6.	Bisnis-Menengah-3	7.500	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	> 25 KVA – 200 KVA	400.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	231.200.000	
7.	Bisnis Besar	10.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	> 200 KVA	700.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah		

c. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta (FMMS)

No.	Kategori	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Kelas Dasar Listrik	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Kelas 1 (TK/SD)	10.000/15.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	450 VA – 200 KVA	30.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	41.850.000	
2.	Kelas 2 (SMP/SMA/Yayasan/Klinik/Rumah Sakit Tipe D)	20.000/25.000/75.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	450 VA – 200 KVA	100.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	65.600.000	
3.	Kelas 3 (Akademi/Sekolah Tinggi/ Rumah Sakit Tipe C)	100.000/125.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	450 VA – 200 KVA	250.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	89.000.000	
4.	Kelas 4 (Perguruan Tinggi/Universitas Rumah Sakit Tipe B)	100.000/200.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	450 VA – 200 KVA	500.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah		

d. Industri

No.	Kategori	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Kelas Dasar Listrik	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Industri Kecil	75.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	450 VA – 14 KVA	100.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	15.600.000	
2.	Industri Sedang	125.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	14 KVA – 200 KVA	300.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	5.700.000	
3.	Industri Menengah		Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	> 200 KVA	500.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	7.000.000	
4.	Industri Besar	200.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	> 30000 KVA	1.000.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	8.000.000	

e. Umum

No.	Kategori	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Kelas Dasar Listrik	Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Umum 1 (OPD/Perkantoran/SD Negeri/Puskesmas)	20.000/15.000/30.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	450 VA – 200 KVA	60.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	6.540.000	
2.	Umum 2 – (SMPN/SMAN/Rumah Sakit Tipe D)	20.000/25.000/75.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	450 VA – 200 KVA	100.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	11.400.000	
3.	Umum 3 – (Akademi,/ Rumah Sakit Tipe C/ Lapas)	100.000/125.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	450 VA – 200 KVA	250.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	79.750.000	

4.	Kelas 4 (Perguruan Tinggi/Universitas / Rumah Sakit Tipe B)	100.000/2 00.000	Perda Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	450 VA – 200 KVA	500.000	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah		
----	---	---------------------	--	------------------	---------	---	--	--

f. **Even Waste**

No.	Kategori	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Perhitungan	Dasar Pertimbangan Tarif/Perhitungan Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Kecil (s.d 100 Peserta)			(Tarif dasar + Jumlah Peserta x 100)	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	10.000.000	
2.	Sedang (101 s.d 500 Peserta)			(Tarif dasar + Jumlah Peserta x 200)	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	20.000.000	
3.	Besar (> 500 Peserta)			(Tarif dasar + Jumlah Peserta x 300)	Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	30.000.000	

Tarif Dasar = Rp 100.000,00

2. **Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

- a. **Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan jarak lokasi penyedotan ke IPLT.**
Tingkat penggunaan jasa dinyatakan dengan indeks sebagai berikut:

1)Rumah Tangga

No.	Jenis Pelayanan	Tingkat Penggunaan	Satuan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Jasa Penyedotan	X1	M3	60.000	Peraturan Daerah Kota Salatiga	60.000	<u>Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10</u>	112.000.000	Tidak ada dampak secara langsung dalam kemudahan

					Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017		<u>tahun 2018</u>		investasi.
2.	Jasa Pelayanan Pengangkutan	X2	Km	5.000		5.500			
3.	Jasa Pengolahan	X3	M3	15.000		20.000			

Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus = (X1 x T1) + (X2 x T2) + (X3 x T3)

Keterangan:

X1 = Indeks jasa penyedotan

X2 = Indeks Pelayanan Pengangkutan

X3 = Indeks Pengolahan

T1 = Tarif sebesar Rp 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah)

T2 = Tarif sebesar Rp 5.500,00 (Lima ribu lima ratus rupiah)

T3 = Tarif sebesar Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).

2)Non Rumah Tangga/Usaha

No.	Jenis Pelayanan	Tingkat Penggunaan	Satuan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Jasa Penyedotan	X1	M3	60.000	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017	85.000	Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 tahun 2018	53.000.000	Pelaku usaha mendapat jaminan kepastian dalam pengelolaan limbah domestic yang sesuai dengan ketentuan dari kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Jasa Pelayanan Pengangkutan	X2	Km	5.000		10.000			
3.	Jasa Pengolahan	X3	M3	15.000		20.000			

Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus = (X1 x T1) + (X2 x T2) + (X3 x T3)

Keterangan:

X1 = Indeks jasa penyedotan

X2 = Indeks Pelayanan Pengangkutan

X3 = Indeks Pengolahan

T1 = Tarif sebesar Rp 85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah)
T2 = Tarif sebesar Rp 10.000,00 (Lima ribu lima ratus rupiah)
T3 = Tarif sebesar Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).

3. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri

No.	Jenis Pelayanan	Tingkat Penggunaan	Satuan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Jasa Penyedotan	X1	M3	-	-	85.000	-	0	-
2.	Jasa Pelayanan Pengangkutan	X2	Km	-	-	10.000	-	0	-
3.	Jasa Pengolahan	X3	M3	-	-	50.000	-	0	-

Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus = (X1 x T1) + (X2 x T2) + (X3 x T3)

Keterangan:

X1 = Indeks jasa penyedotan

X2 = Indeks Pelayanan Pengangkutan X3 = Indeks Pengolahan

T1 = Tarif sebesar Rp 85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah)

T2 = Tarif sebesar Rp 10.000,00 (Lima ribu lima ratus rupiah)

T3 = Tarif sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

4. Retribusi Pengolahan Air Kotor pada IPAL di Masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah yang ada di IPAL Komunal Prajamukti, Prajamulya dan SAIK Sidorejo Kidul

No.	Jenis Pelayanan	Satuan Layanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Jasa Pengolahan	/bulan /Sambungan			6.900			

F. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	PARKIR REGULER						
A	PARKIR BUKAN ZONA:						
	Sepeda Motor			1.000 Sekali parkir/2 jam			
	Mobil penumpang (Sedan, Jeep, Van dan Sejenisnya)			2.000 Sekali parkir/2 jam			
	Mobil Bus/Barang Sedang			5.000 Sekali parkir/2 jam			
	Mobil Bus/Barang Besar			10.000 Sekali			

				parkir/2 jam			
	Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan jasa tempat parkir melebihi waktu yang dimaksud diatas			Setiap 1 jam berikutnya ditambah 100%			
B	PARKIR ZONA:						
	Sepeda Motor			2.000 Sekali parkir/2 jam			
	Mobil penumpang (Sedan, Jeep, Van dan Sejenisnya)			4.000 Sekali parkir/2 jam			
	Mobil Bus/Barang Sedang			8.000 Sekali parkir/2 jam			
	Mobil Bus/Barang Besar			15.000 Sekali parkir/2 jam			
	Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan jasa tempat parkir melebihi waktu yang dimaksud diatas			Setiap 1 jam berikutnya ditambah 100%			
2	PARKIR INSIDENTIL:						
	Sepeda Motor			2.000 Sekali parkir/2 jam			
	Mobil penumpang (Sedan, Jeep, Van dan Sejenisnya)			3.000 Sekali parkir/2 jam			
	Mobil Bus/Barang Sedang			5.000 Sekali parkir/2 jam			
	Mobil Bus/Barang Besar			10.000 Sekali parkir/2 jam			
	Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan jasa tempat parkir melebihi waktu yang dimaksud diatas			Setiap 1 jam berikutnya ditambah 100%			
3	PARKIR BERLANGGANAN:						
	Sepeda Motor			50.000/per tahun			
	Roda 4			100.000/per tahun			

Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	JUMLAH RODA KENDARAAN						

	Roda 2	1.000	Peraturan Daerah	2.000	1. Untuk	2.340.000.000	1. Meningkatnya PAD
	Roda 4	2.000	Kota Salatiga Nomor	3.000	meningkatkan		khususnya di
	Roda 6	4.000	1 Tahun 2017	5.000	Pendapatan Asli		Retribusi Pelayanan
	Roda > 6	10.000	tentang Perubahan	12.000	Daerah (PAD) karena		Parkir Tepi Jalan
			atas Peraturan		parkir merupakan		Umum
			Daerah Kota		salah satu sumber		2. Meningkatnya
			Salatiga Nomor 12		retribusi daerah		pelayanan Parkir Tepi
			tahun 2011 Tentang		2. Kenaikan tarif		Jalan Umum
			Retribusi Jasa		berdasarkan indikator		
			Umum		pertumbuhan		
					ekonomi makro di		
					Kota Salatiga pada		
					Tahun 2023 yang		
					berkisar antara 4,86%		
					- 5,44%		
					3. Untuk		
					memulihkan		
					penerimaan		
					komponen Retribusi		
					Daerah di Kota		
					Salatiga yang		
					bersumber dari		
					retribusi parkir yang		
					mengalami penurunan		
					selama masa Pandemi		
					4. Besaran tarif		
					parkir tidak		
					membebani dan		
					sesuai dengan		
					kemampuan		
					masyarakat		
					berdasarkan survei		
					lapangan		
					5. Untuk		
					meningkatkan		
					perekonomian karena		
					semakin banyak toko-		
					toko atau pusat		
					kegiatan yang		
					berkembang		
					6. Mendorong		
					berkembangnya		

					Tempat Khusus Parkir di kawasan pusat kota atau pusat kegiatan ekonomi		
					7. Kenaikan tarif retribusi parkir akan diimbangi dengan peningkatan pemenuhan hak konsumen atau pengguna jasa parkir, misalnya pada pelayanan, keamanan dan kenyamanan		

1. Tingkat Penggunaan Jasa diukur dengan Jumlah Roda Kendaraan dan dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut :

No.	Jumlah roda kendaraan	Indeks
1	2	2
2	4	3
3	6	5
4	Lebih dari 6	12

2. Struktur dan besarnya Retribusi pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tariff sebagai berikut :

Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum I x T
Keterangan : I = Indeks Jumlah Roda Kendaraan T= Tarif sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

G. Retribusi Pelayanan Pasar

No	Nama Pasar	Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
----	------------	-----------	--------	--------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--	---

No	Nama Pasar	Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Pasar Raya 2	Ruko	hari	6.800	Peraturan Wali Kota Salatiga No 29 Tahun 2019	12.600	Bagian dari Kajian Naskah Akademik yang disesuaikan sebagaimana karakter objek retribusinya	825.151.600	Tarif yang masih kompetitif dengan daerah sekitar yang memberikan peluang dalam berusaha dengan terbuka
		Kios (12 m²)	hari	-		6.800			
		Kios (9 m²)	hari	5.100		5.100			
		Kios (6 m²)	hari	3.100		3.100			
		Kios (3 m²)	hari	1.400		1.400			
		Los	m²/hari	700		600			
		Pelataran/Oprokan	m²/hari	-		1.000			
2.	Pasar Raya 1	Ruko	hari	6.800		12.600		1.113.694.400	
		Kios (12 m²)	hari	-		6.800			
		Kios (9 m²)	hari	5.100		5.100			
		Kios (6 m²)	hari	3.100		3.100			
		Kios (3 m²)	hari	1.400		1.400			
		Los	m²/hari	700		600			
		Pelataran/Oprokan	m²/hari	-		1.000			
3.	Pasar Pagi	Pelataran/Oprokan	m²/hari	1.260		1.700			527.836.400
4.	Shopping Center	Ruko	hari	5.100		9.300			551.314.400
		Kios	hari	1.000 2.300 3.900		3.500			
		Los	m²/hari	500		500			
		Pelataran/Oprokan	m²/hari	-		1.000			
5.	Pasar Tamansari	Kios	hari	1.000 2.200 3.700		5.100			-
		Los	m²/hari	500		600			
6.	Pasar Blauran 1	Ruko	hari	5.600		12.800		508.799.200	
		Kios	hari	3.360		5.100			
		Los	m²/hari	690		600			
		Pelataran/Oprokan	m²/hari	-		1.000			
7.	Pasar Blauran 2	Kios	hari	1.000 2.250 3.900		5.100		39.093.600	
		Los	m²/hari	500		600			

No	Nama Pasar	Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
		Pelataran/Oprokan	m²/hari	-		600			
8.	Pasar Ayam	Kios Atas	hari	1.000 2.250		3.500		48.048.000	
		Kios Bawah (9 m²)	hari	3.700		3.700			
		Kios Bawah (20 m²)	hari	-		12.000			
		Los	m²/hari	500		500			
		Pelataran/Oprokan	m²/hari	-		1.000			
9.	Pasar Eks Hasil	Kios	hari	1.000 2.200 3.700		6.000		24.897.600	
		Los	m²/hari	500		600			
		Pelataran/Oprokan	m²/hari	-		1.000			
10.	Pasar Rejosari	Ruko	hari	4.400		9.100		209.190.800	
		Kios	hari	800 1.900 3.300		3.500			
		Los	m²/hari	500		600			
		Pelataran/Oprokan	m²/hari	-		600			
11.	Pasar Jetis	Kios	hari	800 1.900 3.300		2.500		-	
		Los	m²/hari	500		500			
12.	Pasar Cengek	Kios	hari	800 1.900 3.300		3.300		38.729.600	
		Los	m²/hari	500		500			
		Pelataran/Oprokan	m²/hari	-		500			
13.	Pasar Sayangan	Kios Bangunan Atas	hari	800 1.900 3.300		3.500		14.560.000	
		Kios Bangunan Bawah	hari			3.000			
		Los	m²/hari	500		500			
		Pelataran/Oprokan	m²/hari	-		400			
14.	Pasar Andong	Kios Bangunan Baru	hari	800 1.900		3.500		58.058.000	

No	Nama Pasar	Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
				3.300					
		Kios Bangunan Lama	hari			2.000			
		Los	m ² /hari	500		500			
		Pelataran/Oprokan	m ² /hari	-		500			
15.	Pasar Krenceng	Kios	hari	800 1.900 3.300		3.300		45.645.600	
		Los	m ² /hari	500		500			
16.	Pasar Banyuputih	Kios Pasar	hari	800 1.900 3.300		3.500		68.068.000	
		Kios Kayu	hari			10.000			
		Los	m ² /hari	500		500			

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

1. Retribusi Pemakaian Pertokoan (Ruko dan/atau Kios) dalam lingkungan Pasar

a. UPTD Pasar Kelas A

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M ²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	PASAR RAYA I									
	A. RUKO	BLOK A	1	30	34.600.000	Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 032/524/2021	30.013.600	Bagian dari Kajian Naskah Akademik yang disesuaikan sebagaimana karakter objek retribusinya	30.013.600	Tarif yang masih kompetitif dengan daerah sekitar yang memberikan peluang dalam berusaha dengan terbuka
			2	112	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			3		30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			4		30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			5		30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			6	84	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			7		30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			8		30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			9	56	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			10		30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			11	28	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			12	58	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			13		42.800.000		38.213.600		38.213.600	
			15	56	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			16		30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			17	28	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			18	28	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			19	56	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			20		30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			21	28	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			22	56	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			23		30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			24	56	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			25		30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			26	56	30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			27		30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			28		30.600.000		26.013.600		26.013.600	
			29	58	31.700.000		27.113.600		27.113.600	
			30		33.500.000		28.913.600		28.913.600	
		BLOK C	1	315	43.900.000		39.313.600		39.313.600	
			2		41.100.000		36.513.600		36.513.600	
			3		41.100.000		36.513.600		36.513.600	
			4		41.100.000		36.513.600		36.513.600	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			5	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			6	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			7	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			8	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			9	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			10	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			11	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			12	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			13	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			14	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			15	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			16	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			17	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			18	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			19	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			20	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			21	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			22	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			23	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			24	50	29.300.000		24.713.600		24.713.600	
		BLOK D	1	50	28.900.000		24.313.600		24.313.600	
			2	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			3	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			4	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			5	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			6	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			7	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			9	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			10	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			11	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			12	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			13	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			14	50	27.400.000		22.813.600		22.813.600	
			15	50	28.900.000		24.313.600		24.313.600	
	B. KIOS	BLOK A	1	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
	LANTAI 1		2	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			3	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			4	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			5	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			6	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			7	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			8	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			9	12	2.800.000		3.734.000		3.734.000	
			10	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			11	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			12	7,5	2.800.000		2.334.000		2.334.000	
			13	7,5	2.800.000		2.334.000		2.334.000	
			14	7,5	2.800.000		2.334.000		2.334.000	
			15	13,5	2.800.000		4.200.000		4.200.000	
			16	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			17	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			18	7,5	2.800.000		2.334.000		2.334.000	
			19	7,5	2.800.000		2.334.000		2.334.000	
			20	6	2.800.000		1.867.000		1.867.000	
			21	6	2.800.000		1.867.000		1.867.000	
			22	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			23	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			24	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			25	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			26	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			27	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			28	8,5	2.640.000		2.640.000		2.640.000	
		BLOK AA	1	12	2.750.000		3.667.000		3.667.000	
			2	12	2.750.000		3.667.000		3.667.000	
			3	12	2.750.000		3.667.000		3.667.000	
			4	12	2.750.000		3.667.000		3.667.000	
			5	12	2.750.000		3.667.000		3.667.000	
			6	12	2.750.000		3.667.000		3.667.000	
			7	12	2.750.000		3.667.000		3.667.000	
			8	12	2.750.000		3.667.000		3.667.000	
			9	12	2.750.000		3.667.000		3.667.000	
			10	12	2.750.000		3.667.000		3.667.000	
			11	12	2.750.000		3.667.000		3.667.000	
			12	7,5	2.750.000		2.292.000		2.292.000	
			13	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			14	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			15	7,5	2.750.000		2.292.000		2.292.000	
			16	7,5	2.750.000		2.292.000		2.292.000	
			17	6	2.750.000		1.834.000		1.834.000	
			18	6	2.750.000		1.834.000		1.834.000	
			19	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			20	6	2.750.000		1.834.000		1.834.000	
			21	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			22	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			23	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			24	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			25	3,5	1.050.000		1.050.000		1.050.000	
		BLOK B	1	4,8	2.800.000		1.494.000		1.494.000	
			2	4,6	2.800.000		1.432.000		1.432.000	
			3	4,6	2.800.000		1.432.000		1.432.000	
			4	4,8	2.800.000		1.494.000		1.494.000	
			5	4,7	2.800.000		1.463.000		1.463.000	
			6	4,7	2.800.000		1.463.000		1.463.000	
			7	5	2.800.000		1.556.000		1.556.000	
			8	4,6	2.800.000		1.432.000		1.432.000	
			9	5,3	2.800.000		1.649.000		1.649.000	
			10	5,3	2.800.000		1.649.000		1.649.000	
			11	4,7	2.800.000		1.463.000		1.463.000	
			12	4,7	2.800.000		1.463.000		1.463.000	
			13	4,7	2.800.000		1.463.000		1.463.000	
			14	4,7	2.800.000		1.463.000		1.463.000	
			15	4,7	2.800.000		1.463.000		1.463.000	
			16	4,7	2.800.000		1.463.000		1.463.000	
			17	4,7	2.800.000		1.463.000		1.463.000	
		BLOK BB	1	4,7	2.750.000		1.437.000		1.437.000	
			2	4,7	2.750.000		1.437.000		1.437.000	
			3	4,7	2.750.000		1.437.000		1.437.000	
			4	4,8	2.750.000		1.467.000		1.467.000	
			5	4,7	2.750.000		1.437.000		1.437.000	
			6	4,7	2.750.000		1.437.000		1.437.000	
			7	5	2.750.000		1.528.000		1.528.000	
			8	4,6	2.750.000		1.406.000		1.406.000	
			9	5	2.750.000		1.528.000		1.528.000	
			10	5	2.750.000		1.528.000		1.528.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			11	4,8	2.750.000		1.467.000		1.467.000	
			12	4,7	2.750.000		1.437.000		1.437.000	
			13	4,7	2.750.000		1.437.000		1.437.000	
			14	4,8	2.750.000		1.467.000		1.467.000	
			15	4,8	2.750.000		1.467.000		1.467.000	
			16	4,8	2.750.000		1.467.000		1.467.000	
			17	4,8	2.750.000		1.467.000		1.467.000	
		BLOK C	1	6,5	2.020.000		2.020.000		2.020.000	
			2	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			3	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			4	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			5	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			6	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			7	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			8	6	2.800.000		1.867.000		1.867.000	
			9	6	2.800.000		1.867.000		1.867.000	
			10	7,5	2.800.000		2.334.000		2.334.000	
			11	7,5	2.800.000		2.334.000		2.334.000	
			12	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			13	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			14	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			15	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			16	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			17	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			18	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			19	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			20	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			21	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			22	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			23	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			24	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
			25	9	2.800.000		2.800.000		2.800.000	
		BLOK CC	1	6,5	1.980.000		1.980.000		1.980.000	
			2	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			3	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			4	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			5	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			6	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			7	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			8	6	2.750.000		1.834.000		1.834.000	
			9	6	2.750.000		1.834.000		1.834.000	
			10	7,5	2.750.000		2.292.000		2.292.000	
			11	7,5	2.750.000		2.292.000		2.292.000	
			12	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			13	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			14	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			15	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			16	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			17	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			18	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			19	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			20	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			21	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			22	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			23	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			24	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			25	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
		BLOK E	1	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			2	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			3	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			4	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			5	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			6	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			7	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			8	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			9	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			10	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			11	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			12	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			13	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
			14	8,5	2.750.000		2.598.000		2.598.000	
		BLOK F	1	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			2	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			3	11	2.750.000		3.362.000		3.362.000	
			4	11	2.750.000		3.362.000		3.362.000	
			5	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			6	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			7	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			8	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			9	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			10	7,5	2.750.000		2.292.000		2.292.000	
			11	4,5	2.750.000		1.375.000		1.375.000	
			12	4,5	2.750.000		1.375.000		1.375.000	
			13	4,5	2.750.000		1.375.000		1.375.000	
			14	4,5	2.750.000		1.375.000		1.375.000	
			15	4,5	2.750.000		1.375.000		1.375.000	
			16	4,5	2.750.000		1.375.000		1.375.000	
			17	4,5	2.750.000		1.375.000		1.375.000	
			18	4,5	2.750.000		1.375.000		1.375.000	
			19	4,5	2.750.000		1.375.000		1.375.000	
			20	4,5	2.750.000		1.375.000		1.375.000	
			21	4,5	2.750.000		1.375.000		1.375.000	
	LANTAI II	BLOK K	0	6	1.833.333		1.834.000		1.834.000	
			1	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			2	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			3	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			4	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			5	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			6	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			7	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			8	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			9	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			10	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			11	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			12	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			13	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			14	8,8	2.750.000		2.689.000		2.689.000	
			15	10,8	2.750.000		3.300.000		3.300.000	
			16	12	2.750.000		3.667.000		3.667.000	
			17	10,3	3.200.000		3.140.000		3.140.000	
			18	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			19	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			20	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			21	11	2.750.000		3.362.000		3.362.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			22	11	2.750.000		3.362.000		3.362.000	
			23	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			24	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			25	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			26	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			27	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			28	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			29	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			30	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			31	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			32	9	2.130.000		2.739.000		2.739.000	
			33	10	3.060.000		3.060.000		3.060.000	
	LANTAI II	BLOK L	1	9	3.060.000		2.754.000		2.754.000	
			2	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			3	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			4	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			5	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			6	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			7	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			8	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			9	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			10	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			11	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			12	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			13	11	2.750.000		3.362.000		3.362.000	
			14	11	2.750.000		3.362.000		3.362.000	
			15	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			16	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			17	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			18	13,5	2.750.000		4.125.000		4.125.000	
			19	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			20	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			21	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			22	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			23	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			24	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			25	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			26	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			27	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			28	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			29	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			30	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			31	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			32	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			33	9	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
			34	13,5	4.100.000		4.100.000		4.100.000	
2	PASAR RAYA II									
	A. RUKO	BLOK 16	1	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			2	54	29.600.000		25.013.600		25.013.600	
			3	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			4	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			5	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			6	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			7	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			8	54	29.600.000		25.013.600		25.013.600	
			10	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			11	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			12	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			13	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			14	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			15	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			16	50	27.500.000		22.913.600		22.913.600	
			17	50	28.900.000		24.313.600		24.313.600	
		BLOK NIKI MANTEP	1	118	68.200.000		63.613.600		63.613.600	
			2	58	32.100.000		27.513.600		27.513.600	
			3	58	32.100.000		27.513.600		27.513.600	
			4	58	32.100.000		27.513.600		27.513.600	
			5	58	32.100.000		27.513.600		27.513.600	
			6	58	32.100.000		27.513.600		27.513.600	
			7	58	32.100.000		27.513.600		27.513.600	
			8	58	32.100.000		27.513.600		27.513.600	
			9	58	32.100.000		27.513.600		27.513.600	
			10	60	35.000.000		30.413.600		30.413.600	
	B. KIOS									
	LANTAI 1	BLOK AA	1	9	5.600.000		3.900.000		3.900.000	
			2	9	5.600.000		3.900.000		3.900.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			3	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			4	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			5	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			6	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
		BLOK AB	1	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			2	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			3	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			4	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			5	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			6	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			7	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			8	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
		BLOK AC	1	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			2	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			3	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			4	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			5	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			6	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			7	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			8	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
		BLOK AD	1	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			2	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			3	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			4	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			5	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			6	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			7	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			8	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
		BLOK AE	1	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			2	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			3	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			4	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
		BLOK AF	1	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			2	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			3	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			4	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			5	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			6	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			7	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			8	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
		BLOK AG	1	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			2	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			3	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			4	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			5	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			6	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			7	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			8	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
		BLOK AH	1	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			2	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			3	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			4	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			5	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			6	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			7	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			8	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
		BLOK AI	1	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			2	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			3	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			4	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			5	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			6	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			7	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			8	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
		BLOK AJ	1	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			2	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			3	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			4	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			5	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			6	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			7	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			8	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
		BLOK AK	1	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			2	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			3	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			4	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			5	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			6	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			7	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
			8	9	3.900.000		3.900.000		3.900.000	
		BLOK AL	1	4,5	1.900.000		1.900.000		1.900.000	
			2	4,5	1.900.000		1.900.000		1.900.000	
			3	4,5	1.900.000		1.900.000		1.900.000	
			4	4,5	1.900.000		1.900.000		1.900.000	
			5	20,25	1.900.000		8.775.000		8.775.000	
			6	20,25	1.900.000		8.775.000		8.775.000	
			7	27	1.900.000		11.700.000		11.700.000	
			8	27	1.900.000		11.700.000		11.700.000	
			9	27	1.900.000		11.700.000		11.700.000	
		BLOK BA	1	9	5.600.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	5.600.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK BB	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK BC	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK BD	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK BE	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK BF	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK BG	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK BH	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK BI	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK BJ	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK BK	1	4,5	3.800.000		1.900.000		1.900.000	
			2	4,5	3.800.000		1.900.000		1.900.000	
			3	4,5	1.900.000		1.900.000		1.900.000	
			4	4,5	1.900.000		1.900.000		1.900.000	
			5	4,5	1.900.000		1.900.000		1.900.000	
		BLOK CA	1	9	3.900.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.900.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.900.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.900.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.900.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.900.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.900.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.900.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK CB	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK CC	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M ²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK CD	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK CE	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK DA	1	9	3.900.000		3.800.000		3.800.000	
			2a	9	3.900.000		3.800.000		3.800.000	
			2b	3	1.300.000		1.267.000		1.267.000	
			3a	3	1.300.000		1.267.000		1.267.000	
			3b	9	3.900.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.900.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK DB	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK DC	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK DD	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK DE	1	13,8	3.400.000		5.865.000		5.865.000	
			2	15	9.700.000		6.300.000		6.300.000	
			3	15	6.300.000		6.300.000		6.300.000	
			4	15	6.300.000		6.300.000		6.300.000	
			5	14	5.900.000		5.900.000		5.900.000	
			6	14	5.900.000		5.900.000		5.900.000	
			7	21	11.600.000		8.859.000		8.859.000	
	LANTAI DASAR	BLOK EA	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK EB	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK EC	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK ED	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK EE	1	8	3.400.000		3.400.000		3.400.000	
			2	6	3.400.000		2.550.000		2.550.000	
			3	6	3.400.000		2.550.000		2.550.000	
			4	9	2.900.000		3.729.000		3.729.000	
			5	8	3.400.000		3.400.000		3.400.000	
			6	8	3.400.000		3.400.000		3.400.000	
			7	8	3.400.000		3.400.000		3.400.000	
			8	8	3.400.000		3.400.000		3.400.000	
			9	8	3.400.000		3.400.000		3.400.000	
			10	8	3.400.000		3.400.000		3.400.000	
			11	8	3.400.000		3.400.000		3.400.000	
			12	8	3.400.000		3.400.000		3.400.000	
			13	8	3.400.000		3.400.000		3.400.000	
			14	7,8	3.400.000		3.315.000		3.315.000	
			15	13,5	8.400.000		5.400.000		5.400.000	
			16	8,8	6.400.000		3.520.000		3.520.000	
			17	7,7	3.400.000		3.273.000		3.273.000	
			18	13	12.300.000		5.330.000		5.330.000	
			19	15	6.200.000		6.200.000		6.200.000	
			20	12	4.800.000		4.800.000		4.800.000	
		BLOK FA	1	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			2	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			3	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			4	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			5	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			6	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			7	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
			8	9	3.800.000		3.800.000		3.800.000	
		BLOK EF	1	16,19	6.317.275		6.318.000		6.318.000	
			2	34,72	13.547.608		13.548.000		13.548.000	
		WM	3	60	33.500.000		23.373.000		23.373.000	
		STEAK	4	117	45.600.000		45.600.000		45.600.000	
3	PASAR AYAM					Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 510/172/2022				
	A. KIOS BAWAH	D	1	9	3.132.000		1.785.200		1.785.200	
			2	9	3.132.000		1.785.200		1.785.200	
			3	9	3.132.000		1.785.200		1.785.200	
			4	9	3.132.000		1.785.200		1.785.200	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			5	9	3.132.000		1.785.200		1.785.200	
			6	9	3.132.000		1.785.200		1.785.200	
			7	9	3.132.000		1.785.200		1.785.200	
	B.GILING DAGING	E	1	25,50	8.185.500		6.365.500		6.365.500	
			2	51,60	15.453.000		13.633.000		13.633.000	
			3	21,25	6.821.250		5.001.250		5.001.250	
	C. KIOS ATAS	F	1	9	2.961.000		1.687.000		1.687.000	
			2	9	2.961.000		1.687.000		1.687.000	
			3	9	2.961.000		1.687.000		1.687.000	
			4	9	2.961.000		1.687.000		1.687.000	
			5	9	2.961.000		1.687.000		1.687.000	
			6	9	2.961.000		1.687.000		1.687.000	
			7	9	2.961.000		1.687.000		1.687.000	
			8	9	2.961.000		1.687.000		1.687.000	
			9	9	2.961.000		1.687.000		1.687.000	

b. UPTD Pasar Kelas B

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
I	REJOSARI					Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 510/172/2022		Bagian dari Kajian Naskah Akademik yang disesuaikan sebagaimana karakter objek retribusinya		
	A. RUKO	BLOK C	1	60	30.060.000		26.747.600		26.747.600	
			2	60	30.060.000		26.747.600		26.747.600	
			3	60	30.060.000		26.747.600		26.747.600	
			4	60	30.060.000		26.747.600		26.747.600	
			5	60	30.060.000		26.747.600		26.747.600	
			6	60	30.060.000		26.747.600		26.747.600	
			7	60	30.060.000		26.747.600		26.747.600	
			8	60	30.060.000		26.747.600		26.747.600	
			9	60	30.060.000		26.747.600		26.747.600	
			10	60	30.060.000		26.747.600		26.747.600	
	B. KIOS	BLOK A	1	12	11.868.000		10.594.000		10.594.000	
			2	12	11.868.000		10.594.000		10.594.000	
			3	12	11.868.000		10.594.000		10.594.000	
			4	12	11.868.000		10.594.000		10.594.000	
			5	12	11.868.000		10.594.000		10.594.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			6	12	11.868.000		10.594.000		10.594.000	
			7	12	11.868.000		10.594.000		10.594.000	
			8	12	11.868.000		10.594.000		10.594.000	
			9	12	11.868.000		10.594.000		10.594.000	
			10	12	11.868.000		10.594.000		10.594.000	
			11	12	11.868.000		10.594.000		10.594.000	
			12	12	11.868.000		10.594.000		10.594.000	
			13	12	11.196.000		9.922.000		9.922.000	
			14	12	11.196.000		9.922.000		9.922.000	
			15	12	11.196.000		9.922.000		9.922.000	
			16	12	11.196.000		9.922.000		9.922.000	
			17	12	11.196.000		9.922.000		9.922.000	
			18	12	11.196.000		9.922.000		9.922.000	
			19	12	11.196.000		9.922.000		9.922.000	
			20	12	11.196.000		9.922.000		9.922.000	
			21	12	11.196.000		9.922.000		9.922.000	
			22	12	11.196.000		9.922.000		9.922.000	
			23	12	11.196.000		9.922.000		9.922.000	
			24	12	11.196.000		9.922.000		9.922.000	
		BLOK B	1	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			2	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			3	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			4	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			5	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			6	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			7	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			8	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			9	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			17	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			25	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			26	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			34	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			42	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			43	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			81	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			82	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			83	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			84	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			85	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			86	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			87	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			88	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			89	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			90	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			91	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			91	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			93	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			94	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			95	12	9.156.000		7.882.000		7.882.000	
			10	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			11	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			12	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			13	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			14	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			15	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			16	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			18	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			19	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			20	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			21	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			22	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			23	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			24	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			27	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			28	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			29	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			30	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			31	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			32	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			33	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			35	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			36	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			37	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			38	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			39	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			40	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			41	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			44	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			45	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			46	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			47	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			48	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			49	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			50	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			51	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			52	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			53	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			54	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			55	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			56	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			57	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			58	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			59	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			60	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			61	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			62	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			63	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			64	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			65	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			66	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			67	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			68	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			69	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			70	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			73	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			74	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			75	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			76	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			77	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			78	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			79	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			80	12	6.852.000		5.578.000		5.578.000	
			71	8	4.568.000		3.294.000		3.294.000	
			72	8	4.568.000		3.294.000		3.294.000	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
2	KRENCENG									
	KIOS	A	6	9	4.734.000		3.532.800		3.532.800	
			7	9	4.734.000		3.532.800		3.532.800	
			8	9	4.734.000		3.532.800		3.532.800	
			9	9	4.734.000		3.532.800		3.532.800	
			10	9	4.734.000		3.532.800		3.532.800	
			16	9	4.491.000		3.289.800		3.289.800	
			17	9	4.491.000		3.289.800		3.289.800	
			18	9	4.491.000		3.289.800		3.289.800	
			19	9	4.491.000		3.289.800		3.289.800	
			20	9	4.491.000		3.289.800		3.289.800	
		B	1	9	4.734.000		3.532.800		3.532.800	
			2	9	4.734.000		3.532.800		3.532.800	
			3	9	4.734.000		3.532.800		3.532.800	
			4	9	4.734.000		3.532.800		3.532.800	
			5	9	4.734.000		3.532.800		3.532.800	
			11	9	4.491.000		3.289.800		3.289.800	
			12	9	4.491.000		3.289.800		3.289.800	
			13	9	4.491.000		3.289.800		3.289.800	
			14	9	4.491.000		3.289.800		3.289.800	
			15	9	4.491.000		3.289.800		3.289.800	
		C	1	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			2	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			3	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			4	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			5	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			6	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			7	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			8	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			9	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			10	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			11	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			12	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			13	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			14	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			15	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			16	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	

No.	URAIAN	BLOK / LANTAI		LUAS (M²)	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
			17	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
			18	7,5	3.007.500		1.806.300		1.806.300	
2	SAYANGAN									
	A. KIOS BAWAH	A	1	6	2.928.000		1.836.000		1.836.000	
			2	6	2.928.000		1.836.000		1.836.000	
			3	6	2.928.000		1.836.000		1.836.000	
			4	6	2.928.000		1.836.000		1.836.000	
			5	6	2.928.000		1.836.000		1.836.000	
	B. KIOS ATAS	B	1	12	5.808.000		4.534.000		4.534.000	
			2	12	5.808.000		4.534.000		4.534.000	
			3	12	5.808.000		4.534.000		4.534.000	
			4	12	5.808.000		4.534.000		4.534.000	
			5	12	5.808.000		4.534.000		4.534.000	
			6	12	5.808.000		4.534.000		4.534.000	
			7	12	5.808.000		4.534.000		4.534.000	
3	ANDONG									
	A. KIOS BARU	A	1	9	5.040.000		3.766.000		3.766.000	
			2	9	5.040.000		3.766.000		3.766.000	
			3	9	5.040.000		3.766.000		3.766.000	
			4	9	5.040.000		3.766.000		3.766.000	
			5	9	5.040.000		3.766.000		3.766.000	
			6	9	5.040.000		3.766.000		3.766.000	
			7	9	5.040.000		3.766.000		3.766.000	
			8	9	5.040.000		3.766.000		3.766.000	
			9	9	5.040.000		3.766.000		3.766.000	
			10	9	5.040.000		3.766.000		3.766.000	
			11	9	5.040.000		3.766.000		3.766.000	
		B	12	9	4.050.000		2.776.000		2.776.000	
			13	9	4.050.000		2.776.000		2.776.000	
			14	9	4.050.000		2.776.000		2.776.000	
			15	9	4.050.000		2.776.000		2.776.000	
			16	9	4.050.000		2.776.000		2.776.000	
			17	9	4.050.000		2.776.000		2.776.000	
			18	9	4.050.000		2.776.000		2.776.000	
			19	9	4.050.000		2.776.000		2.776.000	
			20	9	4.050.000		2.776.000		2.776.000	
			21	9	4.050.000		2.776.000		2.776.000	

2. Retribusi Pemakaian Fasilitas PKL

Retribusi = IK x IT x LR x TD (/shift)
Keterangan:
IK = Indeks Nilai Ekonomi Kawasan, sebagai berikut:

No.	Kawasan	Indeks
1	Strategis	2
2	Kurang Strategis	1

IT = Indeks Tipologi/Jenis PKL, sebagai berikut:

No.	Tipologi/Jenis	Indeks
1	Sentra	2
2	Shelter	1,5
3	Kantong	1

LR = Luas Ruang / Modul Pemmanfaatan Tempat Usaha (m²).
TD = Tarif Dasar Rp500,- (lima ratus rupiah), diambil dari Sewa Lahan Kegiatan Insidentil (/m/shif).

Contoh Perhitungan Kawasan Strategis:

No.	Uraian	Rumus Perhitungan	Tarif (Rp.) (/shift) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp.) (/shift) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	PKL di Lahan Strategis dengan Tipologi Sentra , memanfaatkan Modul 3m x 3m (9 m²)	2 x 2 x 9 x 500			18.000			
2	PKL di Lahan Strategis dengan Tipologi Shelter , memanfaatkan Modul 3m x 2m (6 m²)	2 x 1,5 x 6 x 500			9.000			
3	PKL di Lahan Strategis dengan Tipologi Kantong , memanfaatkan Modul 1m x 1m (1 m²)	2 x 1 x 1 x 500			1.000			

Contoh Perhitungan Kawasan Kurang Strategis:

No.	Uraian	Rumus Perhitungan	Tarif (Rp.) (/shift) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp.) (/shift) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1								
2								
3								

B. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

1. Lokasi Tempat Khusus Parkir
- a. Ramayana Mall;
 - b. RSUD Kota Salatiga;
 - c. Pasar Raya II;
 - d. Shopping Center;
 - e. Pasar Raya I;
 - f. Pemandian Kalitaman;

Tarif Retribusi :

No.	Jumlah Roda	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp.) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	2 (dua)	1.500	Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	2.000	Kebutuhan atas penyesuaian tarif dan layanan dengan dibandingkan daerah sekitar	9.600.000	Menarik wisatawan yang berkunjung ke Kalitaman dengan adanya kepastian tarif fasilitas parkir, serta menggerakkan perputaran ekonomi wilayah
2	4 (empat)	3.000	Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	4.000	Kebutuhan atas penyesuaian tarif dan layanan dengan dibandingkan daerah sekitar	14.400.000	Menarik wisatawan yang berkunjung ke Kalitaman dengan adanya kepastian tarif fasilitas parkir, serta menggerakkan perputaran ekonomi wilayah
3	> 4 (empat)	6.000	Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	8.000	Kebutuhan atas penyesuaian tarif dan layanan dengan dibandingkan daerah sekitar	0	Menarik wisatawan yang berkunjung ke Kalitaman dengan adanya kepastian tarif fasilitas parkir, serta menggerakkan perputaran ekonomi wilayah

- g. Stadion Kridango;
- h. Gedung Tennis Indoor;
- i. Taman Kota Bendosari;
- j. Taman Kota Tingkir;
- k. Taman Kota Sidomukti;
- l. Taman Kota Cerdas;
- m. Taman Wisata Sejarah Salatiga;
- n. Taman Wisata Religi; dan
- o. Tempat parkir khusus lainnya yang merupakan aset daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa diukur dengan Jumlah Roda Kendaraan dan dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut :

No.	Jumlah roda kendaraan	Indeks
1	2	2
2	4	4
3	Lebih dari 4	8

Struktur dan besarnya Retribusi pelayanan Tempat Khusus Parkir dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tariff sebagai berikut :

Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
I x T
Keterangan : I = Indeks Jumlah Roda Kendaraan T= Tarif sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayan Tempat Khusus Parkir Progresif sebagai berikut :

Tarif Parkir progresif = (VPi x TP1) + (VPj x TP2) +(VPn x TPn)
Keterangan: Vpi, VPj, ... VPn = volume parkir jam ke-n (kendaraan) TP1, TP2, ... TPn = tarif parkir jam ke-n (rupiah) Contoh: - Jika Kapasitas Volume Parkir ada 500 kendaraan/hari - Tarif parkir Rp. 1.000,- di 2 jam pertama dan Rp. 1.000,- di jam berikutnya (berlaku kelipatan) - Untuk durasi parkir 4 jam - Pendapatan Parkir = (500 x 1.000) + (500 x 1.000) + (500 x 1.000) + (500 x 1.000) = Rp. 2.000.000,-

2. Tarif Retribusi

a. Ramayana Mall, Pasar Raya I, Pasar Raya II dan Shopping Center

No.	JUMLAH RODA	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp.) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	2 (dua)			2.000/2 jam			
2	4 (empat)			4.000/2 Jam			
3	> 4 (empat)			8.000/2 jam			

Keterangan: Setiap 1 jam berikutnya ditambah 100%

Shopping Center

No.	JUMLAH RODA	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp.) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1 2 3	2 (dua) 4 (empat) > 4 (empat)	1.500 3.000 6.000	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	2.000/2 jam 4.000/2 Jam 8.000/2 jam	1. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena parkir merupakan salah satu sumber retribusi daerah 2. Kenaikan tarif berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi makro di Kota Salatiga pada Tahun 2023 yang berkisar antara 4,86% - 5,44% 3. Untuk memulihkan penerimaan komponen Pajak Daerah di Kota Salatiga yang bersumber dari pajak	25.000.000	1. Meningkatnya PAD khususnya di Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum 2. Meningkatnya pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

					parkir yang mengalami penurunan selama masa Pandemi 4. Besaran tarif parkir tidak membebani dan sesuai dengan kemampuan masyarakat berdasarkan survei lapangan 5. Untuk meningkatkan perekonomian karena semakin banyak toko-toko atau pusat kegiatan yang berkembang 6. Mendorong berkembangnya Tempat Khusus Parkir di kawasan pusat kota atau pusat kegiatan ekonomi 7. Penerapan besarnya tarif retribusi parkir berbeda-beda berdasarkan karakteristik setiap wilayah atau zona 8. Kenaikan tarif retribusi parkir akan diimbangi dengan peningkatan pemenuhan hak konsumen atau pengguna jasa parkir, misalnya pada pelayanan, keamanan		
--	--	--	--	--	---	--	--

					dan kenyamanan		
--	--	--	--	--	----------------	--	--

Keterangan: Setiap 1 jam berikutnya ditambah 100% tarif

- b. Pemandian Kalitaman, Stadion Kridanggo, Gedung Tennis Indoor, Taman Kota Bendosari, Taman Kota Tingkir, Taman Wisata Sejarah Salatiga, Taman Wisata Religi dan Tempat parkir khusus lainnya yang merupakan aset daerah

No.	JUMLAH RODA	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp.) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	2 (dua)			2.000			
2	4 (empat)			4.000			
3	> 4 (empat)			8.000			

- c. Rumah Sakit Umum Daerah

No.	JUMLAH RODA	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	TARIF (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	2 (dua)			2.000/4 jam pertama			
				1.000/Tiap jam Berikutnya			
				3.000/Tarif Maksimal 1 hari			
2	4 (empat)			3.000/4 Jam pertama			
				1.000/Tiap jam Berikutnya			
				5.000/Tarif Maksimal 1 hari			
3	> 4 (empat)			4.000/4 jam pertama			
				1.000/Tiap jam Berikutnya			
				6.000/Tarif Maksimal 1 hari			

C. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

1. Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

$$\text{Retribusi} = I_h \times J_h \times T$$

Keterangan:

I_h = Indeks jenis hewan, sebagai berikut:

No.	JENIS PELAYANAN	INDEKS
1.	Pemotongan sapi	10
2.	Pemotongan babi	7
3.	Pemotongan kambing/domba	1
4.	Pemotongan unggas	0,125

J_h = jumlah hewan

T = tarif dasar sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)

*sapi = Rp 40.000

*babi = Rp 28.000

*kambing/ domba = Rp 4.000

*unggas = Rp 500

2. Pemakaian Fasilitas Rumah Potong Hewan dan laboratorium pemeriksaan hewan sebagai berikut:

a. Pemakaian Air Blast Freezer

$$\text{Retribusi} = I_p \times T$$

Keterangan:

I_p = Indeks pemakaian, yaitu per 12 jam per Kilogram sebesar 1(satu)

T = tarif dasar sebesar Rp.1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) Jumlah minimal pemakaian Air Blast Freezer adalah 400 (empat ratus)/kilogram.

b. Pemakaian Tempat tanpa mesin pendingin

$$\text{Retribusi} = I_p \times T$$

Keterangan:

I_p = Indeks pemakaian, yaitu per 1 jam

T = tarif dasar sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu) Jumlah minimal 400 (empat ratus)/kg.

c. Pemakaian *Chilling Room*

$$\text{Retribusi} = I_p \times T$$
 Keterangan:

I_p = Indeks lama pemakaian,yaitu per hari per kilogram sebesar 1 (satu)

T = tarif dasar sebesar Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) Jumlah minimal pemakaian Chilling Room adalah 2.000 (dua ribu) kilogram.

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak						
	a. Potongan sapi	25.000	Perda no 2 Tahun 2019	40.000	Berdasarkan Lampiran draft raperda PDRD tahun 2023 dan menyesuaikan daerah terdekat yaitu Kabupaten Semarang yaitu sebesar 50.000	Proyeksi penerimaan jumlah rata-rata sama dengan tahun sebelumnya yaitu 8 ekor hanya saja jumlah nominalnya yang naik 8 ekor x 30 x 40.000 x 12 bulan = 115.200.000	
	b. Potongan babi	17.500	Perda no 2 Tahun 2019	28.000	Berdasarkan lampiran draft raperda PDRD tahun 2023 dan kebutuhan atas penyesuaian tarif	Proyeksi penerimaan jumlah rata-rata sama dengan tahun sebelumnya yaitu 1 ekor hanya saja jumlah nominalnya yang naik 1 ekor x 30 x 28.000 x 12 bulan = 10.080.000	
	c. Potongan kambing/domba	2.500	Perda no 2 Tahun 2019	4.000	Berdasarkan lampiran draft raperda PDRD tahun 2023 dan kebutuhan atas penyesuaian tarif	Proyeksi penerimaan jumlah rata-rata sama dengan tahun sebelumnya yaitu 6 ekor hanya saja jumlah nominalnya yang naik 6 ekor x 30 x 4.000 x 12 bulan = 8.640.000	
	d. Potongan unggas						
2	Pemakaian Fasilitas Rumah Potong Hewan dan laboratorium pemeriksaan hewan						
3	Pemakaian Tempat tanpa mesin pendingin						
4	Pemakaian <i>Chilling Room</i>						
5	Pemakaian ABF (<i>Air Blast Freezer</i>)	1.050	Perda no 2 Tahun 2019	1.250	Berdasarkan lampiran draft raperda PDRD tahun 2023 dan kebutuhan atas penyesuaian tarif	Proyeksi penerimaan jumlah rata-rata sama dengan tahun sebelumnya yaitu 2500 kg per bulan hanya saja jumlah nominalnya yang naik 2500 kg x 1250 x 12 bulan = 37.500.000	

D. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

1. Retribusi Pemandian Kalitaman

$\text{Retribusi} = \text{Ip} \times \text{Jp} \times \text{T}$

Keterangan:

Ip = Indeks Penggunaan, sebagai berikut:

No.	Pengguna	Indeks
1.	Umum dan Pelajar	2

Jp = jumlah pengunjung

T = tarif dasar sebesar Rp.3.000,00

Sehingga tarif Retribusi Kolam Renang Kalitaman

$= 2 \times 1 \times \text{Rp } 3.000,0 = \text{Rp.6.000,00}$

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Pemandian Kalitaman	4.000	Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	6.000	Kebutuhan atas penyesuaian tarif dibandingkan dengan daerah sekitar	374.000.000	Menarik minat wisatawan lokal dan menggerakkan ekonomi wilayah melalui kepastian tarif dan perbaikan layanan

1. Retribusi Tempat Olahraga dan Rekreasi Perkemahan

No	Jenis	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Satuan Pemakaian	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	STADION KRIDANGGO							
	Kegiatan pertandingan persahabatan sepak bola	1.000.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	1.000.000	Per 2 (dua) jam	Pagi hari mulai pukul 06.00-10.00 WIB	-	
						Sore hari mulai pukul 14.00-18.00 WIB	-	
	Kegiatan pertandingan tingkat regional	2.000.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	2.000.000	Per hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten	-	
	Kegiatan pertandingan liga 3	3.000.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	3.000.000	Per hari		-	

No	Jenis	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Satuan Pemakaian	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Kegiatan pertandingan liga 2	5.000.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	5.000.000	Per hari		-	
	Kegiatan Latihan klub Amatir Salatiga			500.000	Per 2 Jam		3.000.000	
	Kegiatan Latihan Klub Liga 1			2.000.000	Per 2 Jam	Lapangan Steril	-	
	Kegiatan Latihan Klub Liga 2			1.500.000	Per 2 Jam	Lapangan Tidak Steril	-	
	Kegiatan Latihan Klub Liga 3			1.000.000	Per 2 Jam	Lapangan Tidak Steril	4.000.000	
	Kegiatan Latihan Tim Nasional			2.500.000	Per 2 Jam	Lapangan Steril	-	
	Kegiatan Latihan Tim Internasional			4.000.000	Per 2 Jam	Lapangan Steril	-	
	Kegiatan Festival dan turnamen SSB			4.000.000	Per hari	Lapangan Steril	-	
	Kegiatan Uji Coba Klub Liga 1			4.000.000	Per 4 Jam	Lapangan Steril	-	
	Kegiatan Uji Coba Klub Liga 2			2.500.000	Per 3 Jam	Lapangan Steril	-	
	Kegiatan Uji Coba Klub Liga 3			1.500.000	Per 3 Jam	Lapangan Tidak Steril	3.000.000	
	Kegiatan olahraga rekreasi Non Pemerintah Daerah			1.000.000	Per hari		-	
	Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	0	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	0	-		-	
2.	STADION KRIDANGGO (LINTASAN ATLETIK)							
	Kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	0	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	0	-		-	
	Kegiatan olahraga Non Pemerintah Daerah	300.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	300.000	Per hari	Lintasan Steril	1.800.000	
	Kegiatan Latihan atletik oleh klub atletik	50.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	50.000	Per Bulan	Pemakaian lintasan atletik oleh klub yang terdaftar pada PASI dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Jam pemakaian: Pagi hari: 05:00-07:00 Sore hari: 14:00-18:00	5.400.000	

No	Jenis	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Satuan Pemakaian	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Kegiatan Latihan atletik individu	5.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	5.000	Per Hari	Jam Pemakaian: 08:00-14:00	6.000.000	
	Kegiatan perlombaan atletik regional	1.000.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	1.000.000	Per Hari		-	
	Kegiatan perlombaan atletik nasional	2.000.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	2.000.000	Per Hari		-	
	Kegiatan perlombaan atletik internasional	3.000.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	3.000.000	Per Hari		-	
3.	LAPANGAN TENIS INDOOR STADION KRIDANGGO							
	Kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Non Pemerintah Daerah	750.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	750.000	Per hari	Khusus Stakeholder Dispora	4.500.000	
	Kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Non Pemerintah Daerah			1.500.000	Per hari	Umum	9.000.000	
	Kegiatan Non Olahraga bersifat komersil	3.000.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	3.500.000	Per hari		10.500.000	
	Kegiatan Non Olahraga tidak komersil	2.000.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	2.000.000	Per Hari		4.000.000	
	Kegiatan Non Olahraga yang diselenggarakan oleh Non Pemerintah Daerah			500.000	Per Hari	Khusus Stakeholder Dispora	-	

No	Jenis	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Satuan Pemakaian	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Kegiatan Latihan tenis	20.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	25.000	Per Jam/ Per Lapangan	Penggunaan lapangan mulai pukul 07.00-17.00 WIB	88.750.000	
		25.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	30.000	Per Jam/ Per Lapangan	Penggunaan lapangan mulai pukul 17.00-22.00 WIB	63.900.000	
	Pemakaian lahan luar Gor dan bersifat komersil			750.000	Per Hari		-	
	Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	0	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	0	-		-	
4.	GOR PELAJAR HATI BERIMAN							
	Kegiatan Olahraga Non Pemerintah Daerah	1.000.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	1.500.000	Per Hari	Umum	3.000.000	
	Kegiatan Olahraga Non Pemerintah Daerah			750.000	Per Hari	Stakeholder Dispora	1.500.000	
	Kegiatan Non Olahraga Komersil	3.000.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	3.000.000	Per Hari		-	
	Kegiatan Non Olahraga Tidak Komersil	2.000.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	2.000.000	Per Hari		-	
	Kegiatan Latihan Olahraga	30.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	30.000	Per Jam	Penggunaan lapangan mulai pukul 07.00-17.00 WIB	31.950.000	
		35.000	Peraturan atau keputusan atas tarif lama	35.000	Per Jam	Penggunaan lapangan mulai pukul 17.00-22.00 WIB	37.275.000	
	Kegiatan Olahraga Persahabatan			50.000	Per Jam		-	
5.	LAPANGAN KLUMPIT							

No	Jenis	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Satuan Pemakaian	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Kegiatan pertandingan persahabatan sepakbola			300.000	Per 2 (dua) Jam		1.200.000	
	Kegiatan pertandingan tingkat regional			1.500.000	Per Hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten	-	
	Kegiatan Latihan harian			75.000	Per Latihan		900.000	
	Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah			0	-		-	
	Penyewaan lapangan dengan durasi waktu tertentu			-	-		-	
6.	LAPANGAN KEMBANG							
	Kegiatan pertandingan persahabatan sepakbola			100.000	Per 2 (dua) Jam		600.000	
	Kegiatan pertandingan tingkat regional			1.000.000	Per Hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten	-	
	Kegiatan Latihan harian			25.000	Per Latihan		300.000	
	Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah			0	-		-	
	Penyewaan lapangan dengan durasi waktu tertentu			-	Per tahun		-	
7.	LAPANGAN ARGOMULYO							
	Kegiatan pertandingan persahabatan sepakbola			100.000	Per 2 (dua) Jam		600.000	

No	Jenis	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Satuan Pemakaian	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Kegiatan pertandingan tingkat regional			1.000.000	Per Hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten	-	
	Kegiatan Latihan harian (termasuk cabor panahan)			50.000	Per Latihan		10.000.000	
	Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah			0	-		-	
8.	LAPANGAN PULUTAN							
	Kegiatan pertandingan persahabatan sepakbola			100.000	Per 2 (dua) Jam		600.000	
	Kegiatan pertandingan tingkat regional			750.000	Per Hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten	-	
	Kegiatan Latihan harian			50.000	Per Latihan		1.800.000	
	Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah			0	-		-	
9.	LAPANGAN KECANDRAN							
	Kegiatan pertandingan persahabatan sepakbola			50.000	Per 2 (dua) Jam		300.000	
	Kegiatan pertandingan tingkat regional			500.000	Per Hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten	-	
	Kegiatan Latihan harian			50.000	Per Latihan		1.750.000	

No	Jenis	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Satuan Pemakaian	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah			0	-		-	
	Penyewaan lapangan dengan durasi waktu tertentu			-	Per tahun		-	
10.	LAPANGAN VOLLY PASIR ARGOMULYO							
	Kegiatan pertandingan persahabatan			75.000	Per 2 (dua) Jam		-	
	Kegiatan pertandingan resmi			150.000	Per 2 (dua) Jam		-	
	Kegiatan pertandingan tingkat regional			750.000	Per Hari		-	
	Kegiatan Latihan harian			25.000	Per Hari		1.000.000	
	Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah			0	-		-	
11.	BUMI PERKEMAHAN BUANA SAKTI							
	Area Bumi Perkemahan Untuk Kegiatan Kepramukaan Kategori Kota Salatiga			1.000	Per Orang Per Hari	Pelajar	200.000	
	Area Bumi Perkemahan Untuk Kegiatan Kepramukaan Kategori Kota Salatiga			2.000	Per Orang Per Hari	Umum	-	
	Area Bumi Perkemahan Untuk Kegiatan Kepramukaan Kategori Luar Kota Salatiga			2.000	Per Orang Per Hari	Pelajar	200.000	
	Area Bumi Perkemahan Untuk Kegiatan Kepramukaan Kategori Luar Kota Salatiga			3.000	Per Orang Per Hari	Umum	-	
	Area Bumi Perkemahan Untuk Kegiatan Non Kepramukaan TAPAK KEMAH			5.000	Per Orang Per Hari		250.000	

No	Jenis	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Satuan Pemakaian	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Area Bumi Perkemahan Untuk Kegiatan Non Kepramukaan Lapangan Sepak bola			1.000.000	Per Hari			
	Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah			-	-		-	

E. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

No	Jenis	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Besarnya Tarif	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
Hasil Perikanan								
1.	Ikan Tawes					Harga pasar ditetapkan berdasarkan survey		Peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha perikanan dapat mengarah pada pertumbuhan pasar lokal, yang pada gilirannya dapat menarik investasi di sektor lain, seperti ritel dan jasa konsumen
	1-3 cm	Ekor	-		90% x harga pasar			
	3-5 cm	Ekor	-		90% x harga pasar			
	5-8 cm	Ekor	-		90% x harga pasar			
	Remaja	Ekor	-		90% x harga pasar			
2.	Ikan Karper							Peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha perikanan dapat mengarah pada pertumbuhan pasar lokal, yang pada gilirannya dapat menarik investasi di sektor lain, seperti ritel dan jasa konsumen
	1-3 cm	Ekor	-		90% x harga pasar			
	3-5 cm	Ekor	-		90% x harga pasar			
	5-8 cm	Ekor	-		90% x harga pasar			
	Remaja	Kg	-		80% x harga pasar			

No	Jenis	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Besarnya Tarif	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	Calon Induk	Kg	-		75% x harga pasar			
3.	Ikan Lele							Peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha perikanan dapat mengarah pada pertumbuhan pasar lokal, yang pada gilirannya dapat menarik investasi di sektor lain, seperti ritel dan jasa konsumen
	1-3 cm	Ekor	60	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		1.800.000	
	3-5 cm	Ekor	100	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		2.500.000	
	5-7 cm	Ekor	175	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar			
	7-9 cm	Ekor	350	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	80% x harga pasar			
	Remaja	Kg			80% x harga pasar			
	Calon Induk	Kg	-		75% x harga pasar			
	Induk lele Afkir	> 500 gr	28.000	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	100% x harga pasar			
4.	Ikan Nila							Peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha perikanan dapat mengarah pada pertumbuhan pasar lokal, yang pada gilirannya dapat menarik investasi di sektor lain, seperti ritel dan jasa konsumen
	1-3 cm	Ekor	10	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No.	90% x harga pasar		5.500.000	

No	Jenis	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Besarnya Tarif	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
				523/007/2023				
	3-5 cm	Ekor	85	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		6.250.000	
	5-8 cm	Ekor	125	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		7.750.000	
	Remaja	Kg	-		80% x harga pasar			
	Calon Induk	Kg	-		75% x harga pasar			
	Induk Nila Afkir	> 200 gr	30.000	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	100% x harga pasar			
5.	Ikan Pangasius/Patin							Peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha perikanan dapat mengarah pada pertumbuhan pasar lokal, yang pada gilirannya dapat menarik investasi di sektor lain, seperti ritel dan jasa konsumen
	1-3 cm	Ekor			90% x harga pasar			
	3-5 cm	Ekor			90% x harga pasar			
	5-8 cm	Ekor			90% x harga pasar			
	Remaja	Kg			80% x harga pasar			
	Calon Induk	Kg			75% x harga pasar			
6.	Ikan Bawal							Peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha perikanan dapat mengarah pada pertumbuhan pasar lokal, yang pada gilirannya dapat menarik investasi di sektor lain, seperti ritel dan jasa konsumen
	1-3 cm	Ekor			90% x harga pasar			
	3-5 cm	Ekor			90% x harga pasar			

No	Jenis	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Besarnya Tarif	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	5-8 cm	Ekor			90% x harga pasar			
	Remaja	Kg			80% x harga pasar			
	Calon Induk	Kg			75% x harga pasar			
7.	Ikan Gurami							Peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha perikanan dapat mengarah pada pertumbuhan pasar loka l, yang pada gilirannya dapat menarik investasi di sektor lain, seperti ritel dan jasa konsumen
	1-3 cm	Ekor			90% x harga pasar			
	3-5 cm	Ekor			90% x harga pasar			
	5-8 cm	Ekor			90% x harga pasar			
	Remaja	Kg			80% x harga pasar			
	Calon Induk	Kg			75% x harga pasar			
8.	Ikan Koi							Peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha perikanan dapat mengarah pada pertumbuhan pasar loka l, yang pada gilirannya dapat menarik investasi di sektor lain, seperti ritel dan jasa konsumen
	1-3 cm	Ekor	500	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		5.000.000	
	3-5 cm	Ekor	1.000	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		-	
	4-6 cm Grade A	Ekor	3.000	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		900.000	
	4-6 cm Grade B	Ekor	2.000	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No.	90% x harga pasar		-	

No	Jenis	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Besarnya Tarif	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
				523/007/2023				
	4-6 cm Grade C	Ekor	1.000	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		-	
	5-7 cm Grade A	Ekor	5.000	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		-	
	5-7 cm Grade B	Ekor	2.500	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		625.000	
	5-7 cm Grade C	Ekor	1.500	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		-	
	7-9 cm Grade A	Ekor	10.000	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		-	
	7-9 cm Grade B	Ekor	7.500	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		-	
	7-9 cm Grade C	Ekor	2.500	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		1.000.000	
	9-12 cm Grade A	Ekor	15.000	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		-	
	9-12 cm Grade B	Ekor	10.000	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		-	

No	Jenis	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Besarnya Tarif	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
	9-12 cm Grade C	Ekor	5.000	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		-	
9.	Ikan Komet							Peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha perikanan dapat mengarah pada pertumbuhan pasar lokal, yang pada gilirannya dapat menarik investasi di sektor lain, seperti ritel dan jasa konsumen
	3-5 cm	Ekor	500	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		15.500.000	
	5-7 cm	Ekor	1.000	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		8.000.000	
	7-9 cm	Ekor	1.800	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		-	
	9-12 cm	Ekor	4.500	SK Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga No. 523/007/2023	90% x harga pasar		-	
Hasil Tanaman								
1.	Vanili basah	kg			200.000			Peningkatan pendapatan dalam usaha penjualan tanaman dapat mengarah pada pertumbuhan pasar lokal, yang pada gilirannya dapat menarik investasi di sektor lain, seperti ritel dan jasa konsumen
2.	Durian	kg			10.000			
3.	Alpukat	kg			5.000			
4.	Buah Kelapa	butir			4.000			
5.	Anggrek Catleya	pot			60.000			

No	Jenis	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Besarnya Tarif	Keterangan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
6.	Anggrek Onchidi	pot			20.000			

F. Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1. Retribusi Rusunawa

Penetapan tarif rusunawa ditentukan berdasarkan lokasi gedung/peruntukan gedung dan letak lantai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rusunawa Keluarga
Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Retribusi: $Il \times T$ Keterangan:
 Il = Indeks Lantai, sebagai berikut:

No	Lantai	Indeks	Keterangan
1	Basement	1.8	kamar/bulan
2	Lantai 1	1.7	kamar/bulan
3	Lantai 2	1.5	kamar/bulan
4	Lantai 3	1.3	kamar/bulan
5	Lantai 4	1.1	kamar/bulan

T = Tarif dasar sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Rusunawa Keluarga						
	a. Basement	180.000	Perda Kota Salatiga no 2 thn 2019	234.000	Kajian tarif rusunawa tahun 2022	5.616.000	
	b. Lantai 1	170.000	Perda Kota Salatiga no 2 thn 2019	221.000	Kajian tarif rusunawa tahun 2022	63.648.000	
	c. Lantai 2	150.000	Perda Kota Salatiga no 2 thn 2019	195.000	Kajian tarif rusunawa tahun 2022	56.160.000	
	d. Lantai 3	130.000	Perda Kota Salatiga no 2 thn 2019	169.000	Kajian tarif rusunawa tahun 2022	48.672.000	
	e. Lantai 4	110.000	Perda Kota Salatiga no 2 thn 2019	143.000	Kajian tarif rusunawa tahun 2022	41.184.000	

- a. Rusunawa Lajang
Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Retribusi: $Il \times T$ Keterangan:
 Il = Indeks Lantai, sebagai berikut:

No	Lantai	Indeks	Keterangan
1	Lantai 1	1.4	orang/bulan
2	Lantai 2	1.3	orang/bulan
3	Lantai 3	1.2	orang/bulan
4	Lantai 4	1.1	orang/bulan
5	Lantai 5	1	orang/bulan

T = Tarif dasar sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluhan Ribu Rupiah)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Rusunawa Lajang						
	a. Lantai 1	161.000	Keputusan walikota Salatiga no 648.11/635/2017	182.000	Kajian tarif rusunawa tahun 2022	78.624.000	
	b. Lantai 2	156.000	Keputusan walikota Salatiga no 648.11/635/2017	169.000	Kajian tarif rusunawa tahun 2022	97.344.000	
	c. Lantai 3	141.000	Keputusan walikota Salatiga no 648.11/635/2017	156.000	Kajian tarif rusunawa tahun 2022	89.856.000	
	d. Lantai 4	131.000	Keputusan walikota Salatiga no 648.11/635/2017	143.000	Kajian tarif rusunawa tahun 2022	82.368.000	
	e. Lantai 5	121.000	Keputusan walikota Salatiga no 648.11/635/2017	130.000	Kajian tarif rusunawa tahun 2022	74.880.000	

b. Penggunaan Air Bersih pada Fasilitas Rusunawa

No	Segmentasi Tarif	Tingkat Pemakaian			
		0-10 m³ Rp/m³	11-20 m³ Rp/m³	21-30 m³ Rp/m³	>31 m³ Rp/m³
1	Rumah Tangga B	1.490	2.185	3.745	4.405

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
-----	-----------------	---------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------------	--	---

1	Penggunaan Air Bersih pada Fasilitas Rusunawa (Rumah Tangga B)						
	0-10 m³ Rp/m³			1.490			
	11-20 m³ Rp/m³			2.185			
	21-30 m³ Rp/m³			3.745			
	>31 m³ Rp/m³			4.405			

2. Retribusi Pemakaian Gedung/Bangunan, terdiri atas:

- a. Pemakaian rumah/gedung/bangunan milik Pemerintah
Retribusi = (3,33% x luas tanah x nilai tanah) + (6,64% x luas bangunan x nilai sisa x nilai sisa bangunan) per tahun

- b. Pemakaian bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
Retribusi = (6,64% x Hp x Nsp) + (9% x Hsp)
Keterangan:
Hp = Harga perolehan
Nsp = Nilai sisa perolehan
Hsp = Harga sisa perolehan

- c. Penggunaan gedung serbaguna untuk kegiatan insidentil sebagai berikut:
Retribusi = Waktu x T
Keterangan:
W = Waktu pemakaian dalam satuan harian
T = Tarif dasar sebesar Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- d. Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah
Retribusi = Ip x T
Keterangan:
Ip = Indeks pemakaian, sebagai berikut:

No.	Pemakaian	Indeks
1.	Sosial	1
2.	bazar/pameran dan kegiatan pentas non-musik	1,7
3.	pentas musik / hajatan	2

T = tarif dasar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- e. Retribusi pemakaian kios/tempat usaha di atas tanah aset Daerah diluar fasilitas pasar
Retribusi = (3,33% x luas tanah x nilai tanah) + (6,64% x luas bangunan x nilai sisa x nilai sisa bangunan) per tahun

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Retribusi Pemakaian Gedung/Bangunan						

a. Pemakaian rumah/gedung/bangunan milik Pemerintah							
b. Pemakaian bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)							
c. Penggunaan gedung serbaguna untuk kegiatan insidentil							
d. Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah	1.000.000	Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	1.500.000	Kebutuhan atas penyesuaian tarif dan layanan dengan menghilangkan indeks fasilitas (AC/non-AC)	60.000.000	Menarik minat penyewa dengan menggerakkan perputaran ekonomi wilayah melalui kepastian tarif dan layanan yang disediakan	
e. Retribusi pemakaian kios/tempat usaha di atas tanah aset Daerah diluar fasilitas pasar							

3. Retribusi Penggunaan Tanah

- a.
 Pemasangan sarana reklame media luar
 Retribusi = 3,33% x (luas tanah x nilai tanah) per tahun
 Keterangan:
 Nilai tanah sesuai dengan harga pasar.
- b.
 Pemasangan fasilitas, sarana dan usaha komersial
 Retribusi = 3,33% x (Luas Tanah x Nilai Tanah) per tahun.
 Keterangan:
 Nilai tanah sesuai dengan harga pasar.
- c.
 Kegiatan insidentil
 Retribusi = L x W x T
 Keterangan:
 L = Luas lahan
 W = Waktu penggunaan dalam satuan harian
 T = tarif dasar sebesar Rp.500,00 (Lima Ratus Rupiah).

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Retribusi Penggunaan Tanah						
	a. Pemasangan sarana reklame media luar						

	b. Pemasangan fasilitas, sarana dan usaha komersial						
	c. Kegiatan insidentil						

4. Retribusi Penggunaan Tanah untuk Pemakaman pada Taman Makam Milik Pemerintah Daerah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Keterangan	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Retribusi Sewa Tanah Makam - Warga Dalam Kota - Warga Luar Kota - Warga Negara Asing (WNA)	780.000 1.180.000 1.680.000	Perda No.1 Tahun 2027 tentang Retribusi Jasa Usaha	1.050.000 1.550.000 2.200.000	Koefisien: Cara Pemakaman: - Jajar (1) - Tumpang (0,5)	Kajian Tarif Makam Kota Salatiga yang dilaksanakan Tahun 2022	288.900.000	
2.	Perpanjangan Sewa Tanah Makam				Perpanjangan setiap 3 (tiga) tahun dikalikan dengan Koefisien Cara Pemakaman dan ditambah dengan biaya pemeliharaan makam : 235.000			
	a. Warga Dalam Kota	50.000 100.000 200.000		67.500 135.000 270.000	3 Tahun Ke-1 3 Tahun Ke-2 3 Tahun Ke-3 dst			
	b. Warga Luar Kota	250.000 500.000 1.000.000		327.500 655.000 1.310.000	3 Tahun Ke-1 3 Tahun Ke-2 3 Tahun Ke-3 dst			
	c. Warga Negara Asing (WNA)	500.000 1.000.000 2.000.000		655.000 1.310.000 2.620.000	3 Tahun Ke-1 3 Tahun Ke-2 3 Tahun Ke-3 dst			
3.	Perpanjangan Pemesanan Tanah Makam				Perpanjangan setiap 3 (tiga) tahun dan ditambah dengan biaya pemeliharaan makam : 235.000			
	a. Warga Dalam Kota	100.000 200.000 400.000		135.000 270.000 540.000	3 Tahun Ke-1 3 Tahun Ke-2 3 Tahun Ke-3 dst			

	b. Warga Luar Kota	500.000 1.000.000 2.000.000		675.000 1.350.000 2.700.000	3 Tahun Ke-1 3 Tahun Ke-2 3 Tahun Ke-3 dst			
	c. Warga Negara Asing (WNA)	1.000.000 2.000.000 4.000.000		1.350.000 2.700.000 5.400.000	3 Tahun Ke-1 3 Tahun Ke-2 3 Tahun Ke-3 dst			
4.	Pemindahan Makam ke TPU yang dikelola Pemerintah	Dikenakan: Biaya Retribusi Sewa Tanah Makam + Rp100.000		Dikenakan: Biaya Retribusi Sewa Tanah Makam + Rp1.000.000		Kajian Tarif Makam Kota Salatiga yang dilaksanakan Tahun 2022		
5.	Pengembang Perumahan yang tidak menyediakan fasilitas pemakaman			2% x NJOP x Luas Keseluruhan Lahan Perumahan				

5. Retribusi Pemakaian Kolam Ikan Balai Benih Ikan

Lokasi Balai Benih Ikan:

- a. Balai Benih Ikan Tingkir
- b. Balai Benih Ikan Kauman Kidul
- c. Balai Benih Ikan Pulutan

Retribusi = Uk x T Keterangan:

Uk = Ukuran kolam dalam satuan meter persegi

T = tarif dasar sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Retribusi Pemakaian Kolam Ikan Balai Benih Ikan						
	a. Sewa Kolam BBI Tingkir	9.750	Dasar pertimbangan tariff berdasarkan Perda No 2 Tahun 2019	10.000	Lampiran draft raperda PDRD tahun 2023 tentang Retribusi Retribusi Pemakaian Kolam Ikan Balai Benih Ikan	Proyeksi Penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (dalam hal ini kolam) BBI Tingkir dengan luas 1.314m2 x Rp.10.000,- sebesar Rp. 13.140.000,-	Peningkatan Pasokan Ikan Lokal, budidaya ikan dalam kolam BBI dapat berkontribusi pada pasokan ikan lokal yang lebih stabil dan berkelanjutan

	b. Sewa Kolam BBI Pulutan	9.750	Dasar pertimbangan tariff berdasarkan Perda No 2 Tahun 2019	10.000	Lampiran draft raperda PDRD tahun 2023 tentang Retribusi Retribusi Pemakaian Kolam Ikan Balai Benih Ikan	Proyeksi Penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (dalam hal ini kolam) BBI Pulutan dengan luas 1.745m2 x Rp.10.000,- sebesar Rp. 17.450.000,-	
	c. Kegiatan insidentil						

6. Retribusi Pemakaian Alat Laboratorium Konstruksi

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp)	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Pengujian Tanah dan Sondir	/titik			1.750.000			
2.	Hummer Test	/titik			75.000			
3.	Uji Tarik Besi	/sampel			40.000			
4.	Uji Tekan Beton Cetak Kubus	/sampel			30.000			
5.	Uji Tekan Beton Cetak Silinder	/sampel			30.000			
6.	Alat Timbang Besi	/sampel			10.000			
7.	Slump Test	/sampel			20.000			

7. Jasa Pemakaian/Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/Pengawasan Kualitas Daging Sapi dan Ayam

Retribusi pengawasan kualitas daging, sebagai berikut:

- a. Daging Sapi yang keluar Kota Salatiga

Retribusi = Jm x T

Keterangan:

Jm = Jenis mutasi dalam satuan kilogram

T = Tarif dasar sebesar Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah)
- b. Daging yang masuk Kota Salatiga

Retribusi = Jm x T

Keterangan:

Jm = Jenis mutasi dalam satuan kilogram

T = Tarif dasar sebesar Rp.400,00 (empat ratus rupiah)
- c. Karkas ayam dari Rumah Pemotongan Unggas Swasta yang keluar kota Salatiga

Retribusi = Jm x T

Keterangan:

Jm = Jenis mutasi dalam satuan ekor

T = Tarif dasar sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Jasa Pemakaian/Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/Pengawasan Kualitas Daging Sapi dan Ayam						
	a. Daging Sapi yang Keluar Kota Salatiga	50	Berdasarkan Perda no 2 Tahun 2019	150	Berdasarkan lampiran draft raperda PDRD tahun 2023 dan kebutuhan atas penyesuaian tarif	Proyeksi penerimaan jumlah rata-rata sama dengan tahun sebelumnya yaitu 15.000 kg per bulan hanya saja jumlah nominalnya yang naik 15.000 kg x 150 x 12 bulan = 27.000.000	Dampak terhadap Keamanan Produk, Jasa laboratorium Kesmavet dan pengawasan kualitas daging membantu memastikan keamanan produk makanan hewan, seperti daging sapi dan ayam, yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Keamanan produk yang terjamin ini dapat menciptakan kepercayaan konsumen dan mengurangi risiko kesehatan yang dapat timbul dari konsumsi produk yang tidak memenuhi standar kesehatan
	b. Daging yang masuk Kota Salatiga	200	Berdasarkan Perda no 2 Tahun 2019	400	Berdasarkan lampiran draft raperda PDRD tahun 2023 dan kebutuhan atas penyesuaian tarif	Proyeksi penerimaan jumlah rata-rata sama dengan tahun sebelumnya yaitu 500 kg per hari hanya saja jumlah nominalnya yang naik 500 kg x 400x 30 x 12 bulan = 72.000.000	
	c. Karkas ayam dari Rumah Pemotongan Unggas Swasta yang keluar kota Salatiga	25	Berdasarkan Perda no 2 Tahun 2019	-	-	Proyeksi penerimaan tahun 2024 untuk retribusi pengawasan kualitas susu 102.250kg (estimasi per bulan) X 12bulan X 1,7 Kg (size per ekor) X 25,- = 18.044.118	

	d. Pengawasan kualitas susu sapi	10	Berdasarkan Perda no 2 Tahun 2019	-	-	Proyeksi penerimaan tahun 2024 untuk retribusi pengawasan kualitas susu 555liter (susu masuk ke KSU setiap hari) x 30hari X 12 bulan = 199.800 X 10 liter = 1.998.000	
--	----------------------------------	----	-----------------------------------	---	---	---	--

8. Retribusi Pemakaian Alat Laboratorium Kesehatan Hewan

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Penggunaan meja dan peralatan operasi			370.000			Berdampak pada Peningkatan Kualitas Produk Hewan, pemakaian Alat laboratorium dapat digunakan untuk memastikan bahwa produk-produk hewan, seperti daging dan susu, memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan. Ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk tersebut dan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Produk berkualitas lebih tinggi dapat menarik minat konsumen dan berpotensi mendukung pertumbuhan usaha peternakan.
	1. meja operasi						
	2. minor set						
	3. autoclav						
2	Penggunaan USG			117.000			
	1. Pet clipper						
	2. Alat USG						
3	Penggunaan heme analyzer			125.000			
4	Penggunaan alat kesehatan umum			6.500			
	1.stetoskop						
	2.timbangan						
	3.meja periksa						
	4.termometer						

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
5	Penggunaan mikroskop			19.500			

9. Retribusi Pemakaian Kendaraan, terdiri atas:

- a. Pemakaian Mobil Boks Berpendingin

1)Pemakaian Dalam Kota

Retribusi = J x T
 Keterangan:
 J = jarak tempuh dalam satuan kilometer maksimal 10 (sepuluh) kilometer.
 T = tarif dasar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

2)Pemakaian Luar Kota

Retribusi = J x T
 Keterangan:
 J = jarak tempuh dalam satuan kilometer maksimal 50 (lima puluh) kilometer.
 T = tarif dasar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 Dalam hal jarak tempuh melebihi 50 (lima puluh) kilometer, maka penambahan tarif ditetapkan senilai 2 (dua) liter bahan bakar per kilo meter.

3)Pemakaian Luar Provinsi di Jawa

Retribusi = I x T
 Keterangan:
 I = Indeks sebesar 1
 T = tarif dasar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 Retribusi belum termasuk biaya operasional dan akomodasi yang disepakati dengan penyewa dalam perjanjian.
- b. Pemakaian Truck

Retribusi = W x T
 Keterangan:
 W= waktu pemakaian adalah 8 (delapan) jam per hari
 T = tarif dasar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 Untuk setiap kelebihan waktu pemakaian dikenakan tarif tambahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam.
- c. Pemakaian Truck Tinja

Retribusi = W x T
 Keterangan:
 W= waktu pemakaian adalah 8 (delapan) jam per hari
 T = tarif dasar sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 Untuk setiap kelebihan waktu pemakaian dikenakan tarif tambahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam.
- d. Pemakaian Truck Tanki Air

Retribusi = W x T
 Keterangan:
 W= waktu pemakaian adalah 8 (delapan) jam per hari
 T = tarif dasar sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 Untuk setiap kelebihan waktu pemakaian dikenakan tarif tambahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam.

- e.

Pemakaian Truck Los Bak

Retribusi = W x T

Keterangan:

W= waktu pemakaian adalah 8 (delapan) jam per hari

T = tarif dasar sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk setiap kelebihan waktu pemakaian dikenakan tarif tambahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam.
- f.

Pemakaian Truck Crane

Retribusi = W x T

Keterangan:

W= waktu pemakaian adalah 8 (delapan) jam per hari

T = tarif dasar sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk setiap kelebihan waktu pemakaian dikenakan tarif tambahan sebesar Rp.60.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam.
- g.

Pemakaian kendaraan roda tiga berpendingin (dalam kota)

Retribusi = J x T

Keterangan:

J = Jarak tempuh maksimal 10 (sepuluh) kilometer

T = Tarif dasar sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilometer.

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Retribusi Pemakaian Kendaraan						
	a. Pemakaian Mobil Boks Berpendingin						
	- Pemakaian Dalam Kota	50.000		50.000		nihil	.
	- Pemakaian Luar Kota	100.000		100.000		nihil	
	- Pemakaian Luar Provinsi di Jawa	700.000	Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2019	1.000.000	Berdasarkan Lampiran draft raperda PDRD tahun 2023 dan menyesuaikan daerah terdekat yaitu Kabupaten Semarang yaitu sebesar 50.000	Proyeksi penerimaan jumlah rata-rata sama dengan tahun sebelumnya yaitu 3 kali per bulan hanya saja jumlah nominalnya yang naik 3 x 1.000.000 x 12 bulan = 36.000.000	Dengan adanya kendaraan pengiriman barang yang andal, produsen dapat mengakses pasar yang lebih luas dan jangkauan geografis yang lebih besar. Ini dapat membuka peluang untuk ekspansi bisnis dan peningkatan pangsa pasar. Investor cenderung tertarik pada perusahaan yang memiliki akses yang baik ke pasar yang berpotensi besar
	b. Pemakaian Truck						
	c. Pemakaian Truck Tinja						

	d. Pemakaian Truck Tanki Air						
	e. Pemakaian Truck Los Bak						
	f. Pemakaian Truck Crane						
	g. Pemakaian Kendaraan Roda Tiga Berpendingin (Dalam Kota)						

- h. Pemakaian Alat-Alat Berat
- Retribusi = W x T
- Keterangan:
- W = Waktu pemakaian per 6 (enam) jam
- T = Tarif dasar untuk tiap jenis alat berat sebagai berikut:

No.	Jenis Alat Berat	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Stamper	60.000	Perda 2 tahun 2019	60.000			
2.	Jack Hammer	66.000	Perda 2 tahun 2019	66.000			
3.	Kompresor	180.000	Perda 2 tahun 2019	180.000			
4.	Dump Truk	210.000	Perda 2 tahun 2019	350.000			
5.	Wales kurang dari 2.5 ton	330.000	Perda 2 tahun 2019	350.000			
6.	Wales dari 2.5 ton s.d. 6 ton	420.000	Perda 2 tahun 2019	450.000			
7.	Wales kurang dari 8 Ton	480.000	Perda 2 tahun 2019	490.000			
8.	Excavator PC 45 MR-3	540.000	Perda 2 tahun 2019	550.000			

Keterangan: Retribusi belum termasuk biaya operator dan pemakaian Bahan Bakar.

Untuk setiap kelebihan waktu pemakaian dikenakan tarif tambahan per jam sebesar:

No.	Jenis Alat Berat	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Stamper	Tidak ada	Tidak ada	10.000	-		-
2.	Jack Hammer	Tidak ada	Tidak ada	10.000	-		-
3.	Kompresor	Tidak ada	Tidak ada	30.000	-		-
4.	Dump Truk	Tidak ada	Tidak ada	50.000	-		-

5.	Wales kurang dari 2.5 ton	Tidak ada	Tidak ada	50.000	-		-
6.	Wales dari 2.5 ton s.d. 6 ton	Tidak ada	Tidak ada	70.000	-	Proyeksi total penerimaan dari sewa	-
7.	Wales kurang dari 8 Ton	Tidak ada	Tidak ada	80.000	-	Rp. 107.200.000	-
8.	Excavator PC 45 MR-3	Tidak ada	Tidak ada	90.000	-		-

10. Retribusi Pemakaian Media Reklame Videotron Milik Pemerintah Kota Salatiga

a. Videotron Pasar Rejosari

No	Satuan Layanan Pemakaian	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Tahun			620.400.000			
2	Bulan			59.450.000			
3	Hari			2.200.000			
4	Jam			210.000			
5	Menit			3.800			

b. Videotron Blotongan

No	Satuan Layanan Pemakaian	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Tahun			358.100.000			
2	Bulan			34.315.000			
3	Hari			1.268.000			
4	Jam			120.500			
5	Menit			2.200			

c. Videotron Selasar Kartini

No	Satuan Layanan Pemakaian	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Tahun			202.100.000			
2	Bulan			19.367.000			
3	Hari			716.000			
4	Jam			68.000			

5	Menit			1.300			
---	-------	--	--	-------	--	--	--

d. Videotron Taman Cerdas

No	Satuan Layanan Pemakaian	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Tahun			125.700.000			
2	Bulan			12.050.000			
3	Hari			445.100			
4	Jam			42.200			
5	Menit			1.000			

e. Videotron Alun-alun Kota Salatiga

No	Satuan Layanan Pemakaian	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1	Tahun			198.000.000			
2	Bulan			18.881.000			
3	Hari			698.000			
4	Jam			66.200			
5	Menit			1.200			

11. Retribusi Jasa Penyiaran Radio

a. Iklan insidental, yaitu iklan dengan durasi maksimal 60 (enam puluh) detik dan masa siaran kurang dari 28 (dua puluh delapan) hari.

Retribusi = If x T Keterangan:
If = Indeks frekuensi penyiaran per hari, sebagai berikut:

No.	Frekuensi Penyiaran	Indeks
1.	1 kali	1
2.	2 kali	1,33
3.	3 kali	1,66
4.	4 kali	2
5.	5 kali	2,33

T = Tarif dasar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

No	Frekuensi Penyiaran	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
a	Iklan Insidental						
	1 kali						
	2 kali						
	3 kali						
	4 kali						

	5 kali						
--	--------	--	--	--	--	--	--

b. **Iklan berlangganan, yaitu iklan dengan durasi maksimal 60 (enam puluh) detik dan masa siaran lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari.**

Retribusi = If x T Keterangan:

If = Indeks frekuensi penyiaran per hari, sebagai berikut:

No.	Frekuensi Penyiaran	Indeks
1.	1 kali	1
2.	2 kali	1,5
3.	3 kali	2
4.	4 kali	2,5
5.	5 kali	3

T = Tarif dasar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

No	Frekuensi Penyiaran	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
b	Iklan Berlangganan						
	1 kali						
	2 kali						
	3 kali						
	4 kali						
	5 kali						

c. **Iklan Sponsor**

Retribusi = Ip x T Keterangan:

Ip = Indeks pemasangan iklan dalam sehari, sebagai berikut:

No.	Frekuensi Penyiaran	Indeks
1.	30 menit	1
2.	45 menit	1,33
3.	Acara wayang kulit	2

T = Tarif dasar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

No	Frekuensi Penyiaran	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
c	Iklan Sponsor						
	30 menit						
	45 menit						
	Acara wayang kulit						

- d. Pilihan Pendengar**
 Retribusi = Y x T Keterangan:
 Y = jumlah kartu pilihan pendengar
 T = tarif dasar sebesar Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah).

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
d	Pilihan Pendengar						

- e. Berita/Pengumuman**
 Retribusi = Ib x T Keterangan:
 Ib = Indeks jenis berita sebagai berikut:

No.	Jenis Berita	Indeks
1.	Berita kehilangan	1,5
2.	Berita lain-lain	2

T = tarif dasar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

No	Jenis Berita	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
e	Berita/Pengumuman						
	Berita kehilangan						
	Berita lain-lain						

- f. Iklan Layanan Masyarakat dari Instansi Pemerintah**
 Retribusi = If x T
 Keterangan:
 If = Indeks frekuensi penyiaran per hari sebagai berikut:

No.	Frekuensi Penyiaran	Indeks
1.	1 kali	1
2.	2 kali	1,5
3.	3 kali	2
4.	4 kali	2,5
5.	5 kali	3

T = Tarif dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

No	Frekuensi Penyiaran	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
f	Iklan Layanan Masyarakat dari Instansi Pemerintah						
	1 kali						
	2 kali						
	3 kali						

	4 kali						
	5 kali						

12.
Matriks Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PAJAK/ RETRIBUSI	Tarif (Rp) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru					Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi (Rp)	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor										
	Pengelompokan Berdasarkan JBB	Besaran Tarif	PERDA No. 1 tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	Nama Alat Uji	Besaran Tarif				1. Untuk biaya pemeliharaan alat uji yang rutin harus dilakukan setiap tahunnya 2. Untuk pengadaan tanda bukti lulus uji Elektronik 3. Agar kendaraan yang tidak masuk dalam kategori KBWU juga bisa melakukan pengecekan secara berkala sesuai dengan kebutuhannya 4. Untuk pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Rp300.000.000	1. Terlaksananya pengadaan Alat Uji yang dapat terkoneksi dengan sistem 2. Terlaksanya pemeliharaan alat uji, sehingga jika ada kerusakan atau eror pada alat dapat langsung ditangani oleh pihak yang berwenang (teknisi khusus alat uji) 3. Terdapat pemasukan PAD tambahan dari jasa sewa aset. Pengguna layanan Sewa Aset adalah kendaraan bermotor yang tidak masuk dalam KBWU, termasuk kendaraan roda dua (sepeda motor) juga dapat menggunakan layanan ini
	≤ 3.000 KG	Rp50.000			> 3500 KG		≤ 3500 KG				
					Kendaraan Dalam Kota	Kendaraan Luar Kota	Kendaraan Dalam Kota	Kendaraan Luar Kota			
	3.001 - 6.000 KG	Rp62.500		Alat Uji Emisi Bensin	Rp6.000	Rp8.000	Rp5.000	Rp7.000			
				Alat Uji Emisi Solar	Rp6.000	Rp8.000	Rp5.000	Rp7.000			
	6.001 - 9.000 KG	Rp75.000		Alat Uji Lampu	Rp12.000	Rp15.000	Rp8.000	Rp10.000			
				Alat Uji Side Slip	Rp10.000	Rp12.000	Rp5.000	Rp5.000			
	> 9.000 KG	Rp87.500		Alat Uji Rem	Rp15.000	Rp18.000	Rp10.000	Rp15.000			
				Alat Uji Axle Load	Rp15.000	Rp18.000	Rp10.000	Rp15.000			
				Alat Uji Speedometer	Rp12.000	Rp15.000	Rp10.000	Rp12.000			
				Alat Uji Sound Level	Rp2.000	Rp3.000	Rp1.000	Rp2.000			
				Alat Uji Tint Tester	Rp2.000	Rp3.000	Rp1.000	Rp2.000			

1. Tarif baru diperoleh dari :
Prosentase beban kerja alat uji (%) x tarif rata-rata pengujian saat ini (Rp)
2. Prosentasi beban kerja alat uji, diperoleh dari :
(Harga Alat Uji / Harga total seluruh Alat Uji) x 100%

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. Harga satuan retribusi PBG terdiri atas:

- 1. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
- 2. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Formula untuk Bangunan Gedung

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/campuran					

a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6		b.Peroranga/Badan Usaha	1
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8			

Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun				
Bangunan Gedung Baru	1				
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung					
a. Sedang	0,45	x	50%	=	0,225
b. Berat	0,65	x	50%	=	0,325
Pelestarian/Pemugaran					
a. Pratama	0,65	x	50%	=	0,325
b. Madya	0,45	x	50%	=	0,225
c. Utama	0,3	x	50%	=	0,15

Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai		Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)		31	1,686
Basement 3 lapis	1,393		32	1,695
Basement 2 lapis	1,299		33	1,704
Basement 1 lapis	1,97		34	1,713
1	1		35	1,722
2	1,090		36	1,730
3	1,120		37	1,738
4	1,135		38	1,746
5	1,162		39	1,754
6	1,197		40	1,761
7	1,236		41	1,768
8	1,265		42	1,775

9	1,299		43	1,782
10	1,333		44	1,789
11	1,364		45	1,795
12	1,393		46	1,801
13	1,420		47	1,807
14	1,445		48	1,813
15	1,468		49	1,818
16	1,489		50	1,823
17	1,508		51	1,828
18	1,525		52	1,833
19	1,541		53	1,837
20	1,556		54	1,841
21	1,570		55	1,845
22	1,584		56	1,849
23	1,597		57	1,853
24	1,610		58	1,856
25	1,622		59	1,859
26	1,634		60	1,862
27	1,645		60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656			
29	1,666			
30	1,676			

Ketinggian Bangunan Gedung dengan Rumus

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan
 Lli : Luas lantai ke-i
 KL: Koefisien jumlah lantai
 LBi: Luas Basement ke-i
 KBi: Koefisien jumlah lapis

Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Indeks terintegrasi sebagaimana dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi																																																																																																																																																																																																
1.	Bangunan Gedung	Tidak ada perubahan rumus di Perda lama dan Raperda Baru Contoh perhitungan : <table><tr><td>Lt</td><td>Luas Lantai</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Jumlah lantai</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>SHST</td><td>Rp. 4.910.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ilo</td><td>Indeks Lokalitas</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>It</td><td>Indeks Terintegrasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Fungsi</td><td>If Hunian > 100 m2</td><td>0,17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>bp</td><td></td><td></td><td></td><td>lp</td></tr><tr><td></td><td>Klasifikasi</td><td>Kompleksitas</td><td>0,3</td><td>Sederhana</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Permanensi</td><td>0,2</td><td>Permanen</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ketinggian</td><td>0,5</td><td>1 lantai</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fm</td><td>Faktor Kepemilikan</td><td>Perorangan</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ibg</td><td>Indeks bangunan</td><td>Rehab Berat</td><td>0,325</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> $Lt = 0,17 \times \sum (0,3 \times 1) + (0,2 \times 2) + (0,5 \times 1) \times 1$$= 0,170 \times 1,2 \times 1$$= 0,204$ RETRIBUSI PBG $= 100 \times (0,5\% \times 4.910.000) \times 0,204 \times 0,325$$= 162.766,50$	Lt	Luas Lantai	100							Jumlah lantai	1							SHST	Rp. 4.910.000						Ilo	Indeks Lokalitas	1						It	Indeks Terintegrasi								Fungsi	If Hunian > 100 m2	0,17								bp				lp		Klasifikasi	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1					Permanensi	0,2	Permanen	2					Ketinggian	0,5	1 lantai	1			Fm	Faktor Kepemilikan	Perorangan	1					Ibg	Indeks bangunan	Rehab Berat	0,325					Dasar pengenaan tariff berdasarkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga, yang diterbitkan disetiap tahun Tahun Anggaran, untuk tahun anggaran 2023 menggunakan Perwali 35 Tahun 2022, dengan Standar Harga Satuan bangunan gedung negara sederhana 1 lantai sebesar Rp.4.910.000,-	Tidak ada perubahan rumus di Perda lama dan Raperda Baru Contoh perhitungan : <table><tr><td>Lt</td><td>Luas Lantai</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Jumlah lantai</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>SHST</td><td>Rp. 5.580.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ilo</td><td>Indeks Lokalitas</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>It</td><td>Indeks Terintegrasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Fungsi</td><td>If Hunian > 100 m2</td><td>0,17</td><td></td><td></td><td></td><td>lp</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>bp</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Klasifikasi</td><td>Kompleksitas</td><td>0,3</td><td>Sederhana</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Permanensi</td><td>0,2</td><td>Permanen</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ketinggian</td><td>0,5</td><td>1 lantai</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fm</td><td>Faktor Kepemilikan</td><td>Perorangan</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ibg</td><td>Indeks bangunan</td><td>Rehab Berat</td><td>0,325</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> $Lt = 0,17 \times \sum (0,3 \times 1) + (0,2 \times 2) + (0,5 \times 1) \times 1$$= 0,170 \times 1,2 \times 1$$= 0,204$ RETRIBUSI PBG $= 100 \times (0,5\% \times 5.580.000) \times 0,204 \times 0,325$$= 184.977,00$	Lt	Luas Lantai	100							Jumlah lantai	1							SHST	Rp. 5.580.000						Ilo	Indeks Lokalitas	1						It	Indeks Terintegrasi								Fungsi	If Hunian > 100 m2	0,17				lp				bp						Klasifikasi	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1					Permanensi	0,2	Permanen	2					Ketinggian	0,5	1 lantai	1			Fm	Faktor Kepemilikan	Perorangan	1					Ibg	Indeks bangunan	Rehab Berat	0,325					Dasar pengenaan tariff berdasarkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga, yang diterbitkan disetiap tahun Tahun Anggaran, untuk tahun anggaran 2024 menggunakan Perwali 18 Tahun 2023, dengan Standar Harga Satuan bangunan gedung negara sederhana 1 lantai sebesar Rp.5.580.000,-	Rp. 1.300.000.000 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah)	Adanya kejelasan alur dan proses pengajuan PBG Persyaratan lebih jelas dengan waktu yang terukur Pemohon bisa menghitung sendiri perkiraan retribusi pada aplikasi SIMBG
Lt	Luas Lantai	100																																																																																																																																																																																																					
	Jumlah lantai	1																																																																																																																																																																																																					
	SHST	Rp. 4.910.000																																																																																																																																																																																																					
Ilo	Indeks Lokalitas	1																																																																																																																																																																																																					
It	Indeks Terintegrasi																																																																																																																																																																																																						
	Fungsi	If Hunian > 100 m2	0,17																																																																																																																																																																																																				
			bp				lp																																																																																																																																																																																																
	Klasifikasi	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1																																																																																																																																																																																																		
		Permanensi	0,2	Permanen	2																																																																																																																																																																																																		
		Ketinggian	0,5	1 lantai	1																																																																																																																																																																																																		
Fm	Faktor Kepemilikan	Perorangan	1																																																																																																																																																																																																				
Ibg	Indeks bangunan	Rehab Berat	0,325																																																																																																																																																																																																				
Lt	Luas Lantai	100																																																																																																																																																																																																					
	Jumlah lantai	1																																																																																																																																																																																																					
	SHST	Rp. 5.580.000																																																																																																																																																																																																					
Ilo	Indeks Lokalitas	1																																																																																																																																																																																																					
It	Indeks Terintegrasi																																																																																																																																																																																																						
	Fungsi	If Hunian > 100 m2	0,17				lp																																																																																																																																																																																																
			bp																																																																																																																																																																																																				
	Klasifikasi	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1																																																																																																																																																																																																		
		Permanensi	0,2	Permanen	2																																																																																																																																																																																																		
		Ketinggian	0,5	1 lantai	1																																																																																																																																																																																																		
Fm	Faktor Kepemilikan	Perorangan	1																																																																																																																																																																																																				
Ibg	Indeks bangunan	Rehab Berat	0,325																																																																																																																																																																																																				

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi																																																																																							
2.	Prasarana Bangunan Gedung		Dalam Perda 12 Tahun 2021 belum diatur tentang rumus perhitungan retribusi prasarana bangunan gedung	Tabel VIII.36. Indeks prasarana Bangunan Gedung <table><tr><th>NO</th><th>JENIS PRASARANA</th><th>BANGUNAN</th><th>SATUAN</th><th>PEMBANGUNAN BARU</th><th>RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG</th><th>RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Indeks</td><td>Indeks</td><td>Indeks</td></tr><tr><td>1.</td><td>Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman</td><td>Pagar</td><td>m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x50%</td><td>0,45 x50%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Tanggul/ retaining wall</td><td>m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x50%</td><td>0,45 x50%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Turap batas kaveling/ persil</td><td>m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x50%</td><td>0,45 x50%</td></tr><tr><td>2.</td><td>Konstruksi penanda masuk lokasi</td><td>Gapura</td><td>m²</td><td>1,00</td><td>0,65 x50%</td><td>0,45 x50%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gerbang</td><td>m²</td><td>1,00</td><td>0,65 x50%</td><td>0,45 x50%</td></tr></table> 20. Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) <table><tr><td colspan="4">Menara bersama</td></tr><tr><td>a) Ketinggian kurang dari 25 m</td><td>unit</td><td>1,00</td><td>0,65 x50%</td><td>0,45 x50%</td></tr><tr><td>b) Ketinggian 25-50 m</td><td>unit</td><td>1,00</td><td>0,65 x50%</td><td>0,45 x50%</td></tr><tr><td>c) Ketinggian diatas 50 m</td><td>unit</td><td>1,00</td><td>0,65 x50%</td><td>0,45 x50%</td></tr><tr><td colspan="4">Menara mandiri</td></tr><tr><td>a) Ketinggian kurang dari 25 m</td><td>unit</td><td>1,00</td><td>0,65 x50%</td><td>0,45 x50%</td></tr><tr><td>b) Ketinggian 25-50 m</td><td>unit</td><td>1,00</td><td>0,65 x50%</td><td>0,45 x50%</td></tr><tr><td>c) Ketinggian diatas 50 m</td><td>unit</td><td>1,00</td><td>0,65 x50%</td><td>0,45 x50%</td></tr></table> Contoh perhitungan Perhitungan retribusi Panjang Pagar HSpgb Pagar Indeks Bangunan Terbangun Bangunan Baru Retribusi untuk prasarana bangunan pagar = 300 x 5.000 x 1 = 1.500.000 Perhitungan retribusi tower telekomunikasi: Tinggi Tower HSpgb Tower 25 meter Indeks Bangunan Terbangun Bangunan Baru Retribusi untuk prasarana tower telekomunikasi: = 6.500.000 x 1 = 6.500.000	NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG					Indeks	Indeks	Indeks	1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%			Tanggul/ retaining wall	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%			Turap batas kaveling/ persil	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%			Gerbang	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	Menara bersama				a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	Menara mandiri				a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%			
NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG																																																																																								
				Indeks	Indeks	Indeks																																																																																								
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%																																																																																								
		Tanggul/ retaining wall	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%																																																																																								
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%																																																																																								
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%																																																																																								
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%																																																																																								
Menara bersama																																																																																														
a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%																																																																																										
b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%																																																																																										
c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%																																																																																										
Menara mandiri																																																																																														
a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%																																																																																										
b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%																																																																																										
c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%																																																																																										

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
				1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Box culvert	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
8.	Konstruksi		m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

	penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)					
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
13.	Konstruksi Menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
14.	Konstruksi monument	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
18.	Konstruksi Menara televise		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
19.	Konstruksi antenna radio			1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:			1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:			1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
			Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		2) Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Besaran Retribusi Terutang = T x X x Y

Keterangan:

T = Tarif sebesar USD 100,00 (Seratus dolar Amerika Serikat)

X = Jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan

Y = Jangka waktu Penggunaan TKA dalam satuan bulan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.) Lama	Dasar Pertimbangan Tarif Lama	Tarif (Rp) Baru	Dasar Pertimbangan Tarif Baru	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024 Berdasarkan Potensi	Dampak Terhadap Kemudahan Berinvestasi
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing						